



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V  
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

**Nomor : 24.A/LHP/XVIII.JMB/06/2024**

**Tanggal : 19 Juni 2024**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2023**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V  
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2023**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 terdiri dari dua laporan yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan :
  - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
  - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan;
  - c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah; dan
  - d. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan :
  - a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun sebelumnya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023 .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN .....	3
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023 .....	6
1. Laporan Realisasi Anggaran	
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	
3. Neraca	
4. Laporan Operasional	
5. Laporan Arus Kas	
6. Laporan Perubahan Ekuitas	
7. Catatan atas Laporan Keuangan	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

## Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada catatan 5.4.1.3 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menjelaskan realisasi Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 sebesar Rp113.747.802.829,18, diantaranya sebesar Rp3.351.319.000,00 merupakan penerimaan dana hibah tunai dari PT BPDJ dan PCJL sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tidak melalui APBD tetapi diterima oleh Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan direalisasikan pada kegiatan pembangunan menara, gedung kantor dan peningkatan jalan. Aset Tetap hasil pengadaan tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selain itu, pada Tahun 2023 dilakukan Kesepakatan Bersama antara pemberi hibah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai penerima hibah tentang Peningkatan dua ruas jalan rigid beton Tahun 2024. Kesepakatan bersama tersebut ditindaklanjuti dengan Perjanjian Swakelola antara Dinas PUPR dengan pemberi hibah untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan rigid beton yang bersumber dari dana TJSL. Rencana penerimaan dana hibah dimaksud tidak dianggarkan sebagai pendapatan hibah dalam APBD TA 2024. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

## Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 24.B/LHP/XVIII.JMB/6/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jambi, 19 Juni 2024

### BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jambi  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Nelson Humiras Halomoan Siregar, S.E., 

M.Acc., Ak., CFE, CA., ACPA

Register Negara Akuntan No. RNA-12202

## GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

### 1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

### 2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017, dengan memberlakukan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP) untuk standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan kecuali diatur lain dalam SPKN.

### 3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2023 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

### 4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

### 5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2023;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);

- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan LPSAL per 31 Desember 2023;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA, LO dan LAK untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LPE untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada CaLK;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan;
- f. Efektivitas desain dan implementasi SPI, termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

## 6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk SPI terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

## 7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 30 hari kalender mulai tanggal 23 April s.d. 22 Mei 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 38/ST/XVIII.JMB/4/2024 tanggal 22 April 2024.

## 8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127  
Telepon (0741) 445388, E-mail: [humastu.jambi@bpk.go.id](mailto:humastu.jambi@bpk.go.id)

Nomor : 210/S/XVIII.JMB/6/2024  
Lampiran : Dua berkas  
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur Tahun 2023

Jambi, 19 Juni 2024

**Yth. Bupati Tanjung Jabung Timur**  
**di**  
**Muara Sabak**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023, opini yang diberikan adalah **Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal**.

**2. Penekanan Suatu Hal**

Realisasi Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 sebesar Rp113.747.802.829,18, diantaranya sebesar Rp3.351.319.000,00 merupakan penerimaan dana hibah tunai dari PT BPDJ dan PCJL sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tidak melalui APBD tetapi diterima oleh Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan direalisasikan pada kegiatan pembangunan menara, gedung kantor dan peningkatan jalan. Aset Tetap hasil pengadaan tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selain itu, pada Tahun 2023 dilakukan Kesepakatan Bersama antara pemberi hibah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai penerima hibah tentang Peningkatan dua ruas jalan rigid beton Tahun 2024. Kesepakatan bersama tersebut ditindaklanjuti dengan Perjanjian Swakelola antara Dinas PUPR dengan pemberi hibah untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan rigid beton yang bersumber dari dana TJSL. Rencana penerimaan dana hibah dimaksud tidak dianggarkan sebagai pendapatan hibah dalam APBD TA 2024.

**3. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Kesalahan Penganggaran Pendapatan dan Belanja pada Lima SKPD mengakibatkan antara lain Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah lebih saji dan Pendapatan Retribusi kurang saji masing-masing sebesar Rp2.034.508.510,00 serta Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan lebih saji dan Belanja Barang dan Jasa kurang saji masing-masing sebesar Rp35.552.272.090,00;
- b. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada Bakeuda Pemkab Tanjung Jabung Timur TA 2023 belum optimal mengakibatkan Pajak Jasa Katering kurang ditetapkan sebesar Rp708.249.028,00, kehilangan potensi pendapatan pajak daerah minimal sebesar Rp811.157.314,24 serta potensi penerimaan yang belum diterima karena database NOP PBB-P2 tidak valid; dan
- c. Kekurangan volume dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak pada dua paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp731.577.154,97 dan hasil pekerjaan tidak dapat diterima sebesar Rp106.140.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tanjung Jabung Timur antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas PUPR untuk lebih cermat dalam menyusun RKA SKPD sesuai klasifikasi pendapatan dan belanja yang tepat,
- b. Kepala Bakeuda menetapkan dan melakukan pemungutan Pajak Restoran sebesar Rp708.249.028,00 sesuai ketentuan yang berlaku; memutakhirkan harga standar bahan galian golongan C dan data PBB-P2; serta menyusun rancangan peraturan turunan terkait Pajak Restoran, Pajak MBLB, dan PPI yang dihasilkan sendiri sesuai dengan UU HKPD; dan
- c. Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Perkim memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp731.577.154,97 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah serta memerintahkan PT BS KSO PT BTHM untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dengan cara mengganti hasil pekerjaan sebesar Rp106.140.000,00 sesuai syarat yang ditentukan dalam Kontrak dan atau menyetor ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 24.A/LHP/XVIII.JMB/6/2024 dan Nomor 24.B/LHP/XVIII.JMB/6/2024, masing-masing tertanggal 19 Juni 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Jambi  
Kepala Perwakilan,**



**Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak.,  
CA., CFA., CPA (Aust.), CSFA., ACPA  
NIP.197301111998031001**

**Tembusan:**

1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK di Jakarta
3. Yth. Inspektur Utama BPK di Jakarta
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK di Jakarta
5. Yth. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak

**LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**



## **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

---

### **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Muara Sabak, 19 Juni 2024

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**



**H. ROMI HARIYANTO, SE**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)</b> .....	1
<b>LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)</b> .....	3
<b>NERACA</b> .....	4
<b>LAPORAN OPERASIONAL (LO)</b> .....	6
<b>LAPORAN ARUS KAS</b> .....	8
<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)</b> .....	10
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> .....	11
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
1.1      Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	11
1.2      Informasi Umum Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	12
1.3      Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	13
1.4      Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	14
<b>BAB II</b> <b>EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD</b>	
2.1      Ekonomi Makro	16
2.2      Kebijakan Keuangan	23
2.3      Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	30
<b>BAB III</b> <b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>	
3.1      Postur Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	42
3.2      Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	44
3.3      Pemenuhan Belanja Mandatory Spending dan Pemenuhan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)	48
3.4      Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	52
<b>BAB IV</b> <b>KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>	
4.1      Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan	53
4.2      Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	53
4.3      Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	54
4.4      Kebijakan Akuntansi	54
<b>BAB V</b> <b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN</b>	
5.1      Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	93
5.1.1   Pendapatan-LRA	93
5.1.2   Belanja	107
5.1.3   Surplus/Defisit	123



5.1.4	Pembiayaan	123
5.1.5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	124
5.2	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	126
5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	126
5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	126
5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	126
5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	126
5.2.5	Lain-Lain	127
5.2.6	Saldo Anggaran Lebih Akhir	127
5.3	Penjelasan Pos-Pos Neraca	128
5.3.1	Aset	128
5.3.2	Kewajiban dan Ekuitas	170
5.4	Penjelasan Pos-Pos laporan Operasional (LO)	174
5.4.1	Pendapatan-LO	174
5.4.2	Beban-LO	188
5.4.3	Surplus/Defisit dari Operasi	198
5.4.4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Nonoperasional	198
5.4.5	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	200
5.4.6	Pos Luar Biasa	201
5.4.7	Surplus/Defisit LO	201
5.5	Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)	202
5.5.1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	202
5.5.2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	204
5.5.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	205
5.5.4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	205
5.5.5	Kenaikan (Penurunan) Kas	208
5.5.6	Saldo Akhir Kas	208
5.6	Penjelasan Pos-Pos laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	209
5.6.1	Ekuitas Awal	209
5.6.2	Surplus/Defisit LO	209
5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	209
5.6.4	Ekuitas Akhir	211
<b>BAB VI</b>	<b>INFORMASI LAINNYA</b>	
6.1	Manajemen dan Lembaga Legislatif	212
6.2	Pengelolaan Rusunawa	212
6.3	Kronologis Upaya Hukum atas Tertabraknya Jembatan Muara Sabak oleh Kapal Tugboat milik PT. Sumber Cipta Moda Group	213
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	216



## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (miliar rupiah) 2019-2023	17
Tabel 2.2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (miliar rupiah) 2019-2023	18
Tabel 2.3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2019-2023	19
Tabel 2.4	Indikator Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2020-2023	22
Tabel 2.5	Kerangka Ekonomi Makro Pembangunan Tahun 2023	23
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Fiskal Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023	30
Tabel 2.7	Indikator Kinerja Program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023	32
Tabel 2.8	Rincian Prioritas dan Sasaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar	33
Tabel 2.9	Rincian Prioritas dan Sasaran Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	34
Tabel 2.10	Rincian Prioritas dan Sasaran Urusan Pilihan	38
Tabel 2.11	Rincian Prioritas dan Sasaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	40
Tabel 3.1	Rincian APBD dan APBDP TA 2023	42
Tabel 3.2	Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 dan 2022	43
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar	45
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	46
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Urusan Pilihan	47
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Urusan Pendukung	47
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan	47
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Kewilayahan	48
Tabel 4.1	Rincian Kualitas dan Kriteria Piutang Pajak	68
Tabel 4.2	Rincian Kualitas dan Kriteria Piutang Retribusi	69
Tabel 4.3	Rincian Kualitas dan Kriteria Piutang Lainnya	69
Tabel 4.4	Rincian Taksiran Piutang Tak Tertagih sesuai Kualitas Piutang	69
Tabel 4.5	Rincian Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi per Jenis Aset Tetap	76
Tabel 5.1	Rincian Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022	93
Tabel 5.2	Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022	95
Tabel 5.3	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per Objek Rekening TA 2023 dan 2022	96
Tabel 5.4	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per Objek Rekening TA 2023 dan 2022	97



Tabel 5.5	Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022	100
Tabel 5.6	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per Objek Rekening TA 2023 dan 2022	101
Tabel 5.7	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022	102
Tabel 5.8	Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per Objek Rekening TA 2023 dan 2022	103
Tabel 5.9	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022	104
Tabel 5.10	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2023 dan 2022	104
Tabel 5.11	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023 dan 2022	105
Tabel 5.12	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2023 dan 2022	105
Tabel 5.13	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2023 dan 2022	106
Tabel 5.14	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dan 2022	106
Tabel 5.15	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Kelompok Belanja TA 2023 dan 2022	108
Tabel 5.16	Realisasi Belanja Operasi Menurut Jenis Belanja TA 2023 dan 2022	109
Tabel 5.17	Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022	109
Tabel 5.18	Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Objek Rekening TA 2023 dan 2022	110
Tabel 5.19	Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022	112
Tabel 5.20	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022	113
Tabel 5.21	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022	114
Tabel 5.22	Realisasi Belanja Modal Tanah per Objek Rekening TA 2023 dan 2022	114
Tabel 5.23	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah per OPD TA 2023 dan 2022	115
Tabel 5.24	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Objek Rekening TA 2023 dan 2022	115
Tabel 5.25	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Objek Rekening TA 2023 dan 2022	117
Tabel 5.26	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Objek Rekening TA 2023 dan 2022	118
Tabel 5.27	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap lainnya per Objek Rekening TA 2023 dan 2022	119
Tabel 5.28	Realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2023 dan 2022	119
Tabel 5.29	Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 dan 2022	120
Tabel 5.30	Realisasi Transfer TA 2023 dan 2022	121
Tabel 5.31	Realisasi Transfer Bagi Hasil TA 2023 dan 2022	121
Tabel 5.32	Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022	122



Tabel 5.33	Surplus/Defisit TA 2023 dan 2022	123
Tabel 5.34	Pembiayaan TA 2023 dan 2022	123
Tabel 5.35	Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022	124
Tabel 5.36	Anggaran dan Realisasi SiLPA TA 2023 dan 2022	124
Tabel 5.37	Rincian SiLPA TA 2023	125
Tabel 5.38	Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2023 dan 2022	127
Tabel 5.39	Aset Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2023 dan 2022	128
Tabel 5.40	Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022	129
Tabel 5.41	Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022	130
Tabel 5.42	Rincian Kas Daerah pada Bank Jambi Nomor Rekening 6115000025	130
Tabel 5.43	Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022	131
Tabel 5.44	Rincian Mutasi Kas di BLUD	133
Tabel 5.45	Rincian Saldo Kas di Rekening BLUD	133
Tabel 5.46	Rincian Saldo Kas Tunai di Bendahara BLUD	134
Tabel 5.47	Rincian Mutasi Kas di Bendahara BOS	134
Tabel 5.48	Rincian Kas di Bendahara FKTP	135
Tabel 5.49	Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022	136
Tabel 5.50	Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022	137
Tabel 5.51	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2022 s.d. 2023	137
Tabel 5.52	Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022	137
Tabel 5.53	Rincian Piutang Retribusi atas Hasil Produksi Usaha dari Penjualan Air UPTD SPAM per 31 Desember 2023	138
Tabel 5.54	Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023	139
Tabel 5.55	Rincian Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2023 dan 2022	140
Tabel 5.56	Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022	141
Tabel 5.57	Rincian Piutang Dana Bapera per 31 Desember 2023	142
Tabel 5.58	Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023	144
Tabel 5.59	Rincian Mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023	145
Tabel 5.60	Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022	146
Tabel 5.61	Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022	146
Tabel 5.62	Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022	147
Tabel 5.63	Investasi Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022	147
Tabel 5.64	Perkembangan Penyertaan Modal pada PT BPD Jambi	148
Tabel 5.65	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022	152
Tabel 5.66	Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022	152
Tabel 5.67	Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022	153
Tabel 5.68	Aset Tanah yang Dipinjampakaikan	154
Tabel 5.69	Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022	155
Tabel 5.70	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022	156
Tabel 5.71	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Dipinjampakaikan	156



Tabel 5.72	Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022	157
Tabel 5.73	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022	158
Tabel 5.74	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Dipinjampakaikan	158
Tabel 5.75	Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022	159
Tabel 5.76	Rincian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022	160
Tabel 5.77	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022	160
Tabel 5.78	Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022	161
Tabel 5.79	Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022	161
Tabel 5.80	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022	162
Tabel 5.81	Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023	162
Tabel 5.82	Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022	163
Tabel 5.83	Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023	164
Tabel 5.84	Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022	166
Tabel 5.85	Rincian Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2023	166
Tabel 5.86	Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023	168
Tabel 5.87	Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022	170
Tabel 5.88	Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022	171
Tabel 5.89	Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022	171
Tabel 5.90	Rincian Mutasi Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022	172
Tabel 5.91	Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2023 dan 2022	174
Tabel 5.92	Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022	174
Tabel 5.93	Pendapatan Asli Daerah per Objek Rekening Tahun 2023 dan 2022	175
Tabel 5.94	Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah- LO dan Pajak Daerah LRA	175
Tabel 5.95	Pendapatan Retribusi Daerah per Objek Rekening Tahun 2023 dan 2022	176
Tabel 5.96	Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah- LO dan Retribusi Daerah LRA	177
Tabel 5.97	Penjelasan Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara LO dengan LRA	177
Tabel 5.98	Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO per Objek Rekening Tahun 2023 dan 2022	178
Tabel 5.99	Penjelasan Selisih PAD Lainnya-LO dan Lain-lain PAD yang LRA	178
Tabel 5.100	Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022	179
Tabel 5.101	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan per Objek Rekening Tahun 2023 dan 2022	179
Tabel 5.102	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO 2023 dan 2022	180



Tabel 5.103	Penjelasan Selisih Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO dengan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA	180
Tabel 5.104	Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO 2023 dan 2022	181
Tabel 5.105	Penjelasan Selisih Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA	182
Tabel 5.106	Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO 2023 dan 2022	182
Tabel 5.107	Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2023 dan 2022	183
Tabel 5.108	Rincian Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2023 dan 2022	183
Tabel 5.109	Penjelasan Selisih Transfer Pemerintah Provinsi-LO dan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA	184
Tabel 5.110	Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2023 dan 2022	185
Tabel 5.111	Rincian Pendapatan Hibah	185
Tabel 5.112	Beban-LO Tahun 2023 dan 2022	188
Tabel 5.113	Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022	189
Tabel 5.114	Penjelasan Perbedaan Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai-LRA	189
Tabel 5.115	Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022	190
Tabel 5.116	Penjelasan Perbedaan Beban Persediaan-LO dan Belanja Barang Persediaan-LRA	190
Tabel 5.117	Rincian Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022	191
Tabel 5.118	Penjelasan Perbedaan Beban Jasa-LO dan Belanja Jasa-LRA	192
Tabel 5.119	Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022	193
Tabel 5.120	Penjelasan Perbedaan Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA	193
Tabel 5.121	Penjelasan Perbedaan Beban Perjalanan Dinas - LO dan Belanja Perjalanan Dinas -LRA	194
Tabel 5.122	Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022	195
Tabel 5.123	Penjelasan Perbedaan Beban Hibah - LO dan Belanja Hibah - LRA	195
Tabel 5.124	Beban Penyusutan Tahun 2023 dan 2022	196
Tabel 5.125	Penjelasan perbedaan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	196
Tabel 5.126	Rincian Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022	197
Tabel 5.127	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022	198
Tabel 5.128	Rincian Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022	199
Tabel 5.129	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022	202
Tabel 5.130	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022	203
Tabel 5.131	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022	203
Tabel 5.132	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022	204
Tabel 5.133	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022	204
Tabel 5.134	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022	205



Tabel 5.135	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022	206
Tabel 5.136	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022	206
Tabel 5.137	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2023 dan 2022	206
Tabel 5.138	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022	207
Tabel 5.139	Kenaikan (Penurunan) Kas Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 dan 2022	208
Tabel 5.140	Rincian Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan 2022	208
Tabel 5.141	Rincian Kesalahan Pencatatan yang Mempengaruhi Ekuitas Tahun 2023	209



---

## DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2023 Growth Rate of GRDP at 2010 Constant Market Prices by Industry (percent), 2023	17
Grafik 2.2	Struktur Perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2023	21
Grafik 3.1	Perkembangan Pendapatan, Belanja, dan Transfer Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 dan 2022	44
Grafik 5.1	Perbandingan Komposisi Pendapatan TA 2023	94
Grafik 5.2	Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah TA 2023 dan 2022	108
Grafik 5.3	Perbandingan Komposisi Aset Tahun 2023 dan 2022	128



### DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
Lampiran 2	Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023
Lampiran 3	Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023
Lampiran 4	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023
Lampiran 5	Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
Lampiran 6	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
Lampiran 6.1	Rincian Pengembalian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
Lampiran 7	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
Lampiran 8	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Habis Pakai Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
Lampiran 9	Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
Lampiran 10	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
Lampiran 11	Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
Lampiran 12	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
Lampiran 13	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per Satuan Kerja dan Perangkat Daerah
Lampiran 14	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Per Satuan Kerja dan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
Lampiran 15	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per Satuan Kerja dan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
Lampiran 16	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per Satuan Kerja dan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
Lampiran 17	Anggaran dan Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Per Satuan Kerja dan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
Lampiran 18	Anggaran dan Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per Satuan Kerja dan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
Lampiran 19	Anggaran dan Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Per Satuan Kerja dan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
Lampiran 20	Rincian Mutasi Kas di BLUD Per 31 Desember 2023
Lampiran 21	Rincian Mutasi Kas di Bendahara BOS Per Sekolah Per 31 Desember 2023
Lampiran 22	Rincian Mutasi Kas di Kas FKTP-JKN Per 31 Desember 2023



Lampiran 23	Rincian Piutang BLUD Puskesmas Per 31 Desember 2023
Lampiran 24	Piutang UPTD SPAM Per 31 Desember 2023
Lampiran 25	Rincian Beban Dibayar di Muka Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023
Lampiran 26	Kertas Kerja Mutasi Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023
Lampiran 27	Rincian Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2023
Lampiran 28	Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Per 31 Desember 2023
Lampiran 29	Lampiran Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Tanah Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2023
Lampiran 30	Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2023
Lampiran 31	Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2023
Lampiran 32	Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2023
Lampiran 33	Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2023
Lampiran 34	Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Per 31 Desember 2023
Lampiran 35	Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023
Lampiran 36	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Per 31 Desember 2023
Lampiran 37	Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Lainnya Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023
Lampiran 38	Rincian Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Per 31 Desember 2023
Lampiran 39	Kertas Kerja Kontruksi Dalam Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023
Lampiran 40	Rincian Akumulasi Penyusutan per Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023
Lampiran 41	Rekap Kertas Kerja Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023
Lampiran 42	Kertas Kerja Penyusutan Peralatan & Mesin Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023
Lampiran 43	Kertas Kerja Penyusutan Gedung & Bangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023
Lampiran 44	Kertas Kerja Mutasi Penyusutan Jalan Irigasi & Jaringan Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023
Lampiran 45	Kertas Kerja Penyusutan Aset Tetap Lainnya Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023



Lampiran 46	Rincian Mutasi Aset Lain lain Per 31 Desember 2023
Lampiran 47	Kertas Kerja Mutasi Aset Lain-lain Organisasi Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023
Lampiran 48	incian Akumulasi Penyusutan Aset Lain lain Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023
Lampiran 49	Rincian Utang Belanja Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023
Lampiran 50	Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2023
Lampiran 51	Rincian Pendapatan Pajak Daerah Laporan Operasional Tahun 2023 dan 2022
Lampiran 52	Rincian Pendapatan Retibusi Daerah Laporan Operasional Tahun 2023 dan 2022
Lampiran 53	Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya Laporan Operasional Tahun 2023 dan 2022
Lampiran 54	Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Laporan Operasional Tahun 2023 dan 2022
Lampiran 55	Kurang Bayar Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022
Lampiran 56	Lebih Bayar Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2021 dan 2022
Lampiran 57	Rincian Pendapatan Hibah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
Lampiran 58	Rincian Beban Operasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2022
Lampiran 59	Rincian Beban Pegawai Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2022
Lampiran 60	Rincian Beban Persediaan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2022
Lampiran 61	Rincian Beban Jasa Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2022
Lampiran 62	Rincian Beban Pemeliharaan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2022
Lampiran 63	Rincian Beban Perjalanan Dinas Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2022
Lampiran 64	Beban Hibah Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2022
Lampiran 65	Rincian Beban Hibah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
Lampiran 66	Rincian Beban Penyusutan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2022
Lampiran 67	Rincian Ekuitas Awal Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2022
Lampiran 68	Rincian Surplus Defisit LO Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2022



- Lampiran 69 Rincian Surat Hibah atas 28 Tanah Fasilitas Kesehatan di Dinas Kesehatan
- Lampiran 70 Rincian Ekuitas Akhir Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.1.1</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.1.1.1</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	21.191.200.000,00	20.165.846.039,50	95,16	23.152.323.336,80
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	1.472.427.940,00	1.175.420.975,00	79,83	1.331.496.540,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	8.050.000.000,00	8.343.002.417,00	103,64	8.078.242.319,72
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	37.726.862.594,00	30.964.156.021,17	82,07	26.646.300.425,55
7	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d. 6)</b>		<b>68.440.490.534,00</b>	<b>60.648.425.452,67</b>	<b>88,61</b>	<b>59.208.362.622,07</b>
8	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.1.1.2</b>				
9	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>5.1.1.2.1</b>				
10	Dana Bagi Hasil Pajak		57.123.792.089,00	57.483.792.089,00	100,63	63.706.499.143,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		97.327.847.773,00	113.361.169.787,00	116,47	132.161.664.893,00
12	Dana Alokasi Umum		533.012.945.000,00	532.834.678.824,00	99,97	514.065.298.501,00
13	Dana Alokasi Khusus		244.887.617.000,00	232.258.771.290,00	94,84	217.209.323.486,00
14	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10 s.d. 13)</b>		<b>932.352.201.862,00</b>	<b>935.938.411.990,00</b>	<b>100,38</b>	<b>927.142.786.023,00</b>
15	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya</b>	<b>5.1.1.2.2</b>				
16	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dana Penyesuaian		82.196.851.000,00	82.196.851.000,00	100,00	80.938.218.000,00
18	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (16 s.d. 17)</b>		<b>82.196.851.000,00</b>	<b>82.196.851.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.938.218.000,00</b>
19	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>5.1.1.2.3</b>				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		64.752.274.677,00	64.992.274.677,00	100,37	54.074.739.747,00
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bantuan Keuangan Desa		9.850.000.000,00	9.030.000.000,00	91,68	9.300.000.000,00
23	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s.d. 22)</b>		<b>74.602.274.677,00</b>	<b>74.022.274.677,00</b>	<b>99,22</b>	<b>63.374.739.747,00</b>
24	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14 + 18 + 23)</b>		<b>1.089.151.327.539,00</b>	<b>1.092.157.537.667,00</b>	<b>100,28</b>	<b>1.071.455.743.770,00</b>
25	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>5.1.1.3</b>				
26	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (26 s.d. 27)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 24 + 28)</b>		<b>1.157.591.818.073,00</b>	<b>1.152.805.963.119,67</b>	<b>99,59</b>	<b>1.130.664.106.392,07</b>
30	<b>BELANJA</b>	<b>5.1.2</b>				
31	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.2.1</b>				
32	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	415.703.684.630,00	386.629.792.313,25	93,01	394.088.274.533,00
33	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	312.647.732.262,00	295.361.011.886,58	94,47	325.599.113.650,00
34	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	0,00
36	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	32.938.601.700,00	32.617.047.038,00	99,02	27.228.571.278,00
37	Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	126.500.000,00	125.786.500,00	99,44	336.360.000,00
38	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI (32 s.d. 37)</b>		<b>761.541.518.592,00</b>	<b>714.858.637.737,83</b>	<b>93,87</b>	<b>747.252.319.461,00</b>
39	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.2.2</b>				
40	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	120.000.000,00	113.862.400,00	94,89	636.221.000,00
41	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	62.124.963.639,00	59.869.144.481,00	96,37	31.447.159.821,00
42	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	84.814.960.543,00	82.870.788.073,52	97,71	50.297.667.167,60
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	173.002.852.324,00	167.268.472.488,58	96,69	204.369.092.804,42
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	4.074.100.400,00	4.043.775.400,00	99,26	3.811.262.582,00
45	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	470.358.000,00	297.036.000,00	63,15	0,00
46	<b>JUMLAH BELANJA MODAL (40 s.d. 45)</b>		<b>324.607.234.906,00</b>	<b>314.463.078.843,10</b>	<b>96,87</b>	<b>290.561.403.375,02</b>

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
47	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.1.2.3</b>				
48	Belanja Tak Terduga		15.499.239.068,00	609.000.000,00	3,93	3.151.839.914,00
49	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (48)</b>		<b>15.499.239.068,00</b>	<b>609.000.000,00</b>	<b>3,93</b>	<b>3.151.839.914,00</b>
50	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>5.1.2.4</b>				
51	<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	<b>5.1.2.4.1</b>				
52	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		2.277.511.103,00	2.277.510.769,00	99,99	2.331.937.048,00
53	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
54	<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan (52 s.d. 53)</b>		<b>2.277.511.103,00</b>	<b>2.277.510.769,00</b>	<b>99,99</b>	<b>2.331.937.048,00</b>
55	<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>5.1.2.4.2</b>				
56	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		146.495.006.488,00	146.473.468.328,00	99,99	136.775.481.148,00
58	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
59	<b>Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (56 s.d 58)</b>		<b>146.495.006.488,00</b>	<b>146.473.468.328,00</b>	<b>99,99</b>	<b>136.775.481.148,00</b>
60	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER (54 + 59)</b>		<b>148.772.517.591,00</b>	<b>148.750.979.097,00</b>	<b>99,99</b>	<b>139.107.418.196,00</b>
61	<b>JUMLAH BELANJA (38 + 46 + 49 + 60)</b>		<b>1.250.420.510.157,00</b>	<b>1.178.681.695.677,93</b>	<b>94,26</b>	<b>1.180.072.980.946,02</b>
62	<b>SURPLUS/DEFISIT (29 - 61)</b>	<b>5.1.3</b>	<b>(92.828.692.084,00)</b>	<b>(25.875.732.558,26)</b>	<b>27,87</b>	<b>(49.408.874.553,95)</b>
63	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.4</b>				
64	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.4.1</b>				
65	Penggunaan SiLPA		98.828.692.083,86	98.828.692.083,86	100,00	151.723.566.637,81
66	Penerimaan Kembali Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
68	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (65 s.d. 67)</b>		<b>98.828.692.083,86</b>	<b>98.828.692.083,86</b>	<b>100,00</b>	<b>151.723.566.637,81</b>
69	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.4.2</b>				
70	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	3.486.000.000,00
71	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
72	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (70 s.d 71)</b>		<b>6.000.000.000,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.486.000.000,00</b>
73	<b>PEMBIAYAAN NETO (68 - 72)</b>		<b>92.828.692.083,86</b>	<b>92.828.692.083,86</b>	<b>100,00</b>	<b>148.237.566.637,81</b>
74	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (62 + 73)</b>	<b>5.1.5</b>	<b>0,00</b>	<b>66.952.959.525,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98.828.692.083,86</b>

Muara Sabak, 19 Juni 2024

BUPATI TANJUNGPABUNG TIMUR



HARIYANTO, SE



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref.	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	98.828.692.083,86	151.720.237.630,81
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	98.828.692.083,86	151.723.566.637,81
<b>3</b>	<b>Subtotal (1 - 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>(3.329.007,00)</b>
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	5.2.3	66.952.959.525,60	98.828.692.083,86
<b>5</b>	<b>Subtotal (3 + 4)</b>		<b>66.952.959.525,60</b>	<b>98.825.363.076,86</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	3.329.007,00
7	Lain-lain	5.2.5	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)</b>	<b>5.2.6</b>	<b>66.952.959.525,60</b>	<b>98.828.692.083,86</b>

Muara Sabak, 19 Juni 2024  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



RUMI HARIYANTO, SE



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
N E R A C A  
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	NILAI PER TANGGAL		Penambahan / Pengurangan
			31 Desember 2023	31 Desember 2022	
1	<b>ASET</b>	5.3.1			
2	<b>ASET LANCAR</b>	5.3.1.1			
3	<b>Kas dan Setara Kas</b>	5.3.1.1.1			
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	59.947.466.616,81	85.856.744.907,42	(25.909.278.290,61)
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	1.800,00	0,00	1.800,00
7	Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	3.984.020.467,79	12.219.935.040,80	(8.235.914.573,01)
8	Kas di Bendahara Dana BOS	5.3.1.1.1.5	71.056.100,00	172.632,00	70.883.468,00
9	Kas di Kas FKTP-JKN	5.3.1.1.1.6	2.950.414.541,00	751.839.503,64	2.198.575.037,36
10	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	24.781.935,00	0,00	24.781.935,00
11	Setara Kas	5.3.1.1.1.8	0,00	0,00	0,00
12	<b>Jumlah Kas dan Setara Kas (4 s.d. 11)</b>		<b>66.977.741.460,60</b>	<b>98.828.692.083,86</b>	<b>(31.850.950.623,26)</b>
13	<b>Piutang Pendapatan</b>	5.3.1.1.2			
14	Piutang Pajak	5.3.1.1.2.1	6.158.200.220,00	5.156.602.744,00	1.001.597.476,00
15	Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2	1.537.469.288,00	18.316.188,00	1.519.153.100,00
16	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.3.1.1.2.3	9.534.665.315,94	8.343.002.417,00	1.191.662.898,94
17	Piutang Lain-Lain Yang Sah	5.3.1.1.2.4	13.703.345.011,54	1.608.774.906,72	12.094.570.104,82
18	Piutang Dana Bagi Hasil	5.3.1.1.2.5	24.338.436.574,00	24.165.647.810,00	172.788.764,00
19	<b>Jumlah Piutang Pendapatan (14 s.d. 18)</b>		<b>55.272.116.409,48</b>	<b>39.292.344.065,72</b>	<b>15.979.772.343,76</b>
20	<b>Piutang Lainnya</b>	5.3.1.1.3	<b>951.089.599,00</b>	<b>953.309.599,00</b>	<b>(2.220.000,00)</b>
21	<b>Penyisihan Piutang</b>	5.3.1.1.4	<b>(3.809.590.624,01)</b>	<b>(3.317.040.380,92)</b>	<b>(492.550.243,09)</b>
22	<b>Beban Dibayar Dimuka</b>	5.3.1.1.5	<b>251.354.377,22</b>	<b>240.420.211,81</b>	<b>10.934.165,41</b>
23	<b>Persediaan</b>	5.3.1.1.6	<b>22.002.880.216,11</b>	<b>18.566.394.891,69</b>	<b>3.436.485.324,42</b>
24	<b>JUMLAH ASET LANCAR (12+19+20+21+22+23)</b>		<b>141.645.591.438,40</b>	<b>154.564.120.471,16</b>	<b>(12.918.529.032,76)</b>
25	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	5.3.1.2			
26	<b>Investasi Nonpermanen</b>	5.3.1.2.1			
27	Investasi nonpermanen Lainnya		0,00	0,00	0,00
28	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen (27)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>Investasi Permanen</b>	5.3.1.2.2			
30	Investasi Permanen		56.000.000.000,00	50.000.000.000,00	6.000.000.000,00
31	<b>Jumlah Investasi Permanen (30)</b>		<b>56.000.000.000,00</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>
32	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (28 + 31)</b>		<b>56.000.000.000,00</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>
33	<b>ASET TETAP</b>	5.3.1.3			
34	Tanah	5.3.1.3.1	36.722.185.621,11	36.317.904.971,11	404.280.650,00
35	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	539.703.343.945,09	484.113.851.142,24	55.589.492.802,85
36	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	992.508.381.572,08	823.716.048.054,86	168.792.333.517,22
37	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	3.643.151.171.766,85	3.482.447.047.409,52	160.704.124.357,33
38	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	14.544.429.842,00	14.526.878.242,00	17.551.600,00
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	30.177.053.315,40	27.999.826.165,40	2.177.227.150,00
40	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(3.189.703.811.168,59)	(2.953.990.121.365,24)	(235.713.689.803,35)
41	<b>JUMLAH ASET TETAP (34 s.d. 40)</b>		<b>2.067.102.754.893,94</b>	<b>1.915.131.434.619,89</b>	<b>151.971.320.274,05</b>
42	<b>ASET LAINNYA</b>	5.3.1.4			
43	Tuntutan Perbendaharaan	5.3.1.4.1	0,00	0,00	0,00
44	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.2	0,00	0,00	0,00
45	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.3	0,00	0,00	0,00
46	Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.4	1.888.080.500,00	2.782.342.500,00	(894.262.000,00)
47	Aset Lain - Lain	5.3.1.4.5	134.184.647.061,89	171.018.200.762,89	(36.833.553.701,00)
48	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.3.1.4.6	(80.374.280.493,54)	(63.111.871.871,67)	(17.262.408.621,87)
49	Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.7	(1.809.320.500,00)	(2.587.002.500,00)	777.682.000,00
50	Kas yang dibatasi Penggunaannya	5.3.1.4.8	520.323.493,70	0,00	520.323.493,70
51	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.9	54.812.635.000,00	0,00	54.812.635.000,00
52	<b>JUMLAH ASET LAINNYA (43 s.d. 51)</b>		<b>109.222.085.062,05</b>	<b>108.101.668.891,22</b>	<b>1.120.416.170,83</b>
53	<b>JUMLAH ASET (24+32+41+52)</b>		<b>2.373.970.431.394,39</b>	<b>2.227.797.223.982,27</b>	<b>146.173.207.412,12</b>

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	NILAI PER TANGGAL		Penambahan / Pengurangan
			31 Desember 2019	31 Desember 2018	
54	<b>KEWAJIBAN</b>	5.3.2.1			
55	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	5.3.2.1.1			
56	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00
57	Utang Bunga	5.3.2.1.1.2	0,00	0,00	0,00
58	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.1.3	0,00	26.741.562,67	(26.741.562,67)
59	Utang Belanja	5.3.2.1.1.4	3.192.035.378,00	1.658.796.792,67	1.533.238.585,33
60	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.1.5	520.323.493,70	0,00	520.323.493,70
61	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (56 s.d. 60)</b>		<b>3.712.358.871,70</b>	<b>1.685.538.355,34</b>	<b>2.026.820.516,36</b>
62	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	5.3.2.1.2			
63	Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00
64	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (63)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (61+64)</b>		<b>3.712.358.871,70</b>	<b>1.685.538.355,34</b>	<b>2.026.820.516,36</b>
66	<b>EKUITAS</b>	5.3.2.2			
67	Ekuitas		2.370.258.072.522,69	2.226.111.685.626,93	144.146.386.895,76
68	<b>JUMLAH EKUITAS (67)</b>		<b>2.370.258.072.522,69</b>	<b>2.226.111.685.626,93</b>	<b>144.146.386.895,76</b>
69	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (65+68)</b>		<b>2.373.970.431.394,39</b>	<b>2.227.797.223.982,27</b>	<b>146.173.207.412,12</b>





**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
2	<b>PENDAPATAN-LO</b>	5.4.1				
3	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.4.1.1				
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	21.194.185.078,17	24.070.287.079,13	(2.876.102.000,96)	(11,95)
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	3.777.188.585,00	1.331.496.540,00	2.445.692.045,00	183,68
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	9.534.665.315,94	8.343.002.417,00	1.191.662.898,94	14,28
7	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	5.4.1.1.4	29.151.857.661,99	27.163.259.291,27	1.988.598.370,72	7,32
8	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (4 s.d. 7)</b>		<b>63.657.896.641,10</b>	<b>60.908.045.327,40</b>	<b>2.749.851.313,70</b>	<b>4,51</b>
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	5.4.1.2				
10	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	5.4.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak		58.576.054.000,00	70.936.285.232,00	(12.360.231.232,00)	(17,42)
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		151.366.521.000,00	140.646.900.680,00	10.719.620.320,00	7,62
13	Dana Alokasi Umum		532.834.678.824,00	514.065.298.501,00	18.769.380.323,00	3,65
14	Dana Alokasi Khusus		232.258.771.290,00	217.209.323.486,00	15.049.447.804,00	6,93
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11s.d.14)</b>		<b>975.036.025.114,00</b>	<b>942.857.807.899,00</b>	<b>32.178.217.215,00</b>	<b>3,41</b>
16	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	5.4.1.2.2				
17	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Penyesuaian		11.748.303.000,00	16.457.861.000,00	(4.709.558.000,00)	(28,62)
19	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (17s.d.18)</b>		<b>11.748.303.000,00</b>	<b>16.457.861.000,00</b>	<b>(4.709.558.000,00)</b>	<b>(28,62)</b>
20	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	5.4.1.2.3				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		65.165.063.441,00	68.595.043.226,00	(3.429.979.785,00)	(5,00)
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Bantuan Keuangan Desa		9.030.000.000,00	9.300.000.000,00	(270.000.000,00)	(2,90)
24	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (21s.d.23)</b>		<b>74.195.063.441,00</b>	<b>77.895.043.226,00</b>	<b>(3.699.979.785,00)</b>	<b>(4,75)</b>
25	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (15+19+24)</b>		<b>1.060.979.391.555,00</b>	<b>1.037.210.712.125,00</b>	<b>23.768.679.430,00</b>	<b>2,29</b>
26	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	5.4.1.3				
27	Pendapatan Hibah		113.747.802.829,18	26.421.586.826,00	87.326.216.003,18	330,51
28	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (27 s.d. 29)</b>		<b>113.747.802.829,18</b>	<b>26.421.586.826,00</b>	<b>87.326.216.003,18</b>	<b>330,51</b>
31	<b>JUMLAH PENDAPATAN (8+25+30)</b>		<b>1.238.385.091.025,28</b>	<b>1.124.540.344.278,40</b>	<b>113.844.746.746,88</b>	<b>10,12</b>
32	<b>BEBAN</b>	5.4.2				
33	Beban Pegawai	5.4.2.1	386.388.648.068,58	394.123.693.958,67	(7.735.045.890,09)	(1,96)
34	Beban Persediaan	5.4.2.2	92.949.419.538,18	95.359.785.571,53	(2.410.366.033,35)	(2,53)
35	Beban Jasa	5.4.2.3	139.275.209.167,17	143.904.750.813,56	(4.629.541.646,39)	(3,22)
36	Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	59.406.005.075,78	20.102.457.204,49	39.303.547.871,29	195,52
37	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	44.348.305.246,00	38.385.024.221,00	5.963.281.025,00	15,54
38	Beban Bunga	5.4.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Beban Subsidi	5.4.2.7	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00
40	Beban Hibah	5.4.2.8	29.810.180.288,00	25.231.320.398,00	4.578.859.890,00	18,15
41	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.9	125.786.500,00	336.360.000,00	(210.573.500,00)	(62,60)
42	Beban Penyusutan	5.4.2.10	232.635.976.170,51	292.697.588.406,07	(60.061.612.235,56)	(20,52)
43	Beban Transfer	5.4.2.11	78.302.431.097,00	74.627.061.196,00	3.675.369.901,00	4,92
44	Beban Lain-lain	5.4.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.13	1.374.917.356,24	727.031.795,14	647.885.561,10	89,11
46	Beban Penurunan Nilai Investasi	5.4.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
47	<b>JUMLAH BEBAN (33 s.d. 46)</b>		<b>1.064.741.878.507,46</b>	<b>1.085.495.073.564,46</b>	<b>(20.753.195.057,00)</b>	<b>(1,91)</b>
48	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (31-47)</b>	5.4.3	<b>173.643.212.517,82</b>	<b>39.045.270.713,94</b>	<b>134.597.941.803,88</b>	<b>344,72</b>

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
49	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
50	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>5.4.4</b>				
51	Surplus Penjualan Aset Non lancar	5.4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	5.4.4.3	(58.196.000,00)	(52.137.400,00)	(6.058.600,00)	11,62
54	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.4.5	(9.544.447.671,85)	0,00	(9.544.447.671,85)	100,00
56	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (51 s.d. 55)</b>		<b>(9.602.643.671,85)</b>	<b>(52.137.400,00)</b>	<b>(9.550.506.271,85)</b>	<b>18.317,96</b>
57	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (48+56)</b>	<b>5.4.5</b>	<b>164.040.568.845,97</b>	<b>38.993.133.313,94</b>	<b>125.047.435.532,03</b>	<b>320,69</b>
58	<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>5.4.6</b>				
59	Pendapatan Luar Biasa	5.4.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Beban Luar Biasa	5.4.6.2	609.000.000,00	3.151.839.914,00	(2.542.839.914,00)	(80,68)
61	<b>JUMLAH POS LUAR BIASA (59-60)</b>		<b>(609.000.000,00)</b>	<b>(3.151.839.914,00)</b>	<b>2.542.839.914,00</b>	<b>(80,68)</b>
62	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO (57+61)</b>	<b>5.4.7</b>	<b>163.431.568.845,97</b>	<b>35.841.293.399,94</b>	<b>127.590.275.446,03</b>	<b>355,99</b>





**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
**METODE LANGSUNG**

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	Ref.	2023	2022
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>5.5.1</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.1.1</b>		
3	Pendapatan Pajak Daerah		20.165.846.039,50	23.152.323.336,80
4	Pendapatan Retribusi Daerah		1.175.420.975,00	1.331.496.540,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.343.002.417,00	8.078.242.319,72
6	Lain-lain PAD yang Sah		30.964.156.021,17	24.741.592.575,55
7	Dana Bagi Hasil Pajak		57.483.792.089,00	63.706.499.143,00
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		113.361.169.787,00	132.161.664.893,00
9	Dana Alokasi Umum		532.834.678.824,00	514.065.298.501,00
10	Dana Alokasi Khusus		232.258.771.290,00	217.209.323.486,00
11	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Dana Penyesuaian		82.196.851.000,00	80.938.218.000,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		64.992.274.677,00	54.074.739.747,00
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Bantuan Keuangan Desa		9.030.000.000,00	9.300.000.000,00
16	Pendapatan Hibah		0,00	0,00
17	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
18	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 17)</b>		<b>1.152.805.963.119,67</b>	<b>1.128.759.398.542,07</b>
19	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.1.2</b>		
20	Belanja Pegawai		386.629.792.313,25	394.088.274.533,00
21	Belanja Barang		295.361.011.886,58	325.599.113.650,00
22	Bunga		0,00	0,00
23	Subsidi		125.000.000,00	0,00
24	Hibah		32.617.047.038,00	27.228.571.278,00
25	Bantuan Sosial		125.786.500,00	336.360.000,00
26	Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
27	Belanja Tak Terduga		609.000.000,00	3.151.839.914,00
28	Bagi Hasil Pajak		2.277.510.769,00	2.331.937.048,00
29	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		146.473.468.328,00	136.775.481.148,00
30	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (20 s.d. 29)</b>		<b>864.218.616.834,83</b>	<b>889.511.577.571,00</b>
31	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (18 - 30)</b>		<b>288.587.346.284,84</b>	<b>239.247.820.971,07</b>
32	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>5.5.2</b>		
33	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.2.1</b>		
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
36	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
37	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
38	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	140.225.200,00
39	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	1.764.482.650,00
40	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
41	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (34 s.d. 40)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.904.707.850,00</b>
42	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.2.2</b>		
43	Belanja Tanah		113.862.400,00	636.221.000,00
44	Belanja Peralatan dan Mesin		59.869.144.481,00	31.447.159.821,00
45	Belanja Gedung dan Bangunan		82.870.788.073,52	50.297.667.167,60
46	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan		167.268.472.488,58	204.369.092.804,42

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref.	2023	2022
47	Belanja Aset Tetap Lainnya		4.043.775.400,00	3.811.262.582,00
48	Belanja Aset Lainnya		297.036.000,00	0,00
49	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		6.000.000.000,00	3.486.000.000,00
50	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (43 s.d. 49)</b>		<b>320.463.078.843,10</b>	<b>294.047.403.375,02</b>
51	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (41 - 50)</b>		<b>(320.463.078.843,10)</b>	<b>(292.142.695.525,02)</b>
52	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>5.5.3</b>		
53	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.3.1</b>		
54	Penerimaan kembali Piutang		0,00	0,00
55	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
56	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (54 s.d. 55)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.3.2</b>		
58	Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah		0,00	0,00
59	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (58)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (56 - 59)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
61	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>5.5.4</b>		
62	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.4.1</b>		
63	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	81.884.317.503,00	78.485.066.395,00
64	Transfer dari OPD	5.5.4.1.2	0,00	0,00
65	<b>Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris (63 s.d. 64)</b>		<b>81.884.317.503,00</b>	<b>78.485.066.395,00</b>
66	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.4.2</b>		
67	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	81.884.317.503,00	78.485.066.395,00
68	Transfer ke OPD	5.5.4.2.2	0,00	0,00
69	<b>Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris (67 s.d. 68)</b>		<b>81.884.317.503,00</b>	<b>78.485.066.395,00</b>
70	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (65 - 69)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	<b>KENAIKAN/PENURUNAN KAS (31 + 51 + 60 + 70)</b>	<b>5.5.5</b>	<b>(31.875.732.558,26)</b>	<b>(52.894.874.553,95)</b>
72	Saldo Awal Kas (Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Kas FKTP-JKN, Kas di Kas BOS dan Kas di BLUD)		98.828.692.083,86	151.720.237.630,81
73	Koreksi Saldo Awal Kas (Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Kas FKTP-JKN, Kas di Kas BOS dan Kas di BLUD)		0,00	3.329.007,00
74	<b>Saldo Akhir Kas (Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Kas FKTP-JKN, Kas di Kas BOS dan Kas di BLUD) (71 s.d. 73)</b>		<b>66.952.959.525,60</b>	<b>98.828.692.083,86</b>
75	<b>Saldo Akhir Kas Lainnya</b>		<b>24.781.935,00</b>	<b>0,00</b>
76	<b>SALDO AKHIR KAS (74 s.d. 75)</b>	<b>5.5.6</b>	<b>66.977.741.460,60</b>	<b>98.828.692.083,86</b>



Muara Sabali, 19 Juni 2024

BUPATI TANJUNGGABUNG TIMUR

ROMI HARIYANTO, SE



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref.	2023	2022
1	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>5.6.1</b>	<b>2.226.111.685.626,93</b>	<b>2.229.107.065.081,03</b>
2	<b>Surplus/Defisit-LO</b>	<b>5.6.2</b>	<b>163.431.568.845,97</b>	<b>35.841.293.399,94</b>
3	<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b>	<b>5.6.3</b>		
4	Koreksi Pencatatan Kas		26.065.000,00	3.329.007,00
5	Koreksi Pencatatan Piutang		12.968.404.454,00	202.631.000,00
6	Koreksi Pencatatan Penyisihan Piutang		882.367.113,15	(80.977.831,40)
7	Koreksi Pencatatan Persediaan		(2.509.748.552,42)	0,00
8	Koreksi Pencatatan Aset Tetap		164.137.216,69	2.871.181.000,00
9	Koreksi Akumulasi Penyusutan		405.403.344,60	(41.670.727.524,64)
10	Koreksi Pencatatan Aset Lainnya		(31.221.810.526,23)	(159.000.000,00)
11	Koreksi Pencatatan Utang		0,00	(3.108.505,00)
12	Koreksi Pencatatan Pendapatan-LO		0,00	0,00
13	<b>Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar (4 s.d 12)</b>		<b>(19.285.181.950,21)</b>	<b>(38.836.672.854,04)</b>
14	<b>Ekuitas Akhir (1+2+13)</b>	<b>5.6.4</b>	<b>2.370.258.072.522,69</b>	<b>2.226.111.685.626,93</b>

Muara Sabak, 19 Juni 2024  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
  
H. ROCHI ARIYANTO, SE



## BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang mewajibkan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah berakhirnya tahun anggaran untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

LKPD disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan LPSAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LAK dan LPE. Sedangkan CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud disusunnya LKPD adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan serta kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: (1) Pendapatan-LRA; (2) Belanja; (3) Pembiayaan; (4) Saldo Anggaran Lebih; (5) Aset; (6) Kewajiban; (7) Ekuitas; (8) Pendapatan-LO; (9) Beban; dan (10) Arus Kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:



1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## 1.2 Informasi Umum Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

1. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkedudukan di Muara Sabak sebagai ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 dengan luas 5.445 Km<sup>2</sup> atau 10,2 % dari luas wilayah Provinsi Jambi, namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011–2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 27 pulau kecil (11 diantaranya belum bernama) menjadi 9.005 km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan seluas 5.445 km<sup>2</sup> dan lautan/perairan seluas 3.560 km<sup>2</sup>. Disamping itu memiliki panjang pantai sekitar 191 km atau 90,5% dari panjang pantai Provinsi Jambi.
2. Arah kebijakan pembangunan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan visi dan misi Bupati Tahun 2016-2022 yang dilanjutkan dengan Bupati terpilih Tahun 2020-2024 sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.15-271 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jambi, menitikberatkan pada upaya meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata serta sektor jasa lainnya. Dalam rangka percepatan pencapaiannya maka diperlukan adanya strategi daerah seperti yang disampaikan di atas, yang kemudian akan menjadi arah kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan.



3. Organisasi perangkat Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

### 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan daerah, adapun dasar hukum penyusunan LKPD sebagai berikut.

1. Undang-Undang (UU) Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
8. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
12. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung



Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2023;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, sehingga tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami isi laporan keuangan yang dibuat.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

##### Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

##### Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

##### Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Postur Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- 3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.3 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

##### Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Kebijakan Akuntansi

##### Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan



- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
- 5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
- 5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI. Informasi Lainnya

- 6.1 Manajemen dan Lembaga Legislatif
- 6.2 Pengelolaan Rusunawa
- 6.3 Kronologis Upaya Hukum Atas Tertabraknya Jembatan Muara Sabak Oleh Kapal Tugboat milik PT Sumber Cipta Moda Group

Bab VII. Penutup



## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1 Ekonomi Makro

##### 2.1.1 Kondisi Perekonomian

Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi dalam praktik angka yang lebih sering dipakai adalah melalui PDRB, karena angka PDB/PDRB hanya melihat batas wilayah, terbebas pada negara yang bersangkutan. Sedangkan agar ekonomi semakin berkembang dan tumbuh juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan sumber daya modal. Ekonomi Indonesia tidak akan maju dan berkembang jika tidak didukung oleh salah satu faktor tersebut, jadi antara satu dengan yang lainnya berkesinambungan.

Karena alasan letak geografis, dan karena data perekonomian yang tidak jauh berbeda dengan angka provinsi, maka gambaran perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dari gambaran Perekonomian Provinsi Jambi. Berdasarkan asesmen atas data dan informasi triwulan II 2023, ekonomi Provinsi Jambi (PDRB) tumbuh 4,86% (yoy), melambat setelah sebelumnya tumbuh 5,00% (yoy) pada triwulan I 2023. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai LU jasa perusahaan yang tumbuh 15,86% (yoy). Dari sisi pengeluaran, sejalan dengan melemahnya kinerja perdagangan eksternal pertumbuhan tertinggi adalah pada komponen konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 13,94% (yoy).

Sementara, inflasi Gabungan kota/Kab IHK di Provinsi Jambi pada triwulan II 2023 tercatat sebesar 1,96% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,18% (yoy). Angka inflasi ini juga lebih rendah dibandingkan nasional yang tercatat sebesar 3,52% (yoy). Laju inflasi Gabungan kota/Kab IHK di Provinsi Jambi tersebut merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo pada triwulan II 2023 yang masing-masing tercatat sebesar 2,01% (yoy) dan 1,55% (yoy). Pertumbuhan kredit korporasi di Provinsi Jambi pada triwulan II 2023 tercatat sebesar Rp14,65 triliun atau tumbuh sebesar 3,82% (yoy), tumbuh lambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,08% (yoy). Peningkatan kredit korporasi didorong oleh Pertumbuhan pada sektor pertanian didorong oleh terjaganya permintaan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.


Melambatnya penyaluran kredit korporasi tertahan oleh kinerja kredit sektor perdagangan yang berkontraksi sebesar 26,46% (yoy) dan sektor pertanian yang berkontraksi sebesar 2,86% (yoy). Dari sisi risiko kredit, kredit korporasi menunjukkan perbaikan, Non-Performing Loan (NPL) kredit korporasi tercatat 1,52% (gross) membaik dari triwulan sebelumnya yaitu 3,52% (gross). NPL pada triwulan II 2023 berada pada level dibawah threshold yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Hal ini mengindikasikan tingkat resiko yang relatif aman. Selanjutnya,



pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2023 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2022, didukung peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat seiring penghapusan PPKM yang mendorong permintaan domestik. Penghapusan kebijakan PPKM mendorong berlanjutnya peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Lebih lanjut, kebijakan Pemerintah untuk menyalurkan berbagai program jaring pengaman sosial turut menopang perbaikan konsumsi masyarakat dan dunia usaha. (Laporan Bank Indonesia Cabang Jambi, Agustus 2023)

Total PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kenaikan sebesar 1,60 persen dibandingkan Tahun 2022.

**Grafik 2.1**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2023 Growth Rate of GRDP at 2010 Constant Market Prices by Industry (percent), 2023**



**Tabel 2.1**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (miliar rupiah), 2019–2023.**

Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	4.518,54	4.725,57	5.040,20	5.489,65	6.073,19
Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	12.380,38	6.990,58	8.452,18	11.015,38	9.010,98
Industri Pengolahan/Manufacturing	1.738,63	1.753,20	1.801,66	2.043,81	2.139,67
Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	4,43	4,65	4,99	5,62	6,08
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	14,83	16,00	16,83	18,24	18,89
Konstruksi/Construction	1.123,41	1.144,41	1.260,86	1.316,07	1.503,28



Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1.810,79	1.794,79	1.889,78	2.164,47	2.488,33
Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	301,19	286,40	311,24	365,20	413,06
Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	95,05	87,78	92,06	99,85	110,19
Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	405,99	435,49	459,12	489,35	522,62
Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	199,12	203,09	216,30	228,41	242,47
Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	154,24	155,49	164,82	176,90	192,25
Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	329,67	319,78	344,22	416,51	495,32
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	578,00	593,00	607,50	605,51	620,52
Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	819,20	834,20	888,33	930,22	968,67
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	133,95	145,25	157,25	157,39	172,47
Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	72,88	73,58	76,33	83,63	94,61
<b>Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i></b>	<b>24.680,30</b>	<b>19.563,26</b>	<b>21.783,67</b>	<b>25.606,21</b>	<b>25.072,60</b>

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

**Tabel 2.2**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (miliar rupiah), 2019–2023**

Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2.753,59	2.823,63	2.827,20	2.897,87	3.040,40
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	10.366,87	9.692,84	9.579,06	9.463,67	9.427,03
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1.220,11	1.235,32	1.232,82	1.256,08	1.271,72
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	2,20	2,29	2,45	2,68	2,82



Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	10,24	10,94	11,47	11,98	11,57
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	801,53	800,78	855,83	854,61	938,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	996,23	966,23	990,95	1.039,32	1.122,27
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	185,78	182,04	195,21	213,50	223,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	58,76	54,50	56,70	60,59	66,23
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	239,44	257,94	271,21	289,81	310,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	124,38	126,52	130,06	129,63	133,42
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	98,87	98,69	101,52	102,94	109,92
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	183,59	173,49	177,04	195,16	218,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	298,33	291,13	298,62	297,96	300,96
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	496,62	498,62	503,29	515,01	523,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	81,59	86,59	90,19	89,03	94,66
R,S,T, U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	49,47	48,42	49,89	52,09	54,70
<b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b>		<b>17.967,60</b>	<b>17.349,97</b>	<b>17.373,51</b>	<b>17.471,93</b>	<b>17.850,36</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

**Tabel 2.3**  
**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2019–2023**

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	18,31	24,16	23,14	21,44	24,22
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	50,16	35,73	38,80	43,02	35,94
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	7,04	8,96	8,27	7,98	8,53



D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,06	0,08	0,08	0,07	0,08
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	4,55	5,85	5,79	5,14	6,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	7,34	9,17	8,68	8,45	9,92
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1,22	1,46	1,43	1,43	1,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,39	0,45	0,42	0,39	0,44
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	1,64	2,23	2,11	1,91	2,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,81	1,04	0,99	0,89	0,97
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	0,62	0,79	0,76	0,69	0,77
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	1,34	1,63	1,58	1,63	1,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	2,34	3,03	2,79	2,36	2,47
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	3,32	4,26	4,08	3,63	3,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,54	0,74	0,72	0,61	0,69
R,S ,T, U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,30	0,38	0,35	0,33	0,38
	<b>Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i></b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>


Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dominasi struktur ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih berada pada sektor pertambangan dan penggalian sekitar 43,02 persen yang mengalami kenaikan dari Tahun 2022 lalu dimana pada Tahun 2022 kontribusi sektor pertambangan sebesar 38,80 persen, demikian juga dengan sektor Jasa Perusahaan yang mengalami peningkatan kontribusi sebesar 0,05 persen Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 lalu, namun Sebagian besar sektor yang lain mengalami penurunan pada Tahun 2023 walaupun penurunannya tidak signifikan dan mendominasi, di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit dikarenakan krisis pandemi Covid-19 yang masih terasa menghambat pergerakan geliat ekonomi, beberapa sektor mampu bertahan dan tumbuh cukup signifikan seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta sektor Industri Pengolahan. Sehingga sektor ini diharapkan akan menjadi sektor yang menjadi andalan untuk



dikembangkan di masa yang akan datang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, selain sektor potensial lainnya.

**Grafik 2.2**  
**Struktur Perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Struktur perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, namun demikian persentase sektor ini terhadap struktur perekonomian Tahun 2023 menurun jika dibandingkan Tahun 2022 yang lalu, ini dikarenakan salah satu faktornya semakin meningkatnya persentase sektor pertanian dan Perkebunan di tahun 2023 ini, Dimana persentase sektor pertanian, Perkebunan dan perikanan pada tahun 2022 lalu sebesar 21,44% naik sebesar 2,78% pada tahun 2023 sehingga kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 sebesar 24,22%.

Kemiskinan secara umum dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi memenuhi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Kemiskinan ini akan terasa semakin menghimpit masyarakat ketika semua barang-barang kebutuhan dasar (basic needs) mengalami kenaikan harga.

Sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan, maka penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah dengan melakukan pendekatan strategi dan program penanggulangan secara tepat, terpadu dan terkoordinasi dengan pelaksanaan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dan negara.

Angka kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 mencapai 10,85 persen, mengalami penurunan dari Tahun 2022 sebesar 0,06 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa ada sekitar 10,85 persen penduduk Tanjung Jabung Timur masih berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan garis kemiskinan Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 sebesar Rp514.905,00 per kapita per bulan. Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.4.



**Tabel 2.4**  
**Indikator Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2020-2023**

No.	Indikator Ekonomi Makro	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Penjelasan
1	Pengangguran Terbuka (jiwa)	1.832,00	1.596,00	2.006,00	Kenaikan
2	Gini rasio	00,25	00,27	00,31	kenaikan
3	Angka kemiskinan	11,39	10,91	10,85	Penurunan
4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	0,14	0,57	2,17	Kenaikan
5	Pertumbuhan Ekonomi	5	5,2	5,3 - 5,9	Kenaikan
6	Inflasi	1,87	3	2,0 - 4,0	Kenaikan

### 2.1.2 Tantangan Pokok

Tantangan pokok yang dihadapi pada Tahun 2023 adalah:

a. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Sama seperti Tahun sebelumnya, angka pengangguran masih relatif tinggi dan harga kebutuhan Masyarakat masih tinggi sedangkan harga komoditi masyarakat masih rendah, sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

b. Menjaga Stabilitas Ekonomi

Memasuki tahun 2023, ekonomi global diperkirakan akan mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun 2022. Di antara negara-negara ekonomi berkembang di Asia, salah satunya dampak dari perang Rusia dengan Ukraina serta serangan Israel ke Palestina, sehingga stabilitas ekonomi seharusnya dapat dipertahankan untuk mencegah dampak inflasi yang tidak terkendali dan mempengaruhi daya beli masyarakat.

### 2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Pada Tahun 2023, sesuai yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran, Kebijakan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini masih diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan perikanan. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan dimaksud memiliki sasaran yaitu meningkatkan produksi tanaman pangan, meningkatkan produksi perkebunan, meningkatkan populasi hewan ternak, meningkatkan produksi hasil perikanan, meningkatkan infrastruktur penunjang pertanian dan perikanan, peningkatan daya saing pertanian dan perikanan melalui peningkatan kelas kelompok tani serta meningkatkan daya saing UKM/IKM sektor pertanian dan perikanan melalui proporsi produk IKM berbahan baku hasil pertanian yang berstandar.

Dengan kemampuan keuangan daerah yang relatif terbatas, maka ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga terbatas, untuk itu Pemerintah Daerah



mengoptimalkan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan ekonomi masyarakat guna mendorong peranan masyarakat dalam pembangunan.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi mendorong untuk meningkatkan investasi dan ekspor non migas melalui penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan infrastruktur dasar, penyehatan iklim ketenagakerjaan maupun peningkatan akses koperasi, usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya pembangunan.

Berdasarkan asumsi yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023, rencana target ekonomi makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.5.

**Tabel 2.5**  
**Kerangka Ekonomi Makro Pembangunan Tahun 2023**

Indikator Ekonomi	Realisasi 2021	APBN 2022	RKP 2023
a Pertumbuhan ekonomi (% yoy)	5	5,2	5,3-5,9
b Inflasi (% yoy)	1,87	3	02-Apr
c Tingkat Suku bunga SBN 10 Tahun	6,35	6,8	6,65-7,77
d Nilai tukar (Rp/US\$)	14.312	14.350	13.800-15.000
e Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barrel)	68,5	63	65-75
f Lifting Minyak (ribu barrel per hari)	660	703	652-750
g Lifting Gas (ribu barrel setara minyak per hari)	995	1.036	1.082-1.195

(Sumber: KUA Tahun Anggaran 2023)

Arah kebijakan pembangunan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan visi dan misi Bupati Tahun 2016-2022 yang dilanjutkan dengan Bupati terpilih Tahun 2020-2024 sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.15-271 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jambi, menitikberatkan pada upaya meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata serta sektor jasa lainnya. Dalam rangka percepatan pencapaiannya maka diperlukan adanya strategi daerah seperti yang disampaikan di atas, yang kemudian akan menjadi arah kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan.

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.



Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Kebijakan anggaran mendasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dititikberatkan pada:

- a. Kebijakan pendapatan keuangan daerah yang diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi) dan diupayakan melalui sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Optimalisasi aset daerah, dan peningkatan dana perimbangan dan bagi hasil.
- b. Kebijakan belanja keuangan daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dan program strategis yang memiliki dampak (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

### 2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek kendala, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Rasionalisasi pungutan pajak dan retribusi yang dipandang dapat menggairahkan dunia usaha



maupun masyarakat luas khususnya dalam menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar, baik domestik maupun ekspor terus diupayakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah terutama pada sektor riil, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengupayakan dengan tidak lagi menambah beban masyarakat yang berimplikasi negatif terutama pada perdagangan lokal yang dilaksanakan pada sektor riil terutama pada pelaku ekonomi kecil yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi serta menyebabkan arus barang, jasa dan kapital dari luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi stagnan atau bahkan mungkin (dihindari) mengalirnya sejumlah modal yang tertanam di Tanjung Jabung Timur keluar daerah.

Secara umum Kebijakan Peningkatan kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah yang dilaksanakan melalui peningkatan Pendapatan Daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 dilaksanakan melalui upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

## 2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah kabupaten yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dikelompokkan menjadi Belanja Pegawai; belanja barang; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

#### 1) Belanja Pegawai

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penganggaran Belanja Pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Belanja Pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh



persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan.
- f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka



pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.

- g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas
- h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum
- m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- n) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan karena program pemerintah, dan TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.



4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas: belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya.
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan



terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

**c. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

**d. Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.



### 2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan merupakan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mencukupi kebutuhan belanja daerah. Dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 terdapat kelebihan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang berasal dari selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan TA 2023 diarahkan pada penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), sedangkan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 merupakan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.

## 2.3 Indikator Target Kinerja APBD

### 2.3.1 Indikator Kinerja Fiskal Daerah.

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2023. Penetapan kinerja fiskal untuk Tahun Anggaran 2023 melalui Peraturan Daerah dilaksanakan sebanyak dua kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan kedua melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur untuk mengakomodir alokasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang masuk setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.

Tabel berikut ini menyajikan Indikator Kinerja APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023.

**Tabel 2.6**  
**Indikator Kinerja Fiskal Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
<b>I.</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1.107.959.446.681,00</b>	<b>1.157.591.818.073,00</b>	<b>49.632.371.392,00</b>	<b>4,48</b>
I.1	Pendapatan Asli Daerah	60.967.726.681,00	68.440.490.534,00	7.472.763.853,00	12,26
I.2	Pendapatan Transfer	1.046.991.720.000,00	1.089.151.327.539,00	42.159.607.539,00	4,03
I.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1.194.900.505.092,00</b>	<b>1.250.420.510.157,00</b>	<b>55.520.005.065,00</b>	<b>4,65</b>
II.1	Belanja Operasi	751.054.018.704,00	761.541.518.592,00	10.487.499.888,00	1,40
II.2	Belanja Modal	297.020.125.476,00	324.607.234.906,00	27.587.109.430,00	9,29
II.3	Belanja Tak Terduga	5.211.018.344,00	15.499.239.068,00	10.288.220.724,00	197,43



(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
II.4	Belanja Transfer	141.615.342.568,00	148.772.517.591,00	7.157.175.023,00	5,05
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(86.941.058.411,00)</b>	<b>(92.828.692.084,00)</b>	<b>(5.887.633.673,00)</b>	<b>6,77</b>
<b>III.</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>				
III.1	Penerimaan Pembiayaan	92.941.058.411,00	98.828.692.084,00	5.887.633.673,00	6,33
III.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>86.941.058.411,00</b>	<b>92.828.692.084,00</b>	<b>5.887.633.673,00</b>	<b>6,77</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Perubahan di sisi target Pendapatan sebesar Rp49.632.371.392,00 melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan untuk menampung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jambi yang ditetapkan di Tahun Anggaran 2023. Sedangkan di sisi alokasi Belanja sebesar Rp55.520.005.065,00 dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan belanja penunjang operasional pemerintah dan Alokasi Dana Hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.

### 2.3.2 Indikator Kinerja Program Pemerintah

Sasaran dan prioritas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bidang pembangunan tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 dan selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang tersebar pada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai tindak lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan melalui Rencana Kerja pada setiap satuan kerja pada TA 2023.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023 yang merupakan acuan dalam penetapan alokasi belanja daerah TA 2023 beserta perubahannya dilaksanakan dalam bentuk program kegiatan maupun hibah dan bantuan sosial oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok fungsi SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Prioritas pembangunan TA 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2023 dan memperhatikan berbagai isu strategis dan permasalahan yang mendesak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023, serta mengacu pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan prioritas pembangunan pada RKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023 sebagaimana rumusan berikut.



**Tabel 2.7**  
**Indikator Kinerja Program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**Tahun Anggaran 2023**

Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	a. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan c. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan d. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan e. Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan f. Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan g. Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan h. Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari
2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing	Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing  Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas  Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing  Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu) dan Rumah Sakit. b. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman  Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar  Peningkatan angkatan kerja yang bekerja  Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis	Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas  Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis	a. Penataan Kelembagaan dan Organisasi b. Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan c. Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan d. Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur  Terciptanya kohesi sosial masyarakat

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dalam pencapaian prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD terdapat beberapa indikator yang pencapaiannya tidak hanya dilaksanakan oleh satu SKPD tetapi bisa lintas SKPD, sehingga sangat diperlukan adanya sinkronisasi, komunikasi dan koordinasi oleh masing-masing SKPD. Kinerja APBD dicerminkan dengan persentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun output dari belanja daerah menurut urusan pemerintahan, bidang



dan program kerja yang telah direncanakan melalui APBD sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

**a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban daerah dalam mewujudkan peningkatan pelayanan dasar. Anggaran yang digunakan untuk membiayai belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut sebesar Rp744.091.418.081,00, dengan kegiatan prioritas masing-masing urusan diuraikan sebagaimana pada Tabel 2.8 sebagai berikut.

**Tabel 2.8**  
**Rincian Prioritas dan Sasaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

No	Urusan Wajib	Anggaran (Rp)	Prioritas dan Sasaran
1	Bidang Pendidikan	265.249.219.917	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, serta kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2	Bidang Kesehatan	214.121.905.932	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	208.455.607.242	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah, Penyelenggaraan Jalan, Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS), Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai.
4	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	36.475.656.661	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, dan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.



No	Urusan Wajib	Anggaran (Rp)	Prioritas dan Sasaran
5	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	14.679.667.050	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
6	Bidang Sosial	5.109.361.279	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

#### b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Anggaran Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban daerah di bidang ketenagakerjaan, kependudukan serta penunjang fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sektor ekonomi rakyat dalam bentuk perizinan, koperasi dan UMKM serta pelayanan investasi. Total anggaran Belanja yang digunakan untuk membiayai Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp75.520.691.056 dengan sasaran dan prioritas diuraikan sebagaimana pada Tabel 2.9 sebagai berikut.

Tabel 2.9

#### Rincian Prioritas dan Sasaran Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Urusan Wajib	Anggaran (Rp)	Prioritas dan Sasaran
1	Bidang Tenaga Kerja	4.774.606.001	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2	Bidang Pemberdayaan	646.992.363	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan



No	Urusan Wajib	Anggaran (Rp)	Prioritas dan Sasaran
	Perempuan dan Perlindungan Anak		Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan, Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak, dan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Bidang Pangan	4.822.928.558	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan, Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
4	Bidang Pertanahan	9.999.348	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
5	Bidang Lingkungan Hidup	7.945.501.252	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan Sampah.
6	Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	5.678.458.472	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, dan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



No	Urusan Wajib	Anggaran (Rp)	Prioritas dan Sasaran
7	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.177.757.901,00	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota,
8	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.785.390.153	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah, Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
9	Bidang Perhubungan	5.785.829.975	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Pembangunan, dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
10	Bidang Komunikasi dan Informatika	6.462.950.070	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah, dan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah.



No	Urusan Wajib	Anggaran (Rp)	Prioritas dan Sasaran
11	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.872.049.020	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah, Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah, Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah, Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil.
12	Bidang Penanaman Modal	5.092.661.460	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah, Pengelolaan Data, dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah.
13	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.876.413.064	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
14	Bidang Statistik	72.306.300	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
15	Bidang Persandian	21.868.200	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



No	Urusan Wajib	Anggaran (Rp)	Prioritas dan Sasaran
16	Bidang Kebudayaan	1.581.190.177	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah, Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah, Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah, dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
17	Bidang Perpustakaan	3.915.696.624	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah, dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
18	Bidang Kearsipan	95.815.300	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah, Pengelolaan Arsip Statis Daerah, dan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.

### c. Urusan Pilihan

Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah urusan pilihan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kekhasan dan keunggulan daerah. Bidang urusan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ialah kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan dan perindustrian. Anggaran Belanja yang dialokasikan untuk urusan pilihan adalah sebesar Rp57.923.221.489 dengan rincian diuraikan sebagaimana pada Tabel 2.10 sebagai berikut.

**Tabel 2.10**  
**Rincian Prioritas dan Sasaran Urusan Pilihan**

No	Urusan Pilihan	Anggaran (Rp)	Prioritas dan Sasaran
1	Bidang Kelautan dan Perikanan	10.947.735.406	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah, Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota, Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.



No	Urusan Pilihan	Anggaran (Rp)	Prioritas dan Sasaran
2	Bidang Pariwisata	7.467.748.002	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata, Pengelolaan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata, Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3	Bidang Pertanian	Rp32.174.048.212	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah, Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah, Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah, Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.
4	Bidang Perdagangan	5.996.548.192	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar, Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
5	Bidang Perindustrian	1.022.875.507	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri, Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.
6	Bidang Transmigrasi	314.266.170	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian.

**d. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

Anggaran Belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp196.007.791.281 dengan rincian diuraikan sebagaimana pada Tabel 2.11 sebagai berikut.

**Tabel 2.11****Rincian Prioritas dan Sasaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

No	Unsur Penunjang	Anggaran (Rp)	Prioritas dan sasaran
1	Unsur Perencanaan	7.539.591.860	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Bidang Infrastruktur, dan Kewilayahan.
2	Unsur Keuangan	174.156.834.590	Kegiatan Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta optimalisasi penerimaan daerah.
3	Unsur Kepegawaian	9.803.097.669	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
4	Unsur Penelitian dan Pengembangan	4.508.267.162	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Pengembangan Inovasi dan Teknologi
5	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	10.100.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi
6	Unsur Kewilayahan	54.362.231.083	Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7	Unsur Pemerintahan Umum	16.757.678.355	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, Perumusan Kebijakan



No	Unsur Penunjang	Anggaran (Rp)	Prioritas dan sasaran
			Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial



### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 Postur Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka proses penganggaran APBD harus berdasarkan target kinerja yang terukur atau yang lebih dikenal dengan istilah Anggaran Berbasis Kinerja. Anggaran Berbasis Kinerja merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan serta dalam bentuk alokasi anggaran yang akan diukur capaian kerjanya pada akhir Tahun Anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan pilihan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. APBD TA 2023 ditetapkan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2023 dan Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2023, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2023 dan Perbup Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2023 dengan rincian pada Tabel 3.1 berikut.

**Tabel. 3.1**  
**Rincian APBD dan APBDP TA 2023**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
<b>I.</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1.107.959.446.681,00</b>	<b>1.157.591.818.073,00</b>	<b>49.632.371.392,00</b>	<b>4,48</b>
I.1	Pendapatan Asli Daerah	60.967.726.681,00	68.440.490.534,00	7.472.763.853,00	12,26
I.2	Pendapatan Transfer	1.046.991.720.000,00	1.089.151.327.539,00	42.159.607.539,00	4,03
I.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1.194.900.505.092,00</b>	<b>1.250.420.510.157,00</b>	<b>55.520.005.065,00</b>	<b>4,65</b>
II.1	Belanja Operasi	751.054.018.704,00	761.541.518.592,00	10.487.499.888,00	1,40
II.2	Belanja Modal	297.020.125.476,00	324.607.234.906,00	27.587.109.430,00	9,29
II.3	Belanja Tak Terduga	5.211.018.344,00	15.499.239.068,00	10.288.220.724,00	197,43
II.4	Belanja Transfer	141.615.342.568,00	148.772.517.591,00	7.157.175.023,00	5,05
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(86.941.058.411,00)</b>	<b>(92.828.692.084,00)</b>	<b>(5.887.633.673,00)</b>	<b>6,77</b>
<b>III.</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>				
III.1	Penerimaan Pembiayaan	92.941.058.411,00	98.828.692.084,00	5.887.633.673,00	6,33
III.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>86.941.058.411,00</b>	<b>92.828.692.084,00</b>	<b>5.887.633.673,00</b>	<b>6,77</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 dalam pencapaian target kinerja keuangan dapat dilihat pada Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana rincian pada Tabel 3.2 berikut.

**Tabel 3.2**  
**Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Keuangan**  
**Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik/ (Turun)
1	Pendapatan	1.157.591.818.073,00	1.152.805.963.119,67	99,59	1.130.664.106.392,07	22.141.856.727,60
2	Belanja	1.250.420.510.157,00	1.178.681.695.677,93	94,26	1.180.072.980.946,02	(1.391.285.268,09)
	<b>Surplus/ (Defisit)</b>	<b>(92.828.692.084,00)</b>	<b>(25.875.732.558,26)</b>	<b>27,87</b>	<b>(49.408.874.553,95)</b>	<b>23.533.141.995,69</b>
3	Penerimaan Pembiayaan	98.828.692.083,86	98.828.692.083,86	100,00	151.723.566.637,81	(52.894.874.553,95)
4	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	3.486.000.000,00	2.514.000.000,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>92.828.692.083,86</b>	<b>92.828.692.083,86</b>	<b>100,00</b>	<b>148.237.566.637,81</b>	<b>(55.408.874.553,95)</b>
	<b>SiLPA</b>	<b>0,00</b>	<b>66.952.959.525,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98.828.692.083,86</b>	<b>(31.875.732.558,26)</b>

### 3.1.1 Pendapatan

Target Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2023 sesuai anggaran bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah ditetapkan sebesar Rp1.157.591.818.073,00 dengan realisasi sebesar Rp1.152.805.963.119,67 atau sebesar 99,59%. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp1.130.664.106.392,07 terjadi kenaikan sebesar Rp22.141.856727,60 atau 1,96% yang dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain PAD yang Sah serta Pendapatan Transfer dari Pusat dan Provinsi.

### 3.1.2 Belanja

Anggaran Belanja sesuai dengan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp1.250.420.510.157,00 yang terdiri dari anggaran Belanja Operasi sebesar Rp761.541.518.592,00, Belanja Modal sebesar Rp324.607.234.906,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp15.499.239.068,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp148.772.517.591,00. Dari anggaran tersebut, pada Tahun 2023 realisasi Belanja sebesar Rp1.178.681.695.677,93 atau sebesar 94,26%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun 2022 sebesar Rp1.180.072.980.946,02 terjadi penurunan sebesar Rp1.391.285.268,09 atau 0,12% yang salah satunya disebabkan karena penurunan Belanja Operasi seperti Belanja Pegawai (adanya pengembalian belanja atas temuan PDTT TA 2023), Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tak Terduga.




### 3.1.3 Pembiayaan Netto

Target Pembiayaan Netto Tahun 2023 pada anggaran sebesar Rp92.828.692.083,86 dan direalisasikan sebesar Rp92.828.692.083,86 atau sebesar 100,00%. Dibandingkan dengan Tahun 2022 realisasi sebesar Rp148.237.566.637,81 terdapat penurunan sebesar Rp55.408.874.553,95 atau 37,38% seiring dengan turunnya SiLPA Tahun 2022.

Dari uraian di atas menunjukkan kinerja keuangan yang positif dimana Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja berhasil diseimbangkan, uraian lebih lanjut pada Grafik 3.1 berikut.

**Grafik 3.1**  
**Perkembangan Pendapatan, Belanja, dan Transfer**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 dan 2022**



### 3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja serta meningkatkan kinerja organisasi.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2023 untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan yang menjadi acuan untuk tahun berikutnya, dapat dilihat dari:

- Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;



- c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;

Efektivitas evaluasi realisasi program dan kegiatan atas target kinerja hasil yang direncanakan, perlu dilakukan klasifikasi menurut urusan pemerintah yang terbagi menjadi beberapa urusan.

Capaian kinerja menurut urusan Pemerintahan Daerah pada setiap SKPD pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

### 3.2.1 Urusan Wajib

#### a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Uraian capaian kinerja pemerintahan daerah berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar diuraikan sebagaimana pada Tabel 3.3 berikut.

**Tabel. 3.3**  
**Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar**  
(dalam Rupiah)

No	Jenis Urusan	Anggaran	Realisasi	%
<b>a</b>	<b>Bidang Pendidikan</b>	<b>265.249.219.917,00</b>	<b>246.288.038.762,52</b>	<b>92,85</b>
	Dinas Pendidikan	265.249.219.917,00	246.288.038.762,52	92,85
<b>b</b>	<b>Bidang Kesehatan</b>	<b>214.121.905.932,00</b>	<b>202.652.842.909,52</b>	<b>94,64</b>
	1) Dinas Kesehatan	170.663.799.350,00	160.087.146.485,52	93,80
	2) Rumah Sakit Umum Daerah	43.458.106.582,00	42.565.696.424,00	97,95
<b>c</b>	<b>Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>174.785.235.423,00</b>	<b>166.958.505.025,78</b>	<b>95,52</b>
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	174.785.235.423,00	166.958.505.025,78	95,52
<b>d</b>	<b>Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>70.146.028.480,00</b>	<b>68.414.036.473,28</b>	<b>97,53</b>
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	70.146.028.480,00	68.414.036.473,28	97,53
<b>e</b>	<b>Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>14.679.667.050,00</b>	<b>14.306.959.732,90</b>	<b>97,46</b>
	1) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.115.181.585,00	8.881.254.189,00	97,43
	2) Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.564.485.465,00	5.425.705.543,90	97,51
<b>f</b>	<b>Bidang Sosial</b>	<b>5.756.353.642,00</b>	<b>5.558.198.753,00</b>	<b>96,56</b>
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.756.353.642,00	5.558.198.753,00	96,56
	<b>Jumlah</b>	<b>744.738.410.444,00</b>	<b>704.178.581.657,00</b>	<b>94,55</b>

#### b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Uraian capaian kinerja pemerintahan daerah berdasarkan urusan wajib Non pelayanan dasar diuraikan sebagaimana pada Tabel 3.4 berikut.



**Tabel 3.4**  
**Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**  
*(dalam rupiah)*

No	Jenis Urusan	Anggaran	Realisasi	%
<b>a</b>	<b>Bidang Ketanagakerjaan</b>	<b>5.088.872.171,00</b>	<b>4.946.401.002,70</b>	<b>97,20</b>
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.088.872.171,00	4.946.401.002,70	97,20
<b>b</b>	<b>Bidang Pangan</b>	<b>4.822.928.558,00</b>	<b>4.683.885.875,20</b>	<b>97,12</b>
	Dinas Ketahanan Pangan	4.822.928.558,00	4.683.885.875,20	97,12
<b>c</b>	<b>Bidang Lingkungan Hidup</b>	<b>7.945.501.252,00</b>	<b>7.684.539.256,80</b>	<b>96,72</b>
	Dinas Lingkungan Hidup	7.945.501.252,00	7.684.539.256,80	96,72
<b>d</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	<b>5.580.735.290,00</b>	<b>5.292.786.273,30</b>	<b>94,84</b>
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.580.735.290,00	5.292.786.273,30	94,84
<b>e</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>5.177.757.901,00</b>	<b>5.028.150.737,10</b>	<b>97,11</b>
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.177.757.901,00	5.028.150.737,10	97,11
<b>f</b>	<b>Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>	<b>8.785.390.153,00</b>	<b>8.310.835.056,90</b>	<b>94,60</b>
	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	8.785.390.153,00	8.310.835.056,90	94,60
<b>g</b>	<b>Bidang Perhubungan</b>	<b>5.785.829.975,00</b>	<b>5.533.411.631,40</b>	<b>95,64</b>
	Dinas Perhubungan	5.785.829.975,00	5.533.411.631,40	95,64
<b>h</b>	<b>Bidang Komunikasi dan Informatika</b>	<b>6.557.124.570,00</b>	<b>6.419.072.144,70</b>	<b>97,89</b>
	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.557.124.570,00	6.419.072.144,70	97,89
<b>i</b>	<b>Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>	<b>3.872.049.020,00</b>	<b>3.782.148.996,00</b>	<b>97,68</b>
	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3.872.049.020,00	3.782.148.996,00	97,68
<b>j</b>	<b>Bidang Penanaman Modal</b>	<b>5.092.661.460,00</b>	<b>4.964.708.585,60</b>	<b>97,49</b>
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.092.661.460,00	4.964.708.585,60	97,49
<b>k</b>	<b>Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>19.925.351.243,00</b>	<b>19.295.932.929,80</b>	<b>96,84</b>
	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	19.925.351.243,00	19.295.932.929,80	96,84
<b>l</b>	<b>Bidang Perpustakaan</b>	<b>4.011.511.924,00</b>	<b>3.942.152.481,30</b>	<b>98,27</b>
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.011.511.924,00	3.942.152.481,30	98,27
	<b>Jumlah</b>	<b>82.645.713.517,00</b>	<b>79.884.024.970,80</b>	<b>96,66</b>

### 3.2.2 Urusan Pilihan

Uraian capaian kinerja pemerintahan daerah berdasarkan Urusan Pilihan diuraikan sebagaimana pada Tabel 3.5 berikut.



**Tabel. 3.5**  
**Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Urusan Pilihan**

(dalam Rupiah)

No	Jenis Urusan	Anggaran	Realisasi	%
<b>a</b>	<b>Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>10.947.735.406,00</b>	<b>10.806.406.677,00</b>	<b>98,71</b>
	Dinas Perikanan	10.947.735.406,00	10.806.406.677,00	98,71
<b>b</b>	<b>Bidang Pertanian</b>	<b>32.174.048.212,00</b>	<b>30.060.333.535,89</b>	<b>93,43</b>
	1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	21.572.914.120,00	20.167.655.821,30	93,49
	2. Dinas Perkebunan dan Peternakan	10.601.134.092,00	9.892.677.714,59	93,32
<b>c</b>	<b>Bidang Industri</b>	<b>7.027.423.699,00</b>	<b>6.864.789.919,00</b>	<b>97,69</b>
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.027.423.699,00	6.864.789.919,00	97,69
	<b>Jumlah</b>	<b>50.149.207.317,00</b>	<b>47.731.530.131,89</b>	<b>95,18</b>

### 3.2.3 Pendukung

Uraian capaian kinerja pemerintahan daerah berdasarkan urusan Pendukung diuraikan sebagaimana pada Tabel 3.6 berikut.

**Tabel. 3.6**  
**Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Urusan Pendukung**

(dalam rupiah)

No	Jenis Urusan	Anggaran	Realisasi	%
<b>a</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>38.766.466.847,00</b>	<b>37.155.617.415,14</b>	<b>95,84</b>
	Sekretariat Daerah	38.766.466.847,00	37.155.617.415,14	95,84
<b>b</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>45.152.708.313,00</b>	<b>42.350.500.417,10</b>	<b>93,79</b>
	Sekretariat DPRD	45.152.708.313,00	42.350.500.417,10	93,79
	<b>Jumlah</b>	<b>83.919.175.160,00</b>	<b>79.506.117.832,24</b>	<b>94,74</b>

### 3.2.4 Penunjang Urusan

Uraian capaian kinerja pemerintahan daerah berdasarkan penunjang urusan diuraikan sebagaimana pada Tabel 3.7 berikut.

**Tabel. 3.7**  
**Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan**

(dalam rupiah)

No	Jenis Urusan	Anggaran	Realisasi	%
<b>a</b>	<b>Bidang Perencanaan</b>	<b>7.539.591.860,00</b>	<b>7.082.699.397,10</b>	<b>93,94</b>
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.539.591.860,00	7.082.699.397,10	93,94
<b>b</b>	<b>Bidang Keuangan</b>	<b>36.960.953.999,00</b>	<b>20.317.334.867,10</b>	<b>54,97</b>
	Badan Keuangan Daerah	36.960.953.999,00	20.317.334.867,10	54,97
<b>c</b>	<b>Bidang Kepegawaian</b>	<b>9.803.097.669,00</b>	<b>9.300.877.233,20</b>	<b>94,88</b>
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	9.803.097.669,00	9.300.877.233,20	94,88
<b>d</b>	<b>Bidang Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>4.508.267.162,00</b>	<b>4.455.236.353,10</b>	<b>98,82</b>
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.508.267.162,00	4.455.236.353,10	98,82



No	Jenis Urusan	Anggaran	Realisasi	%
e	Inspektorat Daerah	10.100.000.000,00	9.822.678.702,50	97,25
	Inspektorat	10.100.000.000,00	9.822.678.702,50	97,25
	<b>Jumlah</b>	<b>68.911.910.690,00</b>	<b>50.978.826.553,00</b>	<b>73,98</b>

### 3.2.5 Kewilayahan

Uraian capaian kinerja pemerintahan daerah berdasarkan Kewilayahan diuraikan sebagaimana pada Tabel 3.8 berikut.

**Tabel. 3.8**  
**Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Kewilayahan**

(dalam rupiah)

No	Jenis Urusan	Anggaran	Realisasi	%
a	Kecamatan Muara Sabak Barat	12.576.565.015,00	11.789.648.091,00	93,74
b	Kecamatan Muara Sabak Timur	6.476.812.416,00	6.380.841.858,80	98,52
c	Kecamatan Mendahara	3.606.628.051,00	3.573.003.561,40	99,07
d	Kecamatan Mendahara Ulu	3.467.739.328,00	3.170.526.336,50	91,43
e	Kecamatan Geragai	3.912.711.654,00	3.652.889.394,20	93,36
f	Kecamatan Kuala Jambi	4.164.903.538,00	3.572.868.464,00	85,79
g	Kecamatan Dendang	3.297.315.859,00	2.826.532.652,00	85,72
h	Kecamatan Berbak	2.984.195.129,00	2.584.615.575,50	86,61
i	Kecamatan Rantau Rasau	4.104.628.007,00	3.821.970.710,00	93,11
j	Kecamatan Nipah Panjang	6.357.032.515,00	6.144.706.081,00	96,66
k	Kecamatan Sadu	3.465.865.571,00	3.383.360.653,00	97,62
	<b>Jumlah</b>	<b>54.414.397.083,00</b>	<b>50.900.963.377,40</b>	<b>93,54</b>

### 3.2.6 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Anggaran sebesar Rp16.869.178.355,00 terealisasi sebesar Rp16.750.672.058,60 atau sebesar 99,30%.

### 3.3 Pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 yang pada lampirannya menyatakan bahwa dalam penyusunan APBD, Pemerintah Daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik berupa pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan.

Alokasi anggaran dan realisasi Belanja *Mandatory Spending* yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2023 adalah sebagai berikut:



### 3.3.1 Pemenuhan *Mandatory Spending*

#### a. Bidang Pendidikan

Mengacu pada Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir G.1 Lampiran Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, anggaran Bidang Pendidikan yang dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total anggaran Belanja Daerah. Hingga akhir tahun 2023, dari anggaran sebesar Rp265.249.219.917,00 telah terealisasi sebesar Rp246.543.716.942,00 atau sebesar 92,95%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 24,08% dan di sisi realisasi adalah sebesar 23,94%, sehingga telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan.

#### b. Bidang Kesehatan

Mengacu pada Pasal 171 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir G.2 Lampiran Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, anggaran Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total anggaran Belanja Daerah diluar gaji. Hingga akhir tahun 2023, dari anggaran sebesar Rp103.607.850.778,00, telah terealisasi sebesar Rp96.170.541.145,32 atau sebesar 92,82%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah diluar gaji, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 9,34% dan di sisi realisasi adalah sebesar 9,40%, sehingga belum memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di sisi anggaran sebesar 0,40% dan di sisi realisasi sebesar 0,68%.

#### c. Bidang Infrastruktur

Mengacu pada butir G.3 Lampiran Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, anggaran Bidang Infrastruktur yang dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya sebesar 40% dari total anggaran Belanja Daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa untuk percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Hingga akhir tahun 2023, dari anggaran sebesar Rp190.715.208.638,00, telah terealisasi sebesar Rp184.557.481.717,00 atau sebesar 96,77%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah diluar komponen pengurangnya, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 17,31% dan di sisi realisasi adalah sebesar 17,92%, sehingga belum memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di sisi anggaran sebesar 20,03% dan di sisi realisasi sebesar 19,16%. Hal ini disebabkan masih minimnya Penerimaan Pendapatan Khususnya PAD untuk menunjang kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan sehingga Alokasi DAU yang diperuntukan untuk Infrastruktur digunakan untuk kebutuhan Belanja Gaji dan



Tunjangan serta untuk Penerimaan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

**d. Penguatan Pembinaan dan Pengawasan**

Mengacu pada butir G.9 Lampiran Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, anggaran Penguatan Pembinaan dan Pengawasan yang dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya sebesar 0,75% dari total anggaran Belanja Daerah. Hingga akhir tahun 2023, dari anggaran sebesar Rp10.100.000.000,00, telah terealisasi sebesar Rp9.911.923.619,00 atau sebesar 98,14%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 0,92% dan di sisi realisasi adalah sebesar 0,96%, sehingga telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan.

**e. Alokasi Dana Desa (ADD)**

Mengacu pada Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran ADD yang dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total anggaran pendapatan Dana Perimbangan yang diterima dikurangi DAK. Hingga akhir tahun 2023, dari anggaran sebesar Rp68.746.458.488,00, telah terealisasi sebesar Rp68.724.920.328,00 atau 99,97%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 6,24% dan di sisi realisasi adalah sebesar 6,67%, sehingga memenuhi amanat peraturan perundang-undangan.

**f. Belanja Pegawai**

Mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir D.16.a.1).g) Lampiran Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, anggaran Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan pada APBD maksimal sebesar 30% dari total Belanja Daerah. Hingga akhir tahun 2023, dari anggaran sebesar Rp362.935.685.630,00, telah terealisasi sebesar Rp339.298.611.035,24 atau sebesar 93,49%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 32,94% dan di sisi realisasi adalah sebesar 32,94%, sehingga belum memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di sisi anggaran lebih sebesar 2,94% dan di sisi realisasi lebih sebesar 2,88%.

**3.3.2 Pemenuhan Anggaran Standar Pelayanan Minimal**

Alokasi anggaran dan realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2023 adalah sebagai berikut:

**a. SPM Bidang Pendidikan**

Berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, dari



anggaran sebesar Rp265.249.219.917,00, hingga akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp246.543.716.942,00 atau sebesar 92,95%.

**b. SPM Bidang Kesehatan.**

Berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dari anggaran sebesar Rp140.839.834.609,00 hingga akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp131.578.745.754,32 atau sebesar 93,42%.

**c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.**

Berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dari anggaran sebesar Rp174.785.235.423,00, hingga akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp167.020.485.146,50 atau sebesar 95,56%.

**d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.**

Berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dari anggaran sebesar Rp70.146.028.480,00, hingga akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp68.452.104.590,00 atau sebesar 97,59%.

**e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.**

PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dari anggaran sebesar Rp12.454.880.545,00, hingga akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp12.136.821.198,00 atau sebesar 97,45%.

**f. SPM Bidang Sosial.**

Berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, dari anggaran sebesar Rp5.756.353.642,00, hingga akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp5.586.133.082,00 atau sebesar 97,04%.



### 3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan TA 2023, yaitu:

1. kemampuan keuangan daerah yang belum optimal;
2. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dalam menyusun Analisis Beban Kerja dan target SKPD;
3. Kualitas SDM aparatur baik masih perlu ditingkatkan;
4. Belum optimalnya pengelolaan aset;
5. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah;
6. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sehubungan dengan hambatan-hambatan tersebut, langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja diantaranya adalah:

1. Mengoptimalkan dan Mengidentifikasi sumber pendapatan baru dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran untuk memaksimalkan pendapatan dan penggunaan anggaran daerah
2. Memperkuat pengawasan internal melalui pemanfaatan teknologi serta mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kebijakan KDH serta tugas pokok dan fungsi SKPD;
3. Melaksanakan program peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur secara berkelanjutan sesuai perkembangan zaman dan mengimplementasikan sistem penilaian kinerja yang transparan untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi SDM aparatur;
4. Mengimplementasikan sistem manajemen aset terpadu dan melakukan penatausahaan aset secara berkala untuk memaksimalkan nilai dan produktivitas aset daerah;
5. Membentuk tim hukum yang berkualitas dalam menyusun dan mengkaji ulang peraturan daerah dengan mengintegrasikan masukan dari konsultasi publik; dan Mengimplementasikan sistem yang terintegrasi dengan target capaian tindak lanjut yang jelas untuk memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti.



## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan**

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam hal ini, Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 43 SKPD.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau suatu organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan Keuangan Daerah.

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan Permendagri tersebut di atas, pertanggungjawaban Bupati sebagai kepala daerah dalam pelaksanaan APBD adalah berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis Akuntansi, 2) Prinsip Nilai Historis, 3) Prinsip Realisasi, 4) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal, 5).Prinsip Periodisasi, 6) Prinsip Konsistensi, 7) Prinsip Pengungkapan Lengkap, 8).Prinsip Penyajian Wajar.

Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Anggaran yang disusun dan dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih berdasarkan Basis Kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer dan



pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### 4.4 Kebijakan Akuntansi

##### 4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

##### *i. Pengakuan*

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;



- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

**ii. Pengukuran**

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

**iii. Penyajian dan Pengungkapan**

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

**i. Pengakuan**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;



- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assessment dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan - LO diakui bersamaan dengan penerimaan Kas selama Tahun Berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan

*Pendapatan-LO diakui Sebelum Penerimaan Kas*

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assessment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

*Pendapatan-LO diakui Setelah Penerimaan Kas*

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Dimuka.

**ii. Pengukuran**

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.



Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

*iii. Penyajian dan Pengungkapan*

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO)

*i. Pengakuan*

Beban diakui pada: saat timbulnya kewajiban; saat terjadinya konsumsi aset; saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
- b. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- c. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran



kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan. Beban bulan Desember yang belum dibayar diakui sebagai Utang Beban.

**ii. Pengukuran**

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

**iii. Penyajian dan Pengungkapan**

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasional, terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-Lain;
- b. Beban Non Operasional;
- c. Beban Luar Biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**4.4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan



Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan unit organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran;
- b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi Belanja Pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

***i. Pengakuan***

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang telah terjadi di SKPD dan PPKD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh PPK OPD;
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

***ii. Pengukuran***

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

***iii. Penyajian dan Pengungkapan***

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.



#### 4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

##### *i. Pengakuan*

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

##### a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat: (a) Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau (b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

##### *ii. Pengukuran dan Penilaian*

##### a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.



Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran utang pemerintah daerah, maka dalam Laporan Realisasi Anggaran tetap disajikan sebagai Transfer DAU dan Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

**iii. Pengungkapan**

- a. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
- b. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
- c. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.



- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

##### *i. Pengakuan*

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu: (1) Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; atau (2) Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

##### *ii. Pengukuran*

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

##### *iii. Penyajian dan Pengungkapan*

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

#### 4.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) dan dilaporkan dalam Neraca. Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.



Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain BUD, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab BUD terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

**i. Pengakuan**

- a. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat: Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

- b. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

- c. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*pre financing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu: Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

- d. Pengeluaran Kas dalam Rangka Pengeluaran Pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan.

- e. Penerimaan Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer



Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

f. **Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer**

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran tranfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

g. **Penerimaan dan Pengeluaran lainnya**

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/ pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan PFK yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran.

**ii. Pengukuran**

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

**iii. Penyajian dan Pengungkapan**

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: (1) Rincian kas dan setara kas; (2) Kebijakan manajemen setara kas; (3) Informasi lainnya yang dianggap penting.



#### 4.4.8 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang merupakan salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

**Piutang** adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menerima pembayaran atau manfaat dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

**Penyisihan Piutang** tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemunya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi Daerah; dan 3) Piutang PAD Lainnya;
- b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas;
- c. Transfer antar Pemerintahan, Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer;
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

##### *i. Pengakuan*

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang



diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

- a. Piutang pajak dan Retribusi Daerah diakui berdasarkan surat penetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi;
- b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
- c. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui;
- d. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer;
- e. Piutang Transfer Lainnya diakui apabila:

Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat;

- f. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya;
- g. Piutang TP/TGR. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas



TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

**ii. Pengukuran**

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c. Piutang Kemitraan diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d. Piutang pemberian fasilitas/jasa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten;
- b. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi



definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;

- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

### iii. Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut.

- a. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak

**Tabel 4.1**  
**Rincian Kualitas dan Kriteria Piutang Pajak**

No	Kualitas	Kriteria
a	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
c	Diragukan	1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d	Macet	1) Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut / meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah ( <i>force majeure</i> ).



## b. Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi

**Tabel 4.2**  
**Rincian Kualitas dan Kriteria Piutang Retribusi**

No	Kualitas	Kriteria
a	Lancar	Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
b	Kurang Lancar	Umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
c	Diragukan	Umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
d	Macet	Umur piutang lebih dari 12 bulan.

## c. Penggolongan Piutang Lainnya

**Tabel 4.3**  
**Rincian Kualitas dan Kriteria Piutang Lainnya**

No	Kualitas	Kriteria
a	Lancar	Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b	Kurang Lancar	Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
c	Diragukan	Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan;
d	Macet	Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

iv. *Penyisihan Piutang Tak Tertagih*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.4**  
**Rincian Taksiran Piutang Tak Tertagih sesuai Kualitas Piutang**

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,5 %
b	Kurang Lancar	10 %
c	Diragukan	50 %
d	Macet	100%

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

v. *Pemberhentian Pengakuan*

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian



pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan (memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan; memberi gambaran ekuitas lebih objektif, tentang penurunan ekuitas; mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya);
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum finalisasi diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (write off). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- d. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi.
- e. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.



- f. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 Miliar ditetapkan oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 Miliar ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

**vi. Penyajian dan Pengungkapan**

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Piutang tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan, piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

#### 4.4.9 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti



cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

*i. Pengakuan*

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

*ii. Pengukuran*

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan/harga pokok produksi/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. **Harga pokok produksi** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

*iii. Penyajian dan Pengungkapan*

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.



#### 4.4.10 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi Non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- 4) Investasi Non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian yang akan ditarik kembali.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

**i. Pengakuan**

Investasi Jangka Panjang diakui ketika terjadi pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Memungkinkan Pemerintah Tanjung Jabung Timur memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable.)

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi, jurnal tersebut mencatat Investasi Jangka Panjang di Debit dan Kas di Kas Daerah di Kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah di Debit dan Estimasi Perubahan SAL di Kredit



*ii. Pengukuran*

- a. Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi Non Permanen:
  - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
  - 2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
  - 3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah seperti proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

*iii. Penilaian*

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. **Metode biaya;** Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- b. **Metode ekuitas;** Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. **Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;** Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

*iv. Penyajian dan Pengungkapan*

Investasi Jangka Panjang dibagi ke dalam Investasi Non permanen dan Investasi Permanen.

Pengungkapan investasi sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;



- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi.

#### 4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah: (a) aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; (b) Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

##### *i. Pengakuan*

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan



atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan, bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

**ii. Batasan Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.**

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.5**  
**Rincian Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi per Jenis Aset Tetap**

No	Aset Tetap	Nilai Satuan Minimum
1	Tanah	1,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	700.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	700.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	700.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	700.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-Alat Kantor	700.000,00
	- Alat-Alat Rumah Tangga	700.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	700.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	700.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	700.000,00
2.9	Alat Keamanan	700.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	10.000.000,00



No	Aset Tetap	Nilai Satuan Minimum
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	5.000.000,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	10.000.000,00
4.3	Instalasi	10.000.000,00
4.4	Jaringan	10.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	200.000,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	1.000.000,00
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	- Hewan	1.500.000,00
	- Ternak	1.500.000,00
	- Tumbuhan Pohon	300.000,00
	- Tumbuhan Tanaman Hias	300.000,00
5.4	Renovasi	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan dikeluarkan dari Nilai Aset.

### iii. Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.



Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

b. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Kebijakan perolehan konstruksi dalam pengerjaan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

**iv. Penyusutan**

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengonsumsiannya potensi manfaat aset oleh pemakai atau mengurangi nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.



$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara tahunan, dan aset tetap dianggap berumur 1 tahun apabila telah melewati tahun perolehan.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai pada periode selanjutnya (satu tahun) setelah tahun perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- a. Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kuitansi pembelian;
- b. Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;
- c. Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana;
- d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Hewan Ternak, Tanaman dan Buku serta Aset Tetap yang direklasifikasi ke Aset Lainnya. Untuk Aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset yang rusak berat, aset hilang juga tidak dilakukan penyusutan.

**v. *Penilaian Awal Aset Tetap***

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

**vi. *Perolehan Secara Gabungan***

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

**vii. Aset Tetap Digunakan Bersama**

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

**viii. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum**

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

**ix. Pertukaran Aset (Exchange of Assets)**

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut:

- a. Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca;
- b. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima;



- c. Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan aset tetap.

**x. Aset Donasi**

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

**xi. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut.

- a. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- c. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- d. Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/ volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/ normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

**xii. Penyajian dan Pengungkapan**

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - 1) Penambahan;
  - 2) Pelepasan;



- 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
  - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
- 1) Nilai penyusutan;
  - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
  - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
  - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
  - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
  - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

#### 4.4.12 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Layaknya sebuah aset, Aset Lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan OPD.

Aset Lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga;
- c. Aset lain-lain.

Aset Lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- a. Aset Tak Berwujud; dan
- b. Aset lain-lain.

##### *i. Pengakuan*

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

- a. Tagihan Jangka Panjang



Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Aset Tidak Berwujud

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud menyebutkan bahwa Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tak Berwujud terdiri atas:

- 1) *Goodwill*; Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
- 2) *Hak Paten atau Hak Cipta*. Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
- 3) *Royalti*. Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
- 4) *Software*. Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan



di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

- 5) *Lisensi*. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- 6) *Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang*. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- 7) *Aset Tak Berwujud Lainnya*. Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- 8) *Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan*. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (intangible aset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Aset tidak berwujud diakui jika:

- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas;
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

**ii. Pengukuran**

a. Tagihan Jangka Panjang

- 1) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- 2) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).



b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- 1) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- 2) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- 3) BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- 4) BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari;
- 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah yang direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.



e. Amortisasi

Terhadap Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

**iii. Pengungkapan**

Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Besaran dan rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT, BTO);
- d. Informasi lainnya yang penting.

**4.4.13 Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.



*i. Klasifikasi*

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinancing*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:



- 1) Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 2) Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

**ii. Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*),

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah.



Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut.

- a. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
- b. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- b. Utang Bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar pada dasarnya terakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka



panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

- d. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- e. Utang Beban, diakui pada saat: (1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar; (2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; (3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- f. Utang Jangka Pendek lainnya diakui pada saat terdapat/ timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g. Utang kepada Pihak Ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila: (1) Barang yang dibeli sudah diterima, atau (2) Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau (3) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- i. Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan NonBank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

### **iii. Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
- c. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee, dan sebagainya;



- d. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

- a. Utang PFK. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- b. Utang kepada Pihak Ketiga. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- c. Utang Transfer dicatat sebesar nilai kekurangan transfer.
- d. Utang Bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. Pendapatan Diterima Dimuka, merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
- g. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- h. Kewajiban Lancar Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.



*iv. Penyajian dan Pengungkapan*

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi: pengurangan pinjaman; modifikasi persyaratan utang; pengurangan tingkat bunga pinjaman; pengunduran jatuh tempo pinjaman; pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman: (1) Perlakuan biaya pinjaman; (2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan (3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

**4.4.14 Kebijakan Akuntansi Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

*i. Klasifikasi*

Ekuitas diklasifikasikan dalam: (a) Ekuitas Awal, (b) Surplus/Defisit LO, dan (c) Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas.

*ii. Pengakuan*

Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun Investasi Jangka Pendek, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya, Dana Cadangan, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pendapatan, Biaya dan pengakuan Kewajiban.

*iii. Penyajian dan Pengungkapan*

Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK.



## BAB V

## PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam Bab ini diuraikan pos-pos dalam Laporan Keuangan, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. LRA menyajikan Realisasi Pendapatan, Belanja, Belanja Transfer, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan, serta perbandingannya dengan Anggaran dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2023. LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Neraca menyajikan secara komparatif dengan mengungkapkan nilai pada akhir periode laporan maupun nilai pada akhir periode sebelumnya, yakni tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam satu periode pelaporan. LAK menjelaskan sumber, perubahan selama TA 2023, serta Saldo Kas dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023. LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2023 disajikan sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023, dengan penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut.

5.1.1	PENDAPATAN-LRA	<u>TA 2023 (Rp)</u>	<u>TA 2022 (Rp)</u>
		1.152.805.963.119,67	1.130.664.106.392,07

Pendapatan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.157.591.818.073,00 dengan realisasi sebesar Rp1.152.805.963.119,67 atau 99,59%, dan naik sebesar Rp22.141.856.727,60 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan TA 2022 sebesar Rp1.130.664.106.392,07. Pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2021 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.1 berikut.


**Tabel 5.1**  
**Rincian Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Pendapatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Pendapatan Asli Daerah	68.440.490.534,00	60.648.425.452,67	88,61	59.208.362.622,07	1.440.062.830,60
2	Pendapatan Transfer	1.089.151.327.539,00	1.092.157.537.667,00	100,28	1.071.455.743.770,00	20.701.793.897,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.157.591.818.073,00</b>	<b>1.152.805.963.119,67</b>	<b>99,59</b>	<b>1.130.664.106.392,07</b>	<b>22.141.856.727,60</b>



**Grafik 5.1**  
**Perbandingan Komposisi Pendapatan TA 2023**



Grafik 5.1 di atas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar dari seluruh realisasi Pendapatan TA 2023 adalah Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar Rp1.092.157.537.667,00 atau sebesar 94,74% dari seluruh realisasi Pendapatan TA 2023 sebesar Rp1.152.805.963.119,67. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp60.648.425.452,67 menyumbang porsi sebesar 5,26%.

Adapun upaya yang sudah ditempuh untuk mencapai target Pendapatan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan Reformasi Administrasi Perpajakan Daerah melalui:

- Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi seperti fungsi pengelola data, fungsi pelayanan, fungsi penagihan, fungsi pemeriksaan, dan fungsi pengawasan mengoptimalkan Aset Barang Milik Daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
- Penyusunan Profiling Wajib Pajak Daerah yang digunakan sebagai penentuan potensi pajak daerah
- Menggunakan sistem/teknologi informasi dalam pelayanan PDRD

2. Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak, melakukan penilaian ulang atas dasar pengenaan pajak, yaitu: nilai jual objek pajak untuk PBB-P2, nilai jual pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk Pajak MBLB, nilai perolehan air tanah untuk Pajak Air Tanah, dan nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk BPHTB disesuaikan dengan potensi dan kemampuan membayar pajak

3. Telah melaksanakan pemetaan zonasi nilai jual objek pajak khususnya terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan Perkotaan, dimana sampai Tahun 2023 telah dilakukan pada Kecamatan yaitu di Kecamatan Geragai meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam.

Secara rinci realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 adalah sebagai berikut.



<b>5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
	<b>60.648.425.452,67</b>	<b>59.208.362.622,07</b>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 dianggarkan sebesar Rp68.440.490.534,00 dengan realisasi sebesar Rp60.648.425.452,67 atau 88,61%, dan naik sebesar Rp1.440.062.830,60 jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 sebesar Rp59.208.362.622,07. PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian anggaran dan realisasi PAD TA 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.2 berikut.

**Tabel 5.2**  
**Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**TA 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

No	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Pendapatan Pajak Daerah	21.191.200.000,00	20.165.846.039,50	95,16	23.152.323.336,80	(2.986.477.297,30)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.472.427.940,00	1.175.420.975,00	79,83	1.331.496.540,00	(156.075.565,00)
3	Pendapatan Hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.050.000.000,00	8.343.002.417,00	103,64	8.078.242.319,72	264.760.097,28
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.726.862.594,00	30.964.156.021,17	82,07	26.646.300.425,55	4.317.855.595,62
	<b>Jumlah</b>	<b>68.440.490.534,00</b>	<b>60.648.425.452,67</b>	<b>88,61</b>	<b>59.208.362.622,07</b>	<b>1.440.062.830,60</b>

<b>5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
	<b>20.165.846.039,50</b>	<b>23.152.323.336,80</b>

Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah sudah harus menyusun Perda turunan dua tahun sejak UU tersebut berlaku. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membuat Perda turunan atas UU tersebut pada Tahun 2024 yaitu melalui Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Proses pemungutan Pendapatan Pajak Daerah tersebut dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp21.191.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.165.846.039,50 atau 95,16%, dan turun sebesar Rp2.986.477.297,30 atau 12,90% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp23.152.323.336,80. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah TA 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.3 berikut.



**Tabel 5.3**  
**Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per Objek Rekening**  
**TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Pajak Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Pajak Hotel	8.240.000,00	10.075.000,00	122,27	10.500.000,00	(425.000,00)
2	Pajak Restoran	3.285.320.000,00	3.869.011.449,00	117,77	3.771.315.169,80	97.696.279,20
3	Pajak Hiburan	5.200.000,00	5.750.000,00	110,58	10.373.500,00	(4.623.500,00)
4	Pajak Reklame	162.320.000,00	118.821.372,00	73,20	157.175.128,00	(38.353.756,00)
5	Pajak Penerangan Jalan	11.492.920.000,00	11.538.391.195,00	100,40	11.173.457.149,00	364.934.046,00
6	Pajak Air Tanah	46.800.000,00	0,00	0,00	6.266.350,00	(6.266.350,00)
7	Pajak Sarang Burung Walet	114.400.000,00	48.220.000,00	42,15	71.485.000,00	(23.265.000,00)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.118.000.000,00	411.329.409,00	36,79	268.652.466,00	142.676.943,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	2.670.000.000,00	2.282.587.605,00	85,49	1.991.434.301,00	291.153.304,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.288.000.000,00	1.881.660.009,50	82,24	5.691.664.273,00	(3.810.004.263,50)
	<b>Jumlah</b>	<b>21.191.200.000,00</b>	<b>20.165.846.039,50</b>	<b>95,16</b>	<b>23.152.323.336,80</b>	<b>(2.986.477.297,30)</b>

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kontribusi terbesar pendapatan pajak daerah diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan dengan realisasi sebesar Rp11.538.391.195,00 atau 57,22% sedangkan kontribusi terkecil diperoleh dari Pajak Hiburan dengan realisasi sebesar Rp5.750.000,00 atau 0,03%. Dari sisi capaian target, diketahui bahwa Pendapatan Pajak Hotel memiliki tingkat pencapaian tertinggi yaitu sebesar 122,27% dari target sedangkan Pendapatan Pajak Air Tanah memiliki tingkat pencapaian terendah yaitu hanya sebesar 0,00% dari target.

Dibandingkan realisasi TA 2022 diketahui bahwa Pendapatan Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan tertinggi sebesar Rp364.934.046,00 dari sebesar Rp11.173.457.149,00 pada TA 2022 menjadi sebesar Rp11.538.391.195,00 pada TA 2023. Kenaikan signifikan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya penambahan jumlah pelanggan PLN di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena pada Tahun 2023 terjadi kenaikan rasio Penerimaan Pajak elektrikal, sehingga berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan. Selanjutnya Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mengalami penurunan tertinggi sebesar Rp3.810.004.263,50 dari sebesar Rp5.691.664.273,00 pada TA 2022 menjadi sebesar Rp1.881.660.009,50 pada TA 2023. Terdapat banyak transaksi perubahan status kepemilikan tanah dari masyarakat yang diperjualbelikan dengan perusahaan dengan nominal transaksi yang lumayan besar sehingga berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak, sedangkan Tahun 2023, mengalami penurunan transaksi baik perorangan maupun badan usaha.

Dari sepuluh jenis pajak terdapat empat jenis pajak yang mencapai target dan enam jenis pajak yang tidak mencapai target. Pajak yang mencapai target terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan, sedangkan Pajak yang tidak mencapai target terdiri Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB-P2 dan Pajak BPHTB. Kegagalan pencapaian target pajak daerah dikarenakan beberapa faktor, antara lain:



1. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak khususnya wajib pajak reklame terutama produk rokok yang beroperasi di wilayah Tanjung Jabung Timur;
2. Kekurangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan pemasangan spanduk promosi dari vendor selaku wajib pajak;
3. Masih adanya klaim data ganda objek pajak sehingga menyulitkan dalam penagihan, sampai saat ini dilakukan pemutakhiran data objek pajak melalui sistem pemetaan secara bertahap;
4. Belum adanya penyesuaian terhadap tarif pajak daerah, dimana pajak daerah dimaksud harus menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi, baik peraturan Gubernur maupun Peraturan Menteri ESDM;
5. Semakin menurunnya hasil produksi sarang burung walet dikarenakan semakin kurangnya populasi burung dimaksud.

Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 diuraikan pada *Lampiran 1*.

<b>5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
	<b>1.175.420.975,00</b>	<b>1.331.496.540,00</b>

Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah sudah harus menyusun Perda turunan dua tahun sejak UU tersebut berlaku. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membuat Perda turunan atas UU tersebut pada Tahun 2024 yaitu melalui Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.472.427.940,00 dengan realisasi sebesar Rp1.175.420.975,00 atau 79,83%, dan turun sebesar Rp156.075.565,00 atau 11,72% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp1.331.496.540,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.4 berikut.

**Tabel 5.4**  
**Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per Objek Rekening**  
**TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Retribusi Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	168.926.100,00	0,00	0,00	288.667.900,00	(288.667.900,00)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	80.000.000,00	95.555.000,00	119,44	89.643.000,00	5.912.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.460.000,00	6.000.000,00	109,89	7.775.000,00	(1.775.000,00)
4	Retribusi Pelayanan Pasar	92.440.000,00	90.870.000,00	98,30	88.800.000,00	2.070.000,00



(dalam rupiah)

No	Retribusi Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
5	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.113.840,00	1.350.000,00	121,20	1.050.000,00	300.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	40.000.000,00	24.510.000,00	61,28	23.121.000,00	1.389.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	333.000.000,00	292.377.800,00	87,80	319.433.400,00	(27.055.600,00)
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	376.360.000,00	208.629.400,00	55,43	245.486.622,00	(36.857.222,00)
9	Retribusi Tempat Pelelangan	4.368.000,00	800.000,00	18,32	900.000,00	(100.000,00)
10	Retribusi Terminal	43.680.000,00	4.100.000,00	9,39	5.150.000,00	(1.050.000,00)
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	43.680.000,00	44.150.000,00	101,08	31.200.000,00	12.950.000,00
12	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	35.000.000,00	28.484.799,00	81,39	35.187.998,00	(6.703.199,00)
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00	30.410.000,00	101,37	39.675.000,00	(9.265.000,00)
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	218.400.000,00	348.183.976,00	159,42	155.406.620,00	192.777.356,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.472.427.940,00</b>	<b>1.175.420.975,00</b>	<b>79,83</b>	<b>1.331.496.540,00</b>	<b>(156.075.565,00)</b>

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kontribusi terbesar pendapatan retribusi daerah diperoleh dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp348.183.976,00 atau 29,62% dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dan juga merupakan tingkat pencapaian tertinggi yaitu sebesar 159,42% dari target, sedangkan kontribusi terkecil diperoleh dari Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,0%.

Dari 14 (empat belas) jenis retribusi daerah terdapat 6 (enam) jenis retribusi daerah yang mencapai target dan 8 (delapan) jenis retribusi daerah yang tidak mencapai target. Retribusi Daerah yang mencapai target terdiri atas: Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Keberhasilan pencapaian target ini dikarenakan upaya-upaya Bidang Pendapatan Daerah dan SKPD terkait, antara lain:

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mencapai target dikarenakan semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan
2. dukungan anggaran pengelolaan persampahan yang meningkat sehingga dapat menambah cakupan pelayanan pengangkutan sampah.
3. Retribusi Pelayanan Pasar mencapai target dikarenakan adanya penambahan ataupun perbaikan sarana dan prasarana pada beberapa unit pasar, perbaikan dalam pengelolaan pasar dan peningkatan dalam pengawasan dan pembinaan pengelola pasar.
4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta mencapai target dikarenakan semakin membaiknya iklim investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga prediksi



semakin banyak pula pelaku usaha yang menginginkan pencetakan peta tata ruang sebagai informasi lokasi usaha.

5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang mencapai target dikarenakan untuk Tera/Tera Ulang peningkatan tidak terlalu signifikan karena objek retribusi tidak banyak bertambah.
6. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir mencapai target dikarenakan adanya penambahan ataupun perbaikan sarana dan prasarana lahan parkir pada beberapa unit pasar, kenaikan retribusi tidak begitu signifikan walaupun tahun 2023 ekonomi masyarakat belum begitu baik yang menyebabkan daya beli atau kunjungan ke pasar berkurang.
7. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan mencapai target dikarenakan Peningkatan Pendapatan Retribusi IMB Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat beberapa faktor antara lain:
  - a. Faktor Kebijakan Nasional, pada Tahun 2021 ketika penghapusan IMB menjadi PBG melalui Sistem SIMBG, Pemerintah Daerah dilarang melakukan penarikan Retribusi daerah dari sektor IMB yang telah diubah menjadi PBG, sehingga penghapusan tersebut berdampak pada retribusi PAD dari sektor IMB yang tidak optimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dapat melakukan penarikan retribusi hingga tahun 2022, selama kurun waktu dilarang melakukan penarikan retribusi IMB tersebut, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan proses perizinan PBG yang telah masuk, sehingga penarikan retribusi daerah dari sektor ini tidak ada pemasukan dan Pemerintah Daerah berdampak terhadap PAD dalam kurun waktu Tahun 2021 - Februari 2022. Adanya Keputusan 4 Menteri melalui Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Investasi Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 973/1030/SJ, Nomor: SE-1/MK.072022, Nomor 06/SE/M/2022, Nomor 399/A.1/2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tanggal 25 Februari 2022 yang memperbolehkan Pemerintah Daerah untuk kembali melakukan penarikan Retribusi PBG menggunakan Peraturan IMB, masing-masing daerah sampai adanya Peraturan Daerah tentang retribusi PBG terbaru.
  - b. Faktor Investor, Peningkatan PAD PBG pada Tahun 2023 tersebut dikarenakan adanya beberapa Investor dari sektor Industri yang membuat usahanya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (pengurusan perizinan terhadap pembangunan pabrik sawit, tower, dan perumahan baru) sehingga sektor inilah yang meningkatkan PAD daerah dari sektor PBG.

Retribusi yang tidak memenuhi target terdiri atas Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan. Kegagalan pencapaian target retribusi daerah dikarenakan beberapa faktor, yakni:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak mencapai target, dikarenakan beralihnya status Puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan Tingkat pertama menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BLUD) sehingga retribusi pelayanan Kesehatan dikelola langsung oleh BLUD.



2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak mencapai target, dikarenakan perubahan besaran nominal ketentuan.
3. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak mencapai target, dikarenakan keterlambatan penyetoran dari Pihak Ketiga (PT. Inti Bangun Sejahtera dan PT. Solusi Tunas Pratama) ke Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibayarkan pada awal Tahun 2024 sehingga target pendapatan tidak dapat tercapai.
4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak mencapai target, dikarenakan minimnya yang menyewa tanah dan bangunan dan pemakaian kendaraan bermotor/alat berat.
5. Retribusi Tempat Pelelangan tidak mencapai target, dikarenakan penurunan jumlah penjualan ternak akibat penyakit hewan menular dan penjualan ternak di luar tempat pelelangan ternak.
6. Retribusi Terminal tidak mencapai target, dikarenakan peralihan kewenangan Kabupaten, sekarang terminal type C sudah ke Provinsi, target dari awal terlalu tinggi sementara potensi tidak mendukung karena perubahan status kewenangan kabupaten hanya mengelola terminal desa yang di blok D.
7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tidak mencapai target, dikarenakan adanya kenaikan/penambahan target pada saat tahun berjalan atau pada saat membahas perubahan, sehingga waktu terlalu singkat untuk memenuhi target.
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak mencapai target, dikarenakan berkurangnya kegiatan olahraga di sarana olahraga yang ditarik retribusi, karena sudah ada gedung bulutangkis pribadi yang disewakan di daerah Babat Jalur 2.

Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 diuraikan pada *Lampiran 2*.

**5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

	<u>TA 2023 (Rp)</u>	<u>TA 2022 (Rp)</u>
	<b>8.343.002.417,00</b>	<b>8.078.242.319,72</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah berupa pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp8.050.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.343.002.417,00 atau 103,64%, dan naik sebesar Rp264.760.097,28 atau 3,28% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp8.078.242.319,72. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.5 berikut.

**Tabel 5.5**  
**Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**  
**TA 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

No	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Anggaran 2023	Realisasi2023	%	Realisasi 2022	Naik / Turun
I	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	8.050.000.000,00	8.343.002.417,00	103,64	8.078.242.319,72	264.760.097,28
1	Perusahaan Daerah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi	8.050.000.000,00	8.343.002.417,00	103,64	8.078.242.319,72	264.760.097,28



No	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / Turun
2	Perusahaan Daerah PT Bumi Samudra Perkasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.050.000.000,00</b>	<b>8.343.002.417,00</b>	<b>103,64</b>	<b>8.078.242.319,72</b>	<b>264.760.097,28</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari Dividen Tunai atas Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi TA 2022. Per 31 Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menempatkan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 6,10% dari keseluruhan penyertaan modal. Atas penyertaan modal tersebut, Pemda telah menerima Dividen Tunai sebesar Rp8.343.002.417,00 Tanggal 11 April 2023 berdasarkan Surat dari PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 299.04/KP.DIR Tanggal 13 April 2023 tentang Setoran Dividen Tahun 2022.

<b>5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
	<b>30.964.156.021,17</b>	<b>26.646.300.425,55</b>

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp37.726.862.594,00 dengan realisasi sebesar Rp30.964.156.021,17 atau 82,07%, dan naik sebesar Rp4.317.855.595,62 atau 16,20% jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah TA 2022 sebesar Rp26.646.300.425,55. Rincian anggaran dan realisasi TA 2023 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.6 berikut.

**Tabel 5.6**  
**Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per Objek Rekening TA 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

No	Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.227.760.000,00	2.674.976.457,00	120,07	1.904.707.850,00	770.268.607,00
2	Jasa Giro	4.462.507.836,00	1.320.882.228,25	29,60	3.042.720.573,09	(1.721.838.344,84)
3	Pendapatan Bunga	4.004.000.000,00	3.227.742.536,39	80,61	1.913.112.431,07	1.314.630.105,32
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.720.000.000,00	3.373.916.501,86	71,48	1.768.622.320,60	1.605.294.181,26
5	Pendapatan Denda Pajak PBB	0,00	85.790.885,00	0,00	50.818.767,00	34.972.118,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	212.160.000,00	495.545.596,00	233,57	694.393.331,96	(198.847.735,96)
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor	0,00	84.892,00	0,00	0,00	84.892,00
8	Pendapatan BLUD	21.599.025.358,00	19.785.216.924,67	91,60	10.905.463.007,83	8.879.753.916,84
9	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	501.409.400,00	0,00	0,00	6.366.462.144,00	(6.366.462.144,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>37.726.862.594,00</b>	<b>30.964.156.021,17</b>	<b>82,07</b>	<b>26.646.300.425,55</b>	<b>4.317.855.595,62</b>



Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kontribusi terbesar Lain-lain PAD yang Sah diperoleh dari Pendapatan BLUD dengan realisasi sebesar Rp19.785.216.924,67 atau 63,90% dari realisasi Lain-lain PAD yang Sah sedangkan kontribusi terkecil diperoleh dari Pendapatan Denda Pajak PBB dengan realisasi sebesar Rp85.790.885,00 atau 0,28%. Dari sisi capaian target, diketahui bahwa Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan memiliki tingkat pencapaian tertinggi yaitu sebesar 233,57% dari target sedangkan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) memiliki tingkat pencapaian terendah yaitu hanya sebesar 0,00% dari target.

Dibandingkan realisasi TA 2022 diketahui bahwa Pendapatan BLUD Tahun 2023 mengalami kenaikan tertinggi sebesar Rp8.879.753.916,84, yang mana realisasi Tahun 2022 sebesar Rp10.905.463.007,83 menjadi sebesar Rp19.785.216.924,67 pada TA 2023. Di sisi lain, Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengalami penurunan tertinggi sebesar Rp6.366.462.144,00 dari sebesar Rp6.366.462.144,00 pada TA 2022 menjadi hanya sebesar Rp0,00 pada Tahun 2023.

Dari delapan jenis Lain-lain PAD yang Sah terdapat hanya dua jenis pendapatan yang mencapai target, enam jenis pendapatan yang tidak mencapai target, dan satu jenis pendapatan yang tidak ditargetkan namun terealisasi yaitu Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp85.790.885,00.

Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 diuraikan pada **Lampiran 3**.

<b>5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
	<b>1.092.157.537.667,00</b>	<b>1.071.455.743.770,00</b>

Pendapatan Transfer TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.089.151.327.539,00 dengan realisasi sebesar Rp1.092.157.537.667,00 atau 100,28%, dan naik sebesar Rp20.701.793.897,00 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp1.071.455.743.770,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.7 berikut.

**Tabel 5.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer**  
**TA 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

No	Pendapatan Transfer	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan	932.352.201.862,00	935.938.411.990,00	100,38	927.142.786.023,00	8.795.625.967,00
2	Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	82.196.851.000,00	82.196.851.000,00	100,00	80.938.218.000,00	1.258.633.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	74.602.274.677,00	74.022.274.677,00	99,22	63.374.739.747,00	10.647.534.930,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.089.151.327.539,00</b>	<b>1.092.157.537.667,00</b>	<b>100,28</b>	<b>1.071.455.743.770,00</b>	<b>20.701.793.897,00</b>



5.1.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
		935.938.411.990,00	927.142.786.023,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp932.352.201.862,00 dengan realisasi sebesar Rp935.938.411.990,00 atau 100,38%, dan naik sebesar Rp8.795.625.967,00 atau 0,94% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2022. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.8 berikut.

**Tabel 5.8**  
**Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per Objek Rekening TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Bagi Hasil Pajak	57.123.792.089,00	57.483.792.089,00	100,63	63.706.499.143,00	(6.222.707.054,00)
2	Bagi Hasil bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	97.327.847.773,00	113.361.169.787,00	116,47	132.161.664.893,00	(18.800.495.106,00)
3	Dana Alokasi Umum	533.012.945.000,00	532.834.678.824,00	99,97	514.065.298.501,00	18.769.380.323,00
4	Dana Alokasi Khusus	244.887.617.000,00	232.258.771.290,00	94,84	217.209.323.486,00	15.049.447.804,00
	<b>Jumlah</b>	<b>932.352.201.862,00</b>	<b>935.938.411.990,00</b>	<b>100,38</b>	<b>927.142.786.023,00</b>	<b>8.795.625.967,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari empat jenis Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, yang memenuhi target dua jenis yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil bukan Pajak/ Sumber Daya Alam. Serta terdapat dua jenis Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang tidak memenuhi target yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Realisasi tertinggi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang memenuhi target adalah Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebesar Rp113.361.169.787,00 dari anggaran sebesar Rp97.327.847.773,00 atau 116,47%. Keberhasilan pencapaian target Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dikarenakan adanya penyaluran kurang bayar dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 yang disalurkan pada Tahun 2023.

Selanjutnya Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang tidak memenuhi target dengan capaian terendah adalah Dana Alokasi Khusus dengan capaian hanya sebesar 94,84% atau sebesar Rp232.258.771.290,00, dikarenakan masih adanya kegiatan DAK Fisik yang tidak optimal dalam penyerapan dananya dari Rekening Kas Umum Negara. Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2023 diuraikan pada **Lampiran 4**.

Atas anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Bagi Hasil Pajak TA 2023 dianggarkan sebesar sebesar Rp57.123.792.089,00 dengan realisasi sebesar Rp57.483.792.089,00 atau 100,63%, dan turun sebesar Rp6.222.707.054,00 atau 9,77% jika dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2022 sebesar Rp63.706.499.143,00. Rincian anggaran dan realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.9 berikut.



**Tabel 5.9**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik/ (Turun)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	49.473.851.245,00	49.833.851.245,00	100,73	56.103.024.145,00	(6.269.172.900,00)
2	DBH PPh Pasal 21	7.492.329.594,00	7.492.329.594,00	100,00	7.271.064.415,00	221.265.179,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	150.841.401,00	150.841.401,00	100,00	302.754.895,00	(151.913.494,00)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6.769.849,00	6.769.849,00	100,00	29.655.688,00	(22.885.839,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>57.123.792.089,00</b>	<b>57.483.792.089,00</b>	<b>100,63</b>	<b>63.706.499.143,00</b>	<b>(6.222.707.054,00)</b>

2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2023 dianggarkan sebesar Rp97.327.847.773,00 dengan realisasi sebesar Rp113.361.169.787,00 atau 116,47%, dan turun sebesar Rp18.800.495.106,00 atau 14,23% jika dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2022 sebesar Rp132.161.664.893,00. Rincian anggaran dan realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.10 berikut.

**Tabel 5.10**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik/ (Turun)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	46.629.470.364,00	43.129.470.364,00	92,49	5.011.103.100,00	38.118.367.264,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	30.931.761.119,00	30.931.760.133,00	100,00	19.312.235.311,00	11.619.524.822,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	595.044,00	595.044,00	100,00	1.958.311.000,00	(1.957.715.956,00)
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	9.555.015.323,00	9.555.015.323,00	100,00	37.267.371.796,00	(27.712.356.473,00)
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.759.862.712,00	27.293.185.712,00	351,72	68.612.215.143,00	(41.319.029.431,00)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.451.143.211,00	2.451.143.211,00	100,00	428.543,00	2.450.714.668,00
	<b>Jumlah</b>	<b>97.327.847.773,00</b>	<b>113.361.169.787,00</b>	<b>116,47</b>	<b>132.161.664.893,00</b>	<b>(18.800.495.106,00)</b>

3. Dana Alokasi Umum TA 2023 dianggarkan sebesar Rp533.012.945.000,00 dengan realisasi sebesar Rp532.834.678.824,00 atau 99,97%, dan naik sebesar Rp18.769.380.323,00 atau 3,65% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum TA 2022 sebesar Rp514.065.298.501,00. Rincian anggaran dan realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.11 berikut.



**Tabel 5.11**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)**  
**TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Dana Alokasi Umum (DAU)	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik/ (Turun)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	533.012.945.000,00	532.834.678.824,00	99,97	514.065.298.501,00	18.769.380.323,00
	<b>Jumlah</b>	<b>533.012.945.000,00</b>	<b>532.834.678.824,00</b>	<b>99,97</b>	<b>514.065.298.501,00</b>	<b>18.769.380.323,00</b>

4. Dana Alokasi Khusus TA 2023 dianggarkan sebesar Rp244.887.617.000,00 dengan realisasi sebesar Rp232.258.771.290,00 atau 94,84%, dan naik sebesar Rp15.049.447.804,00 atau 6,93% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2022 sebesar Rp217.209.323.486,00. Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.12 berikut.

**Tabel 5.12**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	DAK Fisik Reguler	0,00	0,00	0,00	78.370.855.787,00	(78.370.855.787,00)
2	DAK Fisik Penugasan	125.894.658.000,00	121.474.955.418,00	96,49	35.688.380.918,00	85.786.574.500,00
3	DAK Fisik Afirmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DAK Non Fisik	118.992.959.000,00	110.783.815.872,00	93,10	103.150.086.781,00	7.633.729.091,00
	<b>Jumlah</b>	<b>244.887.617.000,00</b>	<b>232.258.771.290,00</b>	<b>94,84</b>	<b>217.209.323.486,00</b>	<b>15.049.447.804,00</b>

Realisasi DAK Fisik Reguler TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp78.370.855.787,00 sedangkan Realisasi DAK Fisik Penugasan naik sebesar Rp85.786.574.500,00. Kondisi tersebut disebabkan karena mempedomani Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, dimana Alokasi DAK Fisik hanya dialokasikan di jenis DAK Fisik Penugasan sedangkan TA 2022 DAK Fisik dialokasikan di dua jenis DAK yaitu DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan.

Realisasi DAK Non Fisik TA 2023 meningkat sebesar Rp7.633.729.091,00. jenis Dak Non Fisik yang mengalami peningkatan adalah DAK Non Fisik BOS, Dana Tunjangan Profesi Guru serta DAK Non fisik BOKB.

**5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya**

**TA 2023 (Rp)**  
**82.196.851.000,00**

**TA 2022 (Rp)**  
**80.938.218.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2023 dianggarkan sebesar Rp82.196.851.000,00 dengan realisasi sebesar Rp82.196.851.000,00 atau 100%, dan naik sebesar Rp1.258.633.000,00 atau 1,56% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2022 sebesar Rp80.938.218.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.13 berikut.



**Tabel 5.13**  
**Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**  
**TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Dana Insentif Daerah	11.748.303.000,00	11.748.303.000,00	100,00	16.457.861.000,00	(4.709.558.000,00)
2	Dana Desa	70.448.548.000,00	70.448.548.000,00	100,00	64.480.357.000,00	5.968.191.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>82.196.851.000,00</b>	<b>82.196.851.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.938.218.000,00</b>	<b>1.258.633.000,00</b>

## 5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

**TA 2023 (Rp)**  
**74.022.274.677,00**

**TA 2022 (Rp)**  
**63.374.739.747,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp74.022.274.677,00 dengan realisasi sebesar Rp74.022.274.677,00 atau 99,22%, dan naik sebesar Rp10.647.534.930,00 atau 16,80% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Provinsi TA 2022 sebesar Rp63.374.739.747,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Provinsi TA 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.14 berikut.

**Tabel 5.14**  
**Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi**  
**TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Transfer Pemerintah Provinsi	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>64.752.274.677,00</b>	<b>64.992.274.677,00</b>	<b>100,37</b>	<b>54.074.739.747,00</b>	<b>10.917.534.930,00</b>
1	Bagi Hasil dari Pajak Provinsi Kendaraan Bermotor (DBH-PKB)	11.624.549.622,00	11.782.448.140,00	101,36	9.694.386.262,00	2.088.061.878,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kend. Bermotor (DBH-BBNKB)	8.552.681.618,00	8.089.380.655,00	94,58	9.883.897.121,00	(1.794.516.466,00)
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor (DBH-PBBNKB)	30.788.723.624,00	29.934.114.295,00	97,22	19.618.112.962,00	10.316.001.333,00
4	Bagi Hasil dari Pengembalian & Pemanfaatan Air Permukaan	16.770.520,00	13.023.735,00	77,66	10.241.628,00	2.782.107,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	13.769.549.293,00	15.173.307.852,00	110,19	14.868.101.774,00	305.206.078,00
<b>II</b>	<b>Bantuan Keuangan Desa</b>	<b>9.850.000.000,00</b>	<b>9.030.000.000,00</b>	<b>91,68</b>	<b>9.300.000.000,00</b>	<b>(270.000.000,00)</b>
1	Bantuan Keuangan Desa	9.850.000.000,00	9.030.000.000,00	91,68	9.300.000.000,00	(270.000.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>74.602.274.677,00</b>	<b>74.022.274.677,00</b>	<b>99,22</b>	<b>63.374.739.747,00</b>	<b>10.647.534.930,00</b>



Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2023 mencapai target yang diharapkan kecuali Bagi Hasil dari Pajak Provinsi Kendaraan Bermotor (DBH-PKB) dan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor (DBH-PBBKB), hal ini dikarenakan perhitungan Dana Bagi hasil Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dilakukan pada akhir triwulan IV sehingga perhitungan Dana Bagi hasil Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi untuk triwulan IV TA 2023 belum disalurkan oleh pemerintah Provinsi pada TA 2023.

Adapun Bantuan Keuangan Desa merupakan bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa yang bersumber dari APBD pemerintah provinsi Jambi yang diperuntukkan antara lain: bantuan infrastruktur sarana dan prasarana desa, penguatan lembaga adat dalam pelestarian nilai-nilai desa, insentif bagi pengurus sara, pengurus kelembagaan di desa, operasional pemerintah desa dan bantuan honorarium tenaga pengajar pendidikan paud serta pembiayaan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin ekstrim minimal 10% dan pekerja rentan sebesar 5%.

<b>5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<u>TA 2023 (Rp)</u> <b>0,00</b>	<u>TA 2022 (Rp)</u> <b>0,00</b>
--	------------------------------------	------------------------------------

Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, sama jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2022 sebesar Rp0,00.

<b>5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah</b>	<u>TA 2023 (Rp)</u> <b>0,00</b>	<u>TA 2022 (Rp)</u> <b>0,00</b>
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Pendapatan Hibah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, sama jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 sebesar Rp0,00.

<b>5.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya</b>	<u>TA 2023 (Rp)</u> <b>0,00</b>	<u>TA 2022 (Rp)</u> <b>0,00</b>
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Pendapatan Lainnya TA 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan anggaran sebesar Rp0,00 atau 0,00%, sama jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lainnya TA 2022 sebesar Rp0,00.

<b>5.1.2 BELANJA</b>	<u>TA 2023 (Rp)</u> <b>1.178.681.695.677,93</b>	<u>TA 2022 (Rp)</u> <b>1.180.072.980.946,02</b>
----------------------	--	--

Belanja Daerah berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Pada TA 2023, realisasi Belanja Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.250.420.510.157,00 dengan realisasi sebesar Rp1.178.681.695.677,93 atau 94,26%, dan turun sebesar Rp1.391.285.268,09 atau 0,12% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja TA 2022 sebesar Rp1.180.072.980.946,02. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 per SKPD diuraikan dalam **Lampiran**



5, sedangkan rincian anggaran dan realisasi Belanja menurut urusan pemerintahan dapat dilihat di CALK BAB III Nomor 3.2.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2023 berdasarkan kelompok Belanja sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.15 berikut.


**Tabel 5.15**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Kelompok Belanja**  
**TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Belanja Operasi	761.541.518.592,00	714.858.637.737,83	93,87	747.252.319.461,00	(32.393.681.723,17)
2	Belanja Modal	324.607.234.906,00	314.463.078.843,10	96,87	290.561.403.375,02	23.901.675.468,08
3	Belanja Tak Terduga	15.499.239.068,00	609.000.000,00	3,93	3.151.839.914,00	(2.542.839.914,00)
4	Belanja Transfer	148.772.517.591,00	148.750.979.097,00	99,99	139.107.418.196,00	9.643.560.901,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.250.420.510.157,00</b>	<b>1.178.681.695.677,93</b>	<b>94,26</b>	<b>1.180.072.980.946,02</b>	<b>(1.391.285.268,09)</b>

**Grafik 5.2**

**Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah TA 2023 dan 2022**





5.1.2.1	BELANJA OPERASI	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
		714.858.637.737,83	747.252.319.461,00

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp761.541.518.592,00 dengan realisasi sebesar Rp714.858.637.737,83 atau 93,87%, dan turun sebesar Rp32.393.681.723,17 atau 4,34% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp747.252.319.461,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.16 berikut.

**Tabel 5.16**  
**Realisasi Belanja Operasi Menurut Jenis Belanja**  
**TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Belanja Operasi	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Belanja Pegawai	415.703.684.630,00	386.629.792.313,25	93,01	394.088.274.533,00	(7.458.482.219,75)
2	Belanja Barang	312.647.732.262,00	295.361.011.886,58	94,47	325.599.113.650,00	(30.238.101.763,42)
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	0,00	125.000.000,00
5	Belanja Hibah	32.938.601.700,00	32.617.047.038,00	99,02	27.228.571.278,00	5.388.475.760,00
6	Belanja Bantuan Sosial	126.500.000,00	125.786.500,00	99,44	336.360.000,00	(210.573.500,00)
7	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>761.541.518.592,00</b>	<b>714.858.637.737,83</b>	<b>93,87</b>	<b>747.252.319.461,00</b>	<b>(32.393.681.723,17)</b>

5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
		386.629.792.313,25	394.088.274.533,00

Belanja Pegawai TA 2023 dianggarkan sebesar Rp415.703.684.630,00 dengan realisasi sebesar Rp386.629.792.313,25 atau 93,01%, dan turun sebesar Rp7.458.482.219,75 atau 1,89% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp394.088.274.533,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per SKPD TA 2023 diuraikan pada **Lampiran 6**. Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, dan Belanja Pegawai BLUD. Rincian Belanja Pegawai sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.17 berikut.

**Tabel 5.17**  
**Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	254.143.813.246,00	236.381.166.444,00	93,01	239.830.662.401,00	(3.449.495.957,00)
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	72.756.944.324,00	68.290.434.388,01	93,86	68.969.512.040,00	(679.077.651,99)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	67.206.264.904,00	61.856.188.812,00	92,04	70.350.868.291,00	(8.494.679.479,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.578.627.474,00	13.767.754.728,00	94,44	13.769.409.881,00	(1.655.153,00)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	200.819.463,00	174.615.870,00	86,95	409.021.920,00	(234.406.050,00)



(dalam rupiah)

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	634.906.387,00	601.600.000,00	94,75	601.600.000,00	0,00
7	Belanja Pegawai BLUD	6.182.308.832,00	5.558.032.071,24	89,90	157.200.000,00	5.400.832.071,24
	- Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum	139.200.000,00	139.200.000,00	100,00	157.200.000,00	(18.000.000,00)
	- Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	6.043.108.832,00	5.418.832.071,24	89,67	0,00	5.418.832.071,24
	<b>Jumlah</b>	<b>415.703.684.630,00</b>	<b>386.629.792.313,25</b>	<b>93,01</b>	<b>394.088.274.533,00</b>	<b>(7.458.482.219,75)</b>

Belanja Pegawai Tahun 2023 mengalami penurunan pada belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan ASN, disebabkan karena banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun pada tahun 2023 dan terdapat penurunan Tambahan penghasilan karena adanya pengembalian Tambahan Penghasilan Pegawai pada Tahun 2023 sebesar Rp1.933.292.421,00 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Operasi dan Belanja Modal TA 2023 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, sedangkan Belanja Pegawai BLUD Puskesmas mengalami kenaikan karena adanya perubahan status Puskesmas menjadi BLUD pada Dinas Kesehatan. Rincian Pengembalian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) per SKPD TA 2023 diuraikan pada *Lampiran 6.1*.

5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	<u>TA 2023 (Rp)</u>	<u>TA 2022 (Rp)</u>
		295.361.011.886,58	325.599.113.650,00

Belanja Barang TA 2023 dianggarkan sebesar Rp312.647.732.262,00 dengan realisasi sebesar Rp295.361.011.886,58 atau 94,47%, dan turun sebesar Rp30.238.101.763,42 atau 9,29% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang TA 2022 sebesar Rp325.599.113.650,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa per Objek Rekening TA 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.18 berikut.

**Tabel 5.18**  
**Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Objek Rekening**  
**TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Belanja Barang	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
<b>a</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>81.816.014.102,00</b>	<b>76.302.730.009,00</b>	<b>93,26</b>	<b>74.348.055.148,00</b>	<b>1.954.674.861,00</b>
1	Belanja Barang Pakai Habis	79.778.166.102,00	74.266.968.006,00	93,09	70.449.006.682,00	3.817.961.324,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.037.848.000,00	2.035.762.003,00	99,90	3.899.048.466,00	(1.863.286.463,00)
<b>b</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>123.181.616.368,00</b>	<b>116.649.043.278,50</b>	<b>94,70</b>	<b>139.355.134.881,00</b>	<b>(22.706.091.602,50)</b>
1	Belanja Jasa Kantor	102.757.016.398,00	97.446.650.174,00	94,83	104.615.025.243,00	(7.168.375.069,00)
2	Belanja Premi Asuransi	6.418.924.200,00	6.129.419.939,00	95,49	7.201.683.821,00	(1.072.263.882,00)
3	Belanja Sewa Tanah	82.000.000,00	62.000.000,00	75,61	28.500.000,00	33.500.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.424.984.000,00	2.163.059.127,00	89,20	2.187.140.767,00	(24.081.640,00)
5	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	1.649.606.770,00	1.561.904.864,00	94,68	986.410.400,00	575.494.464,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.361.100.000,00	4.311.560.871,50	98,86	19.337.973.032,00	(15.026.412.160,50)
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.858.950.000,00	1.848.901.500,00	99,46	702.704.780,00	1.146.196.720,00



No	Belanja Barang	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
8	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.629.035.000,00	3.125.546.803,00	86,13	4.295.696.838,00	(1.170.150.035,00)
<b>c</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>20.657.082.603,00</b>	<b>19.160.005.587,00</b>	<b>92,75</b>	<b>19.664.510.269,00</b>	<b>(504.504.682,00)</b>
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.535.974.800,00	10.803.790.278,00	93,65	8.971.061.540,00	1.832.728.738,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.441.715.103,00	4.359.814.309,00	98,16	6.917.838.269,00	(2.558.023.960,00)
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.379.392.700,00	3.696.701.000,00	84,41	3.754.523.460,00	(57.822.460,00)
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	300.000.000,00	299.700.000,00	99,90	21.087.000,00	278.613.000,00
<b>d</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>46.206.938.376,00</b>	<b>43.116.121.214,00</b>	<b>93,31</b>	<b>37.813.188.725,00</b>	<b>5.302.932.489,00</b>
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.206.938.376,00	43.116.121.214,00	93,31	37.425.832.629,00	5.690.288.585,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0	0	0,00	387.356.096,00	(387.356.096,00)
<b>e</b>	<b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>4.262.826.250,00</b>	<b>4.212.829.750,00</b>	<b>98,83</b>	<b>5.520.025.122,00</b>	<b>(1.307.195.372,00)</b>
<b>f</b>	<b>Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>88,14</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000,00</b>
<b>g</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>22.267.367.352,00</b>	<b>22.229.586.252,00</b>	<b>99,83</b>	<b>21.872.261.055,00</b>	<b>357.325.197,00</b>
<b>h</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>14.241.137.211,00</b>	<b>13.677.695.796,08</b>	<b>96,04</b>	<b>27.025.938.450,00</b>	<b>(13.348.242.653,92)</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>312.647.732.262,00</b>	<b>295.361.011.886,58</b>	<b>94,47</b>	<b>325.599.113.650,00</b>	<b>(30.238.101.763,42)</b>

Termasuk dalam Belanja Barang dan Jasa BOS serta Belanja Barang dan Jasa BLUD pada tabel diatas adalah belanja untuk pembelian barang persediaan sebesar Rp15.044.675.833,00 yang terdiri dari pembelian barang persediaan BOS sebesar Rp9.260.945.003,00 serta pembelian barang persediaan BLUD sebesar Rp5.783.730.830,00.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD TA 2023 diuraikan pada **Lampiran 7** sedangkan Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas per SKPD TA 2023 diuraikan pada **Lampiran 8 - 11**.

5.1.2.1.3	<b>Belanja Bunga</b>	<u>TA 2023 (Rp)</u>	<u>TA 2022 (Rp)</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Belanja Bunga TA 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%, sama jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga TA 2022 sebesar Rp0,00.

5.1.2.1.4	<b>Belanja Subsidi</b>	<u>TA 2023 (Rp)</u>	<u>TA 2022 (Rp)</u>
		<b>125.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Belanja Subsidi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp125.000.000,00 atau sebesar 100,00%, dan naik sebesar Rp125.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi Subsidi TA 2022 sebesar Rp0,00. Belanja subsidi ini merupakan Subsidi atas pembelian Paket Sembako di Perum Bulog dalam rangka Operasi



Pasar Penanggulangan Inflasi Daerah Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

**5.1.2.1.5 Belanja Hibah** TA 2023 (Rp)  
**32.617.047.038,00** TA 2022 (Rp)  
**27.228.571.278,00**

Belanja Hibah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp32.938.601.700,00 dengan realisasi sebesar Rp32.617.047.038,00 atau 99,02%, dan naik sebesar Rp5.388.475.760,00 atau 19,79% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp27.228.571.278,00. Rincian realisasi Belanja Hibah TA 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.19 berikut.

**Tabel 5.19**  
**Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik/(Turun)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.289.011.500,00	17.055.820.088,00	98,65	2.788.581.000,00	14.267.239.088,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.544.390.000,00	6.516.826.150,00	99,58	4.989.369.000,00	1.527.457.150,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.288.945.000,00	8.228.184.600,00	99,27	18.649.146.078,00	(10.420.961.478,00)
4	Belanja Hibah kepada Koperasi	14.780.000,00	14.741.000,00	99,74	0,00	14.741.000,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	801.475.200,00	801.475.200,00	100,00	801.475.200,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>32.938.601.700,00</b>	<b>32.617.047.038,00</b>	<b>99,02</b>	<b>27.228.571.278,00</b>	<b>5.388.475.760,00</b>

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 per SKPD diuraikan pada **Lampiran 12**.

Atas realisasi belanja hibah tersebut terdapat pengembalian sisa dana hibah KONI Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.470.000,00 yang disetorkan pada tanggal 8 Mei 2024. Atas pengembalian sisa dana hibah tersebut tidak menjadi pengurang realisasi belanja hibah. Hal tersebut sesuai dengan SAP Pernyataan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada paragraf 45 yang menyatakan Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

**5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial**

TA 2023 (Rp)  
**125.786.500,00**

TA 2022 (Rp)  
**336.360.000,00**

Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dianggarkan sebesar Rp126.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp125.786.500,00 atau 99,44%, dan turun sebesar Rp210.573.500,00 atau 62,60% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 sebesar Rp336.360.000,00. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.20 berikut.

**Tabel 5.20**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial**  
**TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
I	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Individu</b>	0,00	0,00	0,00	21.400.000,00	(21.400.000,00)
I.1	<b>Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu</b>	0,00	0,00	0,00	21.400.000,00	(21.400.000,00)
I.1.1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	21.400.000,00	(21.400.000,00)
II	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat</b>	126.500.000,00	125.786.500,00	99,44	314.960.000,00	(189.173.500,00)
II.1	<b>Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</b>	126.500.000,00	125.786.500,00	99,44	314.960.000,00	(189.173.500,00)
II.1.1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	126.500.000,00	125.786.500,00	99,44	314.960.000,00	(189.173.500,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>126.500.000,00</b>	<b>125.786.500,00</b>	<b>99,44</b>	<b>336.360.000,00</b>	<b>(210.573.500,00)</b>

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 per SKPD diuraikan pada *Lampiran 13*.

**5.1.2.2 BELANJA MODAL**

TA 2023 (Rp)  
**314.463.078.843,10**

TA 2022 (Rp)  
**290.561.403.375,02**

Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan Aset Tetap. Belanja Modal meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya. Belanja Modal TA 2023 dianggarkan sebesar Rp324.607.234.906,00 dengan realisasi sebesar Rp314.463.078.843,10 atau 96,87%, dan naik sebesar Rp23.901.675.468,08 atau 8,23% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp290.561.403.375,02. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per SKPD TA 2023 diuraikan pada *Lampiran 14*.

Realisasi Belanja Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2023 menurut jenis belanja dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.21 berikut.



**Tabel 5.21**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Belanja Tanah	120.000.000,00	113.862.400,00	94,89	636.221.000,00	(522.358.600,00)
2	Belanja Peralatan dan Mesin	62.124.963.639,00	59.869.144.481,00	96,37	31.447.159.821,00	28.421.984.660,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	84.814.960.543,00	82.870.788.073,52	97,71	50.297.667.167,60	32.573.120.905,92
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	173.002.852.324,00	167.268.472.488,58	96,69	204.369.092.804,42	(37.100.620.315,84)
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.074.100.400,00	4.043.775.400,00	99,26	3.811.262.582,00	232.512.818,00
6	Belanja Aset Lainnya	470.358.000,00	297.036.000,00	63,15	0,00	297.036.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>324.607.234.906,00</b>	<b>314.463.078.843,10</b>	<b>96,87</b>	<b>290.561.403.375,02</b>	<b>23.901.675.468,08</b>

## 5.1.2.2.1 Belanja Tanah

**TA 2023 (Rp)**  
**113.862.400,00**

**TA 2022 (Rp)**  
**636.221.000,00**

Belanja Tanah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp113.862.400,00 atau 94,89%, dan turun sebesar Rp522.358.600,00 atau 82,10% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tanah TA 2022 sebesar Rp636.221.000,00. Penurunan disebabkan oleh alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, yang hanya dianggarkan untuk penilaian tanah dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Realisasi Belanja Modal Tanah per Objek Rekening TA 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.22 berikut.

**Tabel 5.22**  
**Realisasi Belanja Modal Tanah per Objek Rekening**  
**TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal Tanah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0,00	0,00	0,00	526.950.000,00	(526.950.000,00)
3	Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir	0,00	0,00	0,00	109.271.000,00	(109.271.000,00)
4	Belanja Modal Tanah Persil	120.000.000,00	113.862.400,00	94,89	0,00	113.862.400,00
5	Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>113.862.400,00</b>	<b>94,89</b>	<b>636.221.000,00</b>	<b>(522.358.600,00)</b>

Sedangkan rincian Belanja Modal Tanah per SKPD TA 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.23 berikut.



**Tabel 5.23**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah per OPD**  
**TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Badan Keuangan Daerah	120.000.000,00	113.862.400,00	94,89	526.950.000,00	(413.087.600,00)
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	109.271.000,00	(109.271.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>113.862.400,00</b>	<b>94,89</b>	<b>636.221.000,00</b>	<b>(522.358.600,00)</b>

**5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin**      TA 2023 (Rp)      TA 2022 (Rp)  
**59.869.144.481,00**      **31.447.159.821,00**

Belanja Peralatan dan Mesin TA 2023 dianggarkan sebesar Rp62.124.963.639,00 dengan realisasi sebesar Rp59.869.144.481,00 atau 96,37%, dan naik sebesar Rp28.421.984.660,00 atau 90,38% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp31.447.159.821,00. Kenaikan signifikan ini merupakan Belanja Modal dari Dana DAK untuk Pengolahan dan Pemurnian dan Alat Kedokteran pada RSUD Pratama Rantau Rasau Dinas Kesehatan sebesar Rp17.405.777.249,97. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Objek Rekening TA 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.24 berikut.

**Tabel 5.24**  
**Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Objek Rekening**  
**TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	5.295.225.000,00	5.182.500.000,00	97,87	750.000.000,00	4.432.500.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantu	1.285.732.978,00	1.282.179.000,00	99,72	4.052.512.500,00	(2.770.333.500,00)
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.104.967.136,00	5.709.936.000,00	93,53	2.316.559.800,00	3.393.376.200,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	159.100.000,00	(159.100.000,00)
5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	95.000.000,00	94.849.500,00	99,84	0,00	94.849.500,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	109.660.000,00	(99.660.000,00)
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	39.956.396,00	39.409.990,00	98,63	208.627.500,00	(169.217.510,00)
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	148.980.000,00	146.775.000,00	98,52	43.248.000,00	103.527.000,00



(dalam rupiah)

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
9	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	18.000.000,00	(1.000.000,00)
10	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	1.057.374.418,00	1.011.926.315,00	95,70	795.830.937,00	216.095.378,00
11	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.212.752.263,00	5.113.645.642,00	98,10	3.860.868.836,00	1.252.776.806,00
12	Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	28.500.000,00	28.200.000,00	98,95	241.589.602,00	(213.389.602,00)
13	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	530.642.722,00	527.244.347,00	99,36	959.459.100,00	(432.214.753,00)
14	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	50.757.960,00	50.725.000,00	99,94	391.700.000,00	(340.975.000,00)
15	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	19.011.701.860,00	18.108.512.373,00	95,25	2.066.238.332,00	16.042.274.041,00
16	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	829.256.689,00	(829.256.689,00)
17	Belanja Modal Pengadaan Unit-Laboratorium	0,00	0,00	0,00	70.506.300,00	(70.506.300,00)
18	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.615.000.000,00	1.223.200.000,00	75,74	2.379.047.500,00	(1.155.847.500,00)
19	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)
20	Belanja Modal Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.222.110.000,00	(1.222.110.000,00)
21	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	96.815.360,00	(96.815.360,00)
22	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.088.899.044,00	4.024.879.692,00	98,43	3.572.517.753,00	452.361.939,00
23	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.156.688.516,00	1.132.115.499,00	97,88	714.931.289,00	417.184.210,00
24	Belanja Modal Sumur	616.000.000,00	482.732.100,00	78,37	74.897.850,00	407.834.250,00
25	Belanja Modal Pengolahan Dan Pemurnian	2.154.416.022,00	2.112.993.641,00	98,08	0,00	2.112.993.641,00
26	Belanja Modal Alat Pelindung	30.496.856,00	30.482.000,00	99,95	0,00	30.482.000,00
27	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	8.950.000,00	(8.950.000,00)
28	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	27.450.000,00	(27.450.000,00)





Tahun 2023 yang terdapat pada 2 SKPD yaitu Dinas Pendidikan sebesar Rp32.223.424,16, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.735.293,32.

#### 5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

**TA 2023 (Rp)**  
**167.268.472.488,58**

**TA 2022 (Rp)**  
**204.369.092.804,42**

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp173.002.852.324,00 dengan realisasi sebesar Rp167.268.472.488,58 atau 96,69%, dan turun sebesar Rp37.100.620.315,84 atau 18,15% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 sebesar Rp204.369.092.804,42. Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Objek Rekening TA 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.26 berikut.

**Tabel 5.26**  
**Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**  
**Per Objek Rekening TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Belanja Modal Jalan	109.878.619.728,00	105.834.819.148,58	96,32	139.109.824.965,74	(33.275.005.817,16)
2	Belanja Modal Jembatan	14.518.154.256,00	14.208.899.750,00	97,87	23.610.213.639,00	(9.401.313.889,00)
3	Belanja Modal bangunan Pengembangan Rawa Polder	36.866.152.000,00	35.552.272.090,00	96,44	36.824.415.573,68	(1.272.143.483,68)
4	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	221.189.100,00	220.373.000,00	99,63	0,00	220.373.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	664.794.000,00	661.546.000,00	99,51	569.860.000,00	91.686.000,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	153.000.000,00	152.818.000,00	99,88	2.026.773.700,00	(1.873.955.700,00)
7	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	3.737.852.240,00	3.716.453.000,00	99,43	0,00	3.716.453.000,00
8	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	90.500.000,00	90.285.500,00	99,76	15.302.000,00	74.983.500,00
9	Belanja Modal Instalasi Gas	2.580.551.000,00	2.565.000.000,00	99,40	0,00	2.565.000.000,00
10	Belanja Modal Instalasi Lain	70.000.000,00	69.622.000,00	99,46	19.998.426,00	49.623.574,00
11	Belanja Modal Jaringan Listrik	4.222.040.000,00	4.196.384.000,00	99,39	2.192.704.500,00	2.003.679.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>173.002.852.324,00</b>	<b>167.268.472.488,58</b>	<b>96,69</b>	<b>204.369.092.804,42</b>	<b>(37.100.620.315,84)</b>

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SKPD TA 2023 diuraikan pada *Lampiran 17*.

Berdasarkan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh tim BPK Perwakilan Provinsi Jambi terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan pada Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp9.077.518,42 dan telah dikembalikan di Tahun 2023 yang terdapat pada 2 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp7.577.518,42, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.500.000,00.



5.1.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
		<b>4.043.775.400,00</b>	<b>3.811.262.582,00</b>

Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023 dianggarkan sebesar Rp4.074.100.400,00 dengan realisasi sebesar Rp4.043.775.400,00 atau 99,26%, dan naik sebesar Rp232.512.818,00 atau 6,10% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp3.811.262.582,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Objek Rekening TA 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.27 berikut.

**Tabel 5.27**  
**Realisasi Belanja Modal Aset Tetap lainnya**  
**per Objek Rekening TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	9.575.000,00	(9.575.000,00)
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	145.000.000,00	135.800.000,00	93,66	43.589.225,00	92.210.775,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.929.100.400,00	3.907.975.400,00	99,46	3.758.098.357,00	149.877.043,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.074.100.400,00</b>	<b>4.043.775.400,00</b>	<b>99,26</b>	<b>3.811.262.582,00</b>	<b>232.512.818,00</b>

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD TA 2023 diuraikan pada **Lampiran 18**.

5.1.2.2.6	Belanja Aset Lainnya	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
		<b>297.036.000,00</b>	<b>0,00</b>

Belanja Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dianggarkan sebesar Rp 470.358.000,00 dengan realisasi sebesar Rp297.036.000,00 atau 63,15%, dan naik sebesar Rp297.036.000,00 jika dibandingkan dengan nilai Realisasi Belanja Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Kenaikan tersebut disebabkan adanya anggaran Aset Lainnya BLUD dan Anggaran Kajian *Updating* RISPAM. Realisasi Belanja Aset lainnya merupakan Kajian *Updating* RISPAM pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.28 berikut.

**Tabel 5.28**  
**Realisasi Belanja Aset Lainnya**  
**TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Belanja Aset Lainnya	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	300.000.000,00	297.036.000,00	99,01	0,00	297.036.000,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya-BLUD	170.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>470.358.000,00</b>	<b>297.036.000,00</b>	<b>63,15</b>	<b>0,00</b>	<b>297.036.000,00</b>

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per SKPD TA 2023 diuraikan pada **Lampiran 19**.



## 5.1.2.3 BELANJA TAK TERDUGA

TA 2023 (Rp)

609.000.000,00

TA 2022 (Rp)

3.151.839.914,00

Belanja Tak Terduga TA 2023 dianggarkan Rp15.499.239.068,00 dengan realisasi sebesar Rp609.000.000,00 atau 3,93%, dan turun sebesar Rp2.542.839.914,00 atau 80,68% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 sebesar Rp3.151.839.914,00. Penurunan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 dikarenakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pergeseran anggaran guna mengakomodir penerimaan daerah yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 350 Tahun 2023 Tanggal 2 Oktober 2023 tentang Rincian Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, yang mana informasi dimaksud baru diterima pada Bulan November 2023, sehingga dilakukan pergeseran anggaran penerimaan pada pendapatan Transfer dan belanja daerah berupa Belanja Tidak Terduga sebesar Rp11.676.673.000,00 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.29 berikut.

**Tabel 5.29**  
**Realisasi Belanja Tak Terduga**  
**TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Pembayaran belanja tidak terduga untuk korban bencana kebakaran permukiman penduduk korban bencana angin kencang (angin puting beliung), dan korban bencana longsor/abrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 sesuai dengan keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur nomor 182 tahun 2023 tanggal 24 februari 2023	456.000.000,00	0,00	456.000.000,00
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Korban Bencana Kebakaran Permukiman Penduduk Dan Korban Bencana Angin Kencang (Angin Puting Beliung) Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tahun 2023 Sesuai Dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 596 Tahun 2023 Tanggal 15 Desember 2023	153.000.000,00	0,00	153.000.000,00
3	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Korban Bencana Kebakaran Dan Korban Bencana Angin Kencang (Angin Puting Beliung) Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tahun 2022 Sesuai Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 322 Tahun 2023	0,00	1.296.500.000,00	(1.296.500.000,00)
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pemberian Bantuan Kepada Pelaku Usaha Dan Nelayan Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2023 Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sesuai Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 724 Tahun 2023	0,00	1.250.100.000,00	(1.250.100.000,00)
5	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji An. Armansyah Lubis Sesuai Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 805 Tahun 2022	0,00	23.567.200,00	(23.567.200,00)



(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
6	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Sisa Anggaran Bantuan Keuangan Dan Bantuan Alat Berat Dan/Atau Alat Pendukung Lainnya Di Kecamatan Dalam Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 - 2022 Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sesuai Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 805 Tahun 2022	0,00	581.672.714,00	(581.672.714,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>609.000.000,00</b>	<b>3.151.839.914,00</b>	<b>(2.542.839.914,00)</b>

<b>5.1.2.4 BELANJA TRANSFER</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
	<b>148.750.979.097,00</b>	<b>139.107.418.196,00</b>

Transfer TA 2023 dianggarkan sebesar Rp148.772.517.591,00 dengan realisasi sebesar Rp148.750.979.097,00 atau 99,99%, dan naik sebesar Rp9.643.560.901,00 jika dibandingkan dengan realisasi Transfer TA 2022 sebesar Rp139.107.418.196,00. Rincian realisasi Transfer TA 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.30 berikut.

**Tabel 5.30**  
**Realisasi Transfer TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Transfer	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.277.511.103,00	2.277.510.769,00	99,99	2.331.937.048,00	(54.426.279,00)
2	Transfer Bantuan Keuangan	146.495.006.488,00	146.473.468.328,00	99,99	136.775.481.148,00	9.697.987.180,00
	<b>Jumlah</b>	<b>148.772.517.591,00</b>	<b>148.750.979.097,00</b>	<b>99,99</b>	<b>139.107.418.196,00</b>	<b>9.643.560.901,00</b>

<b>5.1.2.4.1 Transfer Bagi Hasil</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
	<b>2.277.510.769,00</b>	<b>2.331.937.048,00</b>

Transfer Bagi Hasil TA 2023 dianggarkan Rp2.277.511.103,00 dengan realisasi sebesar Rp2.277.510.769,00 atau 99,99%, dan turun sebesar Rp54.426.279,00 atau 2,33% jika dibandingkan dengan realisasi Transfer TA 2022 sebesar Rp2.331.937.048,00. Rincian realisasi Transfer Bagi Hasil TA 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.31 berikut

**Tabel 5.31**  
**Realisasi Transfer Bagi Hasil**  
**TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Transfer Bagi Hasil	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Bagi Hasil Pajak	2.277.511.103,00	2.277.510.769,00	99,99	2.331.937.048,00	(54.426.279,00)
2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.277.511.103,00</b>	<b>2.277.510.769,00</b>	<b>99,99</b>	<b>2.331.937.048,00</b>	<b>(54.426.279,00)</b>



Belanja Transfer Bagi hasil pajak merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang bersumber dari APBD Kab/Kota kepada Pemerintah Desa, dimana sesuai ketentuan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah pada pemerintah desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

Tata cara pengalokasian dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 420 tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022 Kepada Desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023. Peraturan ini memuat tentang pembagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan 60% dibagi merata kepada seluruh desa dan 40% dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari desa masing-masing.

5.1.2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
		<b>146.473.468.328,00</b>	<b>136.775.481.148,00</b>

Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp146.495.006.488,00 dengan realisasi sebesar Rp146.473.468.328,00 atau 99,99%, dan naik sebesar Rp9.697.987.180,00 atau 7,09 jika dibandingkan dengan realisasi Transfer TA 2022 sebesar Rp136.775.481.148,00. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.32 berikut.

**Tabel 5.32**  
**Realisasi Transfer Bantuan Keuangan**  
**TA 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

No	Transfer Bantuan Keuangan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	146.495.006.488,00	146.473.468.328,00	99,99	136.775.481.148,00	9.697.987.180,00
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>146.495.006.488,00</b>	<b>146.473.468.328,00</b>	<b>99,99</b>	<b>136.775.481.148,00</b>	<b>9.697.987.180,00</b>

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp146.473.468.328,00 terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp68.724.920.328,00 dan Dana Desa (DD) sebesar Rp70.448.548.000,00 sedangkan Dana Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa sebesar Rp7.300.000.000,00.

Dana Desa merupakan transfer keuangan pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan di desa. Sedangkan penganggarannya pada APBD Tahun 2023 mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, dimana diatur juga besaran porsi alokasi setiap desa.



5.1.3	SURPLUS/DEFISIT	<u>TA 2023 (Rp)</u>	<u>TA 2022 (Rp)</u>
		<b>(25.875.732.558,26)</b>	<b>(49.408.874.553,95)</b>

Berdasarkan realisasi Pendapatan, Belanja, dan Transfer maka Surplus/Defisit TA 2023 adalah defisit sebesar Rp25.875.732.558,26 dari anggaran Surplus/Defisit sebesar defisit Rp92.828.692.084,00 atau 27,87% dan naik sebesar Rp23.533.141.995,69 jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit TA 2022 sebesar Rp49.408.874.553,95. Rincian Surplus/Defisit TA 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.33 berikut.

**Tabel 5.33**  
**Surplus/Defisit TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Pendapatan	1.157.591.818.073,00	1.152.805.963.119,67	99,59	1.130.664.106.392,07	22.141.856.727,60
2	Belanja	1.101.647.992.566,00	1.029.930.716.580,93	93,49	1.040.965.562.750,02	(11.034.846.169,09)
3	Transfer	148.772.517.591,00	148.750.979.097,00	99,99	139.107.418.196,00	9.643.560.901,00
	<b>Surplus/ (Defisit)</b>	<b>(92.828.692.084,00)</b>	<b>(25.875.732.558,26)</b>	<b>27,87</b>	<b>(49.408.874.553,95)</b>	<b>23.533.141.995,69</b>

5.1.4	PEMBIAYAAN	<u>TA 2023 (Rp)</u>	<u>TA 2022 (Rp)</u>
		<b>92.828.692.083,86</b>	<b>148.237.566.637,81</b>

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Neto TA 2023 dianggarkan sebesar Rp92.828.692.083,86 dengan realisasi sebesar Rp92.828.692.083,86 atau 100,00%, dan turun sebesar Rp55.408.874.553,95 atau 37,38% jika dibandingkan dengan Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp148.237.566.637,81. Rincian realisasi Pembiayaan untuk TA 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.34 berikut.

**Tabel 5.34**  
**Pembiayaan TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Pembiayaan Neto	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Penerimaan Pembiayaan	98.828.692.083,86	98.828.692.083,86	100,00	151.723.566.637,81	(52.894.874.553,95)
2	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	3.486.000.000,00	2.514.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>92.828.692.083,86</b>	<b>92.828.692.083,86</b>	<b>100,00</b>	<b>148.237.566.637,81</b>	<b>(55.408.874.553,95)</b>

5.1.4.1	Penerimaan Pembiayaan	<u>TA 2023 (Rp)</u>	<u>TA 2022 (Rp)</u>
		<b>98.828.692.083,86</b>	<b>151.723.566.637,81</b>

Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp98.828.692.083,86 dengan realisasi sebesar Rp98.828.692.083,86 atau 100,00%, dan turun sebesar Rp52.894.874.553,95 atau 34,86% jika dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp151.723.566.637,81 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.35 berikut.



**Tabel 5.35**  
**Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Penggunaan SiLPA	98.828.692.083,86	98.828.692.083,86	100,00	151.723.566.637,81	(52.894.874.553,95)
2	Penerimaan Kembali Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>98.828.692.083,86</b>	<b>98.828.692.083,86</b>	<b>100,00</b>	<b>151.723.566.637,81</b>	<b>(52.894.874.553,95)</b>

**5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan**

**TA 2023 (Rp)**  
**6.000.000.000,00**

**TA 2022 (Rp)**  
**3.486.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.000.000.000,00 atau 100,00%, dan naik sebesar Rp2.514.000.000,00 atau 72,12% jika dibandingkan dengan Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp3.486.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan tambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi TA 2023. Pengeluaran pembiayaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 332 Tahun 2023 Tentang Pengeluaran Pembiayaan Daerah Berupa Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada PT Bank Jambi Tahun Anggaran 2023. Adapun tujuan dari penyertaan modal tersebut adalah untuk memperkuat struktur permodalan Bank, sehingga Bank Jambi yang merupakan Bank Milik Pemerintah Daerah dapat menunjang pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kinerja dan pengembangan Bank Jambi di sektor perbankan dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Bagi Hasil/Deviden Bank Jambi.

**5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN**

**TA 2023 (Rp)**  
**66.952.959.525,60**

**TA 2022 (Rp)**  
**98.828.692.083,86**

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 sebesar Rp66.952.959.525,60, dan turun sebesar Rp31.875.732.558,26 atau 32,25%, jika dibandingkan dengan SiLPA TA 2022 sebesar Rp98.828.692.083,86. Realisasi SiLPA TA 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.36 berikut.

**Tabel 5.36**  
**Anggaran dan Realisasi SiLPA TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	SiLPA	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik / (Turun)
1	Surplus (Defisit)	(92.828.692.084,00)	(25.875.732.558,26)	27,87	(49.408.874.553,95)	23.533.141.995,69
2	Pembiayaan Neto	92.828.692.083,86	92.828.692.083,86	100,00	148.237.566.637,81	(55.408.874.553,95)
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>66.952.959.525,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98.828.692.083,86</b>	<b>(31.875.732.558,26)</b>

SiLPA TA 2023 sebesar Rp66.952.959.525,60 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.37 berikut.

Tabel 5.37  
Rincian SiLPA TA 2023

(dalam rupiah)

No	Rincian SiLPA	Nilai (Rp)
<b>I</b>	<b>Dana Mengikat (<i>Earmarked</i>)</b>	
1	Sisa Kas di BLUD	3.984.020.467,79
2	Sisa Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta	71.056.100,00
3	Sisa Dana JKN di Bendahara FKTP	2.950.414.541,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.800,00
	<b>Jumlah Dana Mengikat (<i>Earmarked</i>)</b>	<b>7.005.492.908,79</b>
<b>II</b>	<b>Dana Mengikat di BUD</b>	
	a. Sisa Dana DAK	4.123.552.516,00
	b. Sisa Dana Perimbangan Lainnya (DID)	196.796.627,00
	c. Sisa Dana BOS (Sisa Dana BOS Sekolah yang Regrouping)	52.725.993,80
	d. Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa/Kel (2017 s/d 2023)	2.722.365.225,00
	e. UYHD Dana Desa Tahun 2020 (salah setor)	6.645.782,00
	f. Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi	0,00
	<b>Jumlah Dana Mengikat</b>	<b>7.102.086.143,80</b>
<b>III</b>	<b>Dana Tidak Mengikat</b>	
	a. Sisa Dana DAU	52.845.380.473,01
	b. Over Target Pendapatan	0,00
	c. Pencairan Deposito	0,00
	d. Dana Tidak Mengikat di Bendahara Penerimaan	0,00
	e. Dana Tidak Mengikat di Bendahara Pengeluaran	0,00
	<b>Jumlah Dana Tidak Mengikat</b>	<b>52.845.380.473,01</b>
	<b>Jumlah SiLPA</b>	<b>66.952.959.525,60</b>

**5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)**

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA), Koreksi Kesalahan, dan SAL Akhir. dapat dijelaskan sebagai berikut.

<b>5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL</b>	<b>Per 31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>Per 31 Desember 2022 (Rp)</b>
	<b>98.828.692.083,86</b>	<b>151.720.237.630,81</b>

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

<b>5.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN</b>	<b>Per 31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>Per 31 Desember 2022 (Rp)</b>
	<b>98.828.692.083,86</b>	<b>151.723.566.637,81</b>

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan merupakan SAL yang telah digunakan sebagai penggunaan SiLPA dalam penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp98.828.692.083,86 merupakan penggunaan SiLPA TA 2022 pada TA 2023.

<b>5.2.3 SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)</b>	<b>Per 31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>Per 31 Desember 2022 (Rp)</b>
	<b>66.952.959.525,60</b>	<b>98.828.692.083,86</b>

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja LRA, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp66.952.959.525,60 merupakan selisih antara:

a. Surplus/(Defisit)	Rp (25.875.732.558,26)
b. Pembiayaan Neto	Rp 92.828.692.083,86
SiLPA Tahun berjalan	Rp 66.952.959.525,60

<b>5.2.4 KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA</b>	<b>Per 31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>Per 31 Desember 2022 (Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>3.329.007,00</b>

Untuk Tahun 2023, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya nihil.



5.2.5	LAIN-LAIN	<b>Per 31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>Per 31 Desember 2022 (Rp)</b>
		0,00	0,00

Untuk Tahun 2023 tidak ada transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL.

5.2.6	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	<b>Per 31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>Per 31 Desember 2022 (Rp)</b>
		66.952.959.525,60	98.828.692.083,86

SAL Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp 66.952.959.525,60. SAL Akhir Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.38 berikut.

**Tabel 5.38**  
**Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	98.828.692.083,86	151.720.237.630,81
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	98.828.692.083,86	151.723.566.637,81
3	<b>Sub Total (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.329.007,00)</b>
	<b>Pembiayaan Tahun Berjalan</b>		
4	Pendapatan	1.152.805.963.119,67	1.130.664.106.392,07
5	Belanja	1.178.681.695.677,93	1.180.072.980.946,02
6	<b>Surplus / Defisit (4-5)</b>	<b>(25.875.732.558,26)</b>	<b>(49.408.874.553,95)</b>
7	Penerimaan Pembiayaan	98.828.692.083,86	151.723.566.637,81
8	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000,00	3.486.000.000,00
9	<b>Pembiayaan Neto (7-8)</b>	<b>92.828.692.083,86</b>	<b>148.237.566.637,81</b>
10	<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (6+9)</b>	<b>66.952.959.525,60</b>	<b>98.828.692.083,86</b>
11	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	3.329.007,00
12	Lain-lain	0,00	0,00
13	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (3+10+11+12)</b>	<b>66.952.959.525,60</b>	<b>98.828.692.083,86</b>



### 5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Penjelasan Pos-Pos Neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening Neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan Pos-Pos Neraca ini diuraikan mengenai posisi Neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut.

<b>5.3.1 ASET</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b> <b>2.373.970.431.394,39</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b> <b>2.227.797.223.982,27</b>
-------------------	---	---

Aset dapat diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Nilai Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.373.970.431.394,39 jika dibandingkan dengan nilai Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.227.797.223.982,27 naik sebesar Rp146.173.207.412,12 atau sebesar 6,56%. Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.39 berikut

**Tabel 5.39**  
**Aset Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Aset	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik / (Turun)
1	Aset Lancar	141.645.591.438,40	154.564.120.471,16	(12.918.529.032,76)
2	Investasi Jangka Panjang	56.000.000.000,00	50.000.000.000,00	6.000.000.000,00
3	Aset Tetap	2.067.102.754.893,94	1.915.131.434.619,89	151.971.320.274,05
4	Aset Lainnya	109.222.085.062,05	108.101.668.891,22	1.120.416.170,83
	<b>Jumlah</b>	<b>2.373.970.431.394,39</b>	<b>2.227.797.223.982,27</b>	<b>146.173.207.412,12</b>

**Grafik 5.3**  
**Perbandingan Komposisi Aset Tahun 2023 dan 2022**



Berdasarkan rincian pada Tabel 5.38 dan Grafik 5.3 di atas terdapat kenaikan Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2023 sebesar Rp146.173.207.412,12. Hal ini terutama disebabkan antara lain oleh:



1. Berkurangnya nilai Aset Lancar, baik berupa kas di Kas Daerah, Kas di FKTP-JKN dan Kas di BLUD dampak dari tidak optimalnya realisasi anggaran dan efektivitas kegiatan;
2. Peningkatan nilai Piutang yang salah satunya disebabkan adanya pencatatan piutang atas putusan pengadilan yang bersifat inkrah;
3. Peningkatan nilai Penyisihan Piutang akibat naiknya jumlah piutang TA 2023 dan piutang tahun sebelumnya yang belum tertagih sehingga sesuai usia piutang maka nilai penyisihannya/perkiraan tidak tertagihnya ikut meningkat serta adanya penyesuaian perhitungan klasifikasi piutang sesuai jenis piutangnya, khususnya untuk piutang PBB-P2 dan Piutang dari Penjualan Air pada UPTD SPAM;
4. Peningkatan nilai Aset Tetap akibat adanya transaksi Belanja Modal dan transaksi hibah dari pihak ketiga;

Penjelasan Aset Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

<b>5.3.1.1 Aset Lancar</b>	<b><u>31 Desember 2023 (Rp)</u></b>	<b><u>31 Desember 2022 (Rp)</u></b>
	<b>141.645.591.438,40</b>	<b>154.564.120.471,16</b>

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas serta Aset selain Kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp141.645.591.438,40. Jika dibandingkan dengan nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp154.564.120.471,16 turun sebesar Rp12.918.529.032,76 atau sebesar 8,36%. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.40 berikut.

**Tabel 5.40**  
**Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (Turun)
1	Kas dan Setara Kas	66.977.741.460,60	98.828.692.083,86	(31.850.950.623,26)
2	Piutang Pendapatan	55.272.116.409,48	39.292.344.065,72	15.979.772.343,76
3	Piutang Lainnya	951.089.599,00	953.309.599,00	(2.220.000,00)
4	Penyisihan Piutang	(3.809.590.624,01)	(3.317.040.380,92)	(492.550.243,09)
5	Beban Dibayar Dimuka	251.354.377,22	240.420.211,81	10.934.165,41
6	Persediaan	22.002.880.216,11	18.566.394.891,69	3.436.485.324,42
	<b>Jumlah</b>	<b>141.645.591.438,40</b>	<b>154.564.120.471,16</b>	<b>(12.918.529.032,76)</b>

<b>5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas</b>	<b><u>31 Desember 2023 (Rp)</u></b>	<b><u>31 Desember 2022 (Rp)</u></b>
	<b>66.977.741.460,60</b>	<b>98.828.692.083,86</b>

Kas dan Setara Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS, dan Kas di BLUD. Nilai Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp66.977.741.460,60, jika dibandingkan dengan nilai Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp98.828.692.083,86 turun sebesar Rp31.850.950.623,26 atau sebesar 32,23%. Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.41 berikut.



**Tabel 5.41**  
**Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (Turun)
1	Kas di Kas Daerah	59.947.466.616,81	85.856.744.907,42	(25.909.278.290,61)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.800,00	0,00	1.800,00
4	Kas di BLUD	3.984.020.467,79	12.219.935.040,80	(8.235.914.573,01)
5	Kas di Bendahara BOS	71.056.100,00	172.632,00	70.883.468,00
6	Kas di Bendahara FKTP-JKN	2.950.414.541,00	751.839.503,64	2.198.575.037,36
7	Kas Lainnya	24.781.935,00	0,00	24.781.935,00
8	Setara Kas (Deposito)	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>66.977.741.460,60</b>	<b>98.828.692.083,86</b>	<b>(31.850.950.623,26)</b>

**5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah**      31 Desember 2023 (Rp)      31 Desember 2022 (Rp)  
**59.947.466.616,81**      **85.856.744.907,42**

Nilai Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp59.947.466.616,81 jika dibandingkan dengan nilai Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp85.856.744.907,42, turun sebesar Rp25.909.278.290,61 atau sebesar 30,18%.

Nilai Kas di Kas Daerah tersebut ditempatkan pada Bank Jambi Cabang Muara Sabak yang ditunjuk sebagai bank tempat menyimpan uang Kas Daerah. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 yang tersimpan pada rekening giro BUD pada Bank Jambi dengan Nomor Rekening 611500025 sebesar Rp59.947.466.616,81 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.42 berikut.

**Tabel 5.42**  
**Rincian Kas Daerah pada Bank Jambi Nomor Rekening 611500025**

(dalam rupiah)

No	Rincian SiLPA	Nilai (Rp)
<b>I</b>	<b>Dana Mengikat di BUD</b>	
	a. Sisa Dana DAK	4.123.552.516,00
	b. Sisa Dana Perimbangan Lainnya (Insentif Fiskal)	196.796.627,00
	c. Dana BOS (Sisa Dana BOS tahun 2018 s.d 2022 yang belum di setor ke RKUN)	52.725.993,80
	d. Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa/Kel (2017 s/d 2023)	2.722.365.225,00
	e. UYHD Dana Desa Tahun 2020 (salah setor)	6.645.782,00
	f. Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi	0,00
	<b>Jumlah Dana Mengikat</b>	<b>7.102.086.143,80</b>
<b>II</b>	<b>Dana Tidak Mengikat</b>	
	a. Sisa Dana DAU	52.845.380.473,01
	b. Over Target Pendapatan	0,00
	c. Pencairan Deposito	0,00
	d. Dana Tidak Mengikat di Bendahara Penerimaan	0,00
	e. Dana Tidak Mengikat di Bendahara Pengeluaran	0,00
	<b>Jumlah Dana Tidak Mengikat</b>	<b>52.845.380.473,01</b>
	<b>Jumlah Kas Rekening Giro 611500025</b>	<b>59.947.466.616,81</b>



Kas di Bendahara BOS yang disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp52.725.993,80 ini merupakan sisa saldo di Sekolah Dasar Negeri yang mengalami *Regrouping* dan telah disetor pada Kas Daerah Tahun 2021 sebesar Rp51.302.393,80 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.423.600,00, namun belum disetor ke RKUN yang terdiri dari SDN 067 senilai Rp51.500,00, SDN 159 senilai Rp17.133.100,00, SDN 161 senilai Rp1.339.000,00, SDN 67 senilai Rp17.100.000,00, SDN 192 senilai Rp17.100.000,00, dan SDN 197 sebesar Rp2.393,80.

Pada *print out* Rekening Koran per 31 Desember 2023, jumlah Kas pada Rekening Giro 611500025 sebesar Rp59.939.340.242,81, terdapat selisih sebesar Rp8.126.374,00 jika dibandingkan dengan saldo Kas di Kasda sesuai pembukuan Pemda sebesar Rp59.947.466.616,81. Selisih tersebut merupakan jumlah komponen *reconciling items* terkait kurang bayar dan lebih bayar SP2D oleh Bank Jambi selaku pengelola rekening Giro 611500025, kelebihan bayar SP2D No.05143/LS/2023 pada CV. Rajawali Putra Mandiri sebesar Rp8.826.568,00 dan kesalahan Pencatatan Transaksi Bank dikarenakan terjadi debet dari Kas Daerah Rekening 611500025 sebesar Rp51.500,00 pada beban Tanggal 1 April 2022 dikarenakan kesalahan Pencatatan Transaksi oleh Bank Jambi selaku Bank Pengelola Rekening Kas Daerah. Terkait permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan segera melakukan konsolidasi dengan Bank Jambi selaku Bank pengelola Kas Umum Daerah, dimana akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan dalam Tabel 5.43 berikut.

**Tabel 5.43**  
**Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik / Turun
<b>I</b>	<b>Kas di Bendahara Umum Daerah</b>			
<b>1</b>	<b>Rekening Bank</b>			
	RKUD Nomor Rekening: 611500025	59.939.340.242,81	85.857.393.601,92	(25.918.053.359,11)
	<b>Jumlah Rekening Bank</b>	<b>59.939.340.242,81</b>	<b>85.857.393.601,92</b>	<b>(25.918.053.359,11)</b>
<b>2</b>	<b>Reconciling Items</b>			
<b>a</b>	<b>Bank kurang bayar SP2D</b>			
1)	Samisake Beasiswa Kec.	(750.000,00)	(750.000,00)	0,00
2)	Dinas Ketahanan Pangan CV Rahmat Jaya Mandiri	(1.000,00)	(1.000,00)	0,00
3)	BPPD TKD (SP2D No.700/LS/2017)	(450,00)	(450,00)	0,00
4)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang CV Intisari Teknik Pratama	(270,00)	(270,00)	0,00
5)	Dinas Pekerjaan Umum Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Paket OP Bidang SDA Berdasarkan SPK No. 050/87/SPK/PWS/SDA/DPUPR-TJT/2022 Tgl.02-11-2022 An. CV. PRATAMA KONSULTAN SP2D No 4311/LS/2022 Tanggal 27 Desember 2022	0,00	(0,50)	0,50
<b>b</b>	<b>Bank lebih bayar SP2D</b>			
1)	PPKD lebih posting dana ADD	4,00	4,00	0,00
2)	Kec. Mendahara (gaji)	13,00	13,00	0,00



No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik / Turun
3)	RSU (PT Trimitra Pratama Mulia Mandiri)	9,00	9,00	0,00
4)	Dinas Perkim (CV. Rajawali Putra Mandiri) SP2D No.05143/LS/2023	8.826.568,00	0,00	8.826.568,00
<b>c</b>	<b>Kesalahan Pencatatan Transaksi Bank</b>			
1)	Penyetoran Kas BOS SDN 67 /X/ Lambur Tanggal 1 april 2022	0,00	51.500,00	(51.500,00)
2)	Bank Mendebet Rek Kasda 611500025 Tanggal 1 april 2022	51.500,00	51.500,00	0,00
	<b>Jumlah Reconciling Items</b>	<b>8.126.374,00</b>	<b>(648.694,50)</b>	<b>8.775.068,50</b>
<b>3</b>	<b>Setara Kas (Deposito on Call)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Kas di Kas Daerah (I+II+III)</b>	<b>59.947.466.616,81</b>	<b>85.856.744.907,42</b>	<b>(25.909.278.290,61)</b>

**5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan** 31 Desember 2023 (Rp) 31 Desember 2022 (Rp)  
**0,00** **0,00**

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 sama jika dibandingkan dengan nilai Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

**5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran** 31 Desember 2023 (Rp) 31 Desember 2022 (Rp)  
**1.800,00** **0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa Uang Persediaan (UP) SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2023. Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.800,00 dibandingkan dengan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.800,00 atau sebesar 100,00%. Hal ini dikarenakan kelebihan transfer SKPD pada rekanan, dan rekanan mengembalikan secara tunai pada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Rantau Rasau. Sisa kas tunai tersebut sebesar Rp1.800,00 telah disetor oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan Rantau Rasau ke RKUD pada tanggal 19 Februari 2024.

**5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD** 31 Desember 2023 (Rp) 31 Desember 2022 (Rp)  
**3.984.020.467,79** **12.219.935.040,80**

Kas di BLUD merupakan akun untuk menampung saldo kas RSUD Nurdin Hamzah dan 17 Puskesmas dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan pola BLUD. Berdasarkan SK Bupati Nomor 697 Tahun 2022 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas dalam wilayah Tanjung Jabung Timur, menjelaskan bahwa seluruh Puskesmas diubah statusnya menjadi BLUD, sehingga saldo Kas di bendahara FKTP tahun 2023 diReklasifikasi menjadi Kas di BLUD. Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.984.020.467,79, turun sebesar Rp8.235.914.573,01 atau sebesar 67,40% jika dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.219.935.040,80. Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.44 berikut.



**Tabel 5.44**  
**Rincian Mutasi Kas di BLUD**

(dalam rupiah)

No	Uraian	BLUD RSU	BLUD Puskesmas	Total
1	Saldo per 31 Des 2022	12.219.935.040,80	751.803.503,64	12.971.738.544,44
2	Pendapatan	10.495.643.898,67	9.289.609.026,00	19.785.252.924,67
3	Belanja	20.541.532.734,00	8.231.438.267,32	28.772.971.001,32
A	Belanja Pegawai	139.200.000,00	5.418.832.071,24	5.558.032.071,24
B	Belanja Barang	11.363.725.900,00	2.313.969.896,08	13.677.695.796,08
C	Belanja Modal	9.038.606.834,00	498.636.300,00	9.537.243.134,00
4	Saldo per 31 Des 2023 (1+2-3)	2.174.046.205,47	1.809.974.262,32	3.984.020.467,79

Rincian Mutasi Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 20**. Adapun Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.984.020.467,79 terdiri dari:

1. Kas di Rekening BLUD sebesar Rp3.980.919.467,79 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.45 berikut.

**Tabel 5.45**  
**Rincian Saldo Kas di Rekening BLUD**

(dalam rupiah)

No	Unit Kerja	Nomor Rekening Bank Jambi	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Naik/ (Turun)
I	BLUD RSUD	3001568913	2.174.046.205,47	12.219.935.040,80	(10.045.888.835,33)
II	BLUD Puskesmas		1.806.873.262,32	741.923.947,64	1.064.949.314,68
1	Muara Sabak Barat	3000082707	130.870.913,00	101.402.389,00	29.468.524,00
2	Simpang Pandan	3000080887	305.335.139,88	167.731.009,12	137.604.130,76
3	Simpang Tuan	3000081425	100.310.223,00	47.078.224,00	53.231.999,00
4	Muara Sabak Timur	3000081751	88.557.573,00	72.012.884,00	16.544.689,00
5	Simbur Naik	3000082138	8.093.282,00	7.471.196,00	622.086,00
6	Lambur	3000081824	16.590.360,52	17.770.600,52	(1.180.240,00)
7	Kampung Laut	3000083746	53.536.066,00	31.757.106,00	21.778.960,00
8	Dendang	3000081298	131.919.082,00	33.845.965,00	98.073.117,00
9	Rantau Rasau	3000081468	277.686.006,92	67.763.267,00	209.922.739,92
10	Sungai Tering	3000081433	13.504.633,00	4.552.470,00	8.952.163,00
11	Nipah Panjang	3000081476	426.428.157,00	88.844.445,00	337.583.712,00
12	Mendahara	3000081492	135.143.751,00	8.365.509,00	126.778.242,00
13	Pangkal Duri	3000081441	1.640.162,00	35.562.949,00	(33.922.787,00)
14	Simpang Berbak	3000081409	28.121.374,00	513.529,00	27.607.845,00
15	Sungai Lokan	3000082316	7.107.292,00	5.351.200,00	1.756.092,00
16	Sungai Jambat	3000083487	21.545.879,00	27.022.105,00	(5.476.226,00)
17	Air Hitam Laut	3000082332	60.483.368,00	24.879.100,00	35.604.268,00
	<b>Jumlah</b>		<b>3.980.919.467,79</b>	<b>12.961.858.988,44</b>	<b>(8.980.939.520,65)</b>



2. Kas Tunai di bendahara BLUD sebesar Rp3.101.000,00, sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.46 berikut.

**Tabel 5.46**  
**Rincian Saldo Kas Tunai di Bendahara BLUD**

(dalam rupiah)

No	Unit Kerja	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Naik/ (Turun)
<b>I</b>	<b>BLUD Puskesmas</b>			
1	Dendang	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)
2	Rantau Rasau	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
3	Sungai Tering	0,00	803,556,00	(803.556,00)
3	Mendahara	885.000,00	0,00	885.000,00
4	Sungai Jambat	0,00	1.540.000,00	(1.540.000,00)
5	Air Hitam Laut	36.000,00	36.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.101.000,00</b>	<b>9.879.556,00</b>	<b>(6.778.556,00)</b>

**5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara BOS**      **31 Desember 2023 (Rp)**      **31 Desember 2022 (Rp)**  
**71.056.100,00**      **172.632,00**

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp71.056.100,00, naik sebesar Rp70.883.468,00 jika dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp172.632,00. Kas di Bendahara BOS ini merupakan Kas di Bendahara BOS satuan Pendidikan Negeri Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.47 berikut.

**Tabel 5.47**  
**Rincian Mutasi Kas di Bendahara BOS**

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Saldo Awal 2023	Pendapatan 2023	Belanja 2023	Saldo Akhir 2023
1	SMP Negeri	32,00	8.127.169.968,00	8.127.140.000,00	30.000,00
2	SD Negeri	172.600,00	22.040.327.400,00	21.969.473.900,00	71.026.100,00
3	PAUD Negeri	0,00	380.640.000,00	380.640.000,00	0,00
4	Kesetaraan Negeri	0,00	64.470.000,00	64.470.000,00	0,00
	<b>Jumlah Total</b>	<b>172.632,00</b>	<b>30.612.607.368,00</b>	<b>30.541.723.900,00</b>	<b>71.056.100,00</b>

Dari saldo Kas SD Negeri per 31 Desember 2023 sebesar Rp71.026.100,00, di antaranya sebesar Rp67.205.000,00 tidak berupa kas riil karena digunakan oleh Kepala Sekolah di luar peruntukannya yaitu pada SD Negeri 072/X Air Hitam Laut. Saldo kas tersebut sudah dikembalikan ke rekening sekolah pada tanggal 8 Mei 2024.

Rincian Mutasi Kas di Bendahara BOS per Sekolah per 31 Desember 2023 sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 21**.



**5.3.1.1.1.6 Kas di Bendahara FKTP- JKN**      **31 Desember 2023 (Rp)**      **31 Desember 2022 (Rp)**  
**2.950.414.541,00**      **751.839.503,64**

Kas di Bendahara FKTP-JKN merupakan akun untuk menampung saldo kas Puskesmas-Puskesmas di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan saldo Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (BOK Puskesmas). Saldo kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.950.414.541,00 seluruhnya merupakan sisa dana BOK di rekening BNI, sedangkan saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp751.839.503,64 merupakan sisa dana kapitasi dan pada Tahun 2023 direklasifikasi menjadi Kas di BLUD sehubungan dengan perubahan status Puskesmas menjadi BLUD pada Tahun 2023.

Rincian nilai Kas di Bendahara FKTP sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.48 berikut.

**Tabel 5.48**  
**Rincian Kas di Bendahara FKTP**

(dalam rupiah)

No	Puskesmas	No Rekening BNI	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa Dana BOK Puskesmas
1	Muara Sabak Barat	1590044650	962.264.000,00	686.201.217,00	276.062.783,00
2	Simpang Pandan	1590044730	1.213.737.000,00	861.744.509,00	351.992.491,00
3	Simpang Tuan	1590044683	999.075.000,00	779.842.100,00	219.232.900,00
4	Muara Sabak Timur	1590044707	1.035.772.000,00	823.960.881,00	211.811.119,00
5	Simbur Naik	1590044593	479.618.000,00	366.563.431,00	113.054.569,00
6	Lambur	1590044616	627.907.000,00	526.850.009,00	101.056.991,00
7	Kampung Laut	1590044672	1.026.505.000,00	806.908.718,00	219.596.282,00
8	Dendang	1590044649	842.068.000,00	772.171.829,00	69.896.171,00
9	Rantau Rasau	1590044661	1.013.477.000,00	812.748.608,00	200.728.392,00
10	Sungai Tering	1590044694	1.024.772.000,00	907.773.406,00	116.998.594,00
11	Nipah Panjang	1590044729	1.104.753.000,00	935.525.450,00	169.227.550,00
12	Mendahara	1590044718	1.118.636.000,00	844.500.914,00	274.135.086,00
13	Pangkal Duri	1590044582	515.142.000,00	404.145.252,00	110.996.748,00
14	Simpang Berbak	1590044627	724.314.000,00	596.581.643,00	127.732.357,00
15	Sungai Lokan	1590044571	387.037.000,00	329.499.264,00	57.537.736,00
16	Sungai Jambat	1590044605	565.447.000,00	416.457.249,00	148.989.751,00
17	Air Hitam Laut	1590044638	774.493.000,00	593.127.979,00	181.365.021,00
<b>Total</b>			<b>14.415.017.000,00</b>	<b>11.464.602.459,00</b>	<b>2.950.414.541,00</b>

Adapun Rincian Mutasi Kas di Kas FKTP per 31 Desember 2023 sebagaimana diuraikan pada *Lampiran 22*.

**5.3.1.1.1.7 Kas Lainnya**      **31 Desember 2023 (Rp)**      **31 Desember 2022 (Rp)**  
**24.781.935,00**      **0,00**

Kas Lainnya merupakan akun yang digunakan untuk mencatat kas selain kas di daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOS, dan kas dana kapitasi pada FKTP. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.781.935,00 merupakan saldo kas yang bersumber dari sisa saldo atas pengelolaan Rusunawa yang tidak melalui mekanisme APBD Tahun 2023. Saldo Kas Lainnya tersebut terdiri dari saldo di rekening an. Psw sebesar Rp24.038.702,00 dan saldo tunai sebesar Rp743.233,00. Per 27 Januari 2023, saldo awal atas pengelolaan Rusunawa sebesar Rp26.065.000,00 di mana selama Tahun 2023 terdapat penerimaan sebesar Rp154.040.500,00 dan pengeluaran sebesar Rp155.323.565,00, sehingga per 31



Desember 2023 saldo kas atas pengelolaan Rusunawa sebesar Rp24.781.935,00 (Rp26.065.000,00 + Rp154.040.500,00 - Rp155.323.565,00), yang menjadi saldo Kas Lainnya di Neraca per 31 Desember 2023. Saldo Kas Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp24.781.935,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 karena saldo kas di Rusunawa belum tercatat pada periode sebelumnya sehingga pencatatan saldo kas di Rusunawa per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.065.000,00 telah dimasukkan sebagai koreksi ekuitas pada dampak kumulatif perubahan laporan ekuitas.

<b>5.3.1.1.1.8 Setara Kas</b>	<u><b>31 Desember 2023 (Rp)</b></u>	<u><b>31 Desember 2022 (Rp)</b></u>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 sama jika dibandingkan dengan nilai Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

<b>5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan</b>	<u><b>31 Desember 2023 (Rp)</b></u>	<u><b>31 Desember 2022 (Rp)</b></u>
	<b>55.272.116.409,48</b>	<b>39.292.344.065,72</b>

Piutang Pendapatan adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menerima pembayaran atau manfaat dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Nilai Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.272.116.409,48, jika dibandingkan dengan Nilai Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.292.344.065,72, naik sebesar Rp15.979.772.343,76 atau sebesar 40,67%. Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.49 berikut.

**Tabel 5.49**  
**Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

No	Piutang Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik / (Turun)
1	Piutang Pajak	6.158.200.220,00	5.156.602.744,00	1.001.597.476,00
2	Piutang Retribusi	1.537.469.288,00	18.316.188,00	1.519.153.100,00
3	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	9.534.665.315,94	8.343.002.417,00	1.191.662.898,94
4	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	13.703.345.011,54	1.608.774.906,72	12.094.570.104,82
5	Piutang Dana Bagi Hasil	24.338.436.574,00	24.165.647.810,00	172.788.764,00
	<b>Jumlah</b>	<b>55.272.116.409,48</b>	<b>39.292.344.065,72</b>	<b>15.979.772.343,76</b>

<b>5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak</b>	<u><b>31 Desember 2023 (Rp)</b></u>	<u><b>31 Desember 2022 (Rp)</b></u>
	<b>6.158.200.220,00</b>	<b>5.156.602.744,00</b>

Piutang Pajak merupakan Pajak Daerah yang telah ditetapkan yang belum dibayar/diseter ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2023. Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.158.200.220,00 jika dibandingkan dengan Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.156.602.744,00 naik sebesar Rp1.001.597.476,00 atau sebesar 19,42%. Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.50 berikut.



**Tabel 5.50**  
**Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Piutang Pajak	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik / (Turun)
1	Pajak Penerangan Jalan (PPJ PLN)	983.397.142,00	962.003.842,00	21.393.300,00
2	Pajak PBB	5.174.803.078,00	4.194.598.902,00	980.204.176,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.158.200.220,00</b>	<b>5.156.602.744,00</b>	<b>1.001.597.476,00</b>

Mutasi Piutang Pajak Tahun 2022 dan 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.51 berikut.

**Tabel 5.51**  
**Mutasi Piutang Pajak Tahun 2022 s.d. 2023**

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang Pajak	Saldo per 31 Desember 2022	Pelunasan di TA 2023	Sisa Piutang 2022	Penambahan di TA 2023	Saldo per 31 Desember 2023
1	Pajak Penerangan Jalan	962.003.842,00	962.003.842,00	0,00	983.397.142,00	983.397.142,00
2	Pajak PBB	4.194.598.902,00	183.100.848,00	4.011.498.054,00	1.163.305.024,00	5.174.803.078,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.156.602.744,00</b>	<b>1.145.104.690,00</b>	<b>4.011.498.054,00</b>	<b>2.146.702.166,00</b>	<b>6.158.200.220,00</b>

**5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi****31 Desember 2023 (Rp)****1.537.469.288,00****31 Desember 2022 (Rp)****18.316.188,00**

Piutang Retribusi merupakan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan tetapi belum dibayar/disetor ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2023. Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.537.469.288,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.519.153.100,00 atau 8.294,05% jika dibandingkan dengan nilai saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.316.188,00. Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.52 berikut.

**Tabel 5.52**  
**Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Piutang Retribusi	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik / (Turun)
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	62.674.788,00	18.316.188,00	44.358.600,00
2	Piutang UPTD SPAM	1.474.794.500,00	0,00	1.474.794.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.537.469.288,00</b>	<b>18.316.188,00</b>	<b>1.519.153.100,00</b>

Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.537.469.288,00 merupakan:

1. Piutang Retribusi atas Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp62.674.788,00 yang terdiri atas Piutang dari PT Solusi Tunai Pratama sebesar Rp33.976.800,00 dan Piutang dari PT. Inti Bangun Sejahtera sebesar Rp10.381.800,00. Sedangkan sisanya sebesar Rp18.316.188,00 merupakan piutang retribusi dari Dinas Perhubungan Tahun 2012 yang tidak tertagih. Terkait dengan piutang yang tercatat terus menerus pada laporan keuangan tersebut sesuai dengan Pasal 137 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 berbunyi "hak melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga)



tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi. Berkaitan dengan ketentuan di atas, maka akan segera ditindaklanjuti dengan penghapusan piutang sesuai mekanisme yang berlaku.

Piutang Retribusi atas Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Pada Tahun 2024 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak lagi dipungut berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Piutang Retribusi atas Hasil Produksi Usaha berupa penjualan air dari UPTD SPAM sebesar Rp1.474.794.500,00. Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi berupa penjualan air berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Air Minum, Sambungan Baru Instalasi Air dan Meter Air, Biaya Beban Tetap, Biaya Penyambungan Kembali dan Denda Keterlambatan, Biaya Balik Nama dan Pindah Lokasi Bagi Pelanggan Air Minum.

Kenaikan signifikan pada Piutang Retribusi disebabkan karena adanya reklasifikasi Piutang atas penjualan air UPTD SPAM yang sebelumnya tercatat pada akun Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dengan rincian pada Tabel 5.53 sebagai berikut.

**Tabel 5.53**  
**Rincian Piutang Retribusi atas Hasil Produksi Usaha dari Penjualan Air UPTD SPAM per 31 Desember 2023**

*(dalam rupiah)*

No	Piutang Retribusi	Jumlah
1	Piutang Retribusi dari Penjualan Air UPTD SPAM per 1 Januari 2023	0,00
2	Mutasi:	
	(+) Reklasifikasi dari Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.548.445.000,00
	(-) Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya	(111.091.250,00)
	(+) Koreksi Pencatatan Piutang Tahun Berjalan (Rp479.951.250,00 - Rp442.510.500,00)	37.440.750,00
	<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>1.474.794.500,00</b>

Rincian Piutang UPTD SPAM per 31 Desember 2023 sebagaimana pada *Lampiran 23*.

<b>5.3.1.1.2.3 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
	<b>9.534.665.315,94</b>	<b>8.343.002.417,00</b>

Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD merupakan pembagian Dividen atas Penyertaan Modal pada Bank Jambi. Nilai Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.534.665.315,94, jika dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.343.002.417,00, naik sebesar Rp1.191.662.898,94 atau sebesar 14,28%.

Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal tersebut merupakan Piutang atas Dividen yang telah diumumkan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jambi untuk TA 2023 sebesar Rp9.534.665.315,94. Berdasarkan Surat dari PT Bank Pembangunan Daerah Jambi



Tanggal 22 Februari 2024, nilai Dividen tersebut telah disetor ke Kas Daerah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.

**5.3.1.1.2.4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah** 31 Desember 2023 (Rp) 31 Desember 2022 (Rp)  
**13.703.345.011,54** **1.608.774.906,72**

Nilai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.703.345.011,54, jika dibandingkan dengan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.608.774.906,72, naik sebesar Rp12.094.570.104,82 atau sebesar 751,79%. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.54 berikut.

**Tabel 5.54**  
**Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal per 1 Januari 2023	Pembayaran Piutang	Penambahan Piutang	Koreksi Reklasifikasi Ke Pendapatan Retribusi	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	Naik/ (Turun)
1	Piutang BLUD RSUD	499.029.036,00	498.807.545,00	674.573.401,00	0,00	674.794.892,00	175.765.856,00
2	Piutang BLUD Puskesmas	0,00	0,00	43.781.400,00	0,00	43.781.400,00	43.781.400,00
3	Piutang UPTD SPAM	1.105.934.500,00	111.091.250,00	479.951.250,00	(1.474.794.500,00)	0,00	(1.105.934.500,00)
4	Piutang Remunerasi TDF	3.811.370,72	3.811.370,72	16.364.265,54	0,00	16.364.265,54	12.552.894,82
5	Piutang Pendapatan Berdasarkan Keputusan Pengadilan	0,00	0,00	12.968.404.454,00	0,00	12.968.404.454,00	12.968.404.454,00
<b>Total</b>		<b>1.608.774.906,72</b>	<b>613.710.165,72</b>	<b>14.183.074.770,54</b>	<b>(1.474.794.500,00)</b>	<b>13.703.345.011,54</b>	<b>12.094.570.104,82</b>

Rincian penjelasan Piutang di atas adalah sebagai berikut.

1. Piutang RSUD sebesar Rp674.794.892,00 terdiri dari piutang atas klaim BPJS Kesehatan atas obat-obatan Tahun 2021 sebesar Rp221.491,00 dan Piutang RSUD Tahun 2023 sebesar Rp674.573.401,00 yang terdiri dari Klaim Rawat Inap sebesar Rp652.794.800,00, dan klaim obat-obatan Rp20.455.801,00 serta dari klaim Inhealth sebesar Rp1.322.800,00;
2. Piutang BLUD Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.781.400,00 merupakan piutang yang berasal dari klaim BPJS atas 7 (tujuh) puskesmas sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 24**;
3. Piutang UPTD SPAM sebesar Rp0,00 karena telah direklasifikasi ke Piutang Retribusi;
4. Piutang Remunerasi TDF sebesar Rp16.364.265,54 merupakan piutang atas remunerasi dana bagi hasil TDF yang berdasarkan hasil rekonsiliasi remunerasi rekening Kementerian Keuangan yang dikelola subdit Manajemen Rekening lainnya dan pembinaan pertanggungjawaban bendahara Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada Bank Indonesia Periode per 31 Desember 2023.



5. Piutang Pendapatan berdasarkan Keputusan Pengadilan sebesar Rp12.968.404.454,00 merupakan piutang berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor Perkara 2028.K/Pdt/2020 Amar Putusan menghukum Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp12.968.404.454,00. Atas hasil putusan tersebut, telah ditetapkan pelaksanaan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 10/Pdt.Eks/2022/PN.BTM Tanggal 8 November 2022 tentang pelaksanaan sita eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Berdasarkan permohonan sita eksekusi Tim JPN Tanjung Jabung Timur, pelaksanaan sita dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam atas barang tidak bergerak terhadap objek yang dimiliki termohon eksekusi II berupa sebidang tanah serta segala sesuatu yang berada yang terletak di Komplek Marina Park Blok A Nomor 7 Batam dan pelaksanaan sita yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muaro Jambi terhadap 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Deck Barge dengan nama Kapal SB II dan 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Deck Barge dengan nama Kapal SB III.

Penjelasan lebih rinci atas perkembangan proses hukum terkait permasalahan ganti rugi atas kerusakan Jembatan Muara Sabak dapat dilihat di CaLK BAB VI Nomor 6.2.

5.3.1.1.2.5 Piutang Dana Bagi Hasil	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	24.338.436.574,00	24.165.647.810,00

Nilai Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.338.436.574,00, jika dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.165.647.810,00, naik sebesar Rp172.788.764,00 atau sebesar 0,72%. Nilai Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.55 berikut.

**Tabel 5.55**  
**Rincian Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

No	Jenis Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Naik/ (Turun)
1	DBH dari Pajak Kendaraan Bermotor	3.088.821.820,00	3.501.493.752,00	(412.671.932,00)
2	DBH dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.196.921.585,00	2.836.986.825,00	1.359.934.760,00
3	DBH dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.508.816.389,00	15.032.428.544,00	(523.612.155,00)
4	DBH dari Pengembangan dan Pemanfaatan Air Permukaan	6.607.260,00	6.962.351,00	(355.091,00)
5	DBH dari Pajak Rokok	2.537.269.520,00	2.787.776.338,00	(250.506.818,00)
<b>Jumlah Piutang DBH</b>		<b>24.338.436.574,00</b>	<b>24.165.647.810,00</b>	<b>172.788.764,00</b>

Adapun dasar pencatatan piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi adalah sebagai berikut.

- Keputusan Gubernur Jambi Nomor 943/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023 tentang Penetapan Pembagian Peruntukan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Triwulan III Tahun 2023. Berdasarkan SK tersebut besaran DBH Triwulan III Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebesar Rp12.341.562.361,00. Atas DBH tersebut telah disalurkan pada bulan



November 2023 sebesar Rp2.740.129.238,00 dan sisa DBH sebesar Rp9.601.433.123,00 belum disalurkan sampai dengan 31 Desember 2023;

2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 180/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024 tentang Penetapan Pembagian Peruntukan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi Triwulan IV Tahap I Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan SK tersebut besaran DBH Pajak Rokok Tahun Anggaran 2023 untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum disalurkan adalah sebesar Rp2.537.269.520,00;
3. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 279/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024 tentang Penetapan Pembagian Peruntukan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan SK tersebut besaran DBH Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar Rp12.199.733.931,00.

<b>5.3.1.1.3 Piutang Lainnya</b>	<b><u>31 Desember 2023 (Rp)</u></b>	<b><u>31 Desember 2022 (Rp)</u></b>
	<b>951.089.599,00</b>	<b>953.309.599,00</b>

Nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp951.089.599,00 jika dibandingkan dengan nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp953.309.599,00 turun sebesar Rp2.220.000,00 atau sebesar 0,23%. Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 merupakan kredit modal kerja Badan Perkreditan Rakyat (Bapera) sebesar Rp102.029.999,00, dana Kredit Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) sebesar Rp735.430.600,00, dan Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp113.629.000,00. Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.56 berikut.

**Tabel 5.56**  
**Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

No	Piutang Lainnya	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Naik / (Turun)
1	Dana Bapera	102.029.999,00	102.029.999,00	0,00
2	Dana Koperasi Pegawai Negeri	735.430.600,00	737.650.600,00	(2.220.000,00)
3	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	113.629.000,00	113.629.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>951.089.599,00</b>	<b>953.309.599,00</b>	<b>(2.220.000,00)</b>

<b>5.3.1.1.3.1 Pinjaman Dana Bapera</b>	<b><u>31 Desember 2023 (Rp)</u></b>	<b><u>31 Desember 2022 (Rp)</u></b>
	<b>102.029.999,00</b>	<b>102.029.999,00</b>

Nilai Piutang Lainnya dari Pinjaman Dana Bapera per 31 Desember 2023 sebesar Rp102.029.999,00, sama jika dibandingkan dengan Pinjaman Dana Bapera per 31 Desember 2022 sebesar Rp102.029.999,00.

Piutang Lainnya dari Pinjaman Dana Bapera per 31 Desember 2023 merupakan penyaluran kredit pinjaman yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kredit Bapera Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Piutang Lainnya dari Dana



Bapera per 31 Desember 2023 sebesar Rp102.029.999,00 (Pokok Rp94.080.699,00 + Bunga Rp7.949.300,00) dengan jumlah nasabah sebanyak sembilan orang. Piutang tersebut telah jatuh tempo namun sampai dengan 31 Desember 2023 para debitur belum melunasi piutangnya. Rincian piutang lainnya dari pinjaman dana Bapera rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.57 berikut.

**Tabel 5.57**  
**Rincian Piutang Dana Bapera per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

No	Nama Debitur	Tahun Akad Kredit	Nilai Kredit	Bunga	Jumlah	Angsuran s.d 31 Des 2023	Sisa Tunggakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8) = (6) - (7)
1	ZT	2007	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	466.667,00	10.733.333,00
2	M AR	2007	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
3	Par	2007	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	4.900.001,00	6.299.999,00
4	Har	2007	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	2.933.334,00	8.266.666,00
5	F. MS	2007	8.000.000,00	960.000,00	8.960.000,00	2.119.999,00	6.840.001,00
6	AR	2007	7.500.000,00	900.000,00	8.400.000,00	1.050.000,00	7.350.000,00
7	Sop	2009	7.000.000,00	840.000,00	7.840.000,00	1.000.000,00	6.840.000,00
8	RD	2010	40.000.000,00	4.800.000,00	44.800.000,00	6.000.000,00	38.800.000,00
9	MU	2009	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	5.500.000,00	5.700.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>112.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>126.000.000,00</b>	<b>23.970.001,00</b>	<b>102.029.999,00</b>

**5.3.1.1.3.2 Pinjaman Dana Koperasi Pegawai Negeri**      **31 Desember 2023 (Rp)**      **31 Desember 2022 (Rp)**  
**735.430.600,00**      **737.650.600,00**

Nilai Piutang Lainnya dari Pinjaman Dana Koperasi Pegawai Negeri per 31 Desember 2023 sebesar Rp735.430.600,00 jika dibandingkan dengan nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp737.650.600,00 turun sebesar Rp2.220.000,00 atau sebesar 0,30%.

Piutang Lainnya dari Pinjaman Dana KPN per 31 Desember 2023 sebesar Rp735.430.600,00 merupakan pinjaman yang diberikan kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) untuk pembangunan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh koperasi. Angsuran perumahan pegawai Pemda tersebut terjadi karena adanya pemberian pinjaman kepada KPN Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp1.300.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2002. Pinjaman tersebut digunakan oleh KPN untuk membangun perumahan bagi PNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemberian pinjaman tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 178 Tahun 2002 tentang Penetapan Pemberian Pinjaman Dana Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil kepada KPN Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan didukung dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan KPN. Data per 31 Desember 2023 total angsuran yang telah disetor KPN ke Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp564.569.400,00, dengan rincian angsuran Pinjaman Tahun 2008 sebesar Rp150.000.000,00, Tahun 2010 sebesar Rp100.000.000,00, Tahun 2012 sebesar Rp30.000.000,00, Tahun 2014 sebesar Rp20.000.000,00, Tahun 2017 sebesar Rp70.061.000,00, Tahun 2018 sebesar Rp93.517.250,00, Tahun 2019 sebesar Rp50.685.000,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp26.261.150,00, Tahun 2021 sebesar Rp18.565.000,00, Tahun 2022 sebesar Rp3.260.000,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp2.220.000,00. Hasil koordinasi dengan pengurus KPN Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pelunasan utang kepada Pemerintah Daerah masih terkendala dengan verifikasi debitur yang masih ada (ada debitur yang mengundurkan diri, ada yang belum lunas) sehingga solusi yang akan dilakukan kepada debitur yang mengundurkan diri, untuk tanah



dan bangunannya akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat, dan pada Tahun 2023 program penjualan aset berupa tanah dan bangunan yang ditawarkan kepada masyarakat belum memuaskan dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat yang belum pulih dari akibat pandemi.

Sampai saat ini kondisi kepengurusan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian besar pengurus intinya sudah mutasi kerja ke Pemerintah Provinsi Jambi belum aktif kembali, sehingga menghambat proses penyelesaian piutang Koperasi Pegawai Negeri kepada pemerintah daerah. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan segera mengambil langkah-langkah terkait penyelesaian piutang Koperasi Pegawai Negeri (KPN) dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan akan memerintahkan kepada pengurus untuk mengadakan rapat anggota terkait dengan keberlangsungan keberadaan Koperasi Pegawai Negeri (KPN), agar terbentuk kepengurusan yang baru.

<b>5.3.1.1.3.3 Piutang Tuntutan Ganti Rugi</b>	<b><u>31 Desember 2023 (Rp)</u></b>	<b><u>31 Desember 2022 (Rp)</u></b>
	<b>113.629.000,00</b>	<b>113.629.000,00</b>

Nilai Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2023 sebesar Rp113.629.000,00, sama jika dibandingkan dengan Piutang Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 sebesar Rp113.629.000,00.

Piutang TGR berasal dari kekurangan kas di bendahara penerimaan pada UPTD SPAM yang menjadi tanggung jawab Kepala UPTD SPAM. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa per 31 Desember 2019 seharusnya terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada UPTD SPAM sebesar Rp300.129.000,00. Dari jumlah tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp150.000.000,00 pada tanggal 3 Mei 2020, pada Tahun 2021 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp12.000.000,00 sedangkan Tahun 2022 telah disetor Kembali sebesar Rp24.500.000,00. Dengan demikian masih terdapat sisa pada 31 Desember 2022 sebesar Rp113.629.000,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) pada tanggal 5 Mei 2022 atas nama AF (Kepala UPTD SPAM) selaku pihak yang bertanggung jawab dengan jaminan berupa satu bidang tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 592 seluas 1.000 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

<b>5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang</b>	<b><u>31 Desember 2023 (Rp)</u></b>	<b><u>31 Desember 2022 (Rp)</u></b>
	<b>(3.809.590.624,01)</b>	<b>(3.317.040.380,92)</b>

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.809.590.624,01, jika dibandingkan dengan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.317.040.380,92, naik sebesar Rp492.550.243,09 atau 14,85%.

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Terdapat pelunasan Penyisihan Piutang tahun 2022 sebesar Rp99.541.290,04. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.809.590.624,01 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.58 berikut.



**Tabel 5.58**  
**Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023**

*(dalam rupiah)*

No	Jenis Piutang	Kategori	Nilai Piutang	%	Nilai Penyisihan
1	Piutang Pajak PPJ PLN	Lancar	983.397.142,00	0,5	4.916.985,71
	Jumlah Piutang Pajak PPJ PLN		983.397.142,00		4.916.985,71
2	Piutang PBB-P2	Macet	971.024.700,00	100	971.024.700,00
		Diragukan	1.097.079.528,00	50	548.539.764,00
		Kurang Lancar	1.943.393.826,00	10	194.339.382,60
		Lancar	1.163.305.024,00	0,5	5.816.525,12
	Jumlah Piutang PBB-P2		5.174.803.078,00		1.719.720.371,72
3	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Macet	18.316.188,00	100	18.316.188,00
		Diragukan	44.358.600,00	50	22.179.300,00
	Jumlah Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		62.674.788,00		40.495.488,00
4	Piutang Retribusi Penjualan Air UPTD SPAM	Macet	994.843.250,00	100	994.843.250,00
		Diragukan	294.361.750,00	50	147.180.875,00
		Kurang Lancar	113.691.500,00	10	11.369.150,00
		Lancar	71.898.000,00	0,5	359.490,00
	Jumlah Piutang Retribusi Penjualan Air UPTD SPAM		1.474.794.500,00		1.153.752.765,00
5	Piutang Dividen	Lancar	9.534.665.315,94	0,5	47.673.326,58
	Jumlah Piutang Dividen		9.534.665.315,94		47.673.326,58
6	Piutang BLUD	Macet	221.491,00	100	221.491,00
		Diragukan	0,00	50	0,00
		Kurang Lancar	18.503.400,00	10	1.850.340,00
		Lancar	699.851.401,00	0,5	3.499.257,00
	Jumlah Piutang BLUD		718.576.292,00		5.571.088,00
7	Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi		24.338.436.574,00		0,00
	Jumlah Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi		24.338.436.574,00		0,00
8	Piutang Bapera	Macet	102.029.999,00	100	102.029.999,00
	Jumlah Piutang Bapera		102.029.999,00		102.029.999,00
9	Piutang Pinjaman KPN	Macet	735.430.600,00	100	735.430.600,00
	Jumlah Piutang Pinjaman KPN		735.430.600,00		735.430.600,00
10	Piutang TGR		113.629.000,00		0,00
	Jumlah Piutang TGR		113.629.000,00		0,00
11	Piutang Remunerasi TDF		16.364.265,54		0,00



No	Jenis Piutang	Kategori	Nilai Piutang	%	Nilai Penyisihan
	Jumlah Piutang Remunerasi TDF		16.364.265,54		0,00
12	Piutang Pendapatan Putusan Pengadilan		12.968.404.454,00		0,00
	Jumlah Piutang Pendapatan Putusan Pengadilan		12.968.404.454,00		0,00
<b>Jumlah</b>			<b>56.223.206.008,48</b>		<b>3.809.590.624,01</b>

Rincian Mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.59 berikut.

**Tabel 5.59**  
**Rincian Mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Saldo Awal	Koreksi	Pelunasan	Beban Penyisihan	Saldo Akhir
1	Piutang Pajak PPJ PLN	4.810.019,21	0,00	4.810.019,21	4.916.985,71	4.916.985,71
2	Piutang PBB-P2	1.669.928.270,87	(288.638.860,60)	183.100.848,00	521.531.809,45	1.719.720.371,72
3	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	18.316.188,00	0,00	0,00	22.179.300,00	40.495.488,00
4	Piutang UPTD SPAM	692.488.046,25	(200.910.368,75)	111.091.250,00	773.266.337,50	1.153.752.765,00
5	Piutang Dividen	41.715.012,09	0,00	41.715.012,09	47.673.326,58	47.673.326,58
6	Piutang BLUD	50.102.245,50	0,00	49.880.754,50	5.349.597,00	5.571.088,00
7	Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Piutang Bapera	102.029.999,00	0,00	0,00	0,00	102.029.999,00
9	Piutang Pinjaman KPN	737.650.600,00	0,00	2.220.000,00	0,00	735.430.600,00
10	Piutang TGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Piutang Remunerasi TDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Piutang Pendapatan Putusan Pengadilan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>3.317.040.380,92</b>	<b>(489.549.229,35)</b>	<b>392.817.883,80</b>	<b>1.374.917.356,24</b>	<b>3.809.590.624,01</b>

**5.3.1.1.5 Beban Dibayar Dimuka**      **31 Desember 2023 (Rp)**      **31 Desember 2022 (Rp)**  
**251.354.377,22**      **240.420.211,81**

Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran Belanja TA 2023 yang mempunyai manfaat melebihi periode pelaporan seperti Asuransi, Sewa dan Pajak Kendaraan Bermotor. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp251.354.377,22 jika dibandingkan dengan Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp240.420.211,81 naik sebesar Rp10.934.165,41 atau 4,55%. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.60 berikut.



**Tabel 5.60**  
**Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Naik / (Turun)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	148.635.846,38	139.658.471,14	8.977.375,24
2	Premi Asuransi	97.468.530,84	97.428.407,67	40.123,17
3	Sewa Gedung	5.250.000,00	3.333.333,00	1.916.667,00
	<b>Jumlah</b>	<b>251.354.377,22</b>	<b>240.420.211,81</b>	<b>10.934.165,41</b>

Rincian Beban Dibayar Dimuka per SKPD per 31 Desember 2023 sebagaimana diuraikan pada *Lampiran 25*.

#### 5.3.1.1.6 Persediaan

31 Desember 2023 (Rp)

31 Desember 2022 (Rp)

**22.002.880.216,11**

**18.566.394.891,69**

Persediaan merupakan pengadaan barang habis pakai, obat-obatan, Belanja Barang Jasa lainnya yang masih tersisa sampai dengan 31 Desember 2023. Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.002.880.216,11 jika dibandingkan dengan Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.566.394.891,69 terjadi kenaikan sebesar Rp3.436.485.324,42 atau 18,51%. Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.61 berikut.

**Tabel 5.61**  
**Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Naik / (Turun)
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.530.257.500,00	3.338.076.141,00	(1.807.818.641,00)
2	Bahan Kimia	291.376.145,75	169.318.462,00	122.057.683,75
3	Bahan Bakar dan Pelumas	230.750,00	97.350,00	133.400,00
4	Bahan Lainnya	3.127.109.979,97	1.935.655.775,00	1.191.454.204,97
5	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	189.814.245,00	196.671.073,00	(6.856.828,00)
6	Alat Tulis Kantor	169.840.510,00	130.295.366,00	39.545.144,00
7	Kertas dan Cover	159.000,00	497.764,00	(338.764,00)
8	Bahan Cetak	92.702.513,00	226.628.024,00	(133.925.511,00)
9	Benda Pos	1.790.000,00	2.012.000,00	(222.000,00)
10	Perabot Kantor	8.087.952,00	6.955.699,00	1.132.253,00
11	Alat Listrik	3.667.130,00	14.577.930,00	(10.910.800,00)
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	684.000,00	0,00	684.000,00
13	Obat	1.211.820.679,02	1.967.305.813,05	(755.485.134,03)
14	Obat-obatan Lainnya	2.500.841.785,37	2.926.757.594,64	(425.915.809,27)
15	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	5.391.650.315,00	3.206.818.000,00	2.184.832.315,00
16	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	7.482.847.711,00	4.444.727.900,00	3.038.119.811,00
	<b>Jumlah</b>	<b>22.002.880.216,11</b>	<b>18.566.394.891,69</b>	<b>3.436.485.324,42</b>

Dari nilai persediaan yang disajikan di atas, tidak termasuk obat yang sudah kadaluarsa pada Dinas Kesehatan sebanyak 2.400 Tablet Pavipirapir 200 mg senilai Rp24.957.600,00 dan bahan kimia berupa Soda Ash sebanyak 50 kg yang sudah usang senilai Rp700.000,00 pada Dinas Perkim. Kerta Kerja Mutasi Persediaan per SKPD



sebagaimana diuraikan pada *Lampiran 26* dan Rincian Persediaan per SKPD diuraikan pada *Lampiran 27*.

**5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang**      31 Desember 2023 (Rp)      31 Desember 2022 (Rp)  
**56.000.000.000,00**      **50.000.000.000,00**

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.000.000.000,00 jika dibandingkan dengan Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp50.000.000.000,00 naik sebesar Rp6.000.000.000,00 atau sebesar 12,00%. Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 terdiri dari Investasi Non permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.62 berikut.

**Tabel 5.62**  
**Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik / (Turun)
1	Investasi Non permanen	0,00	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	56.000.000.000,00	50.000.000.000,00	6.000.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>

**5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen**      31 Desember 2023 (Rp)      31 Desember 2022 (Rp)  
**0,00**      **0,00**

Nilai Investasi Non permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 sama jika dibandingkan dengan Nilai Investasi Non permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

**5.3.1.2.2 Investasi Permanen**      31 Desember 2023 (Rp)      31 Desember 2022 (Rp)  
**56.000.000.000,00**      **50.000.000.000,00**

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.000.000.000,00 jika dibandingkan dengan nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp50.000.000.000,00 naik sebesar Rp6.000.00.000,00 atau sebesar 12,00%. Investasi Permanen tersebut terdiri dari Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah dan Penyertaan Modal pada PT Bumi Samudra Perkasa, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.63 berikut.

**Tabel 5.63**  
**Investasi Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Investasi Permanen	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik / (Turun)
1	Penyertaan Modal pada PT BPD Jambi	56.000.000.000,00	50.000.000.000,00	6.000.000.000,00
2	PT Bumi Samudra Perkasa	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>56.000.000.000,00</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>



## 1. PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (PT BPD Jambi)

Penyertaan Modal pada PT BPD Jambi berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 404 Tahun 2013 tanggal 26 September 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT BPD Jambi. Perkembangan penambahan penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) dan Nilai Penyertaan Modal Tahun 2023 sebesar Rp6.000.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 332 Tahun 2023 tentang Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT Bank Jambi Tahun Anggaran 2023. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT BPD Jambi Tahun 2013 s.d. 2023 adalah sebagaimana Tabel 5.64 berikut.

**Tabel 5.64**  
**Perkembangan Penyertaan Modal pada PT BPD Jambi**

(dalam rupiah)

No	Tahun	Uraian	Penambahan Penyertaan Modal	Akumulasi Penyertaan Modal
1	2013	Keputusan Bupati No 404 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT BPD Jambi	0,00	30.133.000.000,00
2	2014	Penambahan modal sebanyak 4.000 lembar saham @Rp1.000.000,00	4.000.000.000,00	34.133.000.000,00
3	2015	Penambahan modal berupa Tanah dan Bangunan	2.381.357.000,00	36.514.357.000,00
4	2016	Penambahan Modal	2.000.000.000,00	38.514.357.000,00
5	2017	Penambahan Modal	2.000.000.000,00	40.514.357.000,00
6	2018	Penambahan Modal	1.500.000.000,00	42.014.357.000,00
7	2019	Penambahan Modal	2.000.000.000,00	44.014.357.000,00
8	2020	Penambahan Modal	2.000.000.000,00	46.014.357.000,00
9	2021	Penambahan Modal	499.643.000,00	46.514.000.000,00
10	2022	Penambahan Modal	3.486.000.000,00	50.000.000.000,00
11	2023	Penambahan Modal	6.000.000.000,00	56.000.000.000,00

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan penyertaan modal pada PT BPD Jambi menggunakan metode biaya. Per 31 Desember 2023, total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebesar Rp56.000.000.000,00 atau 6,22% dari total komposisi saham di PT BPD Jambi.

## 2. PT Bumi Samudra Perkasa (PT BSP)

## 2.1. Proses pembentukan dan perkembangan BUMD

Berdasarkan Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan kebijakan strategis untuk mendirikan dan memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), salah satu upaya membangun perekonomian daerah, yang pada waktu itu diberi nama PD. SABAK HOLDING COMPANY, adapun kronologis pendirian dan perkembangan Perusahaan Daerah (PD) tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- Tanggal 16 November 2001 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Nomor 48 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Sabak Holding Company atau PD SHC. Dalam Ayat 1 Pasal 5 disebutkan PD SHC bergerak dalam bidang Perdagangan umum dan Jasa, Perindustrian, Angkutan/Transportasi Niaga, Ekspor dan Impor, Perbankan, Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, SPBU dan SPBG, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.

- b. Tanggal 22 Juni 2012 Bupati Tanjung Jabung Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor 271 tahun 2012 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sabak Holding Company Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mengangkat Direksi dan atau Direktur Utama Perusahaan Daerah Sabak Holding Company Tanjung Jabung Timur atas nama Afrizal, SE.
- c. Tanggal 7 Oktober 2013, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 3.469/LS/2013, sebagai setoran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Perusahaan Daerah Sabak Holding Company sebesar Rp1.250.000.000,00.
- d. Tanggal 25 November 2013, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Sabak Holding Company Menjadi Perseroan Terbatas Sabak Holding Company.
- e. Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Bumi Samudra Perkasa" Nomor 6, Tanggal 7 Maret 2014 dengan Notaris Dirhamdan, SH.
- f. Tanggal 21 Februari 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Sabak Holding Company menjadi Perusahaan Terbatas Sabak Holding Company, dalam peraturan tersebut PT Sabak Holding Company menjadi PT Bumi Samudra Perkasa.
- g. Berdasarkan Surat Kuasa Bupati Tanjung Jabung Timur tanggal 5 Maret 2014 kepada Saudara Afrizal SE untuk menandatangani minuta Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. BSP dihadapan Notaris, dalam surat disebutkan struktur modal sebagai berikut. Modal dasar Rp5.000.000.000,00, Modal ditempatkan Rp1.262.500.000,00 dan Modal disetor Rp1.262.500.000,00, adapun Pemegang Saham yaitu Bupati selaku yang mewakili Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 99 % dan Afrizal (Pihak Swasta) sebesar 1% (dan telah dihibahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Akta Hibah Saham Nomor 5 tanggal 22 Desember 2023 Notaris dan PPAT Ahmad Fachrisal Lubis, SH., M.KN)
- h. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Bumi Samudra Perkasa tanggal 15 Maret 2022 perihal menindaklanjuti surat pengunduran diri Tuan Afrizal tertanggal 06 Oktober 2021 yang bermaterai cukup, dan pemberitahuan keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa BUMD/PT Bsp pada tanggal 18 April 2022 yang telah memutuskan dan menyetujui pengunduran diri Tuan Afrizal selaku direktur BUMD/PT Bumi Samudra Perkasa.
- i. Dengan telah diputuskannya hasil RUPS Luar Biasa BUMD/PT Bumi Samudra Perkasa yang dituangkan dalam Akta Notaris tentang Akta Hibah Saham nomor 5 tanggal 22 Desember 2023 Notaris Ahmad Fachrisal Lubis,



SH., M.KN, berdasarkan hal tersebut Bupati selaku yang mewakili Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pemegang saham BUMD/PT Bumi Samudra Perkasa sebesar 100 %.

2.2. Proses Perkembangan Usaha BUMD.

- a. Pada tanggal 8 Juni 2012, Bupati Tanjung Jabung Timur menerbitkan surat Nomor 540/1373/SDA perihal Permohonan Alokasi Gas Daerah yang ditunjuk Kepala BPMIGAS.
- b. Tanggal 24 Maret 2014, Surat Direktur Utama PT PDPDE GAS kepada Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 085/S/D/111/20 14 perihal Permohonan Izin Prinsip Kerja Sama Operasi dengan BUMD Tanjung Jabung Timur.
- c. Tanggal 2 April 2014, Bupati Tanjung Jabung Timur menerbitkan surat Nomor: 503/954/KPPT yang ditujukan kepada Direktur PT PDPDE GAS perihal Persetujuan Prinsip dan Pada tanggal yang sama Bupati Tanjung Jabung Timur juga menerbitkan Surat Nomor 503/942/PLY/KPPT yang ditujukan kepada Direktur PT BSP perihal Persetujuan Prinsip Investasi.
- d. Tanggal 19 Mei 2014, Dewan Komisaris PT. BSP menerbitkan Surat Persetujuan Direktur PT. BSP untuk dan atas nama Direksi serta berhak mewakili perusahaan melakukan perbuatan hukum untuk melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT. PDPDE GAS, dalam rangka merealisasikan pemanfaatan gas 5 BBTUD untuk kelistrikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- e. Tanggal 23 Juli 2014, Bupati Tanjung Jabung Timur menerbitkan Surat yang ditujukan kepada Kepala SKK Migas Nomor: 540/1888/SDA/2014 Perihal Permohonan Alokasi Gas Daerah.
- f. Tanggal 18 Juli 2014, Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT BSP dengan PT PDPDE GAS Nomor 001/BSP-BUMDN 11/2014 untuk Pengelolaan atas Alokasi Gas Bumi Sebesar 5 BBTUD di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi untuk Kebutuhan PLTMG PT PLN (Persero) ditandatangani oleh Sdr. Afrizal, SE selaku Direktur PT BSP dan Caca Isa Saleh selaku Direktur Utama dan Adrian Utama Gani selaku Direktur PT PDPDE GAS.
- g. PT BSP dalam perjalanan pelaksanaan pemanfaatan atas alokasi gas bumi 5 BBTUD untuk kelistrikan di Kabupaten Tanjung Jabung, beberapa tahun terakhir tidak memiliki dana untuk menjalankan operasionalnya, untuk mengatasi permasalahan pendanaan ini dengan melakukan pinjaman dana talangan. Pada tanggal 19 Mei 2014, Dewan Komisaris PT BSP menerbitkan Surat Persetujuan Direktur PT BSP untuk dan atas nama Direksi serta berhak mewakili perusahaan melakukan perbuatan hukum untuk melakukan Kerjasama Operasi dengan Pihak ketiga antara lain: PT ENVIROMATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL (ETI) Penyampaian Minat Pengelolaan Gas 5 BBTUD Surat nomor 002/SP.BSP/PD-ETI/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 Perihal Surat Minat Kerjasama dan PT LINE-LL ALTURA ASIA (I-AA) tanggal 16 Maret 2018, (Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT BSP dengan PT LAA Nomor OOI/BSPBUMD/KSO/III/2018).
- h. Tanggal 28 Januari 2015, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan surat Nomor 0777/13/MEM.M/2015 Hal Penetapan Alokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Jabung Lapangan South Betara dan West Batara - PCJL. Kepada PT PLN Batam dan PT BSP.



- i. Tanggal 11 Februari 2015 Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) menerbitkan Surat Nomor SRT0075/SKKE2000/2015/S2, hal Penetapan Alokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Jabung, Lapangan South Betara dan West Betara - PCJL kepada PT PLN Batam dan PT BSP, yang isinya antara lain agar PCJL dapat segera menindaklanjuti rencana pemanfaatan Gas Bumi tersebut sesuai dengan ketentuan Pedoman Tata Kerja Nomor 029/PTKNII/2009 dan tetap berkoordinasi dengan SKK Migas.
- j. Nota Kesepakatan Jual Beli Gas Bumi tanggal 9 Juli 2015, Antara PT. BSP dan PT. PLN (Persero) Nomor 028/BSP-BUMDNII/2015 untuk Kebutuhan Kelistrikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ditandatangani oleh Direktur PT BSP (Afrizal, SE) dan Kepala Divisi Gas dan BBM PT PLN (Chairani Rachmatullah)
- k. Surat PT PDPDE GAS kepada Direktur PT BSP Nomor 267/S/D/XI/2016 tanggal 28 November 2016 Perihal Kelanjutan Kerja sama Operasi, ringkasan isinya antara lain PT BSP dan PT PDPDE GAS telah mengetahui bahwa pemanfaatan gas dengan skema CNG peaker tidak dapat dilanjutkan yang dilanjutkan yang disebabkan alasan teknis di PT PLN.
- l. Surat PT PDPDE GAS kepada Direktur PT BSP Nomor 284/S/D/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 Perihal Kelanjutan Kerja sama Operasi, ringkasan isinya antara lain isinya bahwa PT PDPDE GAS menimbang kondisi pemanfaatan atas alokasi gas bumi sebesar 5 BBTUD sulit untuk dilaksanakan disebabkan alasan teknis dari offtaker.
- m. Berdasarkan evaluasi atas proses penyaluran gas diketahui pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) sampai dengan tanggal berakhirnya Evaluasi Alokasi di PT BSP (BUMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum terealisasi karena belum adanya kepastian dari PT PLN.
- n. Dengan tidak adanya kepastian dari Pihak PT PLN (Persero) selaku pembeli gas yang akan dikelola oleh pihak BUMD PT. Bumi Samudra Perkasa sehingga satu-satunya usaha yang ada dalam planning usaha BUMD hingga saat ini tidak bisa berjalan sampai saat ini.

Laporan Keuangan PT BSP *Unaudited* Tahun Buku 2023 menunjukkan bahwa PT BSP mengalami kerugian sebesar Rp282.656.424,18 dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp1.773.316.956,13. Dengan menggunakan metode ekuitas, maka penyertaan modal pada PT BSP disajikan di Neraca sebesar Rp0,00.

5.3.1.3 Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	2.067.102.754.893,94	1.915.131.434.619,89

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.067.102.754.893,94, jika dibandingkan dengan nilai Aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.915.131.434.619,89 naik sebesar Rp151.971.320.274,05 atau 7,94%, tidak termasuk nilai aset tersebut adalah barang milik daerah yang tidak memenuhi batas kapitalisasi minimum (barang milik daerah ekstrakomptabel).

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun 2022 dalam rangka penyusutan barang milik daerah berupa Aset Tetap pada entitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka penyusutan dilaksanakan setelah satu tahun perolehan aset.



Saldo per jenis Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.65 berikut.

**Tabel 5.65**  
**Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik / (Turun)
1	Aset Tetap Tanah	36.722.185.621,11	36.317.904.971,11	404.280.650,00
2	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	539.703.343.945,09	484.113.851.142,24	55.589.492.802,85
3	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	992.508.381.572,08	823.716.048.054,86	168.792.333.517,22
4	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.643.151.171.766,85	3.482.447.047.409,52	160.704.124.357,33
5	Aset Tetap Lainnya	14.544.429.842,00	14.526.878.242,00	17.551.600,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	30.177.053.315,40	27.999.826.165,40	2.177.227.150,00
7	Akumulasi Penyusutan	(3.189.703.811.168,59)	(2.953.990.121.365,24)	(235.713.689.803,35)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.067.102.754.893,94</b>	<b>1.915.131.434.619,89</b>	<b>151.971.320.274,05</b>

## 5.3.1.3.1 Aset Tetap Tanah

**31 Desember 2023 (Rp)**  
**36.722.185.621,11**

**31 Desember 2022 (Rp)**  
**36.317.904.971,11**

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp36.722.185.621,11 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp36.317.904.971,11 naik sebesar Rp404.280.650,00 atau 1,11%. Nilai Aset Tetap Tanah berasal dari nilai per 31 Desember 2022 dan mutasi tambah/kurang Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.66 berikut.

**Tabel 5.66**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	:	<b>36.317.904.971,11</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
Belanja Modal TA 2023	:	113.862.400,00
Tanah Hibah dari masyarakat TA 2023	:	469.780.350,00
Koreksi Kesalahan Pencatatan Sebelumnya	:	123.108.150,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah 2023</b>	:	<b>706.750.900,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
Hibah Tanah Ke Instansi Vertikal/Pemerintahan	:	(297.470.250,00)
Penghapusan Aset Tanah	:	(5.000.000,00)
<b>Jumlah Mutasi Kurang 2023</b>	:	<b>(302.470.250,00)</b>
<b>Jumlah Mutasi 2023</b>		<b>404.280.650,00</b>
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>		<b>36.722.185.621,11</b>

Sebagaimana yang tertera pada Tabel diatas, diketahui bahwa pada Tahun 2023 jumlah Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertambah sebesar Rp404.280.650,00 dari tahun sebelumnya. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah terdapat pada **Lampiran 28** dan kertas kerja mutasi Aset Tetap Tanah SKPD per 31 Desember 2023 terdapat pada **Lampiran 29**.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2023 telah melakukan penyesuaian kode Aset Tetap Tanah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah pada Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA), sehingga



terdapat beberapa objek aset tetap tanah Tahun 2023 yang nilainya Rp0,00. Adapun rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.67 berikut.

**Tabel 5.67**  
**Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

No	Aset Tetap Tanah	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.014.495.930,00	1.351.885.220,00	(337.389.290,00)
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	1.949.009.380,00	1.911.496.320,00	37.513.060,00
3	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	12.764.261.189,78	11.446.278.830,78	1.317.982.359,00
4	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	1.022.800.505,50	371.843.684,00	650.956.821,50
5	Tanah Persil Lainnya	4.169.626.593,00	6.000.000,00	4.163.626.593,00
6	Tanah Basah	29.990.000,00	29.990.000,00	0,00
7	Tanah Hutan	0,00	1.800.921.473,00	(1.800.921.473,00)
8	Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	0,00	1.116.885.160,00	(1.116.885.160,00)
9	Tanah Pertanian	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)
10	Tanah Lapangan Olahraga	0,00	649.717.541,50	(649.717.541,50)
11	Tanah Lapangan Parkir	0,00	2.202.840.305,00	(2.202.840.305,00)
12	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	0,00	206.800.000,00	(206.800.000,00)
13	Tanah untuk Jalan	13.697.054.336,83	12.384.459.469,83	1.312.594.867,00
14	Tanah untuk Bangunan Air	1.058.056.000,00	0,00	1.058.056.000,00
15	Tanah untuk Bangunan Instalasi	134.945.580,00	448.652.467,00	(313.706.887,00)
16	Tanah untuk Bangunan Jaringan	0,00	1.193.001.580,00	(1.193.001.580,00)
17	Tanah untuk Makam	409.200.000,00	409.200.000,00	0,00
18	Tanah Kampung	472.746.106,00	762.932.920,00	(290.186.814,00)
<b>Jumlah</b>		<b>36.722.185.621,11</b>	<b>36.317.904.971,11</b>	<b>404.280.650,00</b>

Per 31 Desember 2023 Aset Tetap Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi sebanyak 816 bidang setelah mencatat 28 bidang tanah hibah yang diperuntukkan untuk fasilitas kesehatan yang terdiri dari 610 bidang tanah sudah bersertifikat hak pakai dan 206 bidang yang belum bersertifikat hak pakai.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga meminjamkaikan Tanah kepada beberapa lembaga/Instansi Pemerintah lainnya. Hal ini dimaksud untuk membantu instansi/lembaga bersangkutan menjalankan kegiatan pelayanan guna kepentingan umum. Adapun tanah yang dipinjamkaikan kepada instansi/lembaga Pemerintah lainnya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.68 berikut.



**Tabel 5.68**  
**Aset Tanah yang Dipinjampakaikan**

(dalam rupiah)

No	Lembaga/Instansi/Lokasi	Luas	Nilai (Rp)	Batas Waktu
1	Tanah dan Bangunan Kantor Perwira Penghubung	5.000 m <sup>2</sup>	65.000.000,00	29 Januari 2024
2	Tanah Lokasi Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjab Timur	2.970 m <sup>2</sup>	326.700.000,00	28 Januari 2024
3	Tanah Kantor Samsat Tanjab Timur	3.000 m <sup>2</sup>	66.000.000,00	28 Januari 2024
4	Tanah Lokasi Rumah Dinas Kapolres	1.200 m <sup>2</sup>	99.224.000,00	21 Februari 2027
	<b>Jumlah</b>		<b>556.924.000,00</b>	

Dari nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp36.722.185.621,11, tidak termasuk didalamnya aset tanah sebagai berikut.

1. 32 (tiga puluh dua) bidang tanah Fasilitas Kesehatan di Dinas Kesehatan

Pada Dinas Kesehatan masih terdapat Aset Tetap Tanah yang belum tercatat pada KIB A Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikarenakan dinas masih melengkapi dokumen bukti kepemilikan dan melakukan inventarisasi ulang batas-batas tanah tersebut, adapun lokasinya yang terdiri dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) sebanyak 2 bidang, Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 17 bidang, Pondok Bersalin Desa (Polindes) sebanyak 8 bidang dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) sebanyak 5 bidang, selanjutnya akan ditentukan nilai wajarnya dan dicatat pada KIB A Aset Tetap Tanah.

2. 3 (tiga) bidang tanah jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat 3 (tiga) bidang tanah jalan yang belum tercatat pada KIB A Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 626 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan dan Jembatan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adapun tanah jalan dimaksud terdiri dari Tanah Jalan Poros Blok C Pandan Lagan, Tanah Jalan WKS Penghubung Blok C (Penghubung PCJL) dan Tanah Jalan Parit 1 Mencolok Laut. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya akan menentukan nilai wajarnya dan dicatat pada KIB A Aset Tetap Tanah.

3. Tanah di bawah 1.162 ruas jalan berdasarkan data KIB D belum dicatat pada Aset Tanah

Pada Dinas Perumahan, Kawasan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Keuangan Daerah, masih terdapat tanah di bawah 1.162 ruas jalan berdasarkan KIB D belum dicatat sebagai Aset Tetap Tanah. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melakukan inventarisasi bersama untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan selanjutnya akan ditentukan nilai wajarnya dan dicatat pada KIB A Aset Tetap Tanah.



5.3.1.3.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	539.703.343.945,09	484.113.851.142,24

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp539.703.343.945,09 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp.484.113.851.142,24 naik sebesar Rp55.589.492.802,85 atau sebesar 11,48%. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari nilai per 31 Desember 2022 dan mutasi tambah/kurang Tahun 2023, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.69 berikut.

**Tabel 5.69**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin**  
**Per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2022	:	484.113.851.142,24
<b>Mutasi Tahun 2023</b>		
<b>Mutasi Tambah</b>		
- Belanja Modal TA 2023	:	59.869.144.481,00
- Hibah dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jambi	:	1.183.397.000,00
- Kapitalisasi aset dari Belanja Barang dan Jasa	:	885.000,00
- Kapitalisasi aset dari Belanja Hibah	:	22.300.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin	:	109.174.630,00
- Reklasifikasi aset dari Beban Persediaan	:	58.295.930,00
- Reklasifikasi dari Bangunan dan Gedung	:	3.765.253.238,85
- Mutasi antar OPD	:	1.905.900.000,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	:	<b>66.914.350.279,85</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
- Belanja Modal yang tidak memenuhi kapitalisasi	:	(2.678.691.254,00)
- Koreksi pencatatan tahun sebelumnya	:	(5.125.000,00)
- Pembayaran Utang Pengadaan Aset Tahun 2022	:	(4.400.000,00)
- Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin	:	(4.875.129.749,00)
- Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin	:	(845.946.600,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	:	(1.009.664.874,00)
- Mutasi antar OPD	:	(1.905.900.000,00)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	:	<b>(11.324.857.477,00)</b>
<b>Jumlah Mutasi 2023</b>		<b>55.589.492.802,85</b>
Saldo Per 31 Desember 2023	:	539.703.343.945,09

Sebagaimana yang tertera pada Tabel 5.69, diketahui bahwa pada Tahun 2023 mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertambah sebesar Rp55.589.492.802,85 dari tahun sebelumnya. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdapat pada *Lampiran 30* dan kertas kerja mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin SKPD Per 31 Desember 2023 diuraikan pada *Lampiran 31*.

Adapun rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.70 berikut.



**Tabel 5.70**  
**Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022**  
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap Peralatan Dan Mesin	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Alat Besar	62.093.941.019,00	49.500.908.741,00	12.593.032.278,00
2	Alat Angkutan	113.012.508.834,00	109.162.690.541,00	3.849.818.293,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.205.253.150,00	7.106.918.160,00	98.334.990,00
4	Alat Pertanian	5.390.558.006,00	5.200.829.356,00	189.728.650,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	132.969.007.026,68	111.782.790.971,10	21.186.216.055,58
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.639.466.204,01	18.741.707.844,01	(9.102.241.640,00)
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	115.306.881.047,40	93.260.848.706,60	22.046.032.340,80
8	Alat Laboratorium	8.942.787.797,00	15.748.050.663,53	(6.805.262.866,53)
9	Alat Persenjataan	785.513.000,00	0,00	785.513.000,00
10	Komputer	77.944.357.965,00	71.385.965.409,00	6.558.392.556,00
11	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	2.112.993.641,00	0,00	2.112.993.641,00
12	Alat Keselamatan Kerja	553.257.500,00	1.864.519.500,00	(1.311.262.000,00)
13	Alat Peraga	0,00	237.829.000,00	(237.829.000,00)
14	Rambu – Rambu	1.989.944.050,00	0,00	1.989.944.050,00
15	Peralatan Olahraga	1.756.874.705,00	120.792.250,00	1.636.082.455,00
	<b>Jumlah</b>	<b>539.703.343.945,09</b>	<b>484.113.851.142,24</b>	<b>55.589.492.802,85</b>

Dari daftar rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin di atas, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur meminjamkan sejumlah aset berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua kepada instansi/lembaga Pemerintah dan non Pemerintah lainnya. Hal ini dimaksud untuk membantu instansi/lembaga bersangkutan menjalankan kegiatan pelayanan guna kepentingan umum. Adapun kendaraan dinas yang dipinjamkaikan dan digunakan kepada instansi/lembaga Pemerintah dan non Pemerintah lainnya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.71 berikut.

**Tabel 5.71**  
**Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Dipinjamkan**

No	Uraian	Nomor Polisi	Pihak Peminjam	Nilai (Rp)	Status	Batas Waktu
1	Hilux Double Cabin	BH 9342 TZ	Polres Tanjung Jabung Timur	304.650.000,00	Pinjam Pakai	04-Feb-25
2	Innova G	BH 1093 TZ	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov. Jambi	154.700.000,00	Pinjam Pakai	08-Des-28
3	Avanza G	BH 1002 T	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov. Jambi	200.600.000,00	Pinjam Pakai	08-Des-28
4	Kijang Standar KF 80 Long	BH 89 TZ	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	123.350.114,00	Pinjam Pakai	05-Jul-24
5	Innova G	BH 39 TZ	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	137.500.000,00	Pinjam Pakai	05-Jul-24
6	Hilux Double Cabin	BH 8127 T	BPN Kab. Tanjung Jabung Timur	397.000.000,00	Pinjam Pakai	07-Des-24
7	Avanza G	BH 1080 T	BPN Kab. Tanjung Jabung Timur	188.400.000,00	Pinjam Pakai	07-Des-24



No	Uraian	Nomor Polisi	Pihak Peminjam	Nilai (Rp)	Status	Batas Waktu
8	Innova G Reborn	BH 1029 T	Kemenag Kab. Tanjung Jabung Timur	337.000.000,00	Pinjam Pakai	19-Jan-26
9	Fortuner 2.4 G	BH 5 T	Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur	495.000.000,00	Pinjam Pakai	19-Jan-26
10	Xenia 1.0	BH 1138 T	Lembaga Pemasarakatan Narkotika II B Muara Sabak	160.000.000,00	Pinjam Pakai	13-Des-25
11	Avanza G	BH 1060 TZ	Kodim/0419/Tanjung Jabung Timur	142.950.000,00	Pinjam Pakai	19-Jan-26
12	Kawasaki LX 150 G	BH 2126 T	Kodim/0419/Tanjung Jabung Timur	29.000.000,00	Pinjam Pakai	19-Jan-26
13	Kawasaki LX 150 G	BH 2127 T	Kodim/0419/Tanjung Jabung Timur	29.000.000,00	Pinjam Pakai	19-Jan-26
14	Kawasaki LX 150 G	BH 2128 T	Kodim/0419/Tanjung Jabung Timur	29.000.000,00	Pinjam Pakai	19-Jan-26
15	Kawasaki LX 150 G	BH 2129 T	Kodim/0419/Tanjung Jabung Timur	29.000.000,00	Pinjam Pakai	19-Jan-26
16	Kawasaki LX 150 G	BH 2131 T	Kodim/0419/Tanjung Jabung Timur	29.000.000,00	Pinjam Pakai	19-Jan-26
17	Hilux Double Cabin	BH 8094 TZ	Kejaksanaan Negeri Tanjung Jabung Timur	304.650.000,00	Pinjam Pakai	14-Nov-26
18	Hilux Double Cabin	BH 24 T	Polres Tanjung Jabung Timur	304.349.347,00	Pinjam Pakai	19-Jan-26
19	Hilux Double Cabin	BH 8011 T	BAZNAS Kab. Tanjung Jabung Timur	410.000.000,00	Penggunaan oleh pihak lain	19-Jan-26
20	Innova G	BH 1071 T	ICMI Kab. Tanjung Jabung Timur	222.500.000,00	Penggunaan oleh pihak lain	19-Jan-26
21	Avanza G	BH 1051 T	Lembaga Adat Melayu (LAM)	149.000.000,00	Penggunaan oleh pihak lain	04-Sep-28
	<b>Jumlah</b>			<b>4.176.649.461,00</b>		

### 5.3.1.3.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023 (Rp)

992.508.381.572,08

31 Desember 2022 (Rp)

823.716.048.054,86

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp992.508.381.572,08 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp823.716.048.054,86 naik sebesar Rp168.792.333.517,22 atau sebesar 20,49%. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari nilai per 31 Desember 2022 dan mutasi tambah/kurang Tahun 2023, dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.72 berikut.

**Tabel 5.72**  
Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan  
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	:	<b>823.716.048.054,86</b>
<b>Mutasi Tahun 2023</b>		
<b>Mutasi Tambah</b>		
- Belanja Modal TA 2023	:	82.870.788.073,52
- Hibah Aset Tetap dari Pemerintah Pusat	:	99.463.129.585,00
- Hibah Aset Tetap dari Non Pemerintah	:	5.376.705.000,00
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	:	338.073.000,00
- Kapitalisasi dari Belanja Hibah	:	45.250.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan	:	563.236.200,00



<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	:	<b>823.716.048.054,86</b>
- Reklasifikasi dari Persediaan	:	446.783.360,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	:	<b>189.103.965.218,52</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
- Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	:	(13.193.430.291,45)
- Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan	:	(5.567.497.318,85)
- Belanja Modal Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap	:	(704.224.920,00)
- Reklasifikasi ke Persediaan	:	(846.479.171,00)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	:	<b>(20.311.631.701,30)</b>
<b>Jumlah Mutasi 2023</b>		<b>168.792.333.517,22</b>
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	:	<b>992.508.381.572,08</b>

Sebagaimana yang tertera pada Tabel 5.71, diketahui bahwa pada Tahun 2023 jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan naik sebesar Rp168.792.333.517,22 dari tahun sebelumnya.

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan diantaranya merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat berupa Bangunan Gedung pada 42 sekolah sebesar Rp99.463.129.585,00, pendapatan hibah dari PCJL berupa Bangunan Pagar Sekolah, Bangunan Kantor Koramil, dan Bangunan Polindes sebesar Rp5.026.705.000,00, serta pendapatan hibah dari PT BPDJ berupa Menara Pantau sebesar Rp350.000.000,00.

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdapat pada **Lampiran 32** dan kertas kerja mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan SKPD Per 31 Desember 2023 diuraikan pada **Lampiran 33**. Adapun rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.73 berikut.

**Tabel 5.73**  
**Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Bangunan Gedung	969.063.790.000,08	804.458.355.398,86	164.605.434.601,22
2	Monumen	81.807.000,00	1.864.824.718,00	(1.783.017.718,00)
3	Bangunan Menara	1.137.711.900,00	577.368.200,00	560.343.700,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	22.225.072.672,00	16.815.499.738,00	5.409.572.934,00
	<b>Jumlah</b>	<b>992.508.381.572,08</b>	<b>823.716.048.054,86</b>	<b>168.792.333.517,22</b>

Selain itu, terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang sedang dipinjam pakaikan kepada instansi/lembaga Pemerintah lainnya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.74 berikut.

**Tabel 5.74**  
**Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Dipinjampakaikan**

No	Uraian	Pihak Peminjam	Nilai (Rp)	Batas Waktu
1.	Gedung Samsat	Dispenda Provinsi Jambi	1.646.245.600,00	28 Januari 2024
2	Bangunan Kantor Perwira Penghubung	Dandim 0419/Tanjab	68.510.295,00	29 Januari 2024
3.	Bangunan Rumah Dinas Kapolres	Polres Tanjung Jabung Timur	588.467.375,00	21 Februari 2027
	<b>Jumlah</b>		<b>2.303.223.270,00</b>	



5.3.1.3.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	3.643.151.171.766,85	3.482.447.047.409,52

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.643.151.171.766,85 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.482.447.047.409,52 naik sebesar Rp160.704.124.357,33 atau sebesar 4,61%. Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berasal dari nilai per 31 Desember 2022, Belanja Modal TA 2023 dan mutasi tambah/kurang TA 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.75 berikut.

**Tabel 5.75**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan**  
**per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	:	<b>3.482.447.047.409,52</b>
<b>Mutasi Tahun 2023</b>		
<b>Mutasi Tambah</b>		
- Belanja Modal TA 2023	:	167.268.472.488,58
- Hibah	:	24.626.258.029,00
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	:	4.486.224.179,75
- Reklasifikasi dari Aset Tetap selain JIJ	:	1.639.845.167,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	:	<b>198.020.799.864,33</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
- Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	:	(87.025.000,00)
- Belanja Modal yang tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap	:	(35.552.272.090,00)
- Reklasifikasi ke Aset Tetap selain JIJ	:	(1.677.378.417,00)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	:	<b>(37.316.675.507,00)</b>
<b>Jumlah Mutasi 2023</b>	:	<b>160.704.124.357,33</b>
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	:	<b>3.643.151.171.766,85</b>

Sebagaimana yang tertera pada Tabel diatas, diketahui bahwa pada Tahun 2023 jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan naik sebesar Rp160.704.124.357,33 dari tahun sebelumnya.

Mutasi tambah Aset Tetap JIJ diantaranya merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Infrastruktur PISEW dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh sebesar Rp15.155.957.029,00, Pendapatan Hibah dari PCJL berupa Jalan Aspal, Jalan Beton, dan Paving Block pada dua Sekolah sebesar Rp9.458.301.000,00, serta Pendapatan Hibah dari PT SGAM berupa Instalasi Sumur Bor sebesar Rp12.000.000,00.

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat pada **Lampiran 34** dan kertas kerja mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan SKPD Per 31 Desember 2023 diuraikan pada **Lampiran 35**. Adapun rincian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.76 berikut.



**Tabel 5.76**  
**Rincian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Jalan dan Jembatan	2.980.986.021.693,33	2.855.646.286.003,82	125.339.735.689,51
2	Bangunan Air	454.514.160.221,95	525.368.400.713,70	(70.854.240.491,75)
3	Instalasi	78.355.231.051,64	54.624.499.753,00	23.730.731.298,64
4	Jaringan	129.295.758.799,93	46.807.860.939,00	82.487.897.860,93
	<b>Jumlah</b>	<b>3.643.151.171.766,85</b>	<b>3.482.447.047.409,52</b>	<b>160.704.124.357,33</b>

Berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Bupati Nomor 626 Tahun 2017 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dan Jembatan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Jalan Kabupaten, total ruas jalan sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) ruas. Dari total jumlah ruas jalan tersebut terdapat 30 (tiga puluh) ruas jalan dengan panjang 131,20 km yang tidak tercatat pada KIB Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terkait kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melakukan inventarisasi guna menentukan nilai wajar atas 30 (tiga puluh) ruas jalan tersebut.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
	<b>14.544.429.842,00</b>	<b>14.526.878.242,00</b>

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.544.429.842,00 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.526.878.242,00 naik sebesar Rp17.551.600,00 atau sebesar 0,12%. Nilai Aset Tetap Lainnya berasal dari nilai per 31 Desember 2022 dan mutasi tambah/kurang Tahun 2023, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.77 berikut.

**Tabel 5.77**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya**  
**per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	:	<b>14.526.878.242,00</b>
<b>Mutasi Tahun 2023</b>	:	
<b>Mutasi Tambah</b>	:	
- Belanja Modal TA 2023	:	4.043.775.400,00
- Koreksi pencatatan tahun sebelumnya	:	46.942.500,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya	:	22.414.500,00
- Reklasifikasi dari Beban Persediaan	:	105.112.000,00
- Perolehan Lainnya (Anak Sapi)	:	1.900.000,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	:	<b>4.220.144.400,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	:	
- Penghapusan Aset Tetap Lainnya	:	(52.366.000,00)
- Belanja Modal yang tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap	:	(3.907.678.850,00)
- Koreksi pencatatan tahun sebelumnya	:	(4.801.400,00)
- Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya	:	(73.596.550,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	:	(164.150.000,00)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	:	<b>(4.202.592.800,00)</b>
<b>Jumlah Mutasi 2023</b>	:	<b>17.551.600,00</b>
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	:	<b>14.544.429.842,00</b>



Sebagaimana yang tertera pada tabel, diketahui bahwa pada per 31 Desember 2023 jumlah Aset Tetap Lainnya naik sebesar Rp17.551.600,00 dari tahun sebelumnya. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya terdapat pada **Lampiran 36** dan kertas kerja mutasi Aset Tetap Lainnya SKPD Per 31 Desember 2023 diuraikan pada **Lampiran 37**.

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.78 berikut.

**Tabel 5.78**  
**Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

No	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Turun)
1	Bahan Perpustakaan	1.929.333.371,00	1.777.356.371,00	151.977.000,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	5.096.858.567,00	3.993.599.685,00	1.103.258.882,00
3	Hewan	101.208.500,00	175.232.000,00	(74.023.500,00)
4	Tanaman	7.285.459.950,00	7.160.163.950,00	125.296.000,00
5	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	218.946.000,00	(218.946.000,00)
6	Aset Tetap Dalam Renovasi	131.569.454,00	1.201.580.236,00	(1.070.010.782,00)
<b>Jumlah</b>		<b>14.544.429.842,00</b>	<b>14.526.878.242,00</b>	<b>17.551.600,00</b>

<b>5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
	<b>30.177.053.315,40</b>	<b>27.999.826.165,40</b>

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.177.053.315,40 jika dibandingkan dengan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.999.826.165,40 naik sebesar Rp2.177.227.150,00 atau sebesar 7,78%. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 berasal dari nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan mutasi tambah/kurang Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.79 berikut.

**Tabel 5.79**  
**Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	:	<b>27.999.826.165,40</b>
<b>Mutasi Tahun 2023</b>		
<b>Mutasi Tambah</b>		
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	:	112.732.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap selain KDP	:	3.033.231.417,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	:	<b>3.145.963.417,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
- Reklasifikasi ke Aset Tetap selain KDP	:	(968.736.267,00)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	:	<b>(968.736.267,00)</b>
<b>Jumlah Mutasi 2023</b>		<b>2.177.227.150,00</b>
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	:	<b>30.177.053.315,40</b>

Sebagaimana yang tertera pada tabel, diketahui bahwa pada per 31 Desember 2023 jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan naik sebesar Rp2.177.227.150,00 dari tahun



sebelumnya. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada *Lampiran 38* dan kertas kerja mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan SKPD Per 31 Desember 2023 diuraikan pada *Lampiran 39*.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	(3.189.703.811.168,59)	(2.953.990.121.365,24)

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp3.189.703.811.168,59), dibandingkan dengan Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp2.953.990.121.365,24) naik sebesar (Rp235.713.689.803,35) atau sebesar 7,98%. Rincian Akumulasi Penyusutan Per SKPD diuraikan pada *Lampiran 40*. Sedangkan Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan per SKPD terdapat pada *Lampiran 41 s.d 45*. Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari masa manfaat ekonomis tiap kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.80 berikut.

**Tabel 5.80**  
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik / (Turun)
1	Peralatan dan Mesin	(404.973.115.026,37)	(368.458.462.964,57)	(36.514.652.061,80)
2	Gedung dan Bangunan	(317.816.557.899,38)	(296.393.720.747,87)	(21.422.837.151,51)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(2.462.626.452.275,33)	(2.285.106.418.297,06)	(177.520.033.978,27)
4	Aset Tetap Lainnya	(4.287.685.967,51)	(4.031.519.355,74)	(256.166.611,77)
	<b>Jumlah</b>	<b>(3.189.703.811.168,59)</b>	<b>(2.953.990.121.365,24)</b>	<b>(235.713.689.803,35)</b>

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 per jenis Aset Tetap diuraikan pada Tabel 5.81 berikut.

**Tabel 5.81**  
Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah Penyusutan 2023
<b>Saldo Awal</b>	<b>368.458.462.964,57</b>	<b>296.393.720.747,87</b>	<b>2.285.106.418.297,06</b>	<b>4.031.519.355,74</b>	<b>2.953.990.121.365,24</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>					
Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun Berjalan	42.288.121.684,80	26.578.386.896,17	162.835.603.090,44	258.604.578,46	231.960.716.249,87
Pengurang Nilai Akumulasi Penyusutan Hibah	0,00	5.361.703.819,54	0,00	0,00	5.361.703.819,54
Akumulasi Penyusutan Hibah	0,00	0,00	14.736.645.887,83	0,00	14.736.645.887,83
Mutasi antar OPD	1.095.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.095.140.000,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>43.383.261.684,80</b>	<b>31.940.090.715,71</b>	<b>177.572.248.978,27</b>	<b>258.604.578,46</b>	<b>253.154.205.957,24</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>					
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	896.764.874,00	0,00	0,00	0,00	896.764.874,00



Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah Penyusutan 2023
Penyusutan Aset Ekstrakomptabel	1.575.000,00	0,00	0,00	2.437.966,69	4.012.966,69
Penyusutan Lelang / Penghapusan	4.875.129.749,00	10.111.850.219,60	52.215.000,00	0,00	15.039.194.968,60
Reklasifikasi ke Persediaan	0,00	405.403.344,60	0,00	0,00	405.403.344,60
Mutasi antar OPD	1.095.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.095.140.000,00
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>6.868.609.623,00</b>	<b>10.517.253.564,20</b>	<b>52.215.000,00</b>	<b>2.437.966,69</b>	<b>17.440.516.153,89</b>
<b>Jumlah Mutasi</b>	<b>36.514.652.061,80</b>	<b>21.422.837.151,51</b>	<b>177.520.033.978,27</b>	<b>256.166.611,77</b>	<b>235.713.689.803,35</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>404.973.115.026,37</b>	<b>317.816.557.899,38</b>	<b>2.462.626.452.275,33</b>	<b>4.287.685.967,51</b>	<b>3.189.703.811.168,59</b>

**5.3.1.4 Aset Lainnya**

**31 Desember 2023 (Rp)**  
**109.222.085.062,05**

**31 Desember 2022 (Rp)**  
**108.101.668.891,22**

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp109.222.085.062,05 jika dibandingkan dengan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp108.101.668.891,22 naik sebesar Rp1.120.416.170,83 atau sebesar 1,04%. Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.82 berikut.

**Tabel 5.82**  
**Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (Turun)
1	Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00
3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
4	Aset Tak Berwujud	1.888.080.500,00	2.782.342.500,00	(894.262.000,00)
5	Aset Lain – lain	134.184.647.061,89	171.018.200.762,89	(36.833.553.701,00)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(80.374.280.493,54)	(63.111.871.871,67)	(17.262.408.621,87)
7	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.809.320.500,00)	(2.587.002.500,00)	777.682.000,00
8	Kas yang Dibatasai Penggunaannya	520.323.493,70	0,00	520.323.493,70
9	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	54.812.635.000,00	0,00	54.812.635.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>109.222.085.062,05</b>	<b>108.101.668.891,22</b>	<b>1.120.416.170,83</b>

**5.3.1.4.1 Tuntutan Perbendaharaan**

**31 Desember 2023 (Rp)**  
**0,00**

**31 Desember 2022 (Rp)**  
**0,00**

Nilai Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.



5.3.1.4.2	Tuntutan Ganti Rugi	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nilai Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

5.3.1.4.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

5.3.1.4.4	Aset Tak Berwujud	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
		<b>1.888.080.500,00</b>	<b>2.782.342.500,00</b>

Aset Tak Berwujud merupakan aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.888.080.500,00 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.782.342.500,00 turun sebesar Rp 894.262.000,00 atau sebesar 32,14%. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.888.080.500,00 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.83 berikut.

**Tabel 5.83**  
**Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir per 31 Desember 2023
<b>A</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>68.348.500,00</b>	<b>0</b>	<b>49.302.000,00</b>	<b>19.046.500,00</b>
1	Aplikasi Data Pendidikan	49.302.000,00	0	49.302.000,00	0
2	Aplikasi Manajemen Perpustakaan	19.046.500,00	0	0	19.046.500,00
<b>B</b>	<b>RSUD</b>	<b>128.700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.700.000,00</b>
1	Software Aplikasi SIM RS	128.700.000,00	0	0	128.700.000,00
<b>C</b>	<b>Dinas PUPR</b>	<b>49.786.000,00</b>	<b>0</b>	<b>49.786.000,00</b>	<b>0</b>
1	Review Dokumen RPIJM Kab. Tanjung Timur	49.786.000,00	0	49.786.000,00	0
<b>D</b>	<b>Dinas Perkim</b>	<b>196.900.000,00</b>	<b>297.036.000,00</b>	<b>297.036.000,00</b>	<b>196.900.000,00</b>
1	Aplikasi Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)	196.900.000,00	0	0	196.900.000,00
2	Kajian <i>Updating</i> Rispam	0	297.036.000,00	297.036.000,00	0
<b>E</b>	<b>BAPPEDA</b>	<b>536.410.000,00</b>	<b>0</b>	<b>536.410.000,00</b>	<b>0</b>
1	Aplikasi Inventarisasi dan Digitalisasi Sarana Infrastruktur Wilayah (Jalan Jembatan dan Dermaga) di 6 Kec.	148.580.000,00	0	148.580.000,00	0
2	Aplikasi <i>E-Planning</i>	198.000.000,00	0	198.000.000,00	0



No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir per 31 Desember 2023
3	Aplikasi Sistem Informasi dan Digitalisasi Pembangunan Daerah Sektor Pendidikan	105.930.000,00	0	105.930.000,00	0
4	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	83.900.000,00	0	83.900.000,00	0
<b>F</b>	<b>Badan Keuangan Daerah</b>	<b>1.345.434.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.345.434.000,00</b>
1	Aplikasi SIMBADA	157.932.000,00	0	0	157.932.000,00
2	Aplikasi Anggaran	196.000.000,00	0	0	196.000.000,00
3	Aplikasi Barcode	94.902.000,00	0	0	94.902.000,00
4	Aplikasi Jasa Administrasi Keuangan	490.000.000,00	0	0	490.000.000,00
5	Aplikasi Simpadda	193.600.000,00	0	0	193.600.000,00
6	Software Aplikasi SIG Bidang Pendapatan	188.000.000,00	0	0	188.000.000,00
7	Aplikasi PBB Kolektor dan PBB Tools	25.000.000,00	0	0	25.000.000,00
<b>G</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>247.142.500,00</b>	<b>0</b>	<b>49.142.500,00</b>	<b>198.000.000,00</b>
1	Software Aplikasi System Informasi Perjalanan Dinas Pada Sekretariat Daerah	49.142.500,00	0	49.142.500,00	0
2	Aplikasi Sinjab dan Evaluasi Jabatan Pada Sekretariat Daerah	198.000.000,00	0	0	198.000.000,00
<b>H</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>209.621.500,00</b>	<b>0</b>	<b>209.621.500,00</b>	<b>0</b>
1	Software Aplikasi SIKD SIM SPPD Pada Sekretariat DPRD	209.621.500,00	0	209.621.500,00	0
<b>Jumlah</b>		<b>2.782.342.500,00</b>	<b>297.036.000,00</b>	<b>1.191.298.000,00</b>	<b>1.888.080.500,00</b>

Rincian mutasi tambah sebesar Rp297.036.000,00 merupakan pengadaan belanja modal Aset Tak berwujud tahun 2023 pada Dinas Perkim berupa Kajian *updating* Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM). Sedangkan rincian mutasi kurang sebesar Rp1.191.298.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Reklasifikasi ke beban jasa konsultan non konstruksi atas pengadaan Belanja Modal Aset Tak berwujud tahun 2023 pada Dinas Perkim berupa Kajian *updating* RISPAM sebesar Rp297.036.000,00, karena tidak memenuhi persyaratan aset tetap tak berwujud;
2. Reklasifikasi ke aset lainnya atas aset yang sudah tidak digunakan lagi sebesar Rp844.476.000,00 pada:
  - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp49.302.000,00 berupa Aplikasi pendidikan;
  - b. Bappeda sebesar Rp536.410.000,00 berupa empat aplikasi SKPD;
  - c. Sekretariat Daerah sebesar Rp49.142.500,00 berupa aplikasi perjalanan dinas;
  - d. Sekretariat DPRD sebesar Rp209.621,500,00 berupa *software* aplikasi SIKD, SIM dan SPPD; dan



3. Koreksi aset tak berwujud tahun sebelumnya sebesar Rp49.786.000,00 pada Dinas PUPR berupa Review dokumen RIPJM yang tidak memenuhi persyaratan aset tetap tak berwujud.

5.3.1.4.5	Aset Lain-Lain	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
		<b>134.184.647.061,89</b>	<b>171.018.200.762,89</b>

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp134.184.647.061,89 jika dibandingkan dengan nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp171.018.200.762,89 turun sebesar Rp36.833.553.701,00 atau sebesar 21,54%. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.84 berikut.

**Tabel 5.84**  
**Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Aset Lain-Lain	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Naik/ (Turun)
1	Aset Lain – lain	134.184.647.061,89	171.018.200.762,89	(36.833.553.701,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>134.184.647.061,89</b>	<b>171.018.200.762,89</b>	<b>(36.833.553.701,00)</b>

Rincian Mutasi Aset Lain lain sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.85 berikut.

**Tabel 5.85**  
**Rincian Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2023**

(dalam rupiah)

<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	:	<b>171.018.200.762,89</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
Dana TDF di Bank Indonesia	:	54.812.635.000,00
Reklasifikasi dari Aset Peralatan & Mesin atas kendaraan yang sudah dilelang karena rusak berat		1.009.664.874,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya:	:	
- Dinas Perkebunan dan Peternakan berupa Sapi yang sudah mati		46.500.000,00
- Dinas Perikanan berupa Ikan yang sudah mati	:	24.000.000,00
- Dinas Perkim berupa Bibit Bunga yang sudah mati	:	93.650.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud atas aplikasi yang sudah tidak dipakai	:	844.476.000,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	:	<b>56.830.925.874,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
Pencairan Dana TDF di Bank Indonesia	:	(15.715.021.876,00)
Reklasifikasi ke Akun Aset Lainnya - Dana Bagi Hasil TDF	:	(54.812.635.000,00)
Sapi Bergulir yang mati	:	(153.500.000,00)
Penjualan Sapi Bergulir	:	(13.500.000,00)
Koreksi Kesalahan Pencatatan Perguliran anak sapi hasil gaduhan	:	(6.710.500.000,00)
Koreksi Kesalahan Pencatatan Induk Sapi bergulir sesuai dengan nilai perolehan	:	(16.259.322.699,00)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	:	<b>(93.664.479.575,00)</b>
<b>Jumlah Mutasi Tahun 2023</b>	:	<b>(36.833.553.701,00)</b>
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	:	<b>134.184.647.061,89</b>



Rincian Mutasi Aset Lain-lain SKPD per 31 Desember 2023 sebesar Rp134.184.647.061,89 diuraikan pada **Lampiran 46**.

Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2023 sebesar (Rp36.833.553.701,00) terdiri dari Perolehan Dana Treasury Deposit Facility-TKD yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah diReklasifikasi ke akun Aset Lainnya - Dana TDF, mutasi masuk atas aset yang sudah dilelang, aset tetap lainnya yang sudah mati, dan aset tak berwujud yang sudah tidak digunakan, dan mutasi kurang atas koreksi kesalahan penyajian sapi bergulir, kematian sapi bergulir serta penjualan sapi bergulir. Kertas Kerja Mutasi Aset Lain-lain dimuat pada **Lampiran 47**.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Penilaian Perkembangan Sapi Gaduhan Masyarakat Tahun 2022. Dibandingkan Tahun 2022 nilai *net realizable value* untuk Ternak Gaduhan sebesar Rp36.675.000.000,00 terdapat pengurangan nilai NRV sapi Gaduhan akibat Kematian sapi senilai Rp153.500.000,00, dan Penjualan Sapi senilai Rp13.500.000,00.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak serta Surat Perjanjian Bantuan Ternak Pemerintah kepada masyarakat/kelompok tani diketahui bahwa anak sapi seharusnya menjadi hak petani/peternak sehingga tidak dicatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana nilai anak sapi sebesar Rp6.710.500.000,00 sebanyak 955 ekor telah dikeluarkan dari aset lain-lain dan dikoreksi pada pada akun Defisit Non Operasional. Selain itu, nilai yang disajikan di Neraca seharusnya dicatat sebesar nilai perolehan bukan berdasarkan NRV. Sehingga pencatatan perguliran sapi per 31 Desember 2023 yang sebelumnya sebesar Rp36.508.000.000,00, menjadi Rp13.538.177.301,00. Nilai untuk Ternak Gaduhan sebesar Rp13.538.177.301,00 terdiri dari ternak jantan dewasa sebanyak 317 ekor senilai Rp1.686.048.039,00, dan ternak betina dewasa sebanyak 2.081 ekor senilai Rp11.852.129.262,00. Berdasarkan data inventaris dan pendataan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan diperoleh bahwa dari total sapi dewasa sebanyak 2.398 ekor tersebut, yang telah divalidasi keberadaan sapi yang masih hidup sebanyak 600 ekor dan 1.798 ekor sapi sudah mati. Akan tetapi dokumen keterangan kematian sapi belum diperoleh karena masih dilengkapi oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan.

<b>5.3.1.4.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b> <b>(80.374.280.493,54)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b> <b>(63.111.871.871,67)</b>
--	--	--

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar (Rp80.374.280.493,54), jika dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar (Rp63.111.871.871,67) naik sebesar (Rp17.262.408.621,87) atau sebesar 27,35%, dengan penjelasan mutasi tambah sebagai berikut:

1. Akumulasi penyusutan aset pemerintah Provinsi Jambi yang belum diserahkan sebesar (Rp3.894.215.102,07);
2. Penyesuaian akumulasi penyusutan aset lain-lain hasil sensus yang tidak diketahui keberadaannya dan aset rusak berat yang dihitung berdasarkan sisa masa manfaat jenis aset sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemda sebesar (Rp11.626.952.645,80);
3. Akumulasi penyusutan atas aset tetap yang telah dilelang tetapi belum dihapuskan sebesar (Rp896.764.874,00); dan



4. Amortisasi atas aset tak berwujud yang sudah tidak dipakai sebesar (Rp844.476.000,00).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per SKPD diuraikan pada *Lampiran 48*.

**5.3.1.4.7 Amortisasi Aset Tak Berwujud** 31 Desember 2023 (Rp) 31 Desember 2022 (Rp)  
(1.809.320.500,00) (2.587.002.500,00)

Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.809.320.500,00 jika dibandingkan dengan nilai Amortisasi Aset Tak berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.587.002.500,00, turun sebesar Rp777.682.000,00 atau 30,06%. Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.809.320.500,00 merupakan nilai akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud terdiri dari *software* yang bukan bagian tak terpisahkan dari *hardware* Komputer tertentu pada Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Keuangan Daerah dan Sekretariat Daerah. Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.86 berikut.

**Tabel 5.86**  
**Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Aset Tak Berwujud	Amortisasi 2022	Beban Amortisasi 2023	Mutasi Kurang	Amortisasi 2023
<b>A</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>68.348.500,00</b>	<b>68.348.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.302.000,00</b>	<b>19.046.500,00</b>
1	Aplikasi Data Pendidikan	49.302.000,00	49.302.000,00	0,00	49.302.000,00	0,00
2	Aplikasi E-Library	19.046.500,00	19.046.500,00	0,00	0,00	19.046.500,00
<b>B</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>	<b>128.700.000,00</b>	<b>128.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.700.000,00</b>
1	<i>Software</i> Aplikasi SIM RS	128.700.000,00	128.700.000,00	0,00	0,00	128.700.000,00
<b>C</b>	<b>Dinas PUPR</b>	<b>49.786.000,00</b>	<b>49.786.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.786.000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Review Dokumen RPIJM Kab. Tanjab Timur	49.786.000,00	49.786.000,00	0,00	49.786.000,00	0,00
<b>D</b>	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>196.900.000,00</b>	<b>78.760.000,00</b>	<b>39.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.140.000,00</b>
1	Aplikasi Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)	196.900.000,00	78.760.000,00	39.380.000,00	0,00	118.140.000,00
<b>E</b>	<b>BAPPEDA</b>	<b>536.410.000,00</b>	<b>536.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.410.000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aplikasi Inventarisasi dan Digitalisasi Sarana Infrastruktur Wilayah (Jalan Jembatan dan Dermaga) di 6 Kec.	148.580.000,00	148.580.000,00	0,00	148.580.000,00	0,00
2	Aplikasi <i>E-Planning</i>	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	198.000.000,00	0,00
3	Aplikasi Sistem Informasi dan Digitalisasi Pembangunan Daerah Sektor Pendidikan	105.930.000,00	105.930.000,00	0,00	105.930.000,00	0,00



No	Uraian	Aset Tak Berwujud	Amortisasi 2022	Beban Amortisasi 2023	Mutasi Kurang	Amortisasi 2023
4	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	83.900.000,00	83.900.000,00	0,00	83.900.000,00	0,00
<b>F</b>	<b>Badan Keuangan Daerah</b>	<b>1.345.434.000,00</b>	<b>1.307.834.000,00</b>	<b>37.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.434.000,00</b>
1	Aplikasi SIMBADA	252.834.000,00	252.834.000,00	0,00	0,00	252.834.000,00
2	Aplikasi Anggaran	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	0,00	196.000.000,00
3	Aplikasi Jasa Administrasi Keuangan	490.000.000,00	490.000.000,00	0,00	0,00	490.000.000,00
4	Aplikasi Simpadding	193.600.000,00	193.600.000,00	0,00	0,00	193.600.000,00
5	Software Aplikasi SIG Bidang Pendapatan	188.000.000,00	150.400.000,00	37.600.000,00	0,00	188.000.000,00
6	Aplikasi PBB Kolektor dan PBB Tools	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
<b>G</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>247.142.500,00</b>	<b>207.542.500,00</b>	<b>39.600.000,00</b>	<b>49.142.500,00</b>	<b>198.000.000,00</b>
1	Software Aplikasi System Informasi Perjalanan Dinas Pada Sekretariat Daerah	49.142.500,00	49.142.500,00	0,00	49.142.500,00	0,00
2	Aplikasi Sinjab dan Evaluasi Jabatan Pada Sekretariat Daerah	198.000.000,00	158.400.000,00	39.600.000,00	0,00	198.000.000,00
<b>H</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>209.621.500,00</b>	<b>209.621.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.621.500,00</b>	<b>0,00</b>
1	Software Aplikasi SIKD SIM SPPD Pada Sekretariat DPRD	209.621.500,00	209.621.500,00	0,00	209.621.500,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.782.342.500,00</b>	<b>2.587.002.500,00</b>	<b>116.580.000,00</b>	<b>894.262.000,00</b>	<b>1.809.320.500,00</b>

Adapun penurunan sebesar Rp777.682.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Terdapat mutasi tambah atas beban amortisasi aset tak berwujud di tahun berjalan sebesar Rp116.580.000,00 pada Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman, Badan Keuangan Daerah dan Sekretariat Daerah sesuai dengan penjelasan pada tabel 5.85; dan
2. Terdapat mutasi kurang atas amortisasi aset tak berwujud yang sudah tidak digunakan dan diReklasifikasi ke akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp844.476.000,00 pada Sekretariat Dewan, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan dan Dinas Pendidikan serta aset yang tidak memenuhi persyaratan aset tak berwujud sebesar Rp49.786.000,00.



<b>5.3.1.4.8 Kas yang Dibatasi Penggunaannya</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
	<b>520.323.493,70</b>	<b>0,00</b>

Kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2023 sebesar Rp520.323.493,70 merupakan uang jaminan ganti rugi atas insiden tabrakan *Tugboat* oleh PT PAMN di Jembatan Muara Sabak yang terjadi pada tanggal 19 November 2019. Atas peristiwa tersebut, telah disepakati pihak PT PAMN menitipkan uang jaminan sebesar Rp500.000.000,00 sebagai bentuk pertanggungjawaban PT PAMN dan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan Akta Notaris Nomor 1075/W/IX/2020 tanggal 24 September 2020. Pembentukan rekening tersebut diproses oleh Kepala Badan Keuangan Daerah dan Sekretaris Daerah melalui Berita Acara Rapat Pembentukan / Pembukaan Rekening Penampung Dana Pemkab Tanjung Jabung Timur tanggal 29 September 2020 pada nomor rekening Bank BPD Jambi 3003472921 atas nama Penampungan Pemkab TJT. Per 31 Desember 2023, uang jaminan bersaldo sebesar Rp520.343.493,70 termasuk bunganya.

<b>5.3.1.4.9 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
	<b>54.812.635.000,00</b>	<b>0,00</b>

Treasury Deposit Facility (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI) dengan Nomor Rekening 519000255980 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2023.

Nilai Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2023 sebesar Rp54.812.635.000,00 jika dibandingkan dengan Nilai Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 naik sebesar Rp54.812.635.000,00 atau 100,00%. Kenaikan nilai TDF meningkat 100,00% dibandingkan Tahun 2022. Hal ini dikarenakan pencatatan TDF pada Tahun 2022 disajikan di akun Aset Lainnya sub Akun Aset Lain-Lain.

<b>5.3.2 KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
	<b>2.373.970.431.394,39</b>	<b>2.227.797.223.982,27</b>

Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.373.970.431.394,39 jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.227.797.223.982,27, naik sebesar Rp146.173.207.412,12 atau 6,56%. Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.87 berikut.

**Tabel 5.87**  
**Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Kewajiban dan Ekuitas	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Naik / (Turun)
1	Kewajiban	3.712.358.871,70	1.685.538.355,34	2.026.820.516,36
2	Ekuitas	2.370.258.072.522,69	2.226.111.685.626,93	144.146.386.895,76
	<b>Jumlah</b>	<b>2.373.970.431.394,39</b>	<b>2.227.797.223.982,27</b>	<b>146.173.207.412,12</b>



**5.3.2.1 Kewajiban** 31 Desember 2023 (Rp) 31 Desember 2022 (Rp)  
**3.712.358.871,70** **1.685.538.355,34**

Kewajiban terbagi atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek diantaranya meliputi: Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Belanja, Utang Bunga, Pendapatan Diterima Dimuka, dan utang jangka pendek lainnya. Sedangkan Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal Neraca, yang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.712.358.871,70 jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.685.538.355,34 naik sebesar Rp2.026.820.516,36 atau sebesar 120,25%. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.88 berikut.

**Tabel 5.88**  
**Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Kwajiban	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Naik / (Turun)
1	Kewajiban Jangka Pendek	3.712.358.871,70	1.685.538.355,34	2.026.820.516,36
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.712.358.871,70</b>	<b>1.685.538.355,34</b>	<b>2.026.820.516,36</b>

**5.3.2.1.1 Kewajiban Jangka Pendek** 31 Desember 2023 (Rp) 31 Desember 2022 (Rp)  
**3.712.358.871,70** **1.685.538.355,34**

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.712.358.871,70 jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.685.538.355,34 naik sebesar Rp2.026.820.516,36 atau 120,25%. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.89 berikut.

**Tabel 5.89**  
**Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Kewajiban Jangka Pendek	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Naik / (Turun)
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	26.741.562,67	(26.741.562,67)
4	Utang Belanja	3.192.035.378,00	1.658.796.792,67	1.533.238.585,33
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	520.323.493,70	0,00	520.323.493,70
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.712.358.871,70</b>	<b>1.685.538.355,34</b>	<b>2.026.820.516,36</b>



<b>5.3.2.1.1.1</b>	<b>Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2023 sebesar Rp0,00 merupakan pajak yang menjadi kewajiban bendahara SKPD per 31 Desember 2023 belum disetor ke kas Negara, sama jika dibandingkan dengan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

<b>5.3.2.1.1.2</b>	<b>Utang Bunga</b>	<b>31 Desember 2023(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nilai Utang Bunga per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Utang Bunga per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

<b>5.3.2.1.1.3</b>	<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
		<b>0,00</b>	<b>26.741.562,67</b>

Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp0,00, turun sebesar Rp26.741.562,67 jika dibandingkan dengan nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.741.562,67, yang disebabkan karena adanya pengakuan pendapatan diterima dimuka sebagai pendapatan Tahun 2023.

<b>5.3.2.1.1.4</b>	<b>Utang Belanja</b>	<b>31 Desember 2023(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
		<b>3.192.035.378,00</b>	<b>1.658.796.792,67</b>

Nilai Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.192.035.378,00 jika dibandingkan dengan nilai Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.658.796.792,67 naik sebesar Rp1.533.238.585,33 atau sebesar 92,43%.

Utang Belanja Tahun 2023 sebesar Rp3.192.035.378,00 timbul karena Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut. Rincian Utang Belanja per SKPD diuraikan pada *Lampiran 49* dan rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD diuraikan pada *Lampiran 50*. Adapun Rincian Mutasi utang Belanja per 31 Desember 2023 diuraikan pada Tabel 5.90 berikut.

**Tabel 5.90**  
**Rincian Mutasi Utang Belanja Per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

No	Organisasi Perangkat Daerah	Per 31 Desember 2022	Utang Dibayar	Mutasi Tambah	Per 31 Desember 2023
1	Utang Belanja Pegawai	342.639.539,67	342.639.539,67	101.495.295,00	101.495.295,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.304.785.253,00	1.295.330.678,00	3.074.113.508,00	3.083.568.083,00
3	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
4	Utang Belanja Modal Bangunan	6.972.000,00	0,00	0,00	6.972.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.658.796.792,67</b>	<b>1.642.370.217,67</b>	<b>3.175.608.803,00</b>	<b>3.192.035.378,00</b>



Adapun Utang Belanja Pegawai sebesar Rp101.495.295,00 muncul disebabkan karena adanya periode kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai diterima pada periode Desember 2023, sehingga SK kenaikan pangkat dan gaji berkala tersebut tidak dapat dibayarkan dalam daftar gaji bulan berkenaan, sehingga dilakukan rapel pada bulan berikutnya yaitu di bulan Januari tahun berikutnya. Selain itu, pada bulan Desember terdapat juga mutasi pegawai dan pengangkatan pejabat fungsional, yang tunjangannya juga baru dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan Utang Belanja Modal Bangunan sebesar Rp6.972.000,00 merupakan utang kepada penyedia pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016 yang merupakan retensi atau jaminan pemeliharaan kegiatan sebesar 5% dari nilai kontrak.

<b>5.3.2.1.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b><u>31 Desember 2023 (Rp)</u></b> <b>520.323.493,70</b>	<b><u>31 Desember 2022 (Rp)</u></b> <b>0,00</b>
--	--	--

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp520.323.493,70 jika dibandingkan dengan nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 naik sebesar Rp520.323.493,70 atau sebesar 100,00%. Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut merupakan kewajiban pembayaran hasil eksekusi jaminan atas ganti rugi insiden tabrakan *Tugboat* oleh PT PAMN di Jembatan Muara Sabak yang terjadi pada tanggal 19 November 2019. Uang jaminan sudah berada dalam penguasaan Pemda namun belum ditindaklanjuti penyelesaiannya. Berdasarkan Bultek SAP No 14 tentang Akuntansi Kas, apabila terdapat peristiwa dimana pemerintah telah menerima uang namun belum dapat ditentukan apakah uang tersebut menjadi hak pemerintah atau bukan maka pemerintah belum dapat mencatat penerimaan uang tersebut sebagai pendapatan, sampai dengan saat status hukum jelas milik pemerintah, maka dicatat Kas yang dibatasi penggunaannya di Debit dan Kewajiban.

<b>5.3.2.1.2 Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b><u>31 Desember 2023 (Rp)</u></b> <b>0,00</b>	<b><u>31 Desember 2022 (Rp)</u></b> <b>0,00</b>
---	--	--

Nilai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

<b>5.3.2.2 Ekuitas</b>	<b><u>31 Desember 2023 (Rp)</u></b> <b>2.370.258.072.522,69</b>	<b><u>31 Desember 2022 (Rp)</u></b> <b>2.226.111.685.626,93</b>
------------------------	--	--

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.370.258.072.522,69, jika dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.226.111.685.626,93, naik sebesar Rp144.146.386.895,76 atau sebesar 6,48%. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya Surplus/Defisit-LO sebesar Rp163.431.568.845,97 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Ekuitas (*Lihat penjelasan Pos LPE Reff. 5.6.3*).

**5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang dari Laporan Keuangan Tahun 2023.

<b>5.4.1 PENDAPATAN-LO</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b> <b>1.238.385.091.025,28</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b> <b>1.124.540.344.278,40</b>
----------------------------	---	---

Pendapatan-LO Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.238.385.091.025,28 jika dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2022 sebesar Rp1.124.540.344.278,40 naik sebesar Rp113.844.746.746,88 atau 10,12%. Pendapatan-LO Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.91 berikut.

**Tabel 5.91**  
**Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/ (Turun)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	63.657.896.641,10	60.908.045.327,40	2.749.851.313,70	4,51
2	Pendapatan Transfer	1.060.979.391.555,00	1.037.210.712.125,00	23.768.679.430,00	2,29
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	113.747.802.829,18	26.421.586.826,00	87.326.216.003,18	330,51
	<b>Jumlah</b>	<b>1.238.385.091.025,28</b>	<b>1.124.540.344.278,40</b>	<b>113.844.746.746,88</b>	<b>10,12</b>

Adapun masing-masing akun pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut.

<b>5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b> <b>63.657.896.641,10</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b> <b>60.908.045.327,40</b>
--	--	--

Pendapatan Asli Daerah-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp63.657.896.641,10 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp60.908.045.327,40 naik sebesar Rp2.749.851.313,70 atau 4,51%. Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.92 berikut.

**Tabel 5.92**  
**Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/ (Turun)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	21.194.185.078,17	24.070.287.079,13	(2.876.102.000,96)	(11,95)
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	3.777.188.585,00	1.331.496.540,00	2.445.692.045,00	183,68
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	9.534.665.315,94	8.343.002.417,00	1.191.662.898,94	14,28
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO	29.151.857.661,99	27.163.259.291,27	1.988.598.370,72	7,32
	<b>Jumlah</b>	<b>63.657.896.641,10</b>	<b>60.908.045.327,40</b>	<b>2.749.851.313,70</b>	<b>4,51</b>

Masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.



5.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
		<b>21.194.185.078,17</b>	<b>24.070.287.079,13</b>

Pajak Daerah-LO adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp21.194.185.078,17 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp24.070.287.079,13, turun sebesar Rp2.876.102.000,96 atau 11,95%. Dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.93 berikut.

**Tabel 5.93**  
**Pendapatan Asli Daerah per Objek Rekening Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Pajak Daerah - LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/ (Turun)	%
1	Pajak Hotel – LO	10.075.000,00	10.500.000,00	(425.000,00)	(4,05)
2	Pajak Restoran – LO	3.869.011.449,00	3.771.315.169,80	97.696.279,20	2,59
3	Pajak Hiburan – LO	5.750.000,00	10.373.500,00	(4.623.500,00)	(44,57)
4	Pajak Reklame – LO	145.562.934,67	130.433.565,33	15.129.369,34	11,60
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	11.559.784.495,00	11.098.994.302,00	460.790.193,00	4,15
6	Pajak Air Bawah Tanah – LO	0,00	6.266.350,00	(6.266.350,00)	(100,00)
7	Pajak Sarang Burung Walet – LO	48.220.000,00	71.485.000,00	(23.265.000,00)	(32,55)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	411.329.409,00	268.652.466,00	142.676.943,00	53,11
9	PBB Perdesaan dan Perkotaan – LO	3.262.791.781,00	3.010.602.453,00	252.189.328,00	8,38
10	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – LO	1.881.660.009,50	5.691.664.273,00	(3.810.004.263,50)	(66,94)
<b>Jumlah</b>		<b>21.194.185.078,17</b>	<b>24.070.287.079,13</b>	<b>(2.876.102.000,96)</b>	<b>(11,95)</b>

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp21.194.185.078,17 berbeda sebesar Rp1.028.339.038,67 dengan pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp20.165.846.039,50 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LRA*) dengan penjelasan sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.94 berikut.

**Tabel 5.94**  
**Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah- LO dan Pajak Daerah LRA**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Memorial Pendapatan diterima di muka atas Pajak Reklame	26.741.562,67
2	Memorial Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Tahun 2023	21.393.300,00
3	Memorial Piutang PBB-P2 Tahun 2023	980.204.176,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.028.339.038,67</b>

Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dengan basis akrual yaitu pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2023, sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2023 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO diuraikan pada **Lampiran 51**.



5.4.1.1.2 **Pendapatan Retribusi Daerah – LO** Tahun 2023 (Rp)  
**3.777.188.585,00** Tahun 2022 (Rp)  
**1.331.496.540,00**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp3.777.188.585,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp1.331.496.540,00, naik sebesar Rp2.445.692.045,00 atau 183,68%. Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 22 SKPD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemungutan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah per Objek Rekening Tahun 2023 diuraikan pada Tabel 5.95 berikut.

**Tabel 5.95**  
**Pendapatan Retribusi Daerah per Objek Rekening**  
**Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Retribusi Daerah – LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / Turun	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	0,00	288.667.900,00	(288.667.900,00)	(100,00)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	95.555.000,00	89.643.000,00	5.912.000,00	6,60
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	6.000.000,00	7.775.000,00	(1.775.000,00)	(22,83)
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	90.870.000,00	88.800.000,00	2.070.000,00	2,33
5	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LO	1.350.000,00	1.050.000,00	300.000,00	28,57
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	24.510.000,00	23.121.000,00	1.389.000,00	6,01
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	336.736.400,00	319.433.400,00	17.303.000,00	5,42
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	362.669.900,00	245.486.622,00	117.183.278,00	47,74
9	Retribusi Tempat Pelelangan – LO	800.000,00	900.000,00	(100.000,00)	(11,11)
10	Retribusi Terminal – LO	4.100.000,00	5.150.000,00	(1.050.000,00)	(20,39)
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	44.150.000,00	31.200.000,00	12.950.000,00	41,51
12	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan – LO	28.484.799,00	35.187.998,00	(6.703.199,00)	(19,05)
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	30.410.000,00	39.675.000,00	(9.265.000,00)	(23,35)
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.403.368.510,00	0,00	2.403.368.510,00	0,00
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	348.183.976,00	155.406.620,00	192.777.356,00	124,05
<b>Jumlah</b>		<b>3.777.188.585,00</b>	<b>1.331.496.540,00</b>	<b>2.445.692.045,00</b>	<b>183,68</b>

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp3.777.188.585,00, berbeda sebesar Rp2.601.767.610,00 dengan pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp1.175.420.975,00. Selisih sebesar Rp2.601.767.610,00. (Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA) dengan penjelasan sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.96 berikut.



**Tabel 5.96**  
**Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah- LO dan Retribusi Daerah LRA**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	44.358.600,00
2	Reklasifikasi dari Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Perkim	1.948.908.510,00
3	Reklasifikasi dari Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas TPH	76.100.000,00
4	Reklasifikasi dari Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Perikanan	9.500.000,00
5	pelunasan piutang perkim Tahun 2022	(111.091.250,00)
6	Piutang Perkim Tahun 2023	479.951.250,00
7	Pendapatan Rusunawa Tahun 2023	154.040.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.601.767.610,00</b>

Reklasifikasi dari Lain-Lain PAD yang Sah disebabkan oleh kesalahan penganggaran atas Penjualan air minum dari UPTD SPAM, penjualan Benih Tanaman di DTPH, Penjualan Bibit Ikan di Dinas Perikanan.

Pendapatan Rusunawa Tahun 2023 sebesar Rp154.040.500,00 merupakan jumlah pendapatan sewa oleh penghuni Rusunawa Tahun 2023 yang pengelolaan pendapatannya langsung digunakan untuk Operasional Rusunawa (tidak dianggarkan dalam APBD 2023).

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO diuraikan pada *Lampiran 52*.

<b>5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
	<b>9.534.665.315,94</b>	<b>8.343.002.417,00</b>

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan dividen dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Badan Usaha Milik Daerah (PT Bank Pembangunan Daerah Jambi). Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 sebesar Rp9.534.665.315,94 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp8.343.002.417,00 naik sebesar Rp1.191.662.898,94 atau 14,28%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 sebesar Rp9.534.665.315,94, berbeda sebesar Rp1.191.662.898,94 dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA sebesar Rp8.343.002.417,00 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan*). Perbedaan tersebut dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.97 berikut

**Tabel 5.97**  
**Penjelasan Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara LO dengan LRA**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Pendapatan atas Pembayaran Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2022	(8.343.002.417,00)
2	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023	9.534.665.315,94
	<b>Jumlah</b>	<b>1.191.662.898,94</b>



5.4.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO  $\frac{\text{Tahun 2023 (Rp)}}{29.151.857.661,99}$   $\frac{\text{Tahun 2022 (Rp)}}{27.163.259.291,27}$

Penerimaan PAD Lainnya-LO untuk periode Tahun 2023 sebesar Rp29.151.857.661,99 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp27.163.259.291,27, naik sebesar Rp1.988.598.370,72 atau 7,32%. Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO per Objek Rekening Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.98 berikut.

**Tabel 5.98**  
Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO per Objek Rekening  
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / Turun	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LO	630.222.447,00	2.302.358.500,00	(1.672.136.053,00)	(72,63)
2	Penerimaan Jasa Giro – LO	1.320.882.228,25	3.042.720.573,09	(1.721.838.344,84)	(56,59)
3	Pendapatan Bunga – LO	3.242.870.931,21	1.916.923.801,79	1.325.947.129,42	69,17
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.371.696.501,86	1.740.862.320,60	1.630.834.181,26	93,68
5	Pendapatan Denda Pajak – LO	85.790.885,00	50.818.767,00	34.972.118,00	68,82
6	Pendapatan dari Pengembalian –LO	495.630.488,00	694.393.331,96	(198.762.843,96)	(28,62)
7	Pendapatan BLUD – LO	20.004.764.180,67	11.048.719.852,83	8.956.044.327,84	81,06
8	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP – LO	0,00	6.366.462.144,00	(6.366.462.144,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>29.151.857.661,99</b>	<b>27.163.259.291,27</b>	<b>1.988.598.370,72</b>	<b>7,32</b>

PAD Lainnya-LO Tahun 2023 sebesar Rp29.151.857.661,99 berbeda sebesar Rp1.812.298.359,18 dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah LRA sebesar Rp30.964.156.021,17 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah*) dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.99 berikut.

**Tabel 5.99**  
Penjelasan Selisih PAD Lainnya-LO dan Lain-lain PAD yang sah LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Pembayaran Piutang TDF Tahun 2022	(3.811.370,72)
2	Pembayaran Piutang KPN	(2.220.000,00)
3	Pembayaran Piutang BLUD Tahun 2022	(498.807.545,00)
4	Piutang BLUD RSUD Tahun 2023	674.573.401,00
5	Hasil Penjualan Sapi	(7.670.000,00)
6	Piutang TDF Tahun 2023	16.364.265,54
7	Piutang BLUD Puskesmas Tahun 2023	43.781.400,00
8	Reklasifikasi ke Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Perkim	(1.948.908.510,00)
9	Reklask ke Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas TPH	(76.100.000,00)
10	Reklasifikasi ke Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Perikanan	(9.500.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(1.812.298.359,18)</b>

PAD Lainnya-LO merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Rincian PAD Lainnya-LO diuraikan pada **Lampiran 53**.



## 5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
	<b>1.060.979.391.555,00</b>	<b>1.037.210.712.125,00</b>

Pendapatan Transfer-LO adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah, adapun Pendapatan Transfer-LO untuk periode Tahun 2023 sebesar Rp1.060.979.391.555,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp1.037.210.712.125,00, naik sebesar Rp23.768.679.430,00 atau 2,29%. Pendapatan Transfer Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.100 berikut.

**Tabel 5.100**  
**Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / Turun	%
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO	975.036.025.114,00	942.857.807.899,00	32.178.217.215,00	3,41
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	11.748.303.000,00	16.457.861.000,00	(4.709.558.000,00)	(28,62)
3	Transfer Pemerintah Provinsi – LO	74.195.063.441,00	77.895.043.226,00	(3.699.979.785,00)	(4,75)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.060.979.391.555,00</b>	<b>1.037.210.712.125,00</b>	<b>23.768.679.430,00</b>	<b>2,29</b>

## 5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pusat-Dana Perimbangan-LO

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
	<b>975.036.025.114,00</b>	<b>942.857.807.899,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode Tahun 2023 sebesar Rp975.036.025.114,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp942.857.807.899,00, naik sebesar Rp32.178.217.215,00 atau 3,41%, rincian Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan diuraikan pada **Lampiran 54**.

Dari nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan di atas, tidak termasuk sisa kurang bayar DBH sebesar Rp6.171,00 dan sisa lebih bayar DBH sebesar Rp2.299.783.526.00,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 38/KM.7/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH pada Tahun 2023. Adapun rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan diuraikan pada **Lampiran 55 dan 56**.

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO per Objek Rekening Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.101 berikut.

**Tabel 5.101**  
**Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan per Objek Rekening**  
**Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / Turun	%
1	Bagi Hasil Pajak – LO	58.576.054.000,00	70.936.285.232,00	(12.360.231.232,00)	(17,42)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	151.366.521.000,00	140.646.900.680,00	10.719.620.320,00	7,62



No	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / Turun	%
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	532.834.678.824,00	514.065.298.501,00	18.769.380.323,00	3,65
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	232.258.771.290,00	217.209.323.486,00	15.049.447.804,00	6,93
<b>Jumlah</b>		<b>975.036.025.114,00</b>	<b>942.857.807.899,00</b>	<b>32.178.217.215,00</b>	<b>3,41</b>

Atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sesuai Tabel 5.101 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2023 sebesar Rp58.576.054.000,00 jika dibandingkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2022 sebesar Rp70.936.285.232,00, turun sebesar Rp12.360.231.232,00 atau 17,42%. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.102 berikut.

**Tabel 5.102**  
**Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

NO	DBH Pajak-LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / Turun	%
1	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOP-LO	136.133.000,00	321.187.296,00	(185.054.296,00)	(57,62)
2	DBH Cukai Tembakau-LO	0,00	36.425.537,00	(36.425.537,00)	(100,00)
3	DBH PBB-LO	50.346.803.000,00	62.582.162.390,00	(12.235.359.390,00)	(19,55)
5	DBH PPh Pasal 21-LO	8.093.118.000,00	7.996.510.009,00	96.607.991,00	1,21
<b>Jumlah</b>		<b>58.576.054.000,00</b>	<b>70.936.285.232,00</b>	<b>(12.360.231.232,00)</b>	<b>(17,42)</b>

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2023 sebesar Rp58.576.054.000,00 berbeda sebesar Rp1.092.261.911,00 dibandingkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2023 sebesar Rp57.483.792.089,00 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.1. Bagian 1) Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA*). Perbedaan tersebut dikarenakan adanya dana TDF Tahun 2023 yang diakui sebagai pendapatan transfer LO namun tidak diakui sebagai pendapatan transfer LRA dan adanya pencairan dana TDF Tahun 2022 yang diakui sebagai pendapatan transfer LRA namun tidak diakui sebagai pendapatan transfer LO dengan rincian sebagaimana Tabel 5.103 berikut.

**Tabel 5.103**  
**Penjelasan Selisih Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO dengan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
<b>A. TDF Tahun 2023 (LO)</b>		
1	TDF DBH PPh Pasal 21 – LO	1.326.234.000,00
2	TDF DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP-LO	3.724.000,00
3	TDF DBH PBB-LO	6.992.090.000,00
4	TDF DBH CHT-LO	0,00
<b>Jumlah A</b>		<b>8.322.048.000,00</b>



No	Uraian	Nilai
<b>B. Pencairan TDF Tahun 2022 (LRA)</b>		
1	TDF DBH PPh Pasal 21 – LRA	725.445.594,00
2	TDF DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN - LRA	18.432.401,00
3	TDF DBH PBB – LRA	6.479.138.245,00
4	TDF DBH CHT – LRA	6.769.849,00
<b>Jumlah B</b>		<b>7.229.786.089,00</b>
<b>Selisih LO dan LRA (A - B)</b>		<b>1.092.261.911,00</b>

2. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2023 sebesar Rp151.366.521.000,00 jika dibandingkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2022 sebesar Rp140.646.900.680,00, naik sebesar Rp10.719.620.320,00 atau 7,62%. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.104 berikut.

**Tabel 5.104**  
**Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	DBH Pajak-LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / Turun	%
1	DBH dari Provisi Sumber Daya Kehutanan-LO	26.823.056.000,00	5.481.232.812,00	21.341.823.188,00	389,36
2	DBH dari Pertambangan Mineral dan Batubara-Royalty-LO	11.958.202.000,00	20.575.734.634,00	(8.617.532.634,00)	(41,88)
3	DBH dari Pungutan Hasil Perikanan-LO	2.239.390.000,00	2.170.064.211,00	69.325.789,00	3,19
4	DBH dari Pertambangan Minyak Bumi-LO	45.132.991.000,00	40.252.923.160,00	4.880.067.840,00	12,12
5	DBH dari Pertambangan Gas Bumi-LO	65.169.133.000,00	72.166.434.276,00	(6.997.301.276,00)	(9,70)
6	DBH dari Pertambangan Mineral dan Batubara-- Landrent-LO	43.749.000,00	511.587,00	43.237.413,00	8.451,62
<b>Jumlah</b>		<b>151.366.521.000,00</b>	<b>140.646.900.680,00</b>	<b>10.719.620.320,00</b>	<b>7,62</b>

Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2023 sebesar Rp151.366.521.000,00 berbeda sebesar Rp 38.005.351.213,00 jika dibandingkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA TA 2023 sebesar Rp113.361.169.787,00. (Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.1. Bagian 2) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA). Perbedaan tersebut dikarenakan adanya dana TDF Tahun 2023 yang diakui sebagai pendapatan transfer LO namun tidak diakui sebagai pendapatan transfer LRA dan adanya pencairan dana TDF Tahun 2022 yang diakui sebagai pendapatan transfer LRA namun tidak diakui sebagai pendapatan transfer LO dengan rincian sebagaimana Tabel 5.105 berikut.



**Tabel 5.105**  
**Penjelasan Selisih Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam–LO Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam–LRA**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Nilai
<b>A. TDF Tahun 2023 (LO)</b>		
1	TDF DBH SDA Minyak Bumi-LO	4.989.072.000,00
2	TDF DBH SDA Gas Bumi-LO	37.791.592.000,00
3	TDF DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	3.666.686.000,00
4	TDF DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	43.237.000,00
5	TDF DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	0,00
6	TDF DBH SDA Perikanan-LO	0,00
<b>Jumlah A</b>		<b>46.490.587.000,00</b>
<b>B. Pencairan TDF Tahun 2022 (LRA)</b>		
1	TDF DBH SDA Minyak Bumi-LRA	2.985.551.364,00
2	TDF DBH SDA Gas Bumi-LRA	3.554.219.133,00
3	TDF DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LRA	1.263.499.323,00
4	TDF DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LRA	83.044,00
5	TDF DBH SDA Kehutanan-PSDH-LRA	470.129.712,00
6	TDF DBH SDA Perikanan-LRA	211.753.211,00
<b>Jumlah B</b>		<b>8.485.235.787,00</b>
<b>Selisih LO dan LRA (A - B)</b>		<b>38.005.351.213,00</b>

- Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2023 sebesar Rp532.834.678.824,00 jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp514.065.298.501,00, turun sebesar Rp18.769.380.323,00 atau 3,65%. Nilai Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2023 sama dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA TA 2023 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.1. Bagian 3) Pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA*).
- Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2023 sebesar Rp232.258.771.290,00 jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp217.209.323.486,00 naik sebesar Rp15.049.447.804,00 atau 6,93%. Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.106 berikut.

**Tabel 5.106**  
**Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

No	Dana Alokasi Khusus	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / Turun	%
1	DAK Fisik	123.460.793.418,00	114.059.236.705,00	9.401.556.713,00	8,24
2	DAK Non Fisik	108.797.977.872,00	103.150.086.781,00	5.647.891.091,00	5,48
<b>JUMLAH</b>		<b>232.258.771.290,00</b>	<b>217.209.323.486,00</b>	<b>15.049.447.804,00</b>	<b>6,93</b>

Nilai Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2023 sama dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LRA TA 2023 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.1. Bagian 4) Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LRA*).



**5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pusat-Lainnya-LO** Tahun 2023 (Rp)  
11.748.303.000,00 Tahun 2022 (Rp)  
16.457.861.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO untuk Tahun 2023 sebesar Rp11.748.303.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp16.457.861.000,00, turun sebesar Rp4.709.558.000,00 atau 28,62%. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.107 berikut.

**Tabel 5.107**  
**Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / Turun	%
<b>A</b>	<b>Dana Penyesuaian - LO</b>				
1	Dana Insentif Daerah - LO	11.748.303.000,00	16.457.861.000,00	(4.709.558.000,00)	(28,62)
	<b>Jumlah</b>	<b>11.748.303.000,00</b>	<b>16.457.861.000,00</b>	<b>(4.709.558.000,00)</b>	<b>(28,62)</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2023 sebesar Rp11.748.303.000,00 berbeda sebesar Rp70.448.548.000,00 jika dibandingkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA TA 2023 sebesar Rp82.196.851.000,00 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA*). Perbedaan tersebut adalah penerimaan dari Dana Desa TA 2023 yang dicatat di LRA namun tidak dapat dicatat pada LO. Hal ini merujuk pada Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang menyatakan bahwa Dana Desa merupakan salah satu jenis contoh penerimaan transfer yang bukan bagian dari Pendapatan Transfer-LO.

**5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Provinsi-LO** Tahun 2023 (Rp)  
74.195.063.441,00 Tahun 2022 (Rp)  
77.895.043.226,00

Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi untuk periode Tahun 2023 sebesar Rp74.195.063.441,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp77.895.043.226,00, turun sebesar Rp3.699.979.785,00 atau 4,75%. Transfer Pemerintah Provinsi-LO dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.108 berikut.

**Tabel 5.108**  
**Rincian Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / Turun	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO</b>	<b>65.165.063.441,00</b>	<b>68.595.043.226,00</b>	<b>(3.429.979.785,00)</b>	<b>(5,00)</b>
1	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Provinsi Kendaraan Bermotor (DBH-PKB) – LO	11.369.776.208,00	11.440.434.139,00	(70.657.931,00)	(0,62)
2	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kend.Bermotor (DBH-BBNKB) – LO	9.449.315.415,00	10.835.645.014,00	(1.386.329.599,00)	(12,79)



No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / Turun	%
3	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kend.Bermotor (DBH-PBBNKB) – LO	29.410.502.140,00	28.648.724.598,00	761.777.542,00	2,66
4	Pendapatan Bagi Hasil dari Pengemb & Pemanfaatan Air Permukaan – LO	12.668.644,00	14.361.363,00	(1.692.719,00)	(11,79)
5	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok – LO	14.922.801.034,00	17.655.878.112,00	(2.733.077.078,00)	(15,48)
<b>II</b>	<b>Bantuan Keuangan Desa – LO</b>	<b>9.030.000.000,00</b>	<b>9.300.000.000,00</b>	<b>(270.000.000,00)</b>	<b>(2,90)</b>
1	Bantuan Keuangan ke Desa – LO	9.030.000.000,00	9.300.000.000,00	(270.000.000,00)	(2,90)
	<b>Jumlah</b>	<b>74.195.063.441,00</b>	<b>77.895.043.226,00</b>	<b>(3.699.979.785,00)</b>	<b>(4,75)</b>

Transfer Pemerintah Provinsi-LO sebesar Rp74.195.063.441,00 berbeda sebesar Rp172.788.764,00 dibandingkan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA sebesar Rp74.022.274.677,00 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA*). Perbedaan tersebut dikarenakan adanya piutang pendapatan transfer DBH Provinsi Tahun 2023 yang diakui sebagai pendapatan transfer LO namun tidak diakui sebagai pendapatan transfer LRA dan adanya pembayaran piutang pendapatan transfer DBH Provinsi Tahun 2022 yang diakui sebagai pendapatan transfer LRA namun tidak diakui sebagai pendapatan transfer LO dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.109 berikut.

**Tabel 5.109**  
**Penjelasan Selisih Transfer Pemerintah Provinsi-LO dan**  
**Transfer Pemerintah Provinsi-LRA**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
<b>A. Piutang Transfer DBH Provinsi Tahun 2023 - Pendapatan Transfer LO</b>		
1	Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Provinsi Kendaraan Bermotor (DBH-PKB) Tahun 2023	3.088.821.820,00
2	Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kend.Bermotor (DBH-BBNKB) Tahun 2023	4.196.921.585,00
3	Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kend.Bermotor (DBH-PBBKB) Tahun 2023	14.508.816.389,00
4	Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pengemb & Pemanfaatan Air Permukaan Tahun 2023	6.607.260,00
5	Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok Tahun 2023	2.537.269.520,00
<b>Jumlah A</b>		<b>24.338.436.574,00</b>
<b>B. Pembayaran Piutang Transfer DBH Provinsi Tahun 2022 - Pendapatan Transfer LRA</b>		
1	Pembayaran Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Provinsi Kendaraan Bermotor (DBH-PKB) Tahun 2022	3.501.493.752,00
2	Pembayaran Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kend.Bermotor (DBH-BBNKB) Tahun 2022	2.836.986.825,00
3	Pembayaran Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kend.Bermotor (DBH-PBBKB) Tahun 2022	15.032.428.544,00
4	Pembayaran Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pengemb & Pemanfaatan Air Permukaan Tahun 2022	6.962.351,00
5	Pembayaran Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok Tahun 2022	2.787.776.338,00
<b>Jumlah B</b>		<b>24.165.647.810,00</b>
<b>Selisih LO dan LRA (A - B)</b>		<b>172.788.764,00</b>





No	Uraian	Persediaan	Aset Tetap	Jumlah
	Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
2	Hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi berupa perlengkapan Logistik Korban bencana alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	211.293.627,00	0,00	211.293.627,00
3	Hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi berupa perlengkapan Logistik Korban bencana alam pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	65.623.078,00	0,00	65.623.078,00
4	Hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi berupa Blanko E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	245.346.200,00	0,00	245.346.200,00
5	Hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi berupa Alat/Obat Kontrasepsi dan Barang Medis Habis Pakai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	457.491.366,00	0,00	457.491.366,00
<b>C</b>	<b>Pendapatan Hibah dari Perusahaan/Organisasi/Masyarakat</b>	<b>2.195.670.000,00</b>	<b>14.852.786.350,00</b>	<b>17.048.456.350,00</b>
1	Hibah Dari PCJL. berupa Bantuan material untuk rehabilitasi halaman sekolah SDN 114X pada Dinas Pendidikan	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
2	Hibah Dari PCJL berupa Bantuan material untuk pembangunan musholla SDN 206X pada Dinas Pendidikan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3	Hibah Dari PCJL berupa Pemasangan Paving Block SDN 113X pada Dinas Pendidikan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
4	Hibah dari PT SGAM. berupa 1 Unit Instalasi Sumur Bor pada SD Negeri 02/X transos pada Dinas Pendidikan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
5	Hibah Dari PCJL berupa Bantuan material untuk pemasangan paving block SDN 170X pada Dinas Pendidikan	0,00	45.630.000,00	45.630.000,00
6	Hibah Dari PCJL Pembangunan Pagar Panel Beton SMPN 19 di Desa Pematang Rahim pada Dinas Pendidikan	0,00	198.000.000,00	198.000.000,00
7	Hibah Tanah Pustu Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat pada Dinas Kesehatan	0,00	4.677.850,00	4.677.850,00
8	Hibah Dari PCJL berupa Renovasi Bangunan Polindes Pangkal Kemang Kelurahan Rano pada Dinas Kesehatan	0,00	197.110.000,00	197.110.000,00



No	Uraian	Persediaan	Aset Tetap	Jumlah
9	Hibah Dari PCJL berupa Pembangunan Infrastruktur Jalan Beton dan Jembatan, Septic Tank Komunal, dan Penerangan Jalan Umum di Desa Lagan Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.984.420.000,00	5.238.674.000,00	7.223.094.000,00
10	Hibah Dari PCJL Peningkatan Jalan Pematang Rahim - Sinar Wajo pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00
11	Hibah Dari PCJL berupa Peningkatan Jalan Sirkuit Kecamatan Muara Sabak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	1.999.997.000,00	1.999.997.000,00
12	Hibah PCJL berupa Pembangunan Kantor Koramil dan Fasilitas Pendukung di Kecamatan Geragai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		4.631.595.000,00	4.631.595.000,00
13	Hibah Dari PCJL berupa Pembangunan Rumah Industri "Batik Naima" di Desa Kota Baru Kecamatan Geragai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	199.250.000,00	0,00	199.250.000,00
14	Hibah Tanah dari Desa Rantau Jaya berupa Tanah seluas 450 M2 pada Dusun Sri Sedono pada Dinas Perkebunan dan Peternakan	0,00	1.102.500,00	1.102.500,00
15	Hibah dari Bank 9 Jambi untuk pembangunan menara pantau Sirkuit pada Dinas Budparpora	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00
<b>Total Hibah</b>		<b>3.190.882.572,55</b>	<b>110.556.920.256,63</b>	<b>113.747.802.829,18</b>

Adapun Rincian Pendapatan Hibah SKPD Tahun 2023 diuraikan pada *Lampiran 57*.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2023 sebesar Rp113.747.802.829,18 berbeda sebesar Rp113.747.802.829,18 dibandingkan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA sebesar Rp0,00 karena Pendapatan Hibah-LO merupakan hibah barang sedangkan di LRA menyajikan hibah uang yang dianggarkan di APBD.

Dari jumlah realisasi Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 sebesar Rp113.747.802.829,18, diantaranya sebesar Rp3.351.319.000,00 merupakan penerimaan dana hibah tunai dari PT BPDJ sebesar Rp350.000.000,00 dan PCJL sebesar Rp3.001.319.000,00 dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Penerimaan dana hibah tunai dimaksud tidak melalui APBD tetapi diterima oleh Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan direalisasikan pada kegiatan pembangunan menara, gedung kantor dan peningkatan jalan, dengan uraian sebagai berikut.

1. Hibah dari PT BPDJ untuk Pembangunan Menara Pengawas dan Starting Grid Zabak Nasional Sirkuit sebesar Rp350.000.000,00;
2. Hibah dari PCJL sebesar Rp3.001.319.000,00 yaitu untuk:
  - a. Pembangunan Gedung Kantor dan Gedung Rumah Dinas di Kecamatan Geragai sebesar Rp926.319.000,00;



- b. Peningkatan Jalan Sirkuit Kecamatan Muara Sabak Barat sebesar Rp1.000.000.000,00; dan
- c. Peningkatan Jalan Pematang Rahim – Desa Sinar Wajo sebesar Rp1.075.000.000,00.

Selain hibah di atas, pada Tahun 2023 dilakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan PCJL Nomor 100.3.7.1/32/HKM/2023 Tanggal 18 Agustus 2023 tentang Peningkatan Jalan Rigid Beton Simpang Blok D sepanjang 3 (tiga) Kilometer dan Jalan Poros Pandan Lagan Blok C sepanjang 3 (tiga) Kilometer di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 2 (dua) tahun yang dibiayai dengan dana TJSJL dari PCJL. Kesepakatan Bersama tersebut ditindaklanjuti dengan Perjanjian Swakelola No.PCJ-3723 CA dan PCJ-3724 CA Tanggal 21 Maret 2024 antara PCJL dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan perjanjian swakelola tersebut, PCJL telah menyalurkan dana peningkatan jalan rigid beton kepada Dinas PUPR sebesar Rp19.183.274.484,00 pada tanggal 4 April 2024. Oleh Dinas PUPR dana tersebut telah diserahkan kepada pihak ketiga yang menjadi pelaksana pekerjaan peningkatan jalan rigid beton dimaksud. Untuk pengelolaan dana bantuan CSR selanjutnya, Pemkab Tanjung Jabung Timur akan berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku.

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
<b>5.4.2 BEBAN – LO</b>	<b>1.064.741.878.507,46</b>	<b>1.085.495.073.564,46</b>

Jumlah Beban - LO untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.064.741.878.507,46 dibandingkan Beban - LO Tahun 2022 sebesar Rp1.085.495.073.564,46, turun sebesar Rp20.753.195.057,00 atau 1,91%. Rincian Beban per SKPD diuraikan pada *Lampiran 58*. Beban – LO Tahun 2023 menurut jenis beban dan komposisinya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.112 berikut.

**Tabel 5.112**  
**Beban-LO Tahun 2023 dan 2022**

<i>(dalam rupiah)</i>					
No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun	%
1	Beban Pegawai	386.388.648.068,58	394.123.693.958,67	(7.735.045.890,09)	(1,96)
2	Beban Persediaan	92.949.419.538,18	95.359.785.571,53	(2.410.366.033,35)	(2,53)
3	Beban Jasa	139.275.209.167,17	143.904.750.813,56	(4.629.541.646,39)	(3,22)
4	Beban Pemeliharaan	59.406.005.075,78	20.102.457.204,49	39.303.547.871,29	195,52
5	Beban Perjalanan Dinas	44.348.305.246,00	38.385.024.221,00	5.963.281.025,00	15,54
6	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00
8	Beban Hibah	29.810.180.288,00	25.231.320.398,00	4.578.859.890,00	18,15
9	Beban Bantuan Sosial	125.786.500,00	336.360.000,00	(210.573.500,00)	(62,60)
10	Beban Penyusutan	232.635.976.170,51	292.697.588.406,07	(60.061.612.235,56)	(20,52)
11	Beban Transfer	78.302.431.097,00	74.627.061.196,00	3.675.369.901,00	4,92
12	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Beban Penyisihan Piutang	1.374.917.356,24	727.031.795,14	647.885.561,10	89,11
14	Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.064.741.878.507,46</b>	<b>1.085.495.073.564,46</b>	<b>(20.753.195.057,00)</b>	<b>(1,91)</b>

5.4.2.1 **Beban Pegawai**

Tahun 2023 (Rp)  
**386.388.648.068,58**

Tahun 2022 (Rp)  
**394.123.693.958,67**

Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp386.388.648.068,58 jika dibandingkan dengan Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp394.123.693.958,67, turun sebesar Rp7.735.045.890,09 atau 1,96%. Rincian Beban Pegawai per SKPD diuraikan pada **Lampiran 59**. Beban Pegawai Tahun 2023 menurut jenisnya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.113 berikut.

**Tabel 5.113**  
**Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Beban Pegawai	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	236.140.022.199,33	239.866.081.826,67	(3.726.059.627,34)	(1,55)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	68.290.434.388,01	68.969.512.040,00	(679.077.651,99)	(0,98)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	61.856.188.812,00	70.508.068.291,00	(8.651.879.479,00)	(12,27)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.767.754.728,00	13.769.409.881,00	(1.655.153,00)	(0,01)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	174.615.870,00	409.021.920,00	(234.406.050,00)	(57,31)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	601.600.000,00	0,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD	5.558.032.071,24	0,00	5.558.032.071,24	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>386.388.648.068,58</b>	<b>394.123.693.958,67</b>	<b>(7.735.045.890,09)</b>	<b>(1,96)</b>

Beban Pegawai BLUD mengalami kenaikan karena adanya penambahan nilai akibat reklasifikasi sub akun Beban Pegawai yang sebelumnya tercatat pada Beban Tambahan Penghasilan ASN. Beban Pegawai-LO Tahun 2023 sebesar Rp386.388.648.068,58 berbeda sebesar Rp241.144.244,67 dengan Belanja Pegawai-LRA Tahun 2023 sebesar Rp386.629.792.313,25. (Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai). Penjelasan atas perbedaan tersebut diuraikan pada Tabel 5.114 berikut.

**Tabel 5.114**  
**Penjelasan Perbedaan Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai-LRA**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	Pembayaran Utang Belanja Pegawai 2022	(342.639.539,67)
2	Pencatatan Utang Belanja Pegawai 2023	101.495.295,00
	<b>Jumlah</b>	<b>(241.144.244,67)</b>

5.4.2.2 **Beban Persediaan**

Tahun 2023 (Rp)  
**92.949.419.538,18**

Tahun 2022 (Rp)  
**95.359.785.571,53**

Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp92.949.419.538,18 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp95.359.785.571,53, turun sebesar Rp2.410.366.033,35 atau 2,53%. Rincian



Beban Persediaan per SKPD diuraikan pada *Lampiran 60*. Beban Persediaan Tahun 2023 menurut jenisnya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.115 berikut.

**Tabel 5.115**  
**Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Beban Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	%
1	Beban Barang Pakai Habis	90.898.368.235,18	91.432.923.605,53	(534.555.370,35)	(0,58)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	2.051.051.303,00	3.926.861.966,00	(1.875.810.663,00)	(47,77)
	<b>Jumlah</b>	<b>92.949.419.538,18</b>	<b>95.359.785.571,53</b>	<b>(2.410.366.033,35)</b>	<b>(2,53)</b>

Beban Persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama.

Beban Persediaan-LO Tahun 2023 sebesar Rp92.949.419.538,18 berbeda sebesar Rp16.646.689.529,18 dari Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Barang tak Habis Pakai LRA TA 2023 sebesar Rp76.302.730.009,00 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.2.1.2. Belanja Barang dan jasa pada Tabel 5.18*). Penjelasan atas perbedaan tersebut diuraikan pada Tabel 5.116 berikut.

**Tabel 5.116**  
**Penjelasan Perbedaan Beban Persediaan-LO dan Belanja Barang Persediaan-LRA**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Persediaan 2022 yang menjadi beban persediaan 2023	5.906.214.591,82
2	Hibah persediaan 2023 terpakai di 2023	660.900.342,55
3	Pengakuan Persediaan 2023	(6.227.972.527,66)
4	Belanja Modal yang tidak memenuhi Kriteria Aset	6.422.962.174,00
5	Beban Barang Persediaan pada BLUD	5.783.730.830,00
6	Beban Barang Persediaan dari Dana BOS	9.260.945.003,00
7	Utang Belanja Barang Persediaan Tahun 2023 pada BLUD	1.493.708.219,00
8	Pelunasan Utang Belanja Barang Persediaan Tahun 2022 pada BLUD	(24.561.580,00)
9	Beban Persediaan yang memenuhi Kriteria aset	(4.487.109.179,75)
10	Beban Rusunawa Tahun 2023	76.549.065,00
11	Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	(2.218.677.408,78)
	<b>Jumlah</b>	<b>16.646.689.529,18</b>

Adapun penjelasan Tabel 5.116 tersebut diatas adalah:

1. Persediaan 2022 yang menjadi beban persediaan 2023 sebesar Rp5.906.214.591,82 merupakan stock awal persediaan tahun 2023 yang menjadi beban persediaan di tahun 2023.
2. Hibah persediaan 2023 terpakai di 2023 sebesar Rp660.900.342,55 adalah merupakan pemakaian persediaan hibah pada Tahun 2023 yang berasal dari hibah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun pihak swasta. Hibah tersebut berupa Buku KIA, Blanko E-KTP, barang-barang bantuan sosial, maupun barang-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.



3. Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.227.972.527,66 merupakan pengakuan persediaan Tahun 2023 berdasarkan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Persediaan.
4. Belanja Modal yang tidak memenuhi Kriteria Aset sebesar Rp6.422.962.174,00 adalah belanja modal yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset.
5. Beban Barang Persediaan pada BLUD sebesar Rp5.783.730.830,00 adalah merupakan beban barang persediaan yang di kelola oleh RSUD sebesar Rp4.736.180.655,00 dan 17 (tujuh belas) Puskesmas sebesar Rp1.047.550.175,00.
6. Beban Barang Persediaan dari Dana BOS sebesar Rp9.260.945.003,00 merupakan beban Persediaan Dana BOS yang dikelola oleh sekolah Negeri Tingkat Paud sebesar Rp164.053.700,00, Tingkat SD sebesar Rp5.913.918.645,00 dan Tingkat SMP sebesar Rp3.182.972.658,00
7. Utang Beban Barang Persediaan Tahun 2023 pada BLUD adalah pengakuan utang barang persediaan pada BLUD sebesar Rp1.493.708.219,00 berupa bahan kimia sebesar Rp187.946.027,00, bahan bakar Minyak sebesar Rp4.500.000,00, obat sebesar Rp867.396.731,00, dan obat lainnya sebesar Rp433.865.461,00.
8. Pelunasan Utang Beban Barang Persediaan Tahun 2022 merupakan pembayaran utang pada BLUD dan Dinkes sebesar Rp24.561.580,00 terdiri dari bahan kimia sebesar Rp22.800.000,00, obat lainnya sebesar Rp808.080,00 dan makan minum rapat sebesar Rp320.000,00 pada BLUD dan makan minum lapangan sebesar Rp633.500,00 pada Dinkes.
9. Beban Persediaan yang memenuhi Kriteria aset adalah barang yang memenuhi kapitalisasi aset sebesar Rp4.487.109.179,75 berupa hand sprayer pada kecamatan geragai sebesar Rp885.000,00 dan Pemeliharaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.486.224.179,75.
10. Beban Rusunawa Tahun 2023 sebesar Rp76.549.065,00 adalah beban persediaan untuk operasional pengelolaan Rusunawa.
11. Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp2.218.677.408,78 merupakan Pemeliharaan menggunakan Bahan dari Beban Persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**5.4.2.3 Beban Jasa**

Tahun 2023 (Rp)  
**139.275.209.167,17**

Tahun 2022 (Rp)  
**143.904.750.813,56**

Beban Jasa meliputi antara lain jasa kantor, iuran jaminan asuransi, jasa sewa, dll. Beban Jasa Tahun 2023 sebesar Rp139.275.209.167,17 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp143.904.750.813,56, turun sebesar, Rp4.629.541.646,39 atau 3,22%. Rincian Beban Jasa per SKPD diuraikan pada *Lampiran 61*. Beban Jasa Tahun 2023 menurut jenisnya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.117 berikut.

**Tabel 5.117**  
**Rincian Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Beban Jasa	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	%
1	Beban Jasa Kantor	118.873.899.711,84	119.437.860.379,40	(563.960.667,56)	(0,47)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	6.129.379.815,83	6.993.670.675,66	(864.290.859,83)	(12,36)



No	Beban Jasa	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	%
3	Beban Sewa Tanah	62.000.000,00	28.500.000,00	33.500.000,00	117,54
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.883.208.835,00	2.617.874.367,00	265.334.468,00	10,14
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.577.068.197,00	987.543.734,00	589.524.463,00	59,70
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	4.087.736.871,50	3.250.824.917,50	836.911.954,00	25,74
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.145.937.500,00	702.704.780,00	1.443.232.720,00	205,38
8	Beban Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.515.978.236,00	4.365.746.838,00	(849.768.602,00)	(19,46)
9	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	5.520.025.122,00	(5.520.025.122,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>139.275.209.167,17</b>	<b>143.904.750.813,56</b>	<b>(4.629.541.646,39)</b>	<b>(3,22)</b>

Beban Jasa-LO Tahun 2023 sebesar Rp139.275.209.167,17 berbeda sebesar (Rp17.506.945.909,41) dari Belanja Jasa di LRA TA 2023 sebesar Rp156.782.155.076,58 (Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa per objek rekening pada Tabel 5.18). Penjelasan atas perbedaan tersebut diuraikan pada Tabel 5.118 sebagai berikut.

**Tabel 5.118**  
**Penjelasan Perbedaan Beban Jasa-LO dan Belanja Jasa-LRA**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022	234.728.745,15
2	Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023	(251.354.377,22)
3	Pelunasan Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2022	(1.270.769.098,00)
4	Pencatatan Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2023	1.541.405.289,00
5	Belanja Barang Jasa BLUD yang tidak termasuk beban jasa	(7.746.850.562,00)
6	Belanja Barang Jasa BOS yang tidak termasuk beban jasa	(10.141.549.873,00)
7	Belanja Barang Jasa yang Dikapitalisasi Menjadi Aset	(223.824.000)
8	Reklasifikasi dari Aset tak Berwujud	297.036.000,00
9	Beban Rusunawa	48.540.500,00
10	Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan ke Beban Jasa	5.691.467,66
	<b>Jumlah</b>	<b>(17.506.945.909,41)</b>



5.4.2.4	Beban Pemeliharaan	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
		<b>59.406.005.075,78</b>	<b>20.102.457.204,49</b>

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp59.406.005.075,78 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp20.102.457.204,49, naik sebesar Rp39.303.547.871,29 atau 195,52%. Rincian Beban Pemeliharaan per SKPD diuraikan pada *Lampiran 62*. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 menurut jenisnya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.119 berikut.

**Tabel 5.119**  
**Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	%
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.331.909.772,00	9.642.064.999,34	1.689.844.772,66	17,53
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.116.088.713,78	6.438.173.428,15	1.677.915.285,63	26,06
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	39.393.247.390,00	3.764.415.960,00	35.628.831.430,00	946,46
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	564.759.200,00	257.802.817,00	306.956.383,00	119,07
	<b>Jumlah</b>	<b>59.406.005.075,78</b>	<b>20.102.457.204,49</b>	<b>39.303.547.871,29</b>	<b>195,52</b>

Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2023 sebesar Rp59.406.005.075,78 berbeda sebesar Rp40.245.999.488,78 dari Belanja Pemeliharaan di LRA TA 2023 sebesar Rp19.160.005.587,00 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa per objek rekening pada Tabel 5.18*). Perbedaan signifikan tersebut disebabkan karena adanya kesalahan penganggaran kegiatan Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa Polder dengan jumlah anggaran belanja sebesar Rp36.866.152.000,00 dan realisasi sebesar Rp35.552.272.090,00. Penganggaran belanja untuk Kegiatan Pengembangan Rawa Polder tersebut pada Jenis Belanja Modal tidak tepat karena Belanja Modal dimaksudkan dalam rangka perolehan aset tetap baru dan aset lainnya atau dalam rangka menambah manfaat aset tetap lama, yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Biaya-biaya pengerukan sedimen lumpur dari saluran-saluran irigasi dan rawa pada Kegiatan Pengembangan Rawa Polder seharusnya dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, yaitu melalui rekening Belanja Pemeliharaan. Atas kesalahan penganggaran tersebut kemudian di reklasifikasi sebagai persediaan dan dibebankan sebagai beban pemeliharaan. Penjelasan atas perbedaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.120 berikut.

**Tabel 5.120**  
**Penjelasan Perbedaan Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA**  
(dalam rupiah)

NO	Uraian	Nilai
1	Belanja Pemeliharaan Dana BOS	749.006.570,00
2	Pembayaran Utang Belanja BLUD TA.2023	39.000.000,00
3	Belanja Pemeliharaan RSUD dan Dinas Kesehatan BLUD TA.2023	1.226.688.700,00
4	Belanja Pemeliharaan dikapitalisasi Aset (Kecamatan Berbak dan Perindag)	(226.981.000,00)
5	Reklasifikasi dari beban persediaan	38.458.285.218,78
	<b>Jumlah</b>	<b>40.245.999.488,78</b>



<b>5.4.2.5</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b> <b>44.348.305.246,00</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b> <b>38.385.024.221,00</b>
----------------	-------------------------------	--	--

Beban Perjalanan Dinas merupakan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 sebesar Rp44,348,305,246,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp38.385.024.221,00 naik sebesar Rp5.963.281.025,00 atau 15,54%. Rincian Beban Perjalanan Dinas per SKPD diuraikan pada *Lampiran 63*.

Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2023 sebesar Rp44,348,305,246,00 berbeda sebesar Rp1.232.184.032,00 dari Belanja Perjalanan Dinas di LRA TA 2023 sebesar Rp43.116.121.214,00 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa per objek rekening pada Tabel 5.18*). Penjelasan atas perbedaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.121 berikut.

**Tabel 5.121**  
**Penjelasan Perbedaan Beban Perjalanan Dinas - LO dan**  
**Belanja Perjalanan Dinas –LRA**  
**Table 1**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Perjalanan Dinas BLUD TA 2023	736.431.032,00
2	Belanja Perjalanan Dinas BOS TA. 2023	495.753.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.232.184.032,00</b>

<b>5.4.2.6</b>	<b>Beban Bunga</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b> <b>0,00</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b> <b>0,00</b>
----------------	--------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Nilai Beban Bunga per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Beban Bunga per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

<b>5.4.2.7</b>	<b>Beban Subsidi</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b> <b>125.000.000,00</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b> <b>0,00</b>
----------------	----------------------	--	---------------------------------------

Nilai Beban Subsidi-LO Tahun 2023 sebesar Rp125.000.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp0,00, naik sebesar Rp125.000.000,00 atau 100%.

Nilai Beban Subsidi-LO Tahun 2023 sebesar Rp125.000.000,00 tidak terdapat perbedaan dengan realisasi Belanja Bantuan Subsidi-LRA TA 2023 sebesar Rp125.000.000,00.

Adapun Nilai Beban Subsidi sebesar Rp125.000.000,00 merupakan subsidi atas harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan tepung yang dibeli oleh masyarakat pada kegiatan pasar murah guna menstabilkan harga pangan di pasar, yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur bekerjasama dengan Perum Bulog Kuala Tungkal.

<b>5.4.2.8</b>	<b>Beban Hibah</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b> <b>29.810.180.288,00</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b> <b>25.231.320.398,00</b>
----------------	--------------------	--	--

Nilai Beban Hibah Tahun 2023 sebesar Rp29.810.180.288,00 jika dibandingkan dengan Beban Hibah Tahun 2022 sebesar Rp25.231.320.398,00, naik sebesar Rp4.578.859.890,00 atau 18,15%. Beban Hibah Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.122 berikut.



**Tabel 5.122**  
**Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Beban Hibah	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	294.970.250,00	276.580.120,00	18.390.130,00	6,65
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	28.711.234.838,00	24.153.265.078,00	4.557.969.760,00	18,87
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	801.475.200,00	801.475.200,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>29.810.180.288,00</b>	<b>25.231.320.398,00</b>	<b>4.578.859.890,00</b>	<b>18,15</b>

Beban Hibah per SKPD Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada *Lampiran 64* sedangkan Rincian Beban Hibah SKPD Tahun 2023 terdapat pada *Lampiran 65*.

Nilai Beban Hibah-LO Tahun 2023 sebesar Rp30.215.741.288,00 berbeda sebesar Rp2.806.866.750,00 dari realisasi Belanja Hibah-LRA TA 2023 sebesar Rp32.617.047.038,00 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.2.05. Belanja Hibah*). Penjelasan atas perbedaan tersebut diuraikan pada Tabel 5.123 berikut.

**Tabel 5.123**  
**Penjelasan Perbedaan Beban Hibah - LO dan Belanja Hibah -LRA**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Beban Hibah menjadi persediaan	(2.648.977.000,00)
2	Beban Hibah atas pengawasan Pembangunan Kantor Lurah Parit Culum I menjadi Aset Tetap	(45.250.000,00)
3	Beban Hibah atas Aset (Tanah yang dihibahkan dari Bakeuda ke Balai Karantina Perikanan)	1.316.100,00
4	Beban Hibah atas Aset (Tanah yang dihibahkan dari Bakeuda ke Lapas Narkoba)	293.654.150,00
5	Beban Hibah menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin BOS	(22.300.000,00)
	Beban Hibah menjadi Beban persediaan BOS	(164.053.700,00)
6	Beban Hibah menjadi Beban Jasa BOS	(169.676.000,00)
7	Beban Hibah menjadi Beban pemeliharaan BOS	(41.912.300,00)
8	Beban Hibah menjadi Beban Perjalanan Dinas BOS	(47.168.000,00)
9	Beban Persediaan, Beban Jasa, dan Beban Pemeliharaan menjadi Beban Hibah BOS Swasta	35.000.000,00
10	Beban Hibah atas tanah Kecamatan Geragai	2.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>(2.806.866.750,00)</b>

#### 5.4.2.9 Beban Bantuan Sosial

**Tahun 2023 (Rp)**  
**125.786.500,00**

**Tahun 2022 (Rp)**  
**336.360.000,00**

Nilai Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2023 sebesar Rp125.786.500,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp336.360.000,00, turun sebesar Rp210.573.500,00 atau 62,60%.



Nilai Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2023 sebesar Rp125.786.500,00 tidak terdapat perbedaan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial-LRA TA 2023 sebesar Rp125.786.500,00.

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
<b>5.4.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>232.635.976.170,51</b>	<b>292.697.588.406,07</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah Beban Penyusutan atas Aset Tetap dan Beban Amortisasi atas Aset Tak Berwujud yang diperoleh dari Belanja Modal sebelum Tahun 2023 sedangkan atas Aset Tetap yang diperoleh dari Belanja Modal Tahun 2023 baru akan dilakukan penyusutan pada Tahun 2024. Hal ini diatur dalam Kebijakan Akuntansi dimana perhitungan penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud dimulai satu tahun setelah perolehan aset tetap tersebut.

Rincian Beban Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp232.635.976.170,51 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp292.697.588.406,07, turun sebesar Rp60.061.612.235,56 atau 20,52%. Rincian Beban Penyusutan per SKPD diuraikan pada **Lampiran 66**, sedangkan rincian Beban Penyusutan Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.124 berikut.

**Tabel 5.124**  
**Beban Penyusutan Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Beban Penyusutan	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / Turun	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	42.288.121.684,80	40.776.169.575,17	1.511.952.109,63	3,71
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.578.386.896,17	29.863.448.197,88	(3.285.061.301,71)	(11,00)
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	162.835.603.090,44	221.607.419.843,28	(58.771.816.752,84)	(26,52)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	258.604.578,46	268.630.789,74	(10.026.211,28)	(3,73)
5	Beban Amortisasi	116.580.000,00	181.920.000,00	(65.340.000,00)	(35,92)
6	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	558.679.920,64	0,00	558.679.920,64	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>232.635.976.170,51</b>	<b>292.697.588.406,07</b>	<b>(60.061.612.235,56)</b>	<b>(20,52)</b>

Nilai Beban Penyusutan-LO Tahun 2023 sebesar Rp232.635.976.170,51 berbeda sebesar Rp3.077.713.632,84 dari Kenaikan dan Penurunan Akumulasi Penyusutan pada Neraca sebesar Rp235.713.689.803,35. (*Lihat penjelasan Pos Neraca 5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan*). Penjelasan atas perbedaan tersebut diuraikan pada Tabel 5.125 berikut.

**Tabel 5.125**  
**Penjelasan perbedaan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Tahun 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Beban Penyusutan (LO)	232.635.780.973,47
2	Akumulasi Penyusutan (Neraca)	(235.713.689.803,35)
	<b>Selisih</b>	<b>(3.077.713.632,84)</b>
<b>Rincian Selisih</b>		
1	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	116.580.000,00
2	Penyusutan Penghapusan Aset	15.926.192.809,29
3	Penyusutan Aset atas Perolehan Hibah	(19.679.166.362,77)



No	Uraian	Nilai
4	Penyusutan Aset Lain-lain	558.679.920,64
	<b>Jumlah Mutasi</b>	<b>(3.077.713.632,84)</b>
	<b>Selisih - Jumlah Mutasi</b>	<b>0,00</b>

Adapun rincian selisih dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penyusutan Penghapusan Aset Tetap senilai Rp15.926.192.809,29 merupakan pengurangan akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dipindahtangankan dengan pola lelang dan penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang telah dilakukan pembongkaran menggantikan gedung baru.
2. Penyusutan Aset atas Perolehan Hibah senilai Rp19.679.166.362,77 merupakan Beban Penyusutan Aset Tetap yang berasal dari hibah Barang Milik Negara yang tercatat sebelum tahun anggaran berjalan.
3. Penyusutan Aset Lain-lain senilai Rp558.679.920,64 merupakan Beban Penyusutan Aset Lain-lain rusak berat dan hasil sensus yang tidak diketahui keberadaannya yang telah habis umur ekonomisnya dan dihitung kembali berdasarkan umur ekonomis tertinggi pada tiap-tiap jenis barang milik daerah.

#### 5.4.2.11 Beban Transfer

**Tahun 2023 (Rp)**

**78.302.431.097,00**

**Tahun 2022 (Rp)**

**74.627.061.196,00**

Nilai Beban Transfer Tahun 2023 sebesar Rp78.302.431.097,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp74.627.061.196,00, naik sebesar Rp3.675.369.901,00 atau 4,92%. Rincian Beban Transfer Tahun 2023 dapat dirincikan sebagaimana pada Tabel 5.126 berikut.

**Tabel 5.126**  
**Rincian Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / Turun	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.277.510.769,00	2.331.937.048,00	(54.426.279,00)	(2,33)
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	76.024.920.328,00	72.295.124.148,00	3.729.796.180,00	5,16
3	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>78.302.431.097,00</b>	<b>74.627.061.196,00</b>	<b>3.675.369.901,00</b>	<b>4,92</b>

Nilai Beban Transfer Tahun 2023 sebesar Rp78.302.431.097,00 berbeda sebesar Rp70.448.548.000,00 dari Realisasi Transfer-LRA TA 2023 sebesar Rp148.750.979.097,00 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.2.4. Belanja Transfer*). Perbedaan sebesar Rp70.448.548.000,00 tersebut adalah realisasi Transfer Dana Desa TA 2023. Mengacu pada Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang menyatakan bahwa penerimaan Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten bukan bagian dari Pendapatan-LO sehingga penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa juga tidak dicatat sebagai Beban-LO.

#### 5.4.2.12 Beban Lain-Lain

**Tahun 2023 (Rp)**

**0,00**

**Tahun 2022 (Rp)**

**0,00**

Nilai Beban Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Beban Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.



**5.4.2.13 Beban Penyisihan Piutang** Tahun 2023 (Rp)  
1.374.917.356,24 Tahun 2022 (Rp)  
727.031.795,14

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp1.374.917.356,24 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp727.031.795,14, naik sebesar Rp647.885.561,10 atau 89,11%. Rincian Beban Penyisihan Piutang diuraikan pada Tabel 5.127 berikut.

**Tabel 5.127**  
**Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Jenis Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / Turun	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	526.448.795,16	408.807.482,30	117.641.312,86	28,78
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	795.445.637,50	0,00	795.445.637,50	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	47.673.326,58	41.715.012,09	5.958.314,49	14,28
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD	5.349.597,01	276.509.300,75	(271.159.703,75)	(98,07)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.374.917.356,24</b>	<b>727.031.795,14</b>	<b>647.885.561,10</b>	<b>89,11</b>

**5.4.2.14 Beban Penurunan Nilai Investasi** Tahun 2023 (Rp)  
0,00 Tahun 2022 (Rp)  
0,00

Nilai Beban Penurunan Nilai Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Beban Penurunan Nilai Investasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

**5.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI** Tahun 2023 (Rp)  
173.643.212.517,82 Tahun 2022 (Rp)  
39.045.270.713,94

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus dari operasi Tahun 2023 sebesar Rp173.643.212.517,82 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang mengalami surplus sebesar Rp39.045.270.713,94 naik sebesar Rp134.597.941.803,88 atau 344,72%.

**5.4.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL** Tahun 2023 (Rp)  
(9.602.643.671,85) Tahun 2022 (Rp)  
(52.137.400,00)

Surplus Defisit dari Kegiatan Non operasional sebesar (Rp9.602.643.671,85) jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar (Rp52.137.400,00), naik sebesar Rp9.550.506.271,85

Surplus Defisit dari Kegiatan Non operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin sehingga perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan Non operasional. Rincian Surplus Defisit dari Kegiatan Non operasional diuraikan pada Tabel 5.128 berikut.



**Tabel 5.128**  
**Rincian Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / Turun	%
1	Surplus Penjualan Aset Non lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	(58.196.000,00)	(52.137.400,00)	(6.058.600,00)	11,62
4	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(9.544.447.671,85)	0,00	(9.544.447.671,85)	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>(9.602.643.671,85)</b>	<b>(52.137.400,00)</b>	<b>(9.550.506.271,85)</b>	<b>18.317,96</b>

**5.4.4.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar** Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)  
**0,00** **0,00**

Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2023 sebesar Rp0,00 sama jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

**5.4.4.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang** Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)  
**0,00** **0,00**

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2023 sebesar Rp0,00 sama jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

**5.4.4.3 Defisit Penjualan Aset Non Lancar** Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)  
**(58,196,000.00)** **(52.137.400,00)**

Defisit Penjualan Aset Non Lancar sebesar (Rp58,196,000.00) jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar (Rp52.137.400,00), naik sebesar (Rp6,058,600.00) atau 11,62%. Defisit Penjualan Aset Nonlancar Tahun 2023 sebesar (Rp58,196,000.00) merupakan kerugian sebesar Rp5.830.000 dari Penjualan Sapi Gaduhan sebanyak 1 ekor pada Dinas Perkebunan dan Peternakan dimana nilai NRV 1 ekor sapi yang terjual senilai Rp13.500.000,00 dengan hasil penjualan sebesar Rp7.670.000,00, hal ini dikarenakan Sapi yang dijual dalam kondisi sakit sehingga dijual tidak sesuai dengan harga pasar, dan 5 Sapi sebesar Rp52.366.000 atas adanya lelang sapi sesuai dengan SK penghapusan Aset Nomor 347 Tahun 2023.



<b>5.4.4.4</b>	<b>Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b> <b>0,00</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b> <b>0,00</b>
----------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2023 sebesar Rp0,00 sama jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

<b>5.4.4.5</b>	<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b> <b>(9.544.447.671,85)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b> <b>0,00</b>
----------------	--	---	---------------------------------------

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar (Rp9.544.447.671,85) jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp0,00 naik sebesar (Rp9.544.447.671,85) atau 100,00%.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 sebesar (Rp9.544.447.671,85) terdiri dari Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp10.005.347.671,85 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp460.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya:

1. Obat *expired* yang masih termasuk kedalam persediaan pada Dinkes yaitu Pavipirapir 200 mg senilai Rp24.957.600,00;
2. Penghapusan Aset Gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.998.374.071,85 sesuai Kepbup No.535 Tahun 2023;
3. Penghapusan Aset Gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp83.206.000,00 sesuai Kepbup No.671 Tahun 2023;
4. Penghapusan Aset JIJ pada Dinas PUPR sebesar Rp34.810.000,00 sesuai Kepbup No.535 Tahun 2023,
5. Pencatatan Aset Lainnya Kematian Sapi sebesar Rp153.500.000,00;
6. Perguliran Sapi di Aset Lain-Lain sebesar Rp6.710.500.000,00 atas anak sapi yang lahir pada sebelum Tahun 2023 yang seharusnya tidak disajikan di Neraca;

Surplus dari Kegiatan Non Operasional:

1. Surplus atas tukar menukar Tanah sekolah di Dinas Pendidikan sebesar Rp459.000.000,00 yang merupakan pertukaran antara tanah Pemda sebesar Rp5.000.000,00 dengan tanah milik masyarakat sebesar Rp464.000.000,00;
2. Pencatatan atas satu anak sapi keturunan yang belum tercatat pada Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2023 sebesar Rp1.900.000.

<b>5.4.5</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b> <b>164.040.568.845,97</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b> <b>38.993.133.313,94</b>
--------------	---	---	--

Selisih lebih/kurang antara Surplus/Defisit Dari Operasi dan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non operasional merupakan Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2023 mengalami surplus sebesar Rp164.040.568.845,97 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang mengalami surplus sebesar Rp38.993.133.313,94 naik sebesar Rp125.047.435.532,03 atau 320,69%.



---

<b>5.4.6 POS LUAR BIASA</b>	<b><u>Tahun 2023 (Rp)</u></b> <b>(609.000.000,00)</b>	<b><u>Tahun 2022 (Rp)</u></b> <b>(3.151.839.914,00)</b>
-----------------------------	--	--

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pos Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp609.000.000,00 turun sebesar Rp2.542.839.914,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp3.151.839.914,00 atau 80,68%. Hal ini merupakan pos dari Belanja Tidak terduga dengan rincian yang telah di jelaskan pada bagian belanja tidak terduga pada Laporan Realisasi Anggaran.

<b>5.4.6.1. Pendapatan Luar Biasa</b>	<b><u>Tahun 2023 (Rp)</u></b> <b>0,00</b>	<b><u>Tahun 2022 (Rp)</u></b> <b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--

Pendapatan Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp0,00 sama jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

<b>5.4.6.2. Beban Luar Biasa</b>	<b><u>Tahun 2023 (Rp)</u></b> <b>609.000.000,00</b>	<b><u>Tahun 2022 (Rp)</u></b> <b>3.151.839.914,00</b>
----------------------------------	--	--

Beban Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp609.000.000,00 turun sebesar Rp2.542.839.914,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp3.151.839.914,00 atau 80,68%. Beban Luar Biasa Merupakan Pengeluaran Tidak Terduga yang diharapkan tidak terjadi Berulang. Hal ini merupakan Beban dari Belanja Tidak terduga dengan rincian yang telah di jelaskan pada bagian belanja tidak terduga pada Laporan Realisasi Anggaran.

<b>5.4.7. SURPLUS/DEFISIT- LO</b>	<b><u>Tahun 2023 (Rp)</u></b> <b>163.431.568.845,97</b>	<b><u>Tahun 2022 (Rp)</u></b> <b>35.841.293.399,94</b>
-----------------------------------	--	---

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional Tahun 2023 mengalami surplus sebesar 163.431.568.845,97 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp35.841.293.399,94 naik sebesar Rp127.590.275.446,03 atau 355,99%.



## 5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas menggambarkan arus kas bersih ( arus kas masuk dikurangi arus kas keluar) selama periode tertentu dari aktivitas operasi, aktivitas investasi/investasi aset non keuangan, aktivitas pendanaan/pembiayaan dan aktivitas transitoris/non anggaran, yang bertujuan memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Tahun 2023 sebagai berikut.

<b>5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b> <b>288.587.346.284,844</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b> <b>239.247.820.971,07</b>
--	--	---

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp288.587.346.284,84, naik sebesar Rp49.339.525.313,77 atau 20,62% jika dibandingkan dengan nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 sebesar Rp239.247.820.971,07. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi terdiri dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.129 berikut.

**Tabel 5.129**  
**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**  
**Tahun 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

No	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.152.805.963.119,67	1.128.759.398.542,07
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	864.218.616.834,83	889.511.577.571,00
	<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>288.587.346.284,84</b>	<b>239.247.820.971,07</b>

<b>5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b> <b>1.152.805.963.119,67</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b> <b>1.128.759.398.542,07</b>
---	---	---

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi merupakan arus kas masuk yang berasal dari penerimaan kas Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2023 yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.152.805.963.119,67, naik sebesar Rp24.046.564.577,60 atau 2,13% jika dibandingkan dengan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 sebesar Rp1.128.759.398.542,07, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.130 berikut.



**Tabel 5.130**  
**Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi**  
**Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Pendapatan Pajak Daerah	20.165.846.039,50	23.152.323.336,80
2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.175.420.975,00	1.331.496.540,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.343.002.417,00	8.078.242.319,72
4	Lain-lain PAD yang Sah	30.964.156.021,17	24.741.592.575,55
5	Dana Bagi Hasil Pajak	57.483.792.089,00	63.706.499.143,00
6	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	113.361.169.787,00	132.161.664.893,00
7	Dana Alokasi Umum	532.834.678.824,00	514.065.298.501,00
8	Dana Alokasi Khusus	232.258.771.290,00	217.209.323.486,00
9	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
10	Dana Penyesuaian	82.196.851.000,00	80.938.218.000,00
11	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.992.274.677,00	54.074.739.747,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
13	Bantuan Keuangan Desa	9.030.000.000,00	9.300.000.000,00
14	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
15	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.152.805.963.119,67</b>	<b>1.128.759.398.542,07</b>

Termasuk dalam arus masuk kas dari aktivitas operasi berupa dana penyesuaian sebesar Rp82.196.851.000,00, di antaranya merupakan Dana Desa sebesar Rp70.448.548.000,00 yang langsung ditransfer dari RKUN ke rekening masing-masing desa.

**5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi**      **Tahun 2023 (Rp)**      **Tahun 2022 (Rp)**  
**864.218.616.834,83**      **889.511.577.571,00**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi merupakan arus keluar kas yang berasal dari Pengeluaran Kas Aktivitas Operasional Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2023 yang ditujukan untuk kegiatan Operasional Pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp864.218.616.834,83, turun sebesar Rp25.292.960.736,17 atau 2,84% jika dibandingkan dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 sebesar Rp889.511.577.571,00, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.131 berikut.

**Tabel 5.131**  
**Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi**  
**Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Belanja Pegawai	386.629.792.313,25	394.088.274.533,00
2	Belanja Barang	295.361.011.886,58	325.599.113.650,00
3	Bunga	0,00	0,00
4	Subsidi	125.000.000,00	0,00
5	Hibah	32.617.047.038,00	27.228.571.278,00
6	Bantuan Sosial	125.786.500,00	336.360.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
8	Belanja Tak Terduga	609.000.000,00	3.151.839.914,00
9	Bagi Hasil Pajak	2.277.510.769,00	2.331.937.048,00
10	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	146.473.468.328,00	136.775.481.148,00
	<b>Jumlah</b>	<b>864.218.616.834,83</b>	<b>889.511.577.571,00</b>



Termasuk dalam arus keluar kas dari aktivitas operasi berupa Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp146.473.468.328,00, di antaranya merupakan Dana Desa sebesar Rp70.448.548.000,00 yang langsung ditransfer dari RKUN ke rekening masing-masing desa.

**5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**                      **Tahun 2023 (Rp)**                      **Tahun 2022 (Rp)**  
**(320.463.078.843,10)**                      **(292.142.695.525,02)**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp320.463.078.843,10), turun sebesar (Rp28.320.383.318,08) atau 9,69% jika dibandingkan dengan Arus Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 sebesar (Rp292.142.695.525,02), dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.132 berikut.

**Tabel 5.132**  
**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**  
**Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	0,00	1.904.707.850,00
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	320.463.078.843,10	294.047.403.375,02
	<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>(320.463.078.843,10)</b>	<b>(292.142.695.525,02)</b>

**5.5.2.1. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi**                      **Tahun 2023 (Rp)**                      **Tahun 2022 (Rp)**  
**0,00**                      **1.904.707.850,00**

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00, turun sebesar Rp1.904.707.850,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 sebesar Rp1.904.707.850,00, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.133 berikut.

**Tabel 5.133**  
**Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi**  
**Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
2	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
3	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	140.225.200,00
6	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	1.764.482.650,00
7	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.707.850,00</b>



**5.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi** Tahun 2023 (Rp)  
**320.463.078.843,10** Tahun 2022 (Rp)  
**294.047.403.375,02**

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 merupakan kas keluar yang berasal dari Aktivitas Investasi Non Keuangan sebesar Rp320.463.078.843,10, naik sebesar Rp26.415.675.468,08 atau 8,98% jika dibandingkan dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 sebesar Rp294.047.403.375,02, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.134 berikut.

**Tabel 5.134**  
**Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi**  
**Tahun 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

No	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Belanja Tanah	113.862.400,00	636.221.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	59.869.144.481,00	31.447.159.821,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	82.870.788.073,52	50.297.667.167,60
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	167.268.472.488,58	204.369.092.804,42
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.043.775.400,00	3.811.262.582,00
6	Belanja Aset Lainnya	297.036.000,00	0,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	3.486.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>320.463.078.843,10</b>	<b>294.047.403.375,02</b>

**5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan** Tahun 2023 (Rp)  
**0,00** Tahun 2022 (Rp)  
**0,00**

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 maupun Tahun 2022 adalah nihil.

**5.5.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan** Tahun 2023 (Rp)  
**0,00** Tahun 2022 (Rp)  
**0,00**

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

**5.5.3.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan** Tahun 2023 (Rp)  
**0,00** Tahun 2022 (Rp)  
**0,00**

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

**5.5.4. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris** Tahun 2023 (Rp)  
**0,00** Tahun 2022 (Rp)  
**0,00**

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan maupun pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari



aktivitas transitoris antara lain berupa transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar Rp 0,00 sama jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.135 berikut.

**Tabel 5.135**  
**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**  
**Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	81.884.317.503,00	78.485.066.395,00
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	81.884.317.503,00	78.485.066.395,00
	<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>5.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b> <b>81.884.317.503,00</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b> <b>78.485.066.395,00</b>
---	--	--

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar Rp81.884.317.503,00, naik sebesar Rp3.399.251.108,00 atau 4,33% jika dibandingkan dengan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 sebesar Rp78.485.066.395,00, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.136 berikut.

**Tabel 5.136**  
**Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris**  
**Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	81.884.317.503,00	78.485.066.395,00
2	Transfer dari OPD	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>81.884.317.503,00</b>	<b>78.485.066.395,00</b>

<b>5.5.4.1.1. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b> <b>81.884.317.503,00</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b> <b>78.485.066.395,00</b>
---	--	--

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2023 merupakan potongan pihak ketiga yang berasal dari potongan SP2D Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 sebesar Rp81.884.317.503,00, naik sebesar Rp3.399.251.108,00 atau 4,33% jika dibandingkan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2022 sebesar Rp78.485.066.395,00, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.137 berikut.

**Tabel 5.137**  
**Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga**  
**Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Rincian Perhitungan Fihak Ketiga	Tahun 2023	Tahun 2022
1	PPN	34.217.759.196,00	31.056.209.262,00
2	PPH Pasal 21	11.728.359.152,00	11.728.356.004,00
3	PPH Pasal 22	1.284.555.882,00	669.818.724,00
4	PPH Pasal 23	304.359.632,00	289.627.256,00
5	PPH Pasal 4 Ayat (2)	4.677.567.770,00	4.381.749.950,00
6	Iuran Asuransi Kesehatan	2.629.766.542,00	1.820.426.506,00
7	Jaminan Kematian (JKM)	1.095.002.978,00	1.112.058.184,00
8	Jaminan Kesehatan Kerja (JKK)	365.282.159,00	370.687.279,00
9	Iuran Wajib Pegawai 2%	1.824.827.305,00	1.853.519.675,00



(dalam rupiah)

No	Rincian Perhitungan Pihak Ketiga	Tahun 2023	Tahun 2022
10	Iuran Wajib Pegawai 8%	13.015.689.607,00	13.445.250.637,00
11	Taperum	0,00	0,00
12	BPJS 1%	1.214.360.577,00	1.232.740.123,00
13	BPJS 4%	9.526.786.703,00	10.524.622.795,00
	<b>Jumlah</b>	<b>81.884.317.503,00</b>	<b>78.485.066.395,00</b>

<b>5.5.4.1.2. Transfer dari OPD</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah Nilai Transfer dari SKPD per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan Transfer dari SKPD per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

<b>5.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
	<b>81.884.317.503,00</b>	<b>78.485.066.395,00</b>

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar Rp81.884.317.503,00, naik sebesar Rp3.399.251.108,00 atau 4,33% jika dibandingkan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2022 sebesar Rp78.485.066.395,00, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.138 berikut.

**Tabel 5.138**  
**Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris**  
**Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	81.884.317.503,00	78.485.066.395,00
2	Transfer ke SKPD	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>81.884.317.503,00</b>	<b>78.485.066.395,00</b>

<b>5.5.4.2.1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
	<b>81.884.317.503,00</b>	<b>78.485.066.395,00</b>

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga selama Tahun 2023 merupakan potongan pihak ketiga yang berasal dari potongan SP2D Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2023 sebesar Rp81.884.317.503,00, naik sebesar Rp3.399.251.108,00 atau 4,33% jika dibandingkan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2022 sebesar Rp78.485.066.395,00. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2023 sama dengan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp81.884.317.503,00.

<b>5.5.4.2.2. Transfer ke OPD</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nilai Transfer ke SKPD per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan Transfer ke SKPD per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.



**5.5.5. Kenaikan (Penurunan) Kas** Tahun 2023 (Rp)  
**(31.875.732.558,26)** Tahun 2022 (Rp)  
**(52.894.874.553,95)**

Penurunan Kas Tahun 2023 sebesar Rp31.875.732.558,26, bertambah sebesar Rp21.109.141.995,69 atau 39,74% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp52.894.874.553,95, sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.139 berikut.

**Tabel 5.139**  
**Kenaikan (Penurunan) Kas Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**Tahun 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

No	Saldo Akhir Kas	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	288.587.346.284,84	239.247.820.971,07
2	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(320.463.078.843,10)	(292.142.695.525,02)
3	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
	<b>Jumlah Kenaikan / Penurunan Kas Bersih</b>	<b>(31.875.732.558,26)</b>	<b>(52.894.874.553,95)</b>

**5.5.6. Saldo Akhir Kas** Tahun 2023 (Rp)  
**66.977.741.460,60** Tahun 2022 (Rp)  
**98.828.692.083,86**

Saldo Akhir Kas merupakan total akumulasi dari seluruh saldo kas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Saldo Akhir Kas Tahun 2023 sebesar Rp66.977.741.460,60 merupakan jumlah Saldo Kas Tahun 2022 sebesar Rp98.828.692.083,86 dikurangi penurunan kas selama Tahun 2023 sebesar Rp31.875.732.558,26 serta pencatatan Kas Lainnya sebesar Rp24.781.935,00 (*Lihat penjelasan atas pos Neraca Nomor 5.3.1.1.1.7 Kas Lainnya*).

Saldo Akhir Kas Tahun 2023 sebesar Rp66.977.741.460,60 tersebut sama dengan saldo Akhir Kas yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.140 berikut.

**Tabel 5.140**  
**Rincian Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan 2022**

*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Kas di Kas Daerah	59.947.466.616,81	85.856.744.907,42
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.800,00	0,00
4	Kas di BLUD	3.984.020.467,79	12.219.935.040,80
5	Kas di Bendahara BOS	71.056.100,00	172.632,00
6	Kas di di Kas FKTP-JKN	2.950.414.541,00	751.839.503,64
7	Kas Lainnya	24.781.935,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>66.977.741.460,60</b>	<b>98.828.692.083,86</b>

**5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan dan pengurangan Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

<b>5.6.1. EKUITAS AWAL</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
	<b>2.226.111.685.626,93</b>	<b>2.229.107.065.081,03</b>

Jumlah Ekuitas Awal sebesar Rp2.226.111.685.626,93 merupakan saldo Ekuitas Tahun 2023. Rincian Ekuitas awal per SKPD Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada *Lampiran 67*.

<b>5.6.2. SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
	<b>163.431.568.845,97</b>	<b>35.841.293.399,94</b>

Penambahan/pengurangan Ekuitas yang bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan Tahun 2023 merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca sebesar 163.431.568.845,97. Rincian Surplus/Defisit-LO per SKPD Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada *Lampiran 68*.

<b>5.6.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
	<b>(19.285.181.950,21)</b>	<b>(38.836.672.854,04)</b>

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp19.285.181.950,21) dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.141 berikut.

**Tabel 5.141**  
**Rincian Kesalahan Pencatatan yang Mempengaruhi Ekuitas Tahun 2023**

*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Koreksi Pencatatan Kas	26.065.000,00	3.329.007,00
2	Koreksi Pencatatan Piutang	12.968.404.454,00	202.631.000,00
3	Koreksi Pencatatan Penyisihan Piutang	882.367.113,15	(80.977.831,40)
4	Koreksi Pencatatan Persediaan	(2.509.748.552,42)	0,00
5	Koreksi Pencatatan Aset Tetap	164.137.216,69	2.871.181.000,00
6	Koreksi Akumulasi Penyusutan	(405.403.344,60)	(41.670.727.524,64)
7	Koreksi Pencatatan Aset Lainnya	(31.221.810.526,23)	(159.000.000,00)
8	Koreksi Pencatatan Utang	0,00	(3.108.505,00)
9	Koreksi Pencatatan Pendapatan-LO	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>(19.285.181.950,21)</b>	<b>(38.836.672.854,04)</b>

Adapun Penjelasan Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar pada Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar (Rp19.285.181.950,21) pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut.



1. Penyesuaian Ekuitas atas akun Kas sebesar Rp26.065.000,00 merupakan koreksi tambah ekuitas yang disebabkan karena adanya pencatatan saldo awal Kas atas pengelolaan Rusunawa Tahun 2023 sebesar Rp26.065.000,00 yang tidak melalui mekanisme APBD (*Lihat penjelasan atas pos Neraca Nomor 5.3.1.1.1.7 Kas Lainnya*);
2. Penyesuaian Ekuitas atas akun Piutang sebesar Rp12.968.404.454,00 merupakan koreksi tambah ekuitas yang disebabkan karena adanya pencatatan piutang yang berasal dari hasil putusan pengadilan yang bersifat *inkracht* Tahun 2020, namun belum dicatat pada Neraca Pemda (*Lihat penjelasan atas pos Neraca Nomor 5.3.1.1.2.5 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah*);
3. Penyesuaian Ekuitas atas akun Penyisihan Piutang sebesar Rp882.367.113,15 merupakan koreksi tambah yang disebabkan karena:
  - a. Lebih catat atas saldo awal Penyisihan Piutang PBB-P2 dan Penyisihan Piutang Retribusi Penjualan Air UPTD SPAM masing-masing sebesar Rp288.638.860,60 dan Rp200.910.368,75 yang disebabkan karena kesalahan perhitungan akibat kesalahan klasifikasi umur piutang;
  - b. Pelunasan Piutang yang telah disisihkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp392.817.883,80;  
(*Lihat penjelasan atas pos Neraca Nomor 5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang*);
4. Penyesuaian Ekuitas atas akun Persediaan sebesar Rp2.509.748.552,42 merupakan koreksi kurang ekuitas yang disebabkan karena adanya lebih catat atas Persediaan UPTD ALKAL 1 Januari 2023 sebesar Rp2.509.748.552,42, di mana tercatat pada awal tahun 2023 sebesar Rp3.338.076.140,95 yang seharusnya sebesar Rp828.327.588,53;
5. Penyesuaian Ekuitas atas akun Aset Tetap sebesar Rp164.137.216,69 merupakan koreksi tambah dan kurang yang disebabkan karena:
  - a. Koreksi Tambah atas:
    - 1) Pencatatan keturunan sapi yang diperoleh sebelum tahun 2023 sebanyak 15 sapi sebesar Rp23.417.500,00;
    - 2) Pencatatan hibah berupa 4 (empat) sapi Tahun 2020 sebesar Rp23.525.000,00 sesuai Berita Acara Nomor 1/3329/PL.130/A/07/2020 Tanggal 16 Juli 2020;
    - 3) Pencatatan Aset Tanah Hibah Fasilitas Kesehatan di Dinas Kesehatan sebanyak 28 tanah sebesar Rp51.004.650,00. Rincian Surat Hibah atas 28 tanah diuraikan pada **Lampiran 69**;
    - 4) Pencatatan Aset Tanah Hibah dari masyarakat untuk Jalan Masuk Rumah Sakit di Rantau Rasau sesuai Surat Pernyataan Hibah Tanggal 26 Desember 2022 Rp72.103.500,00 (*Lihat penjelasan atas pos Neraca Nomor 5.3.1.3.1 Aset Tetap Tanah*);
  - b. Koreksi Kurang atas:
    - 1) Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebanyak 1 (satu) unit barang sebesar Rp400.000,00 yang tidak memenuhi kapitalisasi minimum yaitu *Power Adaptor Duo*;
    - 2) Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebanyak 15 unit barang Tahun 2021 yang tidak memenuhi kapitalisasi minimum sebesar Rp4.725.000,00 sehingga dikoreksi penyusutan yang telah dihitung sebesar Rp3.150.000,00 berupa Kursi Rapat;
    - 3) TA 2004, 2021, dan 2022 terdapat Aset Tetap Lainnya berupa 15 unit alat musik yang tidak memenuhi kapitalisasi minimum aset, seharusnya sudah menjadi Beban Operasional Lainnya sebagai aset ekstrakomptabel pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga dikoreksi ke Ekuitas sebesar Rp2.363.433,31, berupa Baju Tari, baju kompiangan, dan Alat *Drumband*;



6. Penyesuaian Ekuitas atas akun Akumulasi Penyusutan sebesar Rp405.403.344,60 merupakan koreksi tambah ekuitas yang disebabkan karena:
- Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Pengadilan yang sudah terlanjur disusutkan yang seharusnya dicatat pada akun Persediaan untuk diserahkan Tahun 2019 sebesar Rp20.496.831,60;
  - Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Kejari seharusnya Persediaan sebesar Rp384.906.513,00; dan
- (Lihat penjelasan atas pos Neraca Nomor 5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan)*
7. Penyesuaian Ekuitas atas akun Aset Lainnya seharusnya sebesar Rp13.538.177.301,00 sehingga dikoreksi ke Ekuitas sebesar Rp16.259.322.699,00 dan penyesuaian perhitungan penyusutan Aset Lain-Lain tahun-tahun sebelumnya bertambah sebesar Rp14.962.487.827,23 *(Lihat penjelasan atas pos Neraca Nomor 5.3.1.4.5 Aset Lain-Lain)*.

<b>5.6.4. EKUITAS AKHIR</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
	<b>2.370.258.072.522,69</b>	<b>2.226.111.685.626,93</b>

Jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp2.370.258.072.522,69 merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2023. Rincian Ekuitas Akhir per SKPD Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada *Lampiran 70*.



## BAB VI INFORMASI LAINNYA

### 6.1 Manajemen dan Lembaga Legislatif

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipimpin oleh H. Romi Hariyanto, S.E. sebagai Bupati dan H. Robby Nahliyansyah, SH sebagai Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2021-2026 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-271 Tahun 2021 Tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil pemilihan kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jambi dan Berita Acara pengucapan sumpah/janji Jabatan Bupati Tanjung Jabung Timur pada 26 April 2021. Namun sehubungan dengan adanya pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024, maka masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur menjadi sampai dengan Tahun 2025 hingga pelantikan Kepala Daerah baru atas Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024.

Sedangkan dari sisi legislatif, jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 30 orang, dengan 22 orang laki-laki dan 8 orang perempuan untuk periode 2019-2024. Secara organisasi, lembaga wakil rakyat tahun ini terdiri dari tujuh fraksi, yaitu fraksi PAN, fraksi GOLKAR, fraksi PDI-P, fraksi BULAN BINTANG INDONESIA, fraksi GERINDRA, fraksi HANURA, dan fraksi NASDEM. Fraksi dengan jumlah anggota terbanyak adalah fraksi PAN dengan 17 anggota. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk 3 komisi. Komisi I dengan bidang tugas di bidang pemerintahan dan hukum beranggotakan 8 orang. Komisi II dengan bidang tugas di bidang perekonomian pembangunan dan keuangan merupakan komisi dengan jumlah anggota terbanyak yaitu 10 orang.

### 6.2 Pengelolaan Rusunawa

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 214/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Hibah Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka pada hari Selasa tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-03-2022) bertempat di Jakarta telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara berupa Rumah Susun yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan dengan menggunakan DIPA Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 yang berlokasi di Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan total nilai perolehan Rp13.583.394.867,- (Tiga belas milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan Berita Acara Nomor: 250/1 Dr 12022 dan Nomor: 192/319/DISPERKIM/TJT/2022 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Selanjutnya dengan telah diserahkannya Barang Milik Negara tersebut kepada Pemerintah Kabupaten, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 08 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Rumah Susun Sewa Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan pengelolaan operasional sebagai rujukan dalam melaksanakan tugas, melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan dan penyediaan utilitas (Listrik, air bersih dan sanitasi), melaksanakan kegiatan rutin perawatan Fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan, melaksanakan kegiatan penyewaan, penanganan pelanggaran, sosialisasi/pembinaan, keamanan dan ketertiban lingkungan, dan melaksanakan kegiatan administrasi penghunian/penyewaan dan menerima serta menyetor iuran sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan pengelolaan Rusunawa kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara periodik.

Guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut serta untuk kelancaran pengelolaan operasional Rusunawa, maka telah ditetapkan besaran tarif rumah susun sewa, dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 622 Tahun 2019 tentang besaran tarif rumah susun sewa. Besaran tarif rumah susun sewa yaitu Tempat usaha sebesar Rp10.000,00/m<sup>2</sup>, Hunian lantai I sebesar Rp400.000,00/unit, Hunian lantai II sebesar Rp375.000,00/ unit serta hunian lantai III sebesar Rp350.000,00/ unit, dimana dalam Keputusan Bupati tersebut dinyatakan bahwa Penerimaan sewa Rumah Susun setiap bulan dipergunakan untuk penunjang Operasional Rumah Susun Sewa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang meliputi biaya listrik fasilitas umum (kecuali biaya listrik prabayar/unit hunian), air, petugas kebersihan, petugas keamanan, taman dan lain-lain.

### **6.3 Kronologis Upaya Hukum Atas Tertabraknya Jembatan Muara Sabak Oleh Kapal Tugboat Milik PT. Sumber Cipta Moda Group**

Kapal *Tugboat* Milik PT. Sumber Cipta Moda Group menabrak tiang Jembatan Muara Sabak Tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 20.30 WIB yang dinahkodai oleh Sdr. Iswanto yang menggandeng kapal tongkang Sumber Cipta II yang merupakan milik Sumber Cipta Moda, dengan Muatan CPO (*Crude Palm Oil*) sebanyak kurang lebih 3.603 M/T milik PT. Wilmar Nabati Indonesia yang sebelumnya bertolak dari Jetty PT. Sumber Alam Permai (PT. SAP) Jambi menuju Dumai Riau.

Dengan adanya kejadian tersebut Sdr. Iswanto sebagai Nahkoda Kapal Motor Tunda Moda II diajukan dalam Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan selanjutnya telah diputus pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Reg.No.44/Pid.Sus/2015/PN.Tjt Tanggal 08 September 2015 yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 35/Pid.Sus/2015/PT.Jmb Tanggal 23 Nopember 2015 menyatakan bahwa Sdr.



Iswanto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Salahnya Mengakibatkan Kerusakan Dan/Atau Gangguan Fungsi Jalan" sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 274 Ayat (1) Undang-Undang Rel. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Telah Divonis Dengan Hukuman Berupa Pidana Penjara Selama 4 (Empat) Bulan.

Berdasarkan perhitungan Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum yang melakukan perhitungan pada Tanggal 4 - 6 Desember 2014 terhadap Kerusakan Struktur Jembatan yang ditabrak oleh kapal milik Sumber Cipta Moda, menetapkan kondisi teknis Jembatan Muara Sabak secara visual dan pengukuran adalah sebagai berikut.

- a. Tiang pondasi diameter 100 cm pada P7 patah 1 tiang;
- b. Beton pada Poer P7 dan P8 mengalami pecah dan rontok dengan ketebalan lebih kurang 20 cm hingga tulangan;
- c. Fender diameter 80 cm pada P7 patah sebanyak 9 tiang;
- d. Center Line Bangunan atas jembatan pelengkung baja pada Pilar P8 bergeser sejauh 38 cm ke arah hulu sehingga Bottom Chord tidak duduk pada Pod Bearing, tersisa jarak sekitar 60 cm dari Bottom Chord ke tepi Pile Cap;
- e. Center Line Jembatan Gelagar Beton Prestress pada P8 bergeser sejauh 38 cm ke arah hulu sehingga Gelagar tidak duduk pada Elastomer Bearing Stopper jembatan patah akibat perpindahan Gelagar;
- f. Poer P7 dan P8 masing-masing bergeser sejauh 28 cm dan 25 cm pada arah hulu;
- g. Beton pada Poer Jembatan Utama P5 sampai P8 memiliki Homogenitas yang rendah berdasarkan hasil Uji UPV dan pengamatan visual.

Dengan demikian, berdasarkan rincian perhitungan Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggugat PT.Sumber Cipta Moda dkk di Pengadilan Negeri Kelas 1 Batam Kepulauan Riau pada hari kamis Tanggal 12 Januari 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 Batam Nomor Perkara 5/Pdt.G/2017/PN.Btm Amar Putusan dalam Pokok Perkara menolak Gugatan Penggugat (Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur) untuk seluruhnya. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan upaya hukum banding.

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor Perkara 21/Pdt/2019/PT.Pbr Amar Putusan menghukum Sumber Cipta Moda sebagai Tergugat I, Sdr. Toni Daud Tjoa sebagai Tergugat II dan Sdr. Iswanto sebagai Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp6.436.395.205.- (Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini, dimenangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan melakukan upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung.

Adapun Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor Perkara 2028.K/Pdt/2020 Amar Putusan menghukum Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp12.968.404.454,04 (Dua



Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Ratus Empat Ribu Lima Puluh Empat Koma Empat Rupiah). Kemudian Tergugat PT. Sumber Cipta Moda melakukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan PK. dan putusan Eksekusi Mahkamah Agung RI Nomor Perkara 2028.K/Pdt/2020 Amar Putusan Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Secara Tanggung Renteng Untuk Membayar Ganti Rugi Material Sebesar Rp12.968.404.454,04.- (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Ratus Empat Ribu Lima Puluh Empat Koma Empat Rupiah).

Pelaksanaan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 10/Pdt.Eks/2022/PN.BTM Tanggal 8 November 2022 tentang pelaksanaan sita eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1 Batam Tanggal 15 Desember 2022 berupa satu rumah milik Toni Daud yang terletak di di Komplek Marina Park Blok A Nomor 7 Batam Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu pelaksanaan sita eksekusi juga diproses oleh Pengadilan Negeri Sengeti Muaro Jambi Tanggal 9 Maret 2023 berupa dua *Tugboat* yang terletak di Talang Duku dan Pelabuhan Pasir Provinsi Jambi II.

Namun pelaksanaan sita eksekusi oleh Penggugat (Pemerintah Daerah Tanjab Timur) tertunda karena terdapat gugatan atas aset yang disita oleh Penggugat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Bisnis Komersial Batam Cq BNI Kantor Wilayah 02 dalam Perkara Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN.Btm Tanggal 19 Mei 2023 di mana yang menjadi tergugat adalah H. Romi Hariyanto, S.E sebagai Tergugat I, PT. Sumber Cipta Moda sebagai Tergugat II, Sdr.Toni Daud Tjoa sebagai Tergugat III dan Sdr Iswanto sebagai Tergugat IV. Gugatan diajukan terhadap Hipotek milik Toni Daud yang menjadi objek Sita Eksekusi oleh kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2023 terbit, proses sita eksekusi belum dapat dilaksanakan karena proses hukum atas gugatan aset sitaan oleh PT BNI sedang dalam proses berperkara.



## BAB VII PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2023 merupakan tekad dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dari informasi tersebut terlihat dengan jelas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga dapat digunakan oleh para *stakeholders* dan terbuka untuk diketahui oleh para pengguna laporan ini.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi fondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi objektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2023 ini pada dasarnya masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan, dan oleh karenanya, masukan-masukan positif sangat diperlukan bagi penyempurnaan dan pengembangan Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan pengelolaannya pada masa mendatang diharapkan akan lebih baik.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 ini disusun sesuai dengan maksud dan tujuan yang termuat pada Bab sebelumnya.

Akhirnya dengan senantiasa berserah diri kepada-Nya semoga diberikan petunjuk dan ridho dari Allah SWT, dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita bersama.

Muara Sabak, 19 Juni 2024

  
BUPATI  
TANJUNG JABUNG TIMUR  
H. ROM HARIYANTO, SE

**Lampiran 1**

Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah  
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

NO	PAJAK DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	NAIK / TURUN
<b>I</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>8.240.000,00</b>	<b>10.075.000,00</b>	<b>122,27</b>		<b>(425.000,00)</b>
1	Pajak Hotel	6.160.000,00	10.075.000,00	163,56	10.200.000,00	(125.000,00)
2	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	2.080.000,00	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
<b>II</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>3.285.320.000,00</b>	<b>3.869.011.449,00</b>	<b>117,77</b>	<b>3.771.315.169,80</b>	<b>97.696.279,20</b>
1	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.525.320.000,00	1.792.147.738,00	117,49	1.638.271.775,80	153.875.962,20
2	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.760.000.000,00	2.076.863.711,00	118,00	2.133.043.394,00	(56.179.683,00)
<b>III</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>110,58</b>	<b>10.373.500,00</b>	<b>(4.623.500,00)</b>
1	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	3.120.000,00	0,00	0,00	3.886.000,00	(3.886.000,00)
2	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.080.000,00	5.750.000,00	276,44	6.487.500,00	(737.500,00)
<b>IV</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>162.320.000,00</b>	<b>118.821.372,00</b>	<b>73,20</b>	<b>157.175.128,00</b>	<b>(38.353.756,00)</b>
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	154.000.000,00	118.821.372,00	77,16	157.175.128,00	(38.353.756,00)
2	Pajak Reklame Kain	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame Selebaran	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>11.492.920.000,00</b>	<b>11.538.391.195,00</b>	<b>100,40</b>	<b>11.173.457.149,00</b>	<b>364.934.046,00</b>
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	10.952.920.000,00	11.537.636.905,00	105,34	11.027.867.232,00	509.769.673,00
	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	540.000.000,00	754.290,00	0,14	145.589.917,00	(144.835.627,00)
<b>VI</b>	<b>Pajak Air Tanah</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.266.350,00</b>	<b>(6.266.350,00)</b>
1	Pajak Air Tanah	46.800.000,00	0,00	0,00	6.266.350,00	(6.266.350,00)
<b>VII</b>	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>	<b>114.400.000,00</b>	<b>48.220.000,00</b>	<b>42,15</b>	<b>71.485.000,00</b>	<b>(23.265.000,00)</b>
1	Pajak Sarang Burung Walet	114.400.000,00	48.220.000,00	42,15	71.485.000,00	(23.265.000,00)
<b>VIII</b>	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>1.118.000.000,00</b>	<b>411.329.409,00</b>	<b>36,79</b>	<b>268.652.466,00</b>	<b>142.676.943,00</b>
1	Pajak Pasir dan Kerikil	717.600.000,00	113.355.067,00	15,80	247.122.952,00	(133.767.885,00)
2	Tanah Liat	400.400.000,00	297.974.342,00	74,42	21.529.514,00	276.444.828,00
<b>IX</b>	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)</b>	<b>2.670.000.000,00</b>	<b>2.282.587.605,00</b>	<b>85,49</b>	<b>1.991.434.301,00</b>	<b>291.153.304,00</b>
1	PBB Perdesaan dan Perkotaan	2.670.000.000,00	2.282.587.605,00	85,49	1.991.434.301,00	291.153.304,00
<b>X</b>	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	<b>2.288.000.000,00</b>	<b>1.881.660.009,50</b>	<b>82,24</b>	<b>5.691.664.273,00</b>	<b>(3.810.004.263,50)</b>
1	BPHTB-Pemindahan Hak	1.144.000.000,00	585.511.639,50	51,18	5.498.672.575,00	(4.913.160.935,50)
2	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.144.000.000,00	1.296.148.370,00	113,30	192.991.698,00	1.103.156.672,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>21.191.200.000,00</b>	<b>20.165.846.039,50</b>	<b>95,16</b>	<b>23.141.823.336,80</b>	<b>(2.986.477.297,30)</b>

*Rt*

## Lampiran 2

Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah  
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

NO	RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	NAIK / TURUN
<b>I</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>720.939.940,00</b>	<b>510.662.800,00</b>	<b>70,83</b>		<b>(307.827.500,00)</b>
<b>A</b>	<b>Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>168.926.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.667.900,00</b>	<b>(288.667.900,00)</b>
1	Pelayanan kesehatan di Puskesmas	168.926.100,00	0,00	0,00	288.667.900,00	(288.667.900,00)
<b>B</b>	<b>Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>95.555.000,00</b>	<b>119,44</b>	<b>89.643.000,00</b>	<b>5.912.000,00</b>
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	80.000.000,00	95.555.000,00	119,44	89.643.000,00	5.912.000,00
<b>C</b>	<b>Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</b>	<b>5.460.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>109,89</b>	<b>7.775.000,00</b>	<b>(1.775.000,00)</b>
1	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.460.000,00	6.000.000,00	109,89	7.775.000,00	(1.775.000,00)
<b>D</b>	<b>Retribusi Pelayanan Pasar</b>	<b>92.440.000,00</b>	<b>90.870.000,00</b>	<b>98,30</b>	<b>88.800.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>
1	Retribusi Los	41.600.000,00	42.650.000,00	102,52	41.600.000,00	1.050.000,00
2	Retribusi Kios	50.840.000,00	48.220.000,00	94,85	47.200.000,00	1.020.000,00
<b>E</b>	<b>Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta</b>	<b>1.113.840,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>121,20</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
1	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	1.113.840,00	1.350.000,00	121,20	0,00	1.350.000,00
2	Penyediaan Peta Teknis (Struktur)	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	(1.050.000,00)
<b>G</b>	<b>Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>24.510.000,00</b>	<b>61,28</b>	<b>23.121.000,00</b>	<b>1.389.000,00</b>
1	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya	40.000.000,00	24.510.000,00	61,28	23.121.000,00	1.389.000,00
<b>H</b>	<b>Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</b>	<b>333.000.000,00</b>	<b>292.377.800,00</b>	<b>87,80</b>	<b>319.433.400,00</b>	<b>(27.055.600,00)</b>
1	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi	333.000.000,00	292.377.800,00	87,80	319.433.400,00	(27.055.600,00)
<b>II</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>533.088.000,00</b>	<b>316.574.199,00</b>	<b>59,38</b>	<b>357.599.620,00</b>	<b>(41.025.421,00)</b>
<b>A</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>376.360.000,00</b>	<b>208.629.400,00</b>	<b>55,43</b>	<b>245.486.622,00</b>	<b>(36.857.222,00)</b>
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	115.960.000,00	69.864.000,00	60,25	132.804.922,00	(62.940.922,00)
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium	70.000.000,00	70.265.400,00	100,38	70.521.700,00	(256.300,00)
3	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	190.400.000,00	68.500.000,00	35,98	42.160.000,00	26.340.000,00
<b>B</b>	<b>Retribusi Tempat Pelelangan</b>	<b>4.368.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>18,32</b>	<b>900.000,00</b>	<b>(100.000,00)</b>
1	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	4.368.000,00	800.000,00	18,32	900.000,00	(100.000,00)
<b>C</b>	<b>Retribusi Terminal</b>	<b>43.680.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>9,39</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>(1.050.000,00)</b>
1	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	43.680.000,00	4.100.000,00	9,39	5.150.000,00	(1.050.000,00)
<b>D</b>	<b>Retribusi Tempat Khusus Parkir</b>	<b>43.680.000,00</b>	<b>44.150.000,00</b>	<b>101,08</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>12.950.000,00</b>
1	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	43.680.000,00	44.150.000,00	101,08	31.200.000,00	12.950.000,00
<b>E</b>	<b>Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>28.484.799,00</b>	<b>81,39</b>	<b>35.187.998,00</b>	<b>(6.703.199,00)</b>
1	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	35.000.000,00	28.484.799,00	81,39	35.187.998,00	(6.703.199,00)
<b>G</b>	<b>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.410.000,00</b>	<b>101,37</b>	<b>39.675.000,00</b>	<b>(9.265.000,00)</b>
1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00	30.410.000,00	101,37	39.675.000,00	(9.265.000,00)
<b>III</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>218.400.000,00</b>	<b>348.183.976,00</b>	<b>159,42</b>	<b>155.406.620,00</b>	<b>192.777.356,00</b>
<b>A</b>	<b>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</b>	<b>218.400.000,00</b>	<b>348.183.976,00</b>	<b>159,42</b>	<b>155.406.620,00</b>	<b>192.777.356,00</b>
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	218.400.000,00	348.183.976,00	159,42	155.406.620,00	192.777.356,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.472.427.940,00</b>	<b>1.175.420.975,00</b>	<b>79,83</b>	<b>513.006.240,00</b>	<b>(156.075.565,00)</b>

Rt

## Lampiran 3

Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

NO	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%		NAIK / TURUN
<b>I</b>	<b>Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>2.227.760.000,00</b>	<b>2.674.976.457,00</b>	<b>120,07</b>	<b>1.904.707.850,00</b>	<b>770.268.607,00</b>
1	Penjualan Hewan	126.000.000,00	17.170.000,00	13,63	41.362.600,00	(24.192.600,00)
2	Penjualan Tanaman	45.760.000,00	76.100.000,00	166,30	62.500.000,00	13.600.000,00
3	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.640.000.000,00	1.951.484.010,00	118,99	1.795.845.250,00	155.638.760,00
4	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	416.000.000,00	630.222.447,00	151,50	5.000.000,00	625.222.447,00
<b>II</b>	<b>Jasa Giro</b>	<b>4.462.507.836,00</b>	<b>1.320.882.228,25</b>	<b>29,60</b>	<b>3.042.720.573,09</b>	<b>(1.721.838.344,84)</b>
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.420.000.000,00	1.223.365.667,80	27,68	2.911.373.846,68	(1.688.008.178,88)
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	42.507.836,00	97.516.560,45	229,41	131.346.726,41	(33.830.165,96)
<b>III</b>	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>4.004.000.000,00</b>	<b>3.227.742.536,39</b>	<b>80,61</b>	<b>1.913.112.431,07</b>	<b>1.314.630.105,32</b>
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.004.000.000,00	3.227.742.536,39	80,61	1.913.112.431,07	1.314.630.105,32
<b>IV</b>	<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>4.720.000.000,00</b>	<b>3.373.916.501,86</b>	<b>71,48</b>	<b>1.768.622.320,60</b>	<b>1.605.294.181,26</b>
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.720.000.000,00	3.373.916.501,86	71,48	1.768.622.320,60	1.605.294.181,26
<b>V</b>	<b>Pendapatan Denda Pajak</b>	<b>0,00</b>	<b>85.790.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.818.767,00</b>	<b>34.972.118,00</b>
1	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	85.790.885,00	0,00	50.818.767,00	34.972.118,00
<b>VI</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>	<b>212.160.000,00</b>	<b>495.630.488,00</b>	<b>233,61</b>	<b>694.393.331,96</b>	<b>(198.762.843,96)</b>
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	212.160.000,00	495.545.596,00	233,57	694.393.331,96	(198.847.735,96)
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jasa Kantor	0,00	84.892,00	0,00	0,00	84.892,00
<b>VII</b>	<b>Pendapatan BLUD</b>	<b>21.599.025.358,00</b>	<b>19.785.216.924,67</b>	<b>91,60</b>	<b>10.905.463.007,83</b>	<b>8.879.753.916,84</b>
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	21.599.025.358,00	19.785.216.924,67	91,60	10.905.463.007,83	8.879.753.916,84
<b>VIII</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</b>	<b>501.409.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.366.462.144,00</b>	<b>(6.366.462.144,00)</b>
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	501.409.400,00	0,00	0,00	6.366.462.144,00	(6.366.462.144,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>37.726.862.594,00</b>	<b>30.964.156.021,17</b>	<b>82,07</b>	<b>26.646.300.425,55</b>	<b>4.317.855.595,62</b>

Rt

## Lampiran 4

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan  
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

NO	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	NAIK / TURUN
<b>I</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>57.123.792.089,00</b>	<b>57.483.792.089,00</b>	<b>100,63</b>		<b>(6.222.707.054,00)</b>
a	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	49.473.851.245,00	49.833.851.245,00	100,73	56.103.024.145,00	(6.269.172.900,00)
b	DBH PPh Pasal 21	7.492.329.594,00	7.492.329.594,00	100,00	7.271.064.415,00	221.265.179,00
c	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	150.841.401,00	150.841.401,00	100,00	302.754.895,00	(151.913.494,00)
d	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6.769.849,00	6.769.849,00	100,00	29.655.688,00	(22.885.839,00)
<b>II</b>	<b>Bagi Hasil bukan Pajak / Sumber Daya Alam</b>	<b>97.327.847.773,00</b>	<b>113.361.169.787,00</b>	<b>116,47</b>	<b>132.161.664.893,00</b>	<b>(18.800.495.106,00)</b>
a	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	46.629.470.364,00	43.129.470.364,00	92,49	37.267.371.796,00	5.862.098.568,00
b	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	30.931.761.119,00	30.931.760.129,00	100,00	68.612.215.143,00	(37.680.455.014,00)
c	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	595.044,00	595.044,00	100,00	428.543,00	166.501,00
d	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	9.555.015.323,00	9.555.015.325,00	100,00	19.312.235.311,00	(9.757.219.986,00)
e	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.759.862.712,00	27.293.185.712,00	351,72	5.011.103.100,00	22.282.082.612,00
f	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.451.143.211,00	2.451.143.213,00	100,00	1.958.311.000,00	492.832.213,00
<b>III</b>	<b>Dana Alokasi umum</b>	<b>533.012.945.000,00</b>	<b>532.834.678.824,00</b>	<b>99,97</b>	<b>514.065.298.501,00</b>	<b>18.769.380.323,00</b>
a	Dana Alokasi Umum	533.012.945.000,00	532.834.678.824,00	99,97	514.065.298.501,00	18.769.380.323,00
<b>IV</b>	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>244.887.617.000,00</b>	<b>232.258.771.290,00</b>	<b>94,84</b>	<b>217.209.323.486,00</b>	<b>15.049.447.804,00</b>
<b>a</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler</b>	<b>125.894.658.000,00</b>	<b>121.474.955.418,00</b>	<b>96,49</b>	<b>114.059.236.705,00</b>	<b>7.415.718.713,00</b>
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	495.138.000,00	494.311.380,00	99,83	399.200.000,00	95.111.380,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	8.817.372.000,00	8.351.967.195,00	94,72	13.753.907.890,00	(5.401.940.695,00)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.473.982.000,00	2.442.954.708,00	98,75	19.661.766.355,00	(17.218.811.647,00)
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	8.016.019.241,00	(8.016.019.241,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	2.104.900.000,00	(2.104.900.000,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	1.213.853.000,00	(1.213.853.000,00)
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	428.321.000,00	(428.321.000,00)
8	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.331.219.000,00	3.610.073.800,00	83,35	10.827.981.264,00	(7.217.907.464,00)
9	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Pengawasan	5.264.550.000,00	5.230.762.900,00	99,36	2.498.677.060,00	2.732.085.840,00
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	18.933.756.000,00	18.308.707.000,00	96,70	27.874.110.260,00	(9.565.403.260,00)
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Pengawasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	3.189.815.170,00	(3.189.815.170,00)
12	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Pengawasan	0,00	0,00	0,00	5.532.244.000,00	(5.532.244.000,00)
13	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi	0,00	0,00	0,00	348.593.841,00	(348.593.841,00)
14	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Pengawasan	0,00	0,00	0,00	6.763.731.000,00	(6.763.731.000,00)
15	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Pengawasan	16.438.132.000,00	15.543.008.000,00	94,55	11.446.116.624,00	4.096.891.376,00
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	247.389.000,00	241.027.600,00	97,43	0,00	241.027.600,00
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	68.893.120.000,00	67.252.142.835,00	97,62	0,00	67.252.142.835,00
<b>b</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>	<b>118.992.959.000,00</b>	<b>110.783.815.872,00</b>	<b>93,10</b>	<b>103.150.086.781,00</b>	<b>7.633.729.091,00</b>
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	30.414.950.000,00	30.414.692.476,00	100,00	29.146.390.422,00	1.268.302.054,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	100,00	0,00	1.170.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	52.767.999.000,00	50.513.086.000,00	95,73	50.052.162.440,00	460.923.560,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	604.750.000,00	1.201.250.000,00	198,64	681.500.000,00	519.750.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.472.270.000,00	1.173.251.100,00	79,69	1.347.852.400,00	(174.601.300,00)
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.842.790.000,00	4.815.227.150,00	99,43	4.716.969.000,00	98.258.150,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	274.320.000,00	274.320.000,00	100,00	272.400.000,00	1.920.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.415.017.000,00	14.415.017.000,00	100,00	13.704.948.819,00	710.068.181,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	338.918.000,00	338.918.000,00	100,00	0,00	338.918.000,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.971.676.000,00	3.523.213.806,00	88,71	2.285.926.900,00	1.237.286.906,00
11	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	448.700.000,00	441.455.000,00	98,39	254.829.800,00	186.625.200,00
12	DAK Non Fisik-BOKB-KB	7.262.194.000,00	1.709.882.340,00	23,54	0,00	1.709.882.340,00
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.009.375.000,00	793.503.000,00	78,61	687.107.000,00	106.396.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>932.352.201.862,00</b>	<b>935.938.411.990,00</b>	<b>100,38</b>	<b>863.436.286.880,00</b>	<b>8.795.625.967,00</b>

R

Anggaran dan Realisasi Belanja per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	265.249.219.917,00	246.288.038.762,52	92,85		246.288.038.762,52
2	Dinas Kesehatan	170.663.799.350,00	160.087.146.485,52	93,80	99.348.802.150,00	60.738.344.335,52
3	Rumah Sakit Umum Daerah	43.458.106.582,00	42.565.696.424,00	97,95	52.500.805.912,00	(9.935.109.488,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	174.785.235.423,00	166.958.505.025,78	95,52	214.853.464.088,42	(47.894.959.062,64)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	70.146.028.480,00	68.414.036.473,28	97,53	73.334.331.707,00	(4.920.295.233,72)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.115.181.585,00	8.881.254.189,00	97,43	5.435.007.564,00	3.446.246.625,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.564.485.465,00	5.425.705.543,90	97,51	4.783.558.652,00	642.146.891,90
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.756.353.642,00	5.558.198.753,00	96,56	5.516.082.814,00	42.115.939,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.088.872.171,00	4.946.401.002,70	97,20	4.738.577.396,00	207.823.606,70
10	Dinas Ketahanan Pangan	4.822.928.558,00	4.683.885.875,20	97,12	8.540.633.968,00	(3.856.748.092,80)
11	Dinas Lingkungan Hidup	7.945.501.252,00	7.684.539.256,80	96,72	8.251.275.233,00	(566.735.976,20)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.580.735.290,00	5.292.786.273,30	94,84	5.584.323.763,00	(291.537.489,70)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.177.757.901,00	5.028.150.737,10	97,11	6.606.123.226,00	(1.577.972.488,90)
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	8.785.390.153,00	8.310.835.056,90	94,60	7.173.097.431,00	1.137.737.625,90
15	Dinas Perhubungan	5.785.829.975,00	5.533.411.631,40	95,64	7.241.998.015,00	(1.708.586.383,60)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.557.124.570,00	6.419.072.144,70	97,89	7.196.693.815,00	(777.621.670,30)
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3.872.049.020,00	3.782.148.996,00	97,68	3.685.523.597,00	96.625.399,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.092.661.460,00	4.964.708.585,60	97,49	4.613.818.488,00	350.890.097,60
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	19.925.351.243,00	19.295.932.929,80	96,84	13.082.524.949,00	6.213.407.980,80
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.011.511.924,00	3.942.152.481,30	98,27	3.868.189.637,00	73.962.844,30
21	Dinas Perikanan	10.947.735.406,00	10.806.406.677,00	98,71	8.056.929.348,00	2.749.477.329,00
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	21.572.914.120,00	20.167.655.821,30	93,49	21.611.963.852,00	(1.444.308.030,70)
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	10.601.134.092,00	9.892.677.714,59	93,32	10.198.043.166,00	(305.365.451,41)
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.027.423.699,00	6.864.789.919,00	97,69	6.857.280.054,00	7.509.865,00
25	Sekretariat Daerah	38.766.466.847,00	37.155.617.415,14	95,84	38.280.138.127,00	(1.124.520.711,86)
26	Sekretariat DPRD	45.152.708.313,00	42.350.500.417,10	93,79	43.549.425.128,00	(1.198.924.710,90)
27	BAPPEDA	7.539.591.860,00	7.082.699.397,10	93,94	7.314.060.467,00	(231.361.069,90)
28	Badan Keuangan Daerah	185.733.471.590,00	169.068.313.964,10	91,03	162.594.355.605,00	6.473.958.359,10
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	9.803.097.669,00	9.300.877.233,20	94,88	9.311.108.755,00	(10.231.521,80)
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.508.267.162,00	4.455.236.353,10	98,82	4.219.376.045,00	235.860.308,10
31	Inspektorat	10.100.000.000,00	9.822.678.702,50	97,25	9.778.868.059,00	43.810.643,50
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	12.576.565.015,00	11.789.648.091,00	93,74	10.163.589.731,00	1.626.058.360,00
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	6.476.812.416,00	6.380.841.858,80	98,52	5.998.415.423,00	382.426.435,80
34	Kantor Camat Mendahara	3.606.628.051,00	3.573.003.561,40	99,07	3.338.968.209,00	234.035.352,40
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	3.467.739.328,00	3.170.526.336,50	91,43	2.965.480.098,00	205.046.238,50
36	Kantor Camat Geragai	3.912.711.654,00	3.652.889.394,20	93,36	3.346.303.240,00	306.586.154,20
37	Kantor Camat Kuala Jambi	4.164.903.538,00	3.572.868.464,00	85,79	3.336.023.615,00	236.844.849,00
38	Kantor Camat Dendang	3.297.315.859,00	2.826.532.652,00	85,72	2.984.695.711,00	(158.163.059,00)
39	Kantor Camat Berbak	2.984.195.129,00	2.584.615.575,50	86,61	2.498.547.475,00	86.068.100,50
40	Kantor Camat Rantau Rasau	4.104.628.007,00	3.821.970.710,00	93,11	3.404.617.658,00	417.353.052,00
41	Kantor Camat Nipah Panjang	6.357.032.515,00	6.144.706.081,00	96,66	5.742.748.940,00	401.957.141,00
42	Kantor Camat Sadu	3.465.865.571,00	3.383.360.653,00	97,62	3.023.248.168,00	360.112.485,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.869.178.355,00	16.750.672.058,60	99,30	4.936.422.007,00	11.814.250.051,60
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.250.420.510.157,00</b>	<b>1.178.681.695.677,93</b>	<b>94,26</b>	<b>909.865.441.286,42</b>	<b>268.816.254.391,51</b>

## Lampiran 6

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%		NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	193.086.035.548,00	175.082.638.248,68	90,68	184.489.163.086,00	(9.406.524.837,32)
2	Dinas Kesehatan	58.612.228.634,00	54.312.873.935,44	92,66	50.924.015.091,00	3.388.858.844,44
3	Rumah Sakit Umum Daerah	14.505.382.230,00	14.325.135.536,00	98,76	14.217.325.213,00	107.810.323,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.021.122.988,00	6.678.129.231,70	95,11	6.774.490.343,00	(96.361.111,30)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.983.866.039,00	3.686.607.295,60	92,54	3.624.717.999,00	61.889.296,60
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.573.189.830,00	2.518.327.348,00	97,87	2.354.154.638,00	164.172.710,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.815.917.678,00	2.759.664.442,90	98,00	2.667.267.002,00	92.397.440,90
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.157.318.394,00	3.108.489.647,00	98,45	3.141.682.462,00	(33.192.815,00)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.546.802.411,00	2.457.885.707,70	96,51	2.252.864.545,00	205.021.162,70
10	Dinas Ketahanan Pangan	2.458.387.363,00	2.373.134.820,20	96,53	2.304.279.236,00	68.855.584,20
11	Dinas Lingkungan Hidup	2.315.460.610,00	2.210.936.693,80	95,49	2.313.713.980,00	(102.777.286,20)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.027.462.370,00	2.829.702.125,30	93,47	3.030.508.692,00	(200.806.566,70)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.394.101.830,00	2.349.498.521,10	98,14	2.470.824.372,00	(121.325.850,90)
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	3.090.690.282,00	3.047.395.454,90	98,60	2.918.392.781,00	129.002.673,90
15	Dinas Perhubungan	2.676.373.111,00	2.578.038.945,40	96,33	2.514.613.693,00	63.425.252,40
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.159.881.179,00	2.092.033.419,70	96,86	2.097.338.227,00	(5.304.807,30)
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2.427.202.546,00	2.376.538.147,00	97,91	2.502.068.245,00	(125.530.098,00)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.447.086.538,00	2.343.298.832,60	95,76	2.349.727.141,00	(6.428.308,40)
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	4.006.357.380,00	3.884.087.793,80	96,95	3.821.787.191,00	62.300.602,80
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.614.869.890,00	2.556.048.760,30	97,75	2.518.387.706,00	37.661.054,30
21	Dinas Perikanan	2.926.503.788,00	2.878.900.308,00	98,37	2.986.961.330,00	(108.061.022,00)
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.322.689.074,00	6.104.545.311,30	96,55	6.536.411.742,00	(431.866.430,70)
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	3.841.769.286,00	3.645.104.522,59	94,88	3.777.193.855,00	(132.089.332,41)
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.536.774.297,00	2.486.951.893,00	98,04	2.601.261.689,00	(114.309.796,00)
25	Sekretariat Daerah	12.716.920.085,00	12.254.908.651,14	96,37	12.163.736.755,00	91.171.896,14
26	Sekretariat DPRD	18.351.524.996,00	17.388.567.908,10	94,75	17.338.208.749,00	50.359.159,10
27	BAPPEDA	3.292.566.671,00	3.136.412.868,10	95,26	3.335.827.439,00	(199.414.570,90)
28	Badan Keuangan Daerah	7.802.603.146,00	6.990.268.843,10	89,59	7.276.429.589,00	(286.160.745,90)
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	4.973.987.500,00	4.737.486.337,20	95,25	4.858.252.013,00	(120.765.675,80)
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.674.108.396,00	2.635.852.331,10	98,57	2.850.263.514,00	(214.411.182,90)
31	Inspektorat	4.214.683.181,00	4.116.323.227,50	97,67	3.810.249.316,00	306.073.911,50
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	5.392.925.302,00	5.038.504.468,00	93,43	5.003.948.887,00	34.555.581,00
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	3.434.455.268,00	3.369.773.433,80	98,12	3.530.587.566,00	(160.814.132,20)
34	Kantor Camat Mendahara	1.666.165.243,00	1.652.589.073,40	99,19	1.693.328.015,00	(40.738.941,60)
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	1.393.771.580,00	1.279.711.699,50	91,82	1.377.813.134,00	(98.101.434,50)
36	Kantor Camat Geragai	2.037.528.207,00	1.948.969.965,20	95,65	2.073.820.754,00	(124.850.788,80)
37	Kantor Camat Kuala Jambi	1.456.985.453,00	1.291.394.624,00	88,63	1.213.617.418,00	77.777.206,00
38	Kantor Camat Dendang	1.438.253.787,00	1.406.687.809,00	97,81	1.498.424.254,00	(91.736.445,00)
39	Kantor Camat Berbak	1.362.728.242,00	1.208.279.015,50	88,67	1.392.106.225,00	(183.827.209,50)
40	Kantor Camat Rantau Rasau	2.274.337.403,00	2.037.576.422,00	89,59	1.984.637.158,00	52.939.264,00
41	Kantor Camat Nipah Panjang	3.523.907.568,00	3.387.727.992,00	96,14	3.623.129.332,00	(235.401.340,00)
42	Kantor Camat Sadu	1.548.629.258,00	1.495.406.928,00	96,56	1.586.530.703,00	(91.123.775,00)
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.600.130.048,00	2.567.383.774,60	98,74	2.288.213.453,00	279.170.321,60
	<b>JUMLAH</b>	<b>415.703.684.630,00</b>	<b>386.629.792.313,25</b>	<b>93,01</b>	<b>394.088.274.533,00</b>	<b>(7.458.482.219,75)</b>

**Lampiran 6.1**Rincian Pengembalian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TANGGAL TRANSAKSI	Nilai Pengembalian TPP
1	Dinas Pendidikan	28 Desember 2023	39.160.976,70
a	Dinas Pendidikan korwil pendidikan kec. Nipah Panjang	29 Desember 2023	25.753.677,42
b	Dinas Pendidikan korwil pendidikan kec. Rantau Rasau	29 Desember 2023	17.223.710,00
c	Dinas Pendidikan korwil pendidikan kec. Mendahara	28 Desember 2023	15.342.279,00
d	Dinas Pendidikan korwil pendidikan kec. Dendang	28 Desember 2023	10.169.689,00
e	Dinas Pendidikan korwil pendidikan kec. Muara Sabak Timur	28 Desember 2023	23.760.900,00
f	Dinas Pendidikan korwil pendidikan kec. Sadu	29 Desember 2023	20.835.878,20
g	Dinas Pendidikan korwil pendidikan kec. Kuala Jambi	29 Desember 2023	9.852.650,00
h	Dinas Pendidikan korwil pendidikan kec. Muara Sabak Barat	29 Desember 2023	15.625.429,80
i	Dinas Pendidikan korwil pendidikan kec. Berbak	29 Desember 2023	269.920,00
j	Dinas Pendidikan korwil pendidikan kec. Geragai	28 Desember 2023	19.351.534,00
k	Dinas Pendidikan korwil pendidikan kec. Mendahara Ulu	28 Desember 2023	23.974.911,20
l	Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar	28 Desember 2023	4.182.200,00
2	Dinas Kesehatan	29 Desember 2023	39.425.667,50
a	Dinas Kesehatan Puskesmas Mendahara	29 Desember 2023	23.543.360,00
b	Dinas Kesehatan Puskesmas Rantau Rasau	29 Desember 2023	40.813.220,00
c	Dinas Kesehatan Puskesmas Air Hitam laut	29 Desember 2023	9.424.494,00
d	Dinas Kesehatan Puskesmas Berbak	29 Desember 2023	13.810.150,00
e	Dinas Kesehatan Puskesmas Dendang	29 Desember 2023	24.314.268,00
f	Dinas Kesehatan Puskesmas Kampung Laut	29 Desember 2023	13.167.675,00
g	Dinas Kesehatan Puskesmas Lambur	29 Desember 2023	15.215.610,00
h	Dinas Kesehatan Puskesmas Muara Sabak barat	29 Desember 2023	51.335.288,70
i	Dinas Kesehatan Puskesmas Muara Sabak Timur	29 Desember 2023	24.240.200,00
j	Dinas Kesehatan Puskesmas Nipah Panjang	29 Desember 2023	31.885.370,00
k	Dinas Kesehatan Puskesmas Pangkal duri	29 Desember 2023	9.116.200,00
l	Dinas Kesehatan Puskesmas Simbur Naik	29 Desember 2023	12.178.700,00
m	Dinas Kesehatan Puskesmas Simpang Pandan	29 Desember 2023	41.359.663,60
n	Dinas Kesehatan Puskesmas Simpang Tuan	29 Desember 2023	26.013.174,00
o	Dinas Kesehatan Puskesmas Sungai Jambat	29 Desember 2023	10.248.600,00
p	Dinas Kesehatan Puskesmas Sungai Lokan	29 Desember 2023	16.606.000,00
q	Dinas Kesehatan Puskesmas Sungai Tering	29 Desember 2023	20.585.550,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	28 Desember 2023	88.942.968,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22 Desember 2023	54.402.602,30
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	27 Desember 2023	30.832.823,40
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	27 Desember 2023	21.030.942,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27 Desember 2023	22.508.023,10
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	27 Desember 2023	27.934.329,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	27 Desember 2023	24.077.812,30
10	Dinas Ketahanan Pangan	27 Desember 2023	20.526.386,80
11	Dinas Lingkungan Hidup	27 Desember 2023	20.522.142,20
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28 Desember 2023	42.276.044,70
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	28 Desember 2023	20.710.164,90
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	22 Desember 2023	26.937.413,10
15	Dinas Perhubungan	22 Desember 2023	21.021.387,60
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	22 Desember 2023	18.365.838,30
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	27 Desember 2023	21.837.647,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28 Desember 2023	22.300.173,40
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	28 Desember 2023	33.659.560,20
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22 Desember 2023	21.901.304,70
21	Dinas Perikanan	27 Desember 2023	27.061.041,00

PT

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TANGGAL TRANSAKSI	Nilai Pengembalian TPP
22	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	27 Desember 2023	50.205.546,70
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	28 Desember 2023	33.113.758,41
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22 Desember 2023	21.788.621,00
25	Sekretariat Daerah	28 Desember 2023	92.249.437,86
26	Sekretariat DPRD	27 Desember 2023	29.546.533,90
27	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	28 Desember 2023	43.794.117,90
28	Badan Keuangan Daerah	22 Desember 2023	71.623.068,90
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	28 Desember 2023	48.223.238,80
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	22 Desember 2023	22.798.653,90
31	Inspektorat	29 Desember 2023	89.244.916,50
32	Kecamatan Muara Sabak Barat	28 Desember 2023	43.432.375,00
33	Kecamatan Muara Sabak Timur	22 Desember 2023	28.190.327,20
34	Kecamatan Mendahara	27 Desember 2023	13.131.385,60
35	Kecamatan Mendahara Ulu	27 Desember 2023	10.356.155,50
36	Kecamatan Geragai	28 Desember 2023	13.304.825,80
37	Kecamatan Kuala Jambi	22 Desember 2023	9.196.888,00
38	Kecamatan Dendang	29 Desember 2023	12.076.328,00
39	Kecamatan Berbak	28 Desember 2023	10.366.751,50
40	Kecamatan Rantau Rasau	22 Desember 2023	16.185.215,00
41	Kecamatan Nipah Panjang	22 Desember 2023	27.521.690,00
42	Kecamatan Sadu	22 Desember 2023	9.591.000,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28 Desember 2023	21.716.036,40
	<b>Jumlah</b>		<b>1.933.292.421,99</b>

R

## Lampiran 7

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%		NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	41.175.213.422,00	40.870.223.985,00	99,26	40.574.450.455,00	295.773.530,00
2	Dinas Kesehatan	38.769.499.393,00	34.182.497.036,08	88,17	39.149.244.138,00	(4.966.747.101,92)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	19.352.544.352,00	19.091.200.054,00	98,65	34.585.287.898,00	(15.494.087.844,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.465.888.478,00	22.324.270.355,50	91,25	28.157.924.042,00	(5.833.653.686,50)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	14.917.767.460,00	14.396.638.711,00	96,51	21.332.910.779,00	(6.936.272.068,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.619.161.755,00	4.441.442.841,00	96,15	3.057.112.926,00	1.384.329.915,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.446.611.282,00	2.373.847.601,00	97,03	2.023.891.650,00	349.955.951,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.125.964.784,00	1.976.860.718,00	92,99	2.269.250.981,00	(292.390.263,00)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.297.715.960,00	2.269.951.495,00	98,79	2.255.379.343,00	14.572.152,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	2.111.851.195,00	2.059.446.055,00	97,52	6.063.088.482,00	(4.003.642.427,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	5.622.690.642,00	5.466.257.563,00	97,22	3.868.250.253,00	1.598.007.310,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.219.415.716,00	2.135.417.648,00	96,22	2.190.420.236,00	(55.002.588,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.517.012.721,00	2.412.687.867,00	95,86	4.022.633.854,00	(1.609.945.987,00)
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	5.466.834.371,00	5.036.514.603,00	92,13	4.205.095.550,00	831.419.053,00
15	Dinas Perhubungan	2.839.501.864,00	2.688.719.936,00	94,69	2.552.575.347,00	136.144.589,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.034.677.307,00	3.967.603.725,00	98,34	4.083.102.588,00	(115.498.863,00)
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.298.609.064,00	1.259.809.849,00	97,01	1.094.150.352,00	165.659.497,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.330.143.433,00	2.306.459.753,00	98,98	2.090.134.691,00	216.325.062,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	12.853.315.679,00	12.496.770.136,00	97,23	6.678.728.461,00	5.818.041.675,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.279.063.034,00	1.271.717.721,00	99,43	1.137.160.931,00	134.556.790,00
21	Dinas Perikanan	2.347.259.118,00	2.295.947.269,00	97,81	2.827.916.975,00	(531.969.706,00)
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	13.359.103.253,00	12.199.599.860,00	91,32	12.325.798.818,00	(126.198.958,00)
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	5.552.917.493,00	5.069.586.192,00	91,30	4.743.679.695,00	325.906.497,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.350.524.402,00	3.239.291.026,00	96,68	3.746.624.765,00	(507.333.739,00)
25	Sekretariat Daerah	22.614.666.862,00	21.512.611.164,00	95,13	23.205.228.834,00	(1.692.617.670,00)
26	Sekretariat DPRD	24.378.419.397,00	22.865.219.592,00	93,79	23.122.210.529,00	(256.990.937,00)
27	BAPPEDA	3.941.224.475,00	3.642.606.529,00	92,42	3.766.412.528,00	(123.805.999,00)
28	Badan Keuangan Daerah	12.225.310.053,00	11.303.510.624,00	92,46	11.194.932.906,00	108.577.718,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	3.779.399.539,00	3.517.536.896,00	93,07	3.956.920.742,00	(439.383.846,00)
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.785.582.558,00	1.771.338.022,00	99,20	1.294.063.531,00	477.274.491,00
31	Inspektorat	5.123.822.196,00	4.946.731.175,00	96,54	5.006.468.306,00	(59.737.131,00)
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	4.445.557.840,00	4.051.058.727,00	91,13	4.299.220.774,00	(248.162.047,00)
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	2.041.113.964,00	2.014.677.425,00	98,70	1.797.347.857,00	217.329.568,00
34	Kantor Camat Mendahara	1.432.460.518,00	1.412.694.488,00	98,62	1.351.489.194,00	61.205.294,00
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	1.599.281.772,00	1.464.459.637,00	91,57	1.273.666.964,00	190.792.673,00
36	Kantor Camat Geragai	1.201.983.277,00	1.092.530.291,00	90,89	1.028.532.486,00	63.997.805,00
37	Kantor Camat Kuala Jambi	1.658.391.829,00	1.387.564.940,00	83,67	1.426.726.497,00	(39.161.557,00)
38	Kantor Camat Dendang	1.334.509.572,00	1.240.054.843,00	92,92	1.110.083.257,00	129.971.586,00
39	Kantor Camat Berbak	1.203.827.003,00	1.001.404.676,00	83,19	1.042.866.250,00	(41.461.574,00)
40	Kantor Camat Rantau Rasau	1.298.626.748,00	1.254.376.288,00	96,59	1.192.551.500,00	61.824.788,00
41	Kantor Camat Nipah Panjang	1.933.516.154,00	1.862.165.154,00	96,31	1.617.790.955,00	244.374.199,00
42	Kantor Camat Sadu	1.266.916.313,00	1.243.625.725,00	98,16	1.107.425.465,00	136.200.260,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.029.836.014,00	1.944.083.691,00	95,78	1.770.361.865,00	173.721.826,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>312.647.732.262,00</b>	<b>295.361.011.886,58</b>	<b>94,47</b>	<b>325.599.113.650,00</b>	<b>(30.238.101.763,42)</b>

## Lampiran 8

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Habis Pakai per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%		NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	3.466.971.504,00	3.423.598.188,00	98,75	4.307.622.078,00	(884.023.890,00)
2	Dinas Kesehatan	8.598.411.582,00	6.924.075.099,00	80,53	7.984.687.755,00	(1.060.612.656,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.695.751.358,00	1.611.353.083,00	95,02	1.518.626.764,00	92.726.319,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.899.668.778,00	10.021.008.169,00	91,94	6.729.836.801,00	3.291.171.368,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.896.867.810,00	5.712.491.073,00	96,87	8.357.936.062,00	(2.645.444.989,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.393.181.755,00	1.346.014.639,00	96,61	257.226.600,00	1.088.788.039,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	660.659.282,00	632.892.416,00	95,80	427.062.809,00	205.829.607,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	563.914.784,00	548.935.297,00	97,34	759.995.760,00	(211.060.463,00)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	800.768.960,00	799.304.807,00	99,82	828.314.438,00	(29.009.631,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan	408.497.195,00	403.861.628,00	98,87	1.723.514.215,00	(1.319.652.587,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.808.940.642,00	1.770.488.905,00	97,87	1.199.687.100,00	570.801.805,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	638.655.716,00	618.659.050,00	96,87	692.605.499,00	(73.946.449,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	700.075.721,00	668.380.741,00	95,47	893.501.780,00	(225.121.039,00)
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1.477.052.371,00	1.429.167.089,00	96,76	990.085.477,00	439.081.612,00
15	Dinas Perhubungan	770.194.364,00	727.161.500,00	94,41	803.688.570,00	(76.527.070,00)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	474.247.307,00	464.884.361,00	98,03	341.371.200,00	123.513.161,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	448.453.064,00	430.936.398,00	96,09	359.925.610,00	71.010.788,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	609.893.433,00	597.643.618,00	97,99	464.156.619,00	133.486.999,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.922.583.679,00	2.857.828.068,00	97,78	1.332.661.183,00	1.525.166.885,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	262.983.034,00	261.424.862,00	99,41	223.421.460,00	38.003.402,00
21	Dinas Perikanan	550.356.177,00	527.768.625,00	95,90	582.477.340,00	(54.708.715,00)
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	8.618.504.029,00	7.723.039.555,00	89,61	6.996.244.028,00	726.795.527,00
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	2.030.866.493,00	1.948.367.397,00	95,94	1.789.310.579,00	159.056.818,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	811.226.537,00	807.614.790,00	99,55	770.134.017,00	37.480.773,00
25	Sekretariat Daerah	8.083.611.192,00	7.799.675.887,00	96,49	8.528.528.001,00	(728.852.114,00)
26	Sekretariat DPRD	5.224.104.319,00	5.065.987.232,00	96,97	4.680.000.094,00	385.987.138,00
27	BAPPEDA	1.029.772.397,00	918.389.110,00	89,18	1.005.727.675,00	(87.338.565,00)
28	Badan Keuangan Daerah	3.188.758.655,00	2.998.138.975,00	94,02	3.074.992.748,00	(76.853.773,00)
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	627.995.139,00	573.892.434,00	91,38	601.862.163,00	(27.969.729,00)
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	331.458.558,00	328.669.750,00	99,16	395.601.824,00	(66.932.074,00)
31	Inspektorat	657.492.196,00	630.034.038,00	95,82	613.508.480,00	16.525.558,00
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	1.202.913.407,00	1.074.688.418,00	89,34	1.042.877.621,00	31.810.797,00
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	932.023.964,00	929.074.300,00	99,68	549.500.000,00	379.574.300,00
34	Kantor Camat Mendahara	282.790.518,00	278.052.000,00	98,32	193.605.300,00	84.446.700,00
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	607.831.772,00	538.033.923,00	88,52	503.719.405,00	34.314.518,00
36	Kantor Camat Geragai	251.123.277,00	231.308.347,00	92,11	201.474.742,00	29.833.605,00
37	Kantor Camat Kuala Jambi	486.514.329,00	386.644.020,00	79,47	347.736.100,00	38.907.920,00
38	Kantor Camat Dendang	439.689.572,00	413.990.916,00	94,16	372.549.750,00	41.441.166,00
39	Kantor Camat Berbak	372.752.003,00	326.414.203,00	87,57	360.317.350,00	(33.903.147,00)
40	Kantor Camat Rantau Rasau	474.617.748,00	470.514.108,00	99,14	415.850.500,00	54.663.608,00
41	Kantor Camat Nipah Panjang	357.251.154,00	354.484.556,00	99,23	265.341.936,00	89.142.620,00
42	Kantor Camat Sadu	350.096.313,00	346.802.883,00	99,06	355.693.575,00	(8.890.692,00)
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	406.492.014,00	381.035.551,00	93,74	505.074.140,00	(124.038.589,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>81.816.014.102,00</b>	<b>76.302.730.009,00</b>	<b>93,26</b>	<b>74.348.055.148,00</b>	<b>1.954.674.861,00</b>

Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%		NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	13.215.639.200,00	13.038.075.134,00	98,66	13.171.342.329,00	(133.267.195,00)
2	Dinas Kesehatan	24.546.745.600,00	22.601.007.109,00	92,07	29.025.961.763,00	(6.424.954.654,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	5.371.035.000,00	5.228.085.751,00	97,34	5.513.040.862,00	(284.955.111,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.507.185.000,00	6.301.462.293,50	96,84	16.676.167.284,00	(10.374.704.990,50)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.035.800.000,00	5.745.095.030,00	95,18	9.454.766.495,00	(3.709.671.465,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.467.300.000,00	2.376.080.625,00	96,30	2.313.220.646,00	62.859.979,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.147.862.000,00	1.122.116.718,00	97,76	954.062.337,00	168.054.381,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	771.450.000,00	641.851.256,00	83,20	847.416.554,00	(205.565.298,00)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	881.237.000,00	856.494.147,00	97,19	838.265.309,00	18.228.838,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	1.006.594.000,00	961.478.183,00	95,52	1.076.919.140,00	(115.440.957,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	2.771.250.000,00	2.683.500.449,00	96,83	1.751.205.961,00	932.294.488,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	996.250.000,00	983.858.421,00	98,76	974.065.575,00	9.792.846,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	727.102.000,00	680.578.312,00	93,60	2.198.266.964,00	(1.517.688.652,00)
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	2.333.380.000,00	2.232.938.485,00	95,70	2.570.379.420,00	(337.440.935,00)
15	Dinas Perhubungan	1.158.207.500,00	1.073.470.407,00	92,68	1.101.723.838,00	(28.253.431,00)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.831.990.000,00	2.802.101.279,00	98,94	3.160.576.550,00	(358.475.271,00)
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	301.086.000,00	281.794.600,00	93,59	288.264.800,00	(6.470.200,00)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	619.270.000,00	608.933.115,00	98,33	580.530.608,00	28.402.507,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	5.800.082.000,00	5.544.097.857,00	95,59	3.768.725.742,00	1.775.372.115,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	364.660.000,00	361.169.558,00	99,04	364.247.786,00	(3.078.228,00)
21	Dinas Perikanan	1.258.626.000,00	1.236.575.005,00	98,25	1.198.037.365,00	38.537.640,00
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.048.137.500,00	2.893.033.034,00	94,91	2.616.970.449,00	276.062.585,00
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.679.271.000,00	1.523.539.067,00	90,73	1.510.518.522,00	13.020.545,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	979.375.770,00	921.675.539,00	94,11	1.367.547.089,00	(445.871.550,00)
25	Sekretariat Daerah	6.795.868.000,00	6.202.839.621,00	91,27	7.008.945.876,00	(806.106.255,00)
26	Sekretariat DPRD	4.411.150.000,00	4.066.686.150,00	92,19	4.125.171.786,00	(58.485.636,00)
27	BAPPEDA	1.564.500.000,00	1.403.633.083,00	89,72	985.475.861,00	418.157.222,00
28	Badan Keuangan Daerah	6.545.491.398,00	6.158.667.989,00	94,09	6.480.678.574,00	(322.010.585,00)
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	1.132.274.400,00	992.568.596,00	87,66	2.112.379.483,00	(1.119.810.887,00)
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	618.214.000,00	608.766.250,00	98,47	403.417.000,00	205.349.250,00
31	Inspektorat	3.499.150.000,00	3.393.627.964,00	96,98	3.742.126.199,00	(348.498.235,00)
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	2.879.740.000,00	2.695.554.604,00	93,60	2.703.159.967,00	(7.605.363,00)
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	940.490.000,00	939.517.256,00	99,90	1.068.126.937,00	(128.609.681,00)
34	Kantor Camat Mendahara	882.020.000,00	867.877.867,00	98,40	808.485.730,00	59.392.137,00
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	720.470.000,00	687.354.514,00	95,40	539.820.509,00	147.534.005,00
36	Kantor Camat Geragai	813.360.000,00	744.098.173,00	91,48	739.345.524,00	4.752.649,00
37	Kantor Camat Kuala Jambi	1.004.690.000,00	925.563.900,00	92,12	871.025.437,00	54.538.463,00
38	Kantor Camat Dendang	658.000.000,00	612.576.841,00	93,10	614.128.807,00	(1.551.966,00)
39	Kantor Camat Berbak	598.135.000,00	505.502.100,00	84,51	506.195.900,00	(693.800,00)
40	Kantor Camat Rantau Rasau	659.089.000,00	630.384.580,00	95,64	617.182.000,00	13.202.580,00
41	Kantor Camat Nipah Panjang	1.299.415.000,00	1.231.606.136,00	94,78	1.191.182.703,00	40.423.433,00
42	Kantor Camat Sadu	753.920.000,00	735.092.650,00	97,50	695.050.000,00	40.042.650,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	586.104.000,00	548.113.630,00	93,52	821.013.200,00	(272.899.570,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>123.181.616.368,00</b>	<b>116.649.043.278,50</b>	<b>94,70</b>	<b>139.355.134.881,00</b>	<b>(22.706.091.602,50)</b>

## Lampiran 10

Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%		NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	187.395.000,00	178.635.000,00	95,33	34.900.000,00	143.735.000,00
2	Dinas Kesehatan	358.420.000,00	223.937.100,00	62,48	612.032.246,00	(388.095.146,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	515.637.994,00	509.013.911,00	98,72	382.776.080,00	126.237.831,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.079.078.700,00	4.194.316.229,00	82,58	3.028.802.932,00	1.165.513.297,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.114.599.650,00	2.110.629.072,00	99,81	3.036.576.525,00	(925.947.453,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	290.650.000,00	280.564.915,00	96,53	296.147.500,00	(15.582.585,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	272.590.000,00	255.847.975,00	93,86	226.479.000,00	29.368.975,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	112.350.000,00	112.250.000,00	99,91	63.230.000,00	49.020.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	73.210.000,00	73.191.600,00	99,97	95.553.000,00	(22.361.400,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan	248.110.000,00	246.982.750,00	99,55	156.530.000,00	90.452.750,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	688.500.000,00	686.487.800,00	99,71	556.869.534,00	129.618.266,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	133.510.000,00	130.515.300,00	97,76	158.649.345,00	(28.134.045,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	355.700.000,00	334.909.000,00	94,15	228.226.000,00	106.683.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	232.252.000,00	214.640.278,00	92,42	284.065.609,00	(69.425.331,00)
15	Dinas Perhubungan	481.400.000,00	458.913.760,00	95,33	236.673.760,00	222.240.000,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	237.940.000,00	229.477.440,00	96,44	191.786.900,00	37.690.540,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	94.720.000,00	93.593.875,00	98,81	48.560.000,00	45.033.875,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	377.980.000,00	377.949.500,00	99,99	432.770.780,00	(54.821.280,00)
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	467.650.000,00	466.753.450,00	99,81	533.518.020,00	(66.764.570,00)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	183.420.000,00	183.220.040,00	99,89	200.170.000,00	(16.949.960,00)
21	Dinas Perikanan	99.260.000,00	95.080.000,00	95,79	429.697.135,00	(334.617.135,00)
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	457.200.000,00	443.027.500,00	96,90	678.992.502,00	(235.965.002,00)
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	492.680.000,00	482.497.000,00	97,93	552.513.100,00	(70.016.100,00)
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	663.950.000,00	662.366.500,00	99,76	812.722.000,00	(150.355.500,00)
25	Sekretariat Daerah	2.400.057.670,00	2.316.050.037,00	96,50	2.962.546.050,00	(646.496.013,00)
26	Sekretariat DPRD	985.595.078,00	961.671.545,00	97,57	950.892.400,00	10.779.145,00
27	BAPPEDA	515.452.078,00	507.111.000,00	98,38	235.743.300,00	271.367.700,00
28	Badan Keuangan Daerah	771.560.000,00	637.229.647,00	82,59	385.592.360,00	251.637.287,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	218.130.000,00	217.422.700,00	99,68	140.499.000,00	76.923.700,00
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	198.910.000,00	198.202.443,00	99,64	71.164.000,00	127.038.443,00
31	Inspektorat	216.680.000,00	206.914.500,00	95,49	116.500.000,00	90.414.500,00
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	185.404.433,00	168.639.000,00	90,96	430.038.480,00	(261.399.480,00)
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	62.600.000,00	62.600.000,00	100,00	120.300.000,00	(57.700.000,00)
34	Kantor Camat Mendahara	75.150.000,00	75.084.600,00	99,91	264.195.000,00	(189.110.400,00)
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	119.880.000,00	104.981.000,00	87,57	158.805.000,00	(53.824.000,00)
36	Kantor Camat Geragai	31.500.000,00	29.164.000,00	92,58	44.066.011,00	(14.902.011,00)
37	Kantor Camat Kuala Jambi	23.690.000,00	13.666.020,00	57,69	113.946.900,00	(100.280.880,00)
38	Kantor Camat Dendang	102.420.000,00	98.245.000,00	95,92	52.319.700,00	45.925.300,00
39	Kantor Camat Berbak	112.440.000,00	100.042.000,00	88,97	120.318.000,00	(20.276.000,00)
40	Kantor Camat Rantau Rasau	42.420.000,00	41.640.500,00	98,16	82.033.000,00	(40.392.500,00)
41	Kantor Camat Nipah Panjang	148.350.000,00	148.046.500,00	99,80	90.759.100,00	57.287.400,00
42	Kantor Camat Sadu	59.900.000,00	59.851.000,00	99,92	9.400.000,00	50.451.000,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	168.740.000,00	168.644.100,00	99,94	37.150.000,00	131.494.100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>20.657.082.603,00</b>	<b>19.160.005.587,00</b>	<b>92,75</b>	<b>19.664.510.269,00</b>	<b>(504.504.682,00)</b>

## Lampiran 11

Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	1.467.146.616,00	1.442.635.661,00	98,33		1.442.635.661,00
2	Dinas Kesehatan	2.403.905.000,00	2.119.507.832,00	88,17	1.523.412.374,00	596.095.458,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	391.000.000,00	379.021.409,00	96,94	144.905.742,00	234.115.667,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.979.956.000,00	1.807.483.664,00	91,29	1.723.117.025,00	84.366.639,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	870.500.000,00	828.423.536,00	95,17	483.631.697,00	344.791.839,00
6	Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	465.030.000,00	438.782.662,00	94,36	190.518.180,00	248.264.482,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	365.500.000,00	362.990.492,00	99,31	416.287.504,00	(53.297.012,00)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	678.250.000,00	673.824.165,00	99,35	598.608.667,00	75.215.498,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	542.500.000,00	540.960.941,00	99,72	493.246.596,00	47.714.345,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	448.650.000,00	447.123.494,00	99,66	507.163.127,00	(60.039.633,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	354.000.000,00	325.780.409,00	92,03	360.487.658,00	(34.707.249,00)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	451.000.000,00	402.384.877,00	89,22	365.099.817,00	37.285.060,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	674.500.000,00	669.184.814,00	99,21	650.099.110,00	19.085.704,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1.424.150.000,00	1.159.768.751,00	81,44	360.565.044,00	799.203.707,00
15	Dinas Perhubungan	429.700.000,00	429.174.269,00	99,88	410.489.179,00	18.685.090,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	490.500.000,00	471.140.645,00	96,05	389.367.938,00	81.772.707,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	454.350.000,00	453.484.976,00	99,81	386.149.942,00	67.335.034,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	723.000.000,00	721.933.520,00	99,85	612.676.684,00	109.256.836,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.241.000.000,00	1.215.090.761,00	97,91	969.673.516,00	245.417.245,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	468.000.000,00	465.903.261,00	99,55	349.321.685,00	116.581.576,00
21	Dinas Perikanan	439.016.941,00	436.523.639,00	99,43	602.644.513,00	(166.120.874,00)
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.145.761.724,00	1.053.999.771,00	91,99	859.736.839,00	194.262.932,00
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.344.600.000,00	1.109.682.728,00	82,53	891.337.494,00	218.345.234,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	882.222.095,00	835.634.197,00	94,72	754.286.659,00	81.347.538,00
25	Sekretariat Daerah	4.540.630.000,00	4.399.545.619,00	96,89	3.574.208.907,00	825.336.712,00
26	Sekretariat DPRD	13.757.570.000,00	12.770.874.665,00	92,83	13.366.146.249,00	(595.271.584,00)
27	BAPPEDA	831.500.000,00	813.473.336,00	97,83	1.539.465.692,00	(725.992.356,00)
28	Badan Keuangan Daerah	1.662.500.000,00	1.452.474.013,00	87,37	1.196.669.224,00	255.804.789,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	1.641.000.000,00	1.587.028.166,00	96,71	1.102.180.096,00	484.848.070,00
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	636.000.000,00	634.699.579,00	99,80	411.650.707,00	223.048.872,00
31	Inspektorat	750.500.000,00	716.154.673,00	95,42	534.333.627,00	181.821.046,00
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	177.500.000,00	112.176.705,00	63,20	123.144.706,00	(10.968.001,00)
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	104.000.000,00	81.485.869,00	78,35	43.920.920,00	37.564.949,00
34	Kantor Camat Mendahara	192.500.000,00	191.680.021,00	99,57	67.498.164,00	124.181.857,00
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	97.500.000,00	81.190.200,00	83,27	57.422.050,00	23.768.150,00
36	Kantor Camat Geragai	100.000.000,00	81.959.771,00	81,96	38.801.209,00	43.158.562,00
37	Kantor Camat Kuala Jambi	124.000.000,00	42.215.000,00	34,04	67.265.560,00	(25.050.560,00)
38	Kantor Camat Dendang	124.500.000,00	113.242.086,00	90,96	71.085.000,00	42.157.086,00
39	Kantor Camat Berbak	120.500.000,00	69.446.373,00	57,63	56.035.000,00	13.411.373,00
40	Kantor Camat Rantau Rasau	122.500.000,00	111.837.100,00	91,30	67.296.000,00	44.541.100,00
41	Kantor Camat Nipah Panjang	118.500.000,00	118.027.962,00	99,60	70.507.216,00	47.520.746,00
42	Kantor Camat Sadu	103.000.000,00	101.879.192,00	98,91	47.281.890,00	54.597.302,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	868.500.000,00	846.290.410,00	97,44	407.124.525,00	439.165.885,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>46.206.938.376,00</b>	<b>43.116.121.214,00</b>	<b>93,31</b>	<b>36.884.863.732,00</b>	<b>6.231.257.482,00</b>

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran 2023

**Lampiran 12**

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%		NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	6.499.390.000,00	6.471.827.150,00	99,58	5.290.304.000,00	1.181.523.150,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.827.410.300,00	3.744.227.000,00	97,83	13.543.331.000,00	(9.799.104.000,00)
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	350.000.000,00	349.991.888,00	100,00	0,00	349.991.888,00
4	Dinas Ketahanan Pangan	176.000.000,00	176.000.000,00	100,00	55.750.000,00	120.250.000,00
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	34.780.000,00	34.741.000,00	99,89	0,00	34.741.000,00
6	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.565.000.000,00	2.414.999.000,00	94,15	2.298.305.227,00	116.693.773,00
7	Dinas Perikanan	5.628.695.000,00	5.586.281.600,00	99,25	2.062.412.383,00	3.523.869.217,00
8	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	-	801.395.468,00	(801.395.468,00)
9	Dinas Perkebunan dan Peternakan	809.250.000,00	800.903.000,00	98,97	1.305.598.000,00	(504.695.000,00)
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	320.000.000,00	320.000.000,00	100,00	0,00	320.000.000,00
11	Sekretariat Daerah	755.000.000,00	745.000.000,00	98,68	1.070.000.000,00	(325.000.000,00)
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.973.076.400,00	11.973.076.400,00	100,00	801.475.200,00	11.171.601.200,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>32.938.601.700,00</b>	<b>32.617.047.038,00</b>	<b>99,02</b>	<b>27.228.571.278,00</b>	<b>5.388.475.760,00</b>

*PT*

**Lampiran 13**Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran 2023*(dalam rupiah)*

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%		NAIK / TURUN
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22.000.000,00	21.961.500,00	99,83	21.400.000,00	561.500,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	104.500.000,00	103.825.000,00	99,35	155.280.000,00	(51.455.000,00)
3	Kantor Camat Muara Sabak Timur	0,00	0,00	0,00	159.680.000,00	(159.680.000,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>126.500.000,00</b>	<b>125.786.500,00</b>	<b>99,44</b>	<b>336.360.000,00</b>	<b>(210.573.500,00)</b>

Rt

## Lampiran 14

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	24.488.580.947,00	23.863.349.378,84	97,45		23.863.349.378,84
2	Dinas Kesehatan	73.282.071.323,00	71.591.775.514,00	97,69	9.275.542.921,00	62.316.232.593,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	9.600.180.000,00	9.149.360.834,00	95,30	3.698.192.801,00	5.451.168.033,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	143.298.223.957,00	137.956.105.438,58	96,27	179.921.049.703,42	(41.964.944.264,84)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	47.416.984.681,00	46.586.563.466,68	98,25	34.833.371.929,00	11.753.191.537,68
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.922.830.000,00	1.921.484.000,00	99,93	23.740.000,00	1.897.744.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	301.956.505,00	292.193.500,00	96,77	92.400.000,00	199.793.500,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	101.070.464,00	100.895.000,00	99,83	83.749.371,00	17.145.629,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	244.353.800,00	218.563.800,00	89,45	230.333.508,00	(11.769.708,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan	76.690.000,00	75.305.000,00	98,19	117.516.250,00	(42.211.250,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	7.350.000,00	7.345.000,00	99,93	2.069.311.000,00	(2.061.966.000,00)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	333.857.204,00	327.666.500,00	98,15	363.394.835,00	(35.728.335,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	266.643.350,00	265.964.349,00	99,75	112.665.000,00	153.299.349,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	227.865.500,00	226.924.999,00	99,59	49.609.100,00	177.315.899,00
15	Dinas Perhubungan	269.955.000,00	266.652.750,00	98,78	2.174.808.975,00	(1.908.156.225,00)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	362.566.084,00	359.435.000,00	99,14	1.016.253.000,00	(656.818.000,00)
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	111.457.410,00	111.060.000,00	99,64	89.305.000,00	21.755.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	315.431.489,00	314.950.000,00	99,85	173.956.656,00	140.993.344,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	500.678.184,00	500.076.000,00	99,88	283.704.070,00	216.371.930,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	117.579.000,00	114.386.000,00	97,28	212.641.000,00	(98.255.000,00)
21	Dinas Perikanan	45.277.500,00	45.277.500,00	100,00	179.638.660,00	(134.361.160,00)
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.891.121.793,00	1.863.510.650,00	98,54	1.948.357.824,00	(84.847.174,00)
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	397.197.313,00	377.084.000,00	94,94	371.571.616,00	5.512.384,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	590.625.000,00	589.722.000,00	99,85	354.113.600,00	235.608.400,00
25	Sekretariat Daerah	2.679.879.900,00	2.643.097.600,00	98,63	1.841.172.538,00	801.925.062,00
26	Sekretariat DPRD	2.422.763.920,00	2.096.712.917,00	86,54	3.089.005.850,00	(992.292.933,00)
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	305.800.714,00	303.680.000,00	99,31	211.820.500,00	91.859.500,00
28	Badan Keuangan Daerah	1.433.801.732,00	1.414.555.400,00	98,66	1.863.735.000,00	(449.179.600,00)
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	1.049.710.630,00	1.045.854.000,00	99,63	495.936.000,00	549.918.000,00
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	48.576.208,00	48.046.000,00	98,91	75.049.000,00	(27.003.000,00)
31	Inspektorat	761.494.623,00	759.624.300,00	99,75	962.150.437,00	(202.526.137,00)
32	Kecamatan Muara Sabak Barat	2.738.081.873,00	2.700.084.896,00	98,61	860.420.070,00	1.839.664.826,00
33	Kecamatan Muara Sabak Timur	1.001.243.184,00	996.391.000,00	99,52	510.800.000,00	485.591.000,00
34	Kecamatan Mendahara	508.002.290,00	507.720.000,00	99,94	294.151.000,00	213.569.000,00
35	Kecamatan Mendahara Ulu	474.685.976,00	426.355.000,00	89,82	314.000.000,00	112.355.000,00
36	Kecamatan Geragai	673.200.170,00	611.389.138,00	90,82	243.950.000,00	367.439.138,00
37	Kecamatan Kuala Jambi	1.049.526.256,00	893.908.900,00	85,17	695.679.700,00	198.229.200,00
38	Kecamatan Dendang	524.552.500,00	179.790.000,00	34,27	376.188.200,00	(196.398.200,00)
39	Kecamatan Berbak	417.639.884,00	374.931.884,00	89,77	63.575.000,00	311.356.884,00
40	Kecamatan Rantau Rasau	531.663.856,00	530.018.000,00	99,69	227.429.000,00	302.589.000,00
41	Kecamatan Nipah Panjang	899.608.793,00	894.812.935,00	99,47	501.828.653,00	392.984.282,00
42	Kecamatan Sadu	650.320.000,00	644.328.000,00	99,08	329.292.000,00	315.036.000,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	266.135.893,00	266.128.193,00	100,00	76.371.489,00	189.756.704,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>324.607.234.906,00</b>	<b>314.463.078.843,10</b>	<b>96,87</b>	<b>250.707.781.256,42</b>	<b>63.755.297.586,68</b>

**Lampiran 15**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	6.942.033.387,00	6.535.519.808,00	94,14		6.535.519.808,00
2	Dinas Kesehatan	24.263.912.323,00	23.307.374.314,00	96,06	8.548.198.321,00	14.759.175.993,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	9.230.180.000,00	9.149.360.834,00	99,12	2.976.086.801,00	6.173.274.033,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.239.780.876,00	6.088.193.000,00	97,57	477.169.000,00	5.611.024.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.500.686.164,00	1.497.683.460,00	99,80	1.422.281.500,00	75.401.960,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.922.830.000,00	1.921.484.000,00	99,93	23.740.000,00	1.897.744.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	236.956.505,00	227.393.500,00	95,96	92.400.000,00	134.993.500,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	101.070.464,00	100.895.000,00	99,83	83.749.371,00	17.145.629,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	154.353.800,00	129.353.800,00	83,80	230.333.508,00	(100.979.708,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan	76.690.000,00	75.305.000,00	98,19	117.516.250,00	(42.211.250,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	7.350.000,00	7.345.000,00	99,93	1.828.658.000,00	(1.821.313.000,00)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	333.857.204,00	327.666.500,00	98,15	363.394.835,00	(35.728.335,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	196.643.350,00	196.148.349,00	99,75	112.665.000,00	83.483.349,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	162.865.500,00	162.289.999,00	99,65	49.609.100,00	112.680.899,00
15	Dinas Perhubungan	149.955.000,00	147.300.000,00	98,23	16.095.000,00	131.205.000,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	362.566.084,00	359.435.000,00	99,14	1.016.253.000,00	(656.818.000,00)
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	111.457.410,00	111.060.000,00	99,64	89.305.000,00	21.755.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	235.431.489,00	235.350.000,00	99,97	158.654.656,00	76.695.344,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	200.678.184,00	200.624.000,00	99,97	153.882.070,00	46.741.930,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	69.879.000,00	69.390.000,00	99,30	94.241.000,00	(24.851.000,00)
21	Dinas Perikanan	45.277.500,00	45.277.500,00	100,00	179.638.660,00	(134.361.160,00)
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	652.623.517,00	646.027.250,00	98,99	146.331.280,00	499.695.970,00
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	397.197.313,00	377.084.000,00	94,94	151.601.190,00	225.482.810,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	89.825.000,00	89.766.000,00	99,93	162.226.600,00	(72.460.600,00)
25	Sekretariat Daerah	1.633.928.400,00	1.606.971.000,00	98,35	1.488.886.238,00	118.084.762,00
26	Sekretariat DPRD	1.028.716.000,00	716.320.917,00	69,63	851.167.400,00	(134.846.483,00)
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	93.300.714,00	92.125.000,00	98,74	211.820.500,00	(119.695.500,00)
28	Badan Keuangan Daerah	1.313.801.732,00	1.300.693.000,00	99,00	1.165.785.000,00	134.908.000,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	482.803.598,00	480.907.000,00	99,61	131.062.000,00	349.845.000,00
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	48.576.208,00	48.046.000,00	98,91	75.049.000,00	(27.003.000,00)
31	Inspektorat	544.584.623,00	542.810.000,00	99,67	640.806.027,00	(97.996.027,00)
32	Kecamatan Muara Sabak Barat	529.055.524,00	523.414.000,00	98,93	251.574.000,00	271.840.000,00
33	Kecamatan Muara Sabak Timur	201.243.184,00	196.391.000,00	97,59	60.800.000,00	135.591.000,00
34	Kecamatan Mendahara	118.002.290,00	117.940.000,00	99,95	71.920.000,00	46.020.000,00
35	Kecamatan Mendahara Ulu	258.685.976,00	246.942.000,00	95,46	129.800.000,00	117.142.000,00
36	Kecamatan Geragai	331.133.138,00	275.723.138,00	83,27	122.950.000,00	152.773.138,00
37	Kecamatan Kuala Jambi	794.526.256,00	674.630.100,00	84,91	130.568.000,00	544.062.100,00
38	Kecamatan Dendang	140.977.500,00	129.962.000,00	92,19	230.631.200,00	(100.669.200,00)
39	Kecamatan Berbak	98.439.884,00	97.589.884,00	99,14	63.575.000,00	34.014.884,00
40	Kecamatan Rantau Rasau	131.663.856,00	130.724.000,00	99,29	47.429.000,00	83.295.000,00
41	Kecamatan Nipah Panjang	254.848.793,00	250.052.935,00	98,12	119.328.653,00	130.724.282,00
42	Kecamatan Sadu	220.440.000,00	214.448.000,00	97,28	46.880.000,00	167.568.000,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	216.135.893,00	216.128.193,00	100,00	76.371.489,00	139.756.704,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>62.124.963.639,00</b>	<b>59.869.144.481,00</b>	<b>96,37</b>	<b>24.410.433.649,00</b>	<b>35.458.710.832,00</b>

**Lampiran 16**

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	13.502.447.160,00	13.305.054.170,84	98,54		13.305.054.170,84
2	Dinas Kesehatan	46.138.450.000,00	45.591.195.200,00	98,81	722.519.600,00	44.868.675.600,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	370.000.000,00	0,00	0,00	722.106.000,00	(722.106.000,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	545.108.000,00	541.631.000,00	99,36	0,00	541.631.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.135.708.000,00	15.700.096.706,68	97,30	11.488.850.929,00	4.211.245.777,68
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	65.000.000,00	64.800.000,00	99,69	0,00	64.800.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	90.000.000,00	89.210.000,00	99,12	0,00	89.210.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	240.653.000,00	(240.653.000,00)
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	70.000.000,00	69.816.000,00	99,74	0,00	69.816.000,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	65.000.000,00	64.635.000,00	99,44	0,00	64.635.000,00
11	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	1.880.876.000,00	(1.880.876.000,00)
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80.000.000,00	79.600.000,00	99,50	0,00	79.600.000,00
13	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	300.000.000,00	299.452.000,00	99,82	99.822.000,00	199.630.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	47.700.000,00	44.996.000,00	94,33	118.400.000,00	(73.404.000,00)
15	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.183.498.276,00	1.162.760.400,00	98,25	1.802.026.544,00	(639.266.144,00)
16	Dinas Perkebunan dan Peternakan	0,00	0,00	0,00	199.972.000,00	(199.972.000,00)
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	500.800.000,00	499.956.000,00	99,83	82.616.000,00	417.340.000,00
18	Sekretariat Daerah	1.045.951.500,00	1.036.126.600,00	99,06	137.018.800,00	899.107.800,00
19	Sekretariat DPRD	1.394.047.920,00	1.380.392.000,00	99,02	2.237.838.450,00	(857.446.450,00)
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	212.500.000,00	211.555.000,00	99,56	0,00	211.555.000,00
21	Badan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	171.000.000,00	(171.000.000,00)
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	416.907.032,00	415.477.000,00	99,66	364.874.000,00	50.603.000,00
23	Inspektorat	216.910.000,00	216.814.300,00	99,96	321.344.410,00	(104.530.110,00)
24	Kecamatan Muara Sabak Barat	1.003.130.623,00	987.607.896,00	98,45	300.570.070,00	687.037.826,00
25	Kecamatan Muara Sabak Timur	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00	120.000.000,00	140.000.000,00
26	Kecamatan Mendahara	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00	49.800.000,00	110.200.000,00
27	Kecamatan Mendahara Ulu	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Geragai	202.227.032,00	195.826.000,00	96,83	21.000.000,00	174.826.000,00
29	Kecamatan Kuala Jambi	125.000.000,00	89.278.800,00	71,42	31.250.000,00	58.028.800,00
30	Kecamatan Dendang	253.575.000,00	49.828.000,00	19,65	117.421.000,00	(67.593.000,00)
31	Kecamatan Berbak	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Rantau Rasau	230.000.000,00	229.680.000,00	99,86	0,00	229.680.000,00
33	Kecamatan Nipah Panjang	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	22.500.000,00	52.500.000,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	50.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>84.814.960.543,00</b>	<b>82.870.788.073,52</b>	<b>97,71</b>	<b>21.252.458.803,00</b>	<b>61.618.329.270,52</b>

*RT*

**Lampiran 17**

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

NO	TUAN KERJA PERANGKAT DAER	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	NAIK / TURUN
1	Dinas Kesehatan	2.709.351.000,00	2.693.206.000,00	99,40		2.693.206.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	136.513.335.081,00	131.326.281.438,58	96,20	179.443.880.703,42	(48.117.599.264,84)
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.480.590.517,00	29.091.747.300,00	98,68	21.922.239.500,00	7.169.507.800,00
4	Dinas Perhubungan	120.000.000,00	119.352.750,00	99,46	277.837.975,00	(158.485.225,00)
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	15.302.000,00	(15.302.000,00)
6	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	55.000.000,00	54.723.000,00	99,50	0,00	54.723.000,00
7	Dinas Perkebunan dan Peternakan	0,00	0,00	0,00	19.998.426,00	(19.998.426,00)
8	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	215.267.500,00	(215.267.500,00)
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	150.000.000,00	149.470.000,00	99,65	0,00	149.470.000,00
10	Kecamatan Muara Sabak Barat	1.175.895.726,00	1.168.063.000,00	99,33	303.526.000,00	864.537.000,00
11	Kecamatan Muara Sabak Timur	540.000.000,00	540.000.000,00	100,00	330.000.000,00	210.000.000,00
12	Kecamatan Mendahara	230.000.000,00	229.780.000,00	99,90	172.431.000,00	57.349.000,00
13	Kecamatan Mendahara Ulu	180.000.000,00	179.413.000,00	99,67	184.200.000,00	(4.787.000,00)
14	Kecamatan Geragai	139.840.000,00	139.840.000,00	100,00	100.000.000,00	39.840.000,00
15	Kecamatan Kuala Jambi	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	533.861.700,00	(403.861.700,00)
16	Kecamatan Dendang	130.000.000,00	0,00	0,00	28.136.000,00	(28.136.000,00)
17	Kecamatan Berbak	279.200.000,00	277.342.000,00	99,33	0,00	277.342.000,00
18	Kecamatan Rantau Rasau	170.000.000,00	169.614.000,00	99,77	180.000.000,00	(10.386.000,00)
19	Kecamatan Nipah Panjang	569.760.000,00	569.760.000,00	100,00	360.000.000,00	209.760.000,00
20	Kecamatan Sadu	429.880.000,00	429.880.000,00	100,00	282.412.000,00	147.468.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>173.002.852.324,00</b>	<b>167.268.472.488,58</b>	<b>96,69</b>	<b>204.369.092.804,42</b>	<b>(37.100.620.315,84)</b>

**Lampiran 18**Angaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran 2023*(dalam rupiah)*

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	4.044.100.400,00	4.022.775.400,00	99,47		4.022.775.400,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	4.825.000,00	(4.825.000,00)
3	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)
4	Kecamatan Muara Sabak Barat	30.000.000,00	21.000.000,00	70,00	4.750.000,00	16.250.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.074.100.400,00</b>	<b>4.043.775.400,00</b>	<b>99,26</b>	<b>39.575.000,00</b>	<b>4.004.200.400,00</b>

Rt

**Lampiran 19**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran 2023*(dalam rupiah)*

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	NAIK / TURUN
1	Dinas Kesehatan	170.358.000,00	0,00	0,00		0,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	300.000.000,00	297.036.000,00	99,01	0,00	297.036.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>470.358.000,00</b>	<b>297.036.000,00</b>	<b>63,15</b>	<b>0,00</b>	<b>297.036.000,00</b>



Rincian Mutasi Kas di BLUD  
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	NAMA PUSKESMAS	SALDO AWAL 2023				PENERIMAAN				PENGELUARAN				SALDO AKHIR 2023			
		PROLANIS	NON KAPITASI	JKN	JUMLAH	PROLANIS	NON KAPITASI	JKN	JUMLAH	PROLANIS	NON KAPITASI	JKN	JUMLAH	PROLANIS	NON KAPITASI	JKN	JUMLAH
I	BLUD RSUD	-	-	12.219.935.040,80	12.219.935.040,80	-	-	10.495.643.898,67	10.495.643.898,67	-	-	20.541.532.734,00	20.541.532.734,00	-	-	2.174.046.205,47	2.174.046.205,47
1	BLUD RSUD	-	-	12.219.935.040,80	12.219.935.040,80	-	-	10.495.643.898,67	10.495.643.898,67	-	-	20.541.532.734,00	20.541.532.734,00	0,00	0,00	2.174.046.205,47	2.174.046.205,47
II	BLUD PUSKESMAS	9.469.349,00	-	742.334.154,64	751.803.503,64	61.348.350,00	758.794.952,00	8.469.465.724,00	9.289.609.026,00	60.146.050,00	27.315.639,48	8.143.976.577,84	8.231.438.267,32	10.671.649,00	731.479.312,52	1.067.823.300,80	1.809.974.262,32
1	MUARA SABAK BARAT	216.393,00	0,00	101.185.996,00	101.402.389,00	5.602.500,00	18.930.200,00	760.635.661,00	785.168.361,00	5.600.000,00	0,00	750.099.837,00	755.699.837,00	218.893,00	18.930.200,00	111.721.820,00	130.870.913,00
2	SIMPANG PANDAN	931.495,00	0,00	166.799.514,12	167.731.009,12	1.009.100,00	38.576.202,00	1.042.394.285,00	1.081.979.587,00	0,00	0,00	944.375.456,24	944.375.456,24	1.940.595,00	38.576.202,00	264.818.342,88	305.335.139,88
3	SIMPANG TUAN	1.183.500,00	0,00	45.894.724,00	47.078.224,00	0,00	13.380.000,00	764.308.980,00	777.688.980,00	1.183.500,00	0,00	723.273.481,00	724.456.981,00	0,00	13.380.000,00	86.930.223,00	100.310.223,00
4	MUARA SABAK TIMUR	5.272.485,00	0,00	66.740.399,00	72.012.884,00	12.527.000,00	9.636.300,00	533.093.225,00	555.256.525,00	12.527.000,00	9.760.000,00	516.424.836,00	538.711.836,00	5.272.485,00	(123.700,00)	83.408.788,00	88.557.573,00
5	SIMBUR NAIK	0,00	0,00	7.471.196,00	7.471.196,00	0,00	950.000,00	193.861.387,00	194.811.387,00	0,00	0,00	194.189.301,00	194.189.301,00	0,00	950.000,00	7.143.282,00	8.093.282,00
6	LAMBUR	0,00	0,00	17.770.600,52	17.770.600,52	0,00	34.121.000,00	309.874.407,00	343.995.407,00	0,00	17.555.639,48	327.620.007,52	345.175.647,00	0,00	16.565.360,52	25.000,00	16.590.360,52
7	KAMPUNG LAUT	0,00	0,00	31.757.106,00	31.757.106,00	0,00	32.180.500,00	549.552.290,00	581.732.790,00	0,00	0,00	559.953.830,00	559.953.830,00	0,00	32.180.500,00	21.355.566,00	53.536.066,00
8	DENDANG	18.687,00	0,00	41.327.278,00	41.345.965,00	0,00	17.700.000,00	591.967.838,00	609.667.838,00	0,00	0,00	519.094.721,00	519.094.721,00	18.687,00	17.700.000,00	114.200.395,00	131.919.082,00
9	RANTAU RASAU	29.673,00	0,00	67.733.594,00	67.763.267,00	4.223.200,00	203.213.600,00	906.734.468,00	1.114.171.268,00	4.229.000,00	0,00	897.839.528,08	902.068.528,08	23.873,00	203.213.600,00	76.628.533,92	279.866.006,92
10	SUNGGAI TERING	620.805,00	0,00	4.735.221,00	5.356.026,00	0,00	8.439.000,00	177.380.740,00	185.819.740,00	0,00	0,00	177.671.133,00	177.671.133,00	620.805,00	8.439.000,00	4.444.828,00	13.504.633,00
11	NIPAH PANJANG	76.853,00	0,00	88.767.592,00	88.844.445,00	14.732.250,00	265.069.750,00	721.243.162,00	1.001.045.162,00	14.732.250,00	0,00	648.729.200,00	663.461.450,00	76.853,00	265.069.750,00	161.281.554,00	426.428.157,00
12	MENDAHARA	0,00	0,00	8.365.509,00	8.365.509,00	2.828.400,00	73.984.500,00	868.192.686,00	945.005.586,00	2.828.400,00	0,00	814.513.944,00	817.342.344,00	0,00	73.984.500,00	62.044.251,00	136.028.751,00
13	PANGKAL DURI	0,00	0,00	35.562.949,00	35.562.949,00	0,00	1.560.000,00	218.013.371,00	219.573.371,00	0,00	0,00	253.496.158,00	253.496.158,00	0,00	1.560.000,00	80.162,00	1.640.162,00
14	SIMPANG BERBAK	0,00	0,00	513.529,00	513.529,00	0,00	2.905.000,00	422.777.346,00	425.682.346,00	0,00	0,00	398.074.501,00	398.074.501,00	0,00	2.905.000,00	25.216.374,00	28.121.374,00
15	SUNGGAI LOKAN	0,00	0,00	5.351.200,00	5.351.200,00	0,00	1.200.000,00	111.100.702,00	112.300.702,00	0,00	0,00	110.544.610,00	110.544.610,00	0,00	1.200.000,00	5.907.292,00	7.107.292,00
16	SUNGGAI JAMBAT	0,00	0,00	28.562.105,00	28.562.105,00	0,00	3.615.000,00	156.191.374,00	159.806.374,00	0,00	0,00	166.822.600,00	166.822.600,00	0,00	3.615.000,00	17.930.879,00	21.545.879,00
17	AIR HITAM LAUT	1.119.458,00	0,00	23.795.642,00	24.915.100,00	20.425.900,00	33.333.900,00	142.143.802,00	195.903.602,00	19.045.900,00	0,00	141.253.434,00	160.299.334,00	2.499.458,00	33.333.900,00	24.686.010,00	60.519.368,00
	<b>TOTAL</b>	<b>9.469.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.962.269.195,44</b>	<b>12.971.738.544,44</b>	<b>61.348.350,00</b>	<b>758.794.952,00</b>	<b>18.965.109.622,67</b>	<b>19.785.252.924,67</b>	<b>60.146.050,00</b>	<b>27.315.639,48</b>	<b>28.685.509.311,84</b>	<b>28.772.971.001,32</b>	<b>10.671.649,00</b>	<b>731.479.312,52</b>	<b>3.241.869.506,27</b>	<b>3.984.020.467,79</b>

Rincian Mutasi Kas di Bendahara BOS Per Sekolah  
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
<b>I</b>	<b>SMP NEGERI REGULER</b>				
1	SMPN 1 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	305.830.000,00	305.830.000,00	0,00
2	SMPN 2 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	415.310.000,00	415.310.000,00	0,00
3	SMPN 3 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	302.260.000,00	302.260.000,00	0,00
4	SMPN 4 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	197.540.000,00	197.540.000,00	0,00
5	SMPN 5 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	395.080.000,00	395.080.000,00	0,00
6	SMPN 6 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	126.140.000,00	126.110.000,00	30.000,00
7	SMPN 7 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	481.950.000,00	481.950.000,00	0,00
8	SMPN 8 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	120.190.000,00	120.190.000,00	0,00
9	SMPN 9 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	396.270.000,00	396.270.000,00	0,00
10	SMPN 10 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	105.910.000,00	105.910.000,00	0,00
11	SMPN 11 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	201.110.000,00	201.110.000,00	0,00
12	SMPN 12 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	298.690.000,00	298.690.000,00	0,00
13	SMPN 13 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	293.930.000,00	293.930.000,00	0,00
14	SMPN 14 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	148.750.000,00	148.750.000,00	0,00
15	SMPN 15 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	58.310.000,00	58.310.000,00	0,00
16	SMPN 16 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	171.360.000,00	171.360.000,00	0,00
17	SMPN 17 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	273.700.000,00	273.700.000,00	0,00
18	SMPN 18 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	176.120.000,00	176.120.000,00	0,00
19	SMPN 19 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	303.450.000,00	303.450.000,00	0,00
20	SMPN 20 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	51.170.000,00	51.170.000,00	0,00
21	SMPN 21 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	345.100.000,00	345.100.000,00	0,00
22	SMPN 22 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	224.910.000,00	224.910.000,00	0,00
23	SMPN 23 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	182.070.000,00	182.070.000,00	0,00
24	SMPN 24 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	196.350.000,00	196.350.000,00	0,00
25	SMPN 25 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	65.450.000,00	65.450.000,00	0,00
26	SMPN 26 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	108.290.000,00	108.290.000,00	0,00
27	SMPN 27 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	173.740.000,00	173.740.000,00	0,00
28	SMPN 28 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	86.870.000,00	86.870.000,00	0,00
29	SMPN 29 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	146.370.000,00	146.370.000,00	0,00
30	SMPN 30 TANJUNG JABUNG TIMUR	32,00	82.109.968,00	82.110.000,00	0,00
31	SMPN 31 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	132.090.000,00	132.090.000,00	0,00
32	SMPN 32 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	136.850.000,00	136.850.000,00	0,00
33	SMPN SATAP 1 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	41.650.000,00	41.650.000,00	0,00
34	SMPN SATAP 2 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	74.970.000,00	74.970.000,00	0,00
35	SMPN SATAP 3 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	101.150.000,00	101.150.000,00	0,00
36	SMPN SATAP 4 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	80.920.000,00	80.920.000,00	0,00
37	SMPN SATAP 5 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00
38	SMPN SATAP 6 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	44.030.000,00	44.030.000,00	0,00
39	SMPN SATAP 7 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	128.520.000,00	128.520.000,00	0,00
40	SMPN SATAP 8 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	78.540.000,00	78.540.000,00	0,00
41	SMPN SATAP 9 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	71.400.000,00	71.400.000,00	0,00
42	SMPN SATAP 10 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	33.320.000,00	33.320.000,00	0,00
43	SMPN SATAP 11 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	66.640.000,00	66.640.000,00	0,00
44	SMPN SATAP 12 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	110.670.000,00	110.670.000,00	0,00
45	SMPN SATAP 13 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	72.590.000,00	72.590.000,00	0,00
	<b>JUMLAH SMP NEGERI REGULER</b>	<b>32,00</b>	<b>7.667.169.968,00</b>	<b>7.667.140.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>II</b>	<b>SD NEGERI REGULER</b>				
1	SD NEGERI 001X RANTAU INDAH	0,00	99.750.000,00	99.750.000,00	0,00
2	SD NEGERI 003X TANJUNG SOLOK	0,00	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00
3	SD NEGERI 005X MUARA SABAK	0,00	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00
4	SD NEGERI 007X PARIT CULUM	0,00	211.850.000,00	211.850.000,00	0,00
5	SD NEGERI 011X NIPAH PANJANG	0,00	63.650.000,00	63.650.000,00	0,00
6	SD NEGERI 012X PEMUSIRAN	0,00	65.550.000,00	65.550.000,00	0,00
7	SD NEGERI 015X KUALA LAGAN	0,00	87.400.000,00	87.400.000,00	0,00
8	SD NEGERI 019X ALANG-ALANG	0,00	116.850.000,00	116.850.000,00	0,00

(dalam rupiah)

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
9	SD NEGERI 023X MUARA SABAK	0,00	280.250.000,00	280.250.000,00	0,00
10	SD NEGERI 029X PANGKAL DURI	0,00	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00
11	SD NEGERI 031X KOTA KANDIS	0,00	43.700.000,00	43.700.000,00	0,00
12	SD NEGERI 032X TELUK DAWAN	0,00	161.500.000,00	161.500.000,00	0,00
13	SD NEGERI 033X LAGAN ULU	0,00	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00
14	SD NEGERI 035X SIMBUR NAIK	0,00	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00
15	SD NEGERI 036X NIPAH PANJANG II	0,00	67.450.000,00	67.450.000,00	0,00
16	SD NEGERI 037X SUNGAI RAYA	0,00	96.900.000,00	96.900.000,00	0,00
17	SD NEGERI 039X SUNGAI LOKAN	0,00	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00
18	SD NEGERI 040X SUNGAI ITIK	0,00	157.700.000,00	157.700.000,00	0,00
19	SD NEGERI 041X SUNGAI JAMBAT	0,00	127.300.000,00	127.300.000,00	0,00
20	SD NEGERI 044X RANTAU RASAU II	0,00	72.200.000,00	72.200.000,00	0,00
21	SD NEGERI 046X RANTAU JAYA	0,00	141.550.000,00	141.550.000,00	0,00
22	SD NEGERI 047X PEMATANG MAYAN	0,00	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00
23	SD NEGERI 048X BUNGA TANJUNG	0,00	103.550.000,00	103.550.000,00	0,00
24	SD NEGERI 049X SUNGAI LOKAN	0,00	56.050.000,00	56.050.000,00	0,00
25	SD NEGERI 050X SUNGAI DUSUN	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
26	SD NEGERI 052X RANO	0,00	186.200.000,00	186.200.000,00	0,00
27	SD NEGERI 053X LAGAN ILIR	0,00	55.100.000,00	55.100.000,00	0,00
28	SD NEGERI 057X KAMPUNG LAUT	0,00	238.450.000,00	238.450.000,00	0,00
29	SD NEGERI 058X TELUK MAJELIS	0,00	175.750.000,00	175.750.000,00	0,00
30	SD NEGERI 059X SIAU DALAM	0,00	70.300.000,00	70.300.000,00	0,00
31	SD NEGERI 061X TALANG BABAT	0,00	394.250.000,00	394.250.000,00	0,00
32	SD NEGERI 063X NIBUNG PUTIH	0,00	188.100.000,00	188.100.000,00	0,00
33	SD NEGERI 064X SUNGAI AYAM	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
34	SD NEGERI 065X SUNGAI BERAS	0,00	151.050.000,00	151.050.000,00	0,00
35	SD NEGERI 069X NIPAH PANJANG I	0,00	29.450.000,00	29.450.000,00	0,00
36	SD NEGERI 06X PANGKAL DURI	0,00	130.150.000,00	130.150.000,00	0,00
37	SD NEGERI 070X SUNGAI JERUK	0,00	186.200.000,00	185.810.100,00	389.900,00
38	SD NEGERI 072X AIR HITAM LAUT	0,00	228.000.000,00	160.795.000,00	67.205.000,00
39	SD NEGERI 073X BANDAR JAYA	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
40	SD NEGERI 075X RANTAU JAYA	0,00	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00
41	SD NEGERI 076X MUARA SABAK	0,00	180.500.000,00	180.500.000,00	0,00
42	SD NEGERI 077X PARIT CULUM I	0,00	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00
43	SD NEGERI 078X KAMPUNG SINGKEP	0,00	70.300.000,00	70.300.000,00	0,00
44	SD NEGERI 080X SUNGAI TAWAR	0,00	180.500.000,00	180.500.000,00	0,00
45	SD NEGERI 083X SUNGAI TERING	0,00	119.700.000,00	119.700.000,00	0,00
46	SD NEGERI 084X PEMUSIRAN	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
47	SD NEGERI 085X SUNGAI JAMBAT	75.600,00	73.074.400,00	73.150.000,00	0,00
48	SD NEGERI 086X HARAPAN MAKMUR	0,00	109.250.000,00	109.250.000,00	0,00
49	SD NEGERI 087X SUNGAI LOKAN	0,00	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00
50	SD NEGERI 088X RANTAU MAKMUR	0,00	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00
51	SD NEGERI 089X TANJUNG SOLOK	0,00	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00
52	SD NEGERI 08X SUKA MAJU	0,00	143.450.000,00	143.450.000,00	0,00
53	SD NEGERI 091/X KOTA KANDIS	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
54	SD NEGERI 092X KAMPUNG LAUT	0,00	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00
55	SD NEGERI 093X KOTO KANDIS	0,00	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00
56	SD NEGERI 100X JATIMULYO	0,00	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00
57	SD NEGERI 101X LAMBUR I	0,00	149.150.000,00	149.150.000,00	0,00
58	SD NEGERI 102X LAMBUR 1	0,00	138.700.000,00	138.700.000,00	0,00
59	SD NEGERI 103X SIDO MUKTI	0,00	139.650.000,00	139.650.000,00	0,00
60	SD NEGERI 104X RANTAU RASAU I	0,00	62.700.000,00	62.700.000,00	0,00
61	SD NEGERI 105X RANTAU MAKMUR	0,00	95.950.000,00	95.950.000,00	0,00
62	SD NEGERI 107X NIPAH PANJANG I	0,00	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00
63	SD NEGERI 108X SUNGAI ITIK	0,00	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00
64	SD NEGERI 109X LABUHAN PERING	0,00	145.350.000,00	145.350.000,00	0,00
65	SD NEGERI 10X NIPAH PANJANG	0,00	250.800.000,00	250.675.000,00	125.000,00
66	SD NEGERI 110X	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00
67	SD NEGERI 113X PANDAN MAKMUR	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00

(dalam rupiah)

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
68	SD NEGERI 114X PANDAN JAYA	0,00	413.250.000,00	413.250.000,00	0,00
69	SD NEGERI 115X PANDAN JAYA	0,00	120.650.000,00	120.650.000,00	0,00
70	SD NEGERI 116X LAMBUR II	0,00	304.000.000,00	304.000.000,00	0,00
71	SD NEGERI 117X MUARA SABAK	0,00	94.050.000,00	94.050.000,00	0,00
72	SD NEGERI 118X PANGKAL KEMANG	0,00	129.200.000,00	129.200.000,00	0,00
73	SD NEGERI 119X RANTAU INDAH	0,00	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00
74	SD NEGERI 120X KOTA HARAPAN	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00
75	SD NEGERI 122X SUNGAI BERAS	0,00	176.700.000,00	176.700.000,00	0,00
76	SD NEGERI 123X TELUK MAJELIS	0,00	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00
77	SD NEGERI 125X SUNGAI CEMARA	0,00	63.650.000,00	63.650.000,00	0,00
78	SD NEGERI 126X BAKO TUO	0,00	76.950.000,00	76.950.000,00	0,00
79	SD NEGERI 127X KARYA BAKTI	0,00	81.700.000,00	81.700.000,00	0,00
80	SD NEGERI 129X SUNGAI TERING	0,00	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00
81	SD NEGERI 130X RANTAU RASAU 1	0,00	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00
82	SD NEGERI 131X PEMATANG MAYAN	0,00	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00
83	SD NEGERI 132X NIPAH PANJANG	0,00	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00
84	SD NEGERI 133X SUNGAI TERING	0,00	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00
85	SD NEGERI 135X BANGUN KARYA	0,00	48.450.000,00	48.450.000,00	0,00
86	SD NEGERI 136X RANTAU JAYA	0,00	62.700.000,00	62.700.000,00	0,00
87	SD NEGERI 138X RANTAU RASAU II	0,00	118.750.000,00	118.750.000,00	0,00
88	SD NEGERI 13X SIMBUR NAIK	0,00	174.800.000,00	174.800.000,00	0,00
89	SD NEGERI 140/X HARAPAN MAKMUR	0,00	59.850.000,00	59.850.000,00	0,00
90	SD NEGERI 141X RANTAU MAKMUR	96.976,00	39.803.024,00	39.900.000,00	0,00
91	SD NEGERI 143X KOTA HARAPAN	0,00	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00
92	SD NEGERI 144X MERBAU	0,00	101.650.000,00	101.650.000,00	0,00
93	SD NEGERI 145X LAGAN TENGAH	0,00	133.950.000,00	133.950.000,00	0,00
94	SD NEGERI 146X TANJUNG SOLOK	0,00	146.300.000,00	146.300.000,00	0,00
95	SD NEGERI 147X KAMPUNG SINGKEP	0,00	123.500.000,00	123.500.000,00	0,00
96	SD NEGERI 148X SINAR KALIMANTAN	0,00	81.700.000,00	81.700.000,00	0,00
97	SD NEGERI 149X TRI MULYA	0,00	127.300.000,00	127.300.000,00	0,00
98	SD NEGERI 14X LAMBUR	0,00	277.400.000,00	277.400.000,00	0,00
99	SD NEGERI 150X BUKIT TEMPURUNG	0,00	229.900.000,00	229.900.000,00	0,00
100	SD NEGERI 151X SIMPANG DATUK	0,00	38.950.000,00	38.950.000,00	0,00
101	SD NEGERI 152X SUNGAI SAYANG	0,00	27.550.000,00	27.550.000,00	0,00
102	SD NEGERI 154X PASIR PUTIH	0,00	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00
103	SD NEGERI 155X TANJAB TIMUR	0,00	58.900.000,00	58.900.000,00	0,00
104	SD NEGERI 156/X TANJUNG SOLOK	0,00	38.950.000,00	38.780.200,00	169.800,00
105	SD NEGERI 157X LAGAN ULU	0,00	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00
106	SD NEGERI 158X TELUK GORA SUNGAI TA	0,00	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00
107	SD NEGERI 160X MERBAU	0,00	146.300.000,00	146.300.000,00	0,00
108	SD NEGERI 163X CATUR RAHAYU	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
109	SD NEGERI 164X CATUR RAHAYU	0,00	78.850.000,00	78.850.000,00	0,00
110	SD NEGERI 165X CATUR RAHAYU	0,00	35.150.000,00	35.150.000,00	0,00
111	SD NEGERI 166X PANDAN JAYA	0,00	147.250.000,00	147.250.000,00	0,00
112	SD NEGERI 167X PANDAN JAYA	0,00	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00
113	SD NEGERI 168X PANDAN SEJAHTERA	0,00	80.750.000,00	80.667.600,00	82.400,00
114	SD NEGERI 169X DESA PANDAN MAKMUR	0,00	94.050.000,00	91.550.000,00	2.500.000,00
115	SD NEGERI 16X NIPAH PANJANG	0,00	303.050.000,00	303.050.000,00	0,00
116	SD NEGERI 170X PANDAN LAGAN	0,00	105.450.000,00	105.450.000,00	0,00
117	SD NEGERI 171X SUKA MAJU	0,00	86.450.000,00	86.450.000,00	0,00
118	SD NEGERI 172X LAMBUR II	0,00	151.050.000,00	151.050.000,00	0,00
119	SD NEGERI 173X LAMBUR II	0,00	153.900.000,00	153.900.000,00	0,00
120	SD NEGERI 174X TRI MULYA	0,00	117.800.000,00	117.800.000,00	0,00
121	SD NEGERI 175X KOTA KANDIS DENDANG	0,00	87.400.000,00	87.400.000,00	0,00
122	SD NEGERI 176X MAJELIS HIDAYAH	0,00	150.100.000,00	150.100.000,00	0,00
123	SD NEGERI 179X NIPAH PANJANG II	24,00	303.999.976,00	304.000.000,00	0,00
124	SD NEGERI 17X PANGKAL DURI ILIR	0,00	129.200.000,00	129.200.000,00	0,00
125	SD NEGERI 180X NIPAH PANJANG	0,00	101.650.000,00	101.650.000,00	0,00
126	SD NEGERI 181X BUNGA TANJUNG	0,00	37.050.000,00	37.050.000,00	0,00

Rt

(dalam rupiah)

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
127	SD NEGERI 182X SIAU DALAM	0,00	215.650.000,00	215.650.000,00	0,00
128	SD NEGERI 185X.SUNGAI RAYA	0,00	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00
129	SD NEGERI 186X	0,00	36.100.000,00	36.100.000,00	0,00
130	SD NEGERI 187X BANGUN KARYA	0,00	62.700.000,00	62.700.000,00	0,00
131	SD Negeri 188X Bandar Jaya	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
132	SD NEGERI 189X RANTAU RASAU	0,00	38.950.000,00	38.950.000,00	0,00
133	SD NEGERI 18X MENDAHARA ILIR	0,00	271.700.000,00	271.500.000,00	200.000,00
134	SD NEGERI 190X KARYA BAKTI	0,00	61.750.000,00	61.750.000,00	0,00
135	SD NEGERI 191X SIMPANG JELITA	0,00	43.700.000,00	43.700.000,00	0,00
136	SD NEGERI 193X SIMPANG DATUK	0,00	81.700.000,00	81.700.000,00	0,00
137	SD NEGERI 195X SUNGAI JAMBAT, KAB.TA	0,00	116.850.000,00	116.850.000,00	0,00
138	SD NEGERI 196X RANTAU MAKMUR	0,00	40.850.000,00	40.850.000,00	0,00
139	SD NEGERI 197X RAWASARI	0,00	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00
140	SD NEGERI 198X RAWASARI	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
141	SD NEGERI 20/X SUNGAI ULAR	0,00	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00
142	SD NEGERI 200X MARGA MULYA	0,00	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00
143	SD NEGERI 201X TELAGO LIMO	0,00	116.850.000,00	116.850.000,00	0,00
144	SD NEGERI 202X SUNGAI JAMBAT	0,00	77.900.000,00	77.900.000,00	0,00
145	SD NEGERI 203X AIR HITAM	0,00	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00
146	SD NEGERI 204X NIPAH PANJANG I	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
147	SD NEGERI 205X SUNGAI SAYANG	0,00	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00
148	SD NEGERI 206X PANDAN JAYA	0,00	152.000.000,00	152.000.000,00	0,00
149	SD NEGERI 207X SEI TEMBIKAR	0,00	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00
150	SD NEGERI 208X SIMPANG TUAN	0,00	189.050.000,00	189.050.000,00	0,00
151	SD NEGERI 209X SUNGAI RAYA	0,00	71.250.000,00	71.250.000,00	0,00
152	SD NEGERI 210X BANDAR JAYA	0,00	119.700.000,00	119.700.000,00	0,00
153	SD NEGERI 211X KOTA BARU	0,00	288.800.000,00	288.800.000,00	0,00
154	SD NEGERI 212X RANTAU KARYA	0,00	120.650.000,00	120.650.000,00	0,00
155	SD NEGERI 213X KOTARAJA	0,00	100.700.000,00	100.700.000,00	0,00
156	SD NEGERI 214X RANTAU JAYA	0,00	99.750.000,00	99.750.000,00	0,00
157	SD NEGERI 215X SEI TOMAN	0,00	364.800.000,00	364.800.000,00	0,00
158	SD NEGERI 216X DENDANG	0,00	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00
159	SD NEGERI 217X PARIT CULUM I	0,00	195.700.000,00	195.700.000,00	0,00
160	SD NEGERI 218X PANDAN SEJAHTERA	0,00	175.750.000,00	175.750.000,00	0,00
161	SD NEGERI 219X PANDAN LAGAN	0,00	194.750.000,00	194.750.000,00	0,00
162	SD NEGERI 220X PEMATANG MENCOLOK	0,00	247.950.000,00	247.950.000,00	0,00
163	SD NEGERI 221X MARGA MULYA	0,00	84.550.000,00	84.550.000,00	0,00
164	SD NEGERI 22X KUALA SIMBUR	0,00	116.850.000,00	116.850.000,00	0,00
165	SD NEGERI 24X MUARA SABAK	0,00	108.300.000,00	108.300.000,00	0,00
166	SD NEGERI 25X MENDAHARA ILIR	0,00	227.050.000,00	227.050.000,00	0,00
167	SD NEGERI 26X LAGAN TENGAH	0,00	97.850.000,00	97.850.000,00	0,00
168	SD NEGERI 27X NIPAH PANJANG	0,00	142.500.000,00	142.500.000,00	0,00
169	SD NEGERI 28X SIMPANG BERBAK	0,00	159.600.000,00	159.600.000,00	0,00
170	SD NEGERI 2X PARIT CULUM II	0,00	98.800.000,00	98.800.000,00	0,00
171	SD NEGERI 30X KAMPUNG LAUT	0,00	105.450.000,00	105.450.000,00	0,00
172	SD NEGERI 34X LAMBUR	0,00	204.250.000,00	204.250.000,00	0,00
173	SD NEGERI 42/X RANTAU RASAU I	0,00	37.050.000,00	37.050.000,00	0,00
174	SD NEGERI 45X BANDAR JAYA	0,00	108.300.000,00	108.300.000,00	0,00
175	SD NEGERI 51X KP.SINGKEP	0,00	78.850.000,00	78.850.000,00	0,00
176	SD NEGERI 54X SINAR WAJO	0,00	198.550.000,00	198.550.000,00	0,00
177	SD NEGERI 55X TELUK KIJING	0,00	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00
178	SD NEGERI 56X SUNGAI RAMBUT	0,00	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00
179	SD NEGERI 62X MENDAHARA TENGAH	0,00	228.950.000,00	228.950.000,00	0,00
180	SD NEGERI 68X SIMBUR NAIK	0,00	46.550.000,00	46.550.000,00	0,00
181	SD NEGERI 71X SUNGAI SAYANG	0,00	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00
182	SD NEGERI 74X BANGUN KARYA	0,00	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00
183	SD NEGERI 81X PEMATANG RAHIM	0,00	283.100.000,00	283.100.000,00	0,00
184	SD NEGERI 82X BHAKTI IDAMAN	0,00	170.050.000,00	170.050.000,00	0,00
185	SD NEGERI 90X MENDAHARA ILIR	0,00	62.700.000,00	62.346.000,00	354.000,00

Rt

(dalam rupiah)

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
186	SD NEGERI 94X LAGAN ULU	0,00	27.550.000,00	27.550.000,00	0,00
187	SD NEGERI 95X RANTAU INDAH	0,00	125.400.000,00	125.400.000,00	0,00
188	SD NEGERI 96X RANTAU INDAH	0,00	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00
189	SD NEGERI 97X CATUR RAHAYU	0,00	88.350.000,00	88.350.000,00	0,00
190	SD NEGERI 98X RANTAU INDAH	0,00	63.650.000,00	63.650.000,00	0,00
191	SD NEGERI 99X SIDO MUKTI	0,00	163.400.000,00	163.400.000,00	0,00
192	SD NEGERI 9X RANTAU RASAU	0,00	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00
193	SD Negeri No. 153X Harapan Makmur	0,00	96.900.000,00	96.900.000,00	0,00
194	SDN 199X SUKA MAJU	0,00	82.650.000,00	82.650.000,00	0,00
	<b>JUMLAH SD NEGERI REGULER</b>	<b>172.600,00</b>	<b>21.365.327.400,00</b>	<b>21.294.473.900,00</b>	<b>71.026.100,00</b>
<b>III</b>	<b>SMP KINERJA</b>				
1	SMPN 1 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2	SMPN 2 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
3	SMPN 6 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4	SMPN 19 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5	SMPN 21 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
6	SMPN 23 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
7	SMPN 25 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
8	SMPN 26 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
9	SMPN 28 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
10	SMPN SATAP 3 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
11	SMPN SATAP 11 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
	<b>JUMLAH SMP KINERJA</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000.000,00</b>	<b>460.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>SD KINERJA</b>				
1	SD NEGERI 198X RAWASARI	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
2	SD NEGERI 077X PARIT CULUM I	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
3	SD NEGERI 27X NIPAH PANJANG	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
4	SD NEGERI 001X RANTAU INDAH	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
5	SD NEGERI 187X BANGUN KARYA	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
6	SD NEGERI 216X DENDANG	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
7	SD NEGERI 68X SIMBUR NAIK	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
8	SD NEGERI 064X SUNGAI AYAM	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
9	SD NEGERI 26X LAGAN TENGAH	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
10	SD NEGERI 196X RANTAU MAKMUR	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
11	SD NEGERI 114X PANDAN JAYA	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
12	SD NEGERI 050X SUNGAI DUSUN	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
13	SD NEGERI 141X RANTAU MAKMUR	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
14	SD NEGERI 149X TRI MULYA	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
15	SD NEGERI 044X RANTAU RASAU II	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
16	SD NEGERI 100X JATIMULYO	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
17	SD NEGERI 087X SUNGAI LOKAN	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
18	SD NEGERI 157X LAGAN ULU	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
19	SD NEGERI 129X SUNGAI TERING	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
20	SD NEGERI 14X LAMBUR	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
21	SD NEGERI 125X SUNGAI CEMARA	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
22	SD NEGERI 201X TELAGO LIMO	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
23	SD NEGERI 091/X KOTA KANDIS	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
24	SD NEGERI 145X LAGAN TENGAH	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
25	SD NEGERI 057X KAMPUNG LAUT	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
26	SD NEGERI 078X KAMPUNG SINGKEP	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
27	SD NEGERI 053X LAGAN ILIR	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
28	SD NEGERI 152X SUNGAI SAYANG	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
29	SD NEGERI 13X SIMBUR NAIK	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
30	SD NEGERI 080X SUNGAI TAWAR	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
	<b>JUMLAH SD KINERJA</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000.000,00</b>	<b>675.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>PAUD NEGERI</b>				
1	TK SATU ATAP 13/X SIMBUR NAIK	0,00	19.520.000,00	19.520.000,00	0,00
2	TK NEGERI PEMBINA KEL. NIPAH PANJANG	0,00	39.040.000,00	39.040.000,00	0,00
3	TK SATU ATAP SDN 75/X RANTAU JAYA	0,00	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00

(dalam rupiah)

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
4	TK SATAP SDN 62X MENDAHARA TENGAH	0,00	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00
5	TK PEMBINA KEL. RANTAU INDAH	0,00	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00
6	TK PEMBINA DESA SUNGAI ITIK	0,00	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00
7	TK PEMBINA MUARA SABAK BARAT	0,00	55.510.000,00	55.510.000,00	0,00
8	TK SATAP SDN 146X TANJUNG SOLOK	0,00	20.130.000,00	20.130.000,00	0,00
9	TK PEMBINA MENDAHARA ULU	0,00	26.230.000,00	26.230.000,00	0,00
10	TK SATU ATAP SDN 114X PANDAN JAYA	0,00	45.140.000,00	45.140.000,00	0,00
11	TK SATU ATAP SDN 170X PANDAN LAGAN	0,00	14.030.000,00	14.030.000,00	0,00
12	TK PEMBINA GERAGAI	0,00	35.380.000,00	35.380.000,00	0,00
13	TK PEMBINA BERBAK	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00	0,00
14	TK SATAP SDN 12X PEMUSIRAN	0,00	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00
15	TK SATAP SDN 09/X RANTAU RASAU	0,00	11.590.000,00	11.590.000,00	0,00
16	TK SATAP 72/X AIR HITAM LAUT	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
17	TK SATAP SDN 55X TELUK KIJING	0,00	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00
	<b>JUMLAH PAUD NEGERI</b>	<b>0,00</b>	<b>380.640.000,00</b>	<b>380.640.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX</b>	<b>KESETARAAN REGULER</b>				
1	SKB TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	64.470.000,00	64.470.000,00	0,00
	<b>JUMLAH KESETARAAN REGULER</b>	<b>0,00</b>	<b>64.470.000,00</b>	<b>64.470.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>172.632,00</b>	<b>30.612.607.368,00</b>	<b>30.541.723.900,00</b>	<b>71.056.100,00</b>

RT

**Lampiran 22**

Rincian Mutasi Kas di Kas FKTP-JKN  
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	NAMA PUSKESMAS	SALDO AWAL 2023		PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO AKHIR 2023	
		BOK	JUMLAH	BOK	JUMLAH	BOK	JUMLAH	BOK	JUMLAH
I	<b>BLUD PUSKESMAS</b>	-	-	<b>14.415.017.000,00</b>	<b>14.415.017.000,00</b>	<b>11.464.602.459,00</b>	<b>11.464.602.459,00</b>	<b>2.950.414.541,00</b>	<b>2.950.414.541,00</b>
1	MUARA SABAK BARAT	0,00	0,00	962.264.000,00	962.264.000,00	686.201.217,00	686.201.217,00	276.062.783,00	276.062.783,00
2	SIMPANG PANDAN	0,00	0,00	1.213.737.000,00	1.213.737.000,00	861.744.509,00	861.744.509,00	351.992.491,00	351.992.491,00
3	SIMPANG TUAN	0,00	0,00	999.075.000,00	999.075.000,00	779.842.100,00	779.842.100,00	219.232.900,00	219.232.900,00
4	MUARA SABAK TIMUR	0,00	0,00	1.035.772.000,00	1.035.772.000,00	823.960.881,00	823.960.881,00	211.811.119,00	211.811.119,00
5	SIMBUR NAIK	0,00	0,00	479.618.000,00	479.618.000,00	366.563.431,00	366.563.431,00	113.054.569,00	113.054.569,00
6	LAMBUR	0,00	0,00	627.907.000,00	627.907.000,00	526.850.009,00	526.850.009,00	101.056.991,00	101.056.991,00
7	KAMPUNG LAUT	0,00	0,00	1.026.505.000,00	1.026.505.000,00	806.908.718,00	806.908.718,00	219.596.282,00	219.596.282,00
8	DENDANG	0,00	0,00	842.068.000,00	842.068.000,00	772.171.829,00	772.171.829,00	69.896.171,00	69.896.171,00
9	RANTAU RASAU	0,00	0,00	1.013.477.000,00	1.013.477.000,00	812.748.608,00	812.748.608,00	200.728.392,00	200.728.392,00
10	SUNGAI TERING	0,00	0,00	1.024.772.000,00	1.024.772.000,00	907.773.406,00	907.773.406,00	116.998.594,00	116.998.594,00
11	NIPAH PANJANG	0,00	0,00	1.104.753.000,00	1.104.753.000,00	935.525.450,00	935.525.450,00	169.227.550,00	169.227.550,00
12	MENDAHARA	0,00	0,00	1.118.636.000,00	1.118.636.000,00	844.500.914,00	844.500.914,00	274.135.086,00	274.135.086,00
13	PANGKAL DURI	0,00	0,00	515.142.000,00	515.142.000,00	404.145.252,00	404.145.252,00	110.996.748,00	110.996.748,00
14	SIMPANG BERBAK	0,00	0,00	724.314.000,00	724.314.000,00	596.581.643,00	596.581.643,00	127.732.357,00	127.732.357,00
15	SUNGAI LOKAN	0,00	0,00	387.037.000,00	387.037.000,00	329.499.264,00	329.499.264,00	57.537.736,00	57.537.736,00
16	SUNGAI JAMBAT	0,00	0,00	565.447.000,00	565.447.000,00	416.457.249,00	416.457.249,00	148.989.751,00	148.989.751,00
17	AIR HITAM LAUT	0,00	0,00	774.493.000,00	774.493.000,00	593.127.979,00	593.127.979,00	181.365.021,00	181.365.021,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.415.017.000,00</b>	<b>14.415.017.000,00</b>	<b>11.464.602.459,00</b>	<b>11.464.602.459,00</b>	<b>2.950.414.541,00</b>	<b>2.950.414.541,00</b>

*RT*

**Lampiran 23**Rincian Piutang UPTD SPAM  
Per 31 Desember 2023

No	Piutang UPTD SPAM	Saldo Awal 2023	Pembayaran Piutang	Penambahan Piutang	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	Naik/(Turun)
1	IKK Rantau Rasau	480.346.000,00	7.301.750,00	173.954.000,00		(480.346.000,00)
2	IKK Pematang Rahim	41.269.500,00	768.500,00	32.702.000,00	73.203.000,00	31.933.500,00
3	IKK sadu	68.063.250,00	16.907.000,00	48.923.750,00	100.080.000,00	32.016.750,00
4	IKK Dendang	401.529.250,00	67.724.000,00	142.384.750,00	476.190.000,00	74.660.750,00
5	IKK Sabak Timur	54.846.000,00	1.621.500,00	40.071.500,00	93.296.000,00	38.450.000,00
6	IKK Kota Baru	3.858.750,00	1.620.250,00	7.867.250,00	10.105.750,00	6.247.000,00
7	IKK Nipah Panjang	19.295.250,00	4.507.750,00	12.340.250,00	27.127.750,00	7.832.500,00
8	IKK Sabak Barat	18.968.500,00	598.250,00	5.381.250,00	23.751.500,00	4.783.000,00
9	IKK Simbur Naik	8.681.250,00	6.494.750,00	6.803.000,00	8.989.500,00	308.250,00
10	IKK Blok D	4.939.250,00	3.547.500,00	9.523.500,00	10.915.250,00	5.976.000,00
11	IKK Pemusiran	4.137.500,00	0,00	0,00	4.137.500,00	0,00
	Jumlah Piutang Lain-lain	1.105.934.500,00	111.091.250,00	479.951.250,00	827.796.250,00	(278.138.250,00)

Rt

**Lampiran 24**Rincian Piutang BLUD Puskesmas  
Per 31 Desember 2023

No	Nama Puskesmas	Periode	Piutang
1	Mendahara	1 Dec 2023	8.034.600,00
2	Muara Sabak Timur	1 Nov 2023	997.100,00
3	Simbur Naik	1 Dec 2023	797.100,00
4	Nipah Panjang	1 Nov 2023	13.512.100,00
		1 Dec 2023	11.312.100,00
5	Rantau Rasau	1 Dec 2023	3.217.100,00
6	Lambur	1 Nov 2023	1.597.100,00
7	Simpang Pandan	1 Nov 2023	2.397.100,00
		1 Dec 2023	1.917.100,00
<b>Total</b>			<b>43.781.400,00</b>

Rt

Rincian Beban Dibayar di Muka per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	STNK	PREMI ASURANSI	SEWA	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	3.832.900,00	0,00	0,00	
2	Dinas Kesehatan	4.295.883,33	0,00	0,00	4.295.883,33
3	Rumah Sakit Umum Daerah	11.238.425,00	0,00	0,00	11.238.425,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.527.008,33	0,00	0,00	8.527.008,33
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.471.633,33	0,00	0,00	2.471.633,33
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.298.041,67	0,00	0,00	11.298.041,67
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.481.958,33	0,00	0,00	1.481.958,33
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.747.791,67	0,00	0,00	1.747.791,67
9	Dinas Ketahanan Pangan	518.066,67	0,00	0,00	518.066,67
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.530.291,67	0,00	0,00	2.530.291,67
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.007.058,33	0,00	0,00	1.007.058,33
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.594.433,33	0,00	0,00	3.594.433,33
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	5.276.766,67	0,00	0,00	5.276.766,67
14	Dinas Perhubungan	2.057.216,66	0,00	0,00	2.057.216,66
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.497.938,08	0,00	0,00	3.497.938,08
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.497.325,00	0,00	0,00	1.497.325,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.400.900,00	0,00	0,00	2.400.900,00
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	5.813.600,00	0,00	0,00	5.813.600,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.328.350,00	0,00	0,00	2.328.350,00
20	Dinas Perikanan	954.325,00	0,00	0,00	954.325,00
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.505.516,67	0,00	0,00	2.505.516,67
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	4.985.533,33	0,00	5.250.000,00	10.235.533,33
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.102.883,33	0,00	0,00	1.102.883,33
24	Inspektorat	3.606.350,00	0,00	0,00	3.606.350,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.633.241,67	0,00	0,00	4.633.241,67
26	Badan Keuangan Daerah	4.836.825,00	0,00	0,00	4.836.825,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	2.370.033,33	0,00	0,00	2.370.033,33
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	628.950,00	0,00	0,00	628.950,00
29	Sekretariat Daerah	22.473.900,00	56.148.814,17	0,00	78.622.714,17
30	Sekretariat DPRD	9.749.475,00	41.319.716,67	0,00	51.069.191,67
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	1.310.966,67	0,00	0,00	1.310.966,67
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	1.040.658,33	0,00	0,00	1.040.658,33
33	Kecamatan Mendahara	289.525,00	0,00	0,00	289.525,00
34	Kecamatan Mendahara Ulu	1.059.833,33	0,00	0,00	1.059.833,33
35	Kecamatan Geragai	287.400,00	0,00	0,00	287.400,00
36	Kecamatan Kuala Jambi	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00
37	Kecamatan Dendang	411.066,66	0,00	0,00	411.066,66
38	Kecamatan Berbak	437.775,00	0,00	0,00	437.775,00
39	Kecamatan Rantau Rasau	1.087.583,33	0,00	0,00	1.087.583,33
40	Kecamatan Nipah Panjang	639.183,33	0,00	0,00	639.183,33
41	Kecamatan Sadu	320.700,00	0,00	0,00	320.700,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.504.633,33	0,00	0,00	1.504.633,33
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.790.400,00	0,00	0,00	6.790.400,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>148.635.846,38</b>	<b>97.468.530,84</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>247.521.477,22</b>

Rt

Kertas Kerja Mutasi Persediaan per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Saldo Awal	Mutasi Tambah					Mutasi Kurang					Saldo Akhir
			Pengakuan Persediaan	Pendapatan Hibah		Reklas dari Beban Hibah	Jumlah	Hibah Terpakai	Kadaluarsa	Reklas Jadi Aset	Persediaan Terpakai	Jumlah	
1	Dinas Pendidikan	1.547.000,00	1.724.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	13.724.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00	13.547.000,00	1.724.000,00
2	Dinas Kesehatan	3.448.405.243,69	2.922.403.272,91	15.458.301,55	0,00	0,00	2.937.861.574,46	14.295.986,55	24.957.600,00	0,00	2.417.588.956,24	2.456.842.542,79	3.929.424.275,36
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.898.362.379,00	1.402.769.855,00	0,00	0,00	0,00	1.402.769.855,00	0,00	0,00	0,00	1.921.713.653,00	1.921.713.653,00	2.379.418.581,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.339.266.741,00	1.531.478.500,00	1.984.420.000,00	0,00	0,00	3.515.898.500,00	0,00	0,00	0,00	3.339.266.741,00	3.339.266.741,00	3.515.898.500,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.677.063.200,00	111.215.249,75	0,00	218.668.316,00	2.648.977.000,00	2.978.860.565,75	0,00	0,00	446.783.360,00	49.770.300,00	496.553.660,00	10.159.370.105,75
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.946.800,00	3.057.900,00	0,00	0,00	0,00	3.057.900,00	0,00	0,00	0,00	1.946.800,00	1.946.800,00	3.057.900,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	197.484.986,00	895.400,00	65.623.078,00	0,00	0,00	66.518.478,00	64.496.854,00	0,00	0,00	8.796.965,00	73.293.819,00	190.709.645,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	705.042,00	436.031,00	0,00	0,00	0,00	436.031,00	0,00	0,00	0,00	705.042,00	705.042,00	436.031,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	618.400,00	824.328,00	0,00	0,00	0,00	824.328,00	0,00	0,00	0,00	618.400,00	618.400,00	824.328,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	557.433,00	2.920.496,00	0,00	0,00	0,00	2.920.496,00	0,00	0,00	0,00	557.433,00	557.433,00	2.920.496,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	204.911.996,00	28.842.795,00	245.346.200,00	0,00	0,00	274.188.995,00	204.326.859,00	0,00	0,00	204.911.996,00	409.238.855,00	69.862.136,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.066.000,00	712.800,00	0,00	0,00	0,00	712.800,00	0,00	0,00	0,00	1.066.000,00	1.066.000,00	712.800,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	103.574.609,00	260.400,00	457.491.366,00	0,00	0,00	457.751.766,00	326.825.960,00	0,00	0,00	102.078.609,00	428.904.569,00	132.421.806,00
14	Dinas Perhubungan	3.139.625,00	1.087.900,00	0,00	0,00	0,00	1.087.900,00	0,00	0,00	0,00	1.239.625,00	1.239.625,00	2.987.900,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	832.800,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	832.800,00	832.800,00	984.000,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.610.500,00	1.647.100,00	0,00	0,00	0,00	1.647.100,00	0,00	0,00	0,00	1.610.500,00	1.610.500,00	1.647.100,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.331.882,00	3.563.909,00	0,00	0,00	0,00	3.563.909,00	0,00	0,00	0,00	1.331.882,00	1.331.882,00	3.563.909,00
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.330.890,00	1.213.520,00	0,00	0,00	0,00	1.213.520,00	0,00	0,00	0,00	1.330.890,00	1.330.890,00	1.213.520,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	305.000,00	401.324,00	0,00	0,00	0,00	401.324,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	401.324,00
20	Dinas Perikanan	450.654,00	418.459,00	0,00	0,00	0,00	418.459,00	0,00	0,00	0,00	450.654,00	450.654,00	418.459,00
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	158.089.192,00	44.788.500,00	0,00	0,00	0,00	44.788.500,00	0,00	0,00	0,00	56.132.017,00	56.132.017,00	146.745.675,00
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	384.246.882,00	93.937.942,00	0,00	0,00	0,00	93.937.942,00	0,00	0,00	0,00	193.312.882,00	193.312.882,00	284.871.942,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.478.778,00	1.382.240,00	199.250.000,00	0,00	0,00	200.632.240,00	0,00	0,00	0,00	1.478.778,00	1.478.778,00	200.632.240,00
24	Inspektorat	1.740.411,00	6.537.500,00	0,00	0,00	0,00	6.537.500,00	0,00	0,00	0,00	1.740.411,00	1.740.411,00	6.537.500,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	757.557,00	894.100,00	0,00	0,00	0,00	894.100,00	0,00	0,00	0,00	757.557,00	757.557,00	894.100,00
26	Badan Keuangan Daerah	59.295.877,00	60.522.080,00	0,00	0,00	0,00	60.522.080,00	0,00	0,00	0,00	59.295.877,00	59.295.877,00	60.522.080,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	6.022.800,00	4.918.768,00	0,00	0,00	0,00	4.918.768,00	0,00	0,00	0,00	6.022.800,00	6.022.800,00	4.918.768,00
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	244.300,00	225.674,00	0,00	0,00	0,00	225.674,00	0,00	0,00	0,00	244.300,00	244.300,00	225.674,00

P

(dalam rupiah)

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Saldo Awal	Mutasi Tambah					Mutasi Kurang					Saldo Akhir
			Pengakuan Persediaan	Pendapatan Hibah		Reklas dari Beban Hibah	Jumlah	Hibah Terpakai	Kadaluarsa	Reklas Jadi Aset	Persediaan Terpakai	Jumlah	
29	Sekretariat Daerah	16.826.315,00	25.469.622,00	0,00	641.510.855,00	0,00	666.980.477,00	0,00	0,00	0,00	16.826.315,00	16.826.315,00	666.980.477,00
30	Sekretariat DPRD	5.703.850,00	2.001.150,00	0,00	0,00	0,00	2.001.150,00	0,00	0,00	0,00	5.703.850,00	5.703.850,00	2.001.150,00
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	18.431.610,00	18.431.481,00	0,00	0,00	0,00	18.431.481,00	0,00	0,00	0,00	18.431.610,00	18.431.610,00	18.431.481,00
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	526.400,00	7.558.248,00	0,00	0,00	0,00	7.558.248,00	0,00	0,00	0,00	526.400,00	526.400,00	7.558.248,00
33	Kecamatan Mendahara	823.600,00	1.604.004,00	0,00	0,00	0,00	1.604.004,00	0,00	0,00	0,00	823.600,00	823.600,00	1.604.004,00
34	Kecamatan Mendahara Ulu	6.811.702,00	2.846.659,00	0,00	0,00	0,00	2.846.659,00	0,00	0,00	0,00	5.633.399,00	5.633.399,00	4.024.962,00
35	Kecamatan Geragai	3.093.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.093.000,00	3.093.000,00	350.000,00
36	Kecamatan Kuala Jambi	1.051.891,00	7.749.158,00	0,00	0,00	0,00	7.749.158,00	0,00	0,00	0,00	1.051.891,00	1.051.891,00	7.749.158,00
37	Kecamatan Dendang	2.105.085,00	1.945.929,00	0,00	0,00	0,00	1.945.929,00	0,00	0,00	0,00	2.105.085,00	2.105.085,00	1.945.929,00
38	Kecamatan Berbak	1.074.500,00	2.215.629,00	0,00	0,00	0,00	2.215.629,00	0,00	0,00	0,00	1.074.500,00	1.074.500,00	2.215.629,00
39	Kecamatan Rantau Rasau	1.815.475,00	1.011.454,00	0,00	0,00	0,00	1.011.454,00	0,00	0,00	0,00	1.815.475,00	1.815.475,00	1.011.454,00
40	Kecamatan Nipah Panjang	1.041.040,00	2.213.869,00	0,00	0,00	0,00	2.213.869,00	0,00	0,00	0,00	1.041.040,00	1.041.040,00	2.213.869,00
41	Kecamatan Sadu	908.261,00	4.998.651,00	0,00	0,00	0,00	4.998.651,00	0,00	0,00	0,00	908.261,00	908.261,00	4.998.651,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.412.432,00	407.400,00	0,00	0,00	0,00	407.400,00	0,00	0,00	0,00	1.412.432,00	1.412.432,00	407.400,00
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.382.753,00	436.730,00	211.293.627,00	0,00	0,00	211.730.357,00	38.954.683,00	0,00	0,00	3.115.418,00	42.070.101,00	178.043.009,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>18.566.394.891,69</b>	<b>6.309.304.027,66</b>	<b>3.190.882.572,55</b>	<b>860.179.171,00</b>	<b>2.648.977.000,00</b>	<b>13.009.342.771,21</b>	<b>660.900.342,55</b>	<b>24.957.600,00</b>	<b>446.783.360,00</b>	<b>8.440.216.144,24</b>	<b>9.572.857.446,79</b>	<b>22.002.880.216,11</b>

Rt

Rincian Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2023

Lampiran 27

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PERSEDIAAN BAHAN HABIS PAKAI													PERSEDIAAN DARI BELANJA BANTUAN SOSIAL	PERSEDIAAN BARANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT	PERSEDIAAN BARANG DISERAHKAN LAINNYA	JUMLAH
		ATK	KERTAS DAN COVER	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	ALAT LISTRIK	BENDA POS	PERABOT KANTOR	BAHAN BAKAR MINYAK/GAS	OBAT	OBAT OBATAN LAINNYA	BAHAN KIMIA	BAHAN CETAH	BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI	BAHAN LAINNYA				
1	Dinas Pendidikan	1.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.000,00
2	Dinas Kesehatan	4.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.722.080,02	1.193.782.179,37	0,00	0,00	0,00	2.678.825.700,97	0,00	1.162.315,00	0,00	3.929.424.275,36
3	Rumah Sakit Umum Daerah	713.781,00	0,00	0,00	1.300.900,00	0,00	549.364,00	0,00	1.028.937.193,00	1.307.059.606,00	37.207.537,00	3.650.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379.418.581,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.257.500,00	0,00	0,00	1.984.420.000,00	0,00	3.515.898.500,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.316.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.898.849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.818.000,00	6.841.336.856,00	10.159.370.105,75
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.057.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057.900,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	895.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.814.245,00	0,00	0,00	190.709.645,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	376.031,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.031,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	824.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.328,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.920.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.496,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.262.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.599.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.862.136,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	630.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.800,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	260.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.161.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.421.806,00
14	Dinas Perhubungan	498.900,00	159.000,00	0,00	116.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987.900,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.539.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.100,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.518.650,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	855.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563.909,00
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.213.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.520,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	401.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.324,00
20	Dinas Perikanan	418.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.459,00
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.747.675,00	0,00	80.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.745.675,00
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	6.395.476,00	0,00	0,00	170.000,00	20.000,00	1.583.362,00	0,00	0,00	0,00	84.522.084,00	2.591.020,00	189.880.000,00	0,00	0,00	199.250.000,00	0,00	284.871.942,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	557.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.632.240,00
24	Inspektorat	2.967.500,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.537.500,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	860.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.100,00
26	Badan Keuangan Daerah	60.522.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.522.080,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	2.809.268,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918.768,00
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	225.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.674,00
29	Sekretariat Daerah	20.696.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.510.855,00	666.980.477,00
30	Sekretariat DPRD	888.000,00	0,00	0,00	467.000,00	0,00	179.400,00	230.750,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.150,00
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	10.323.114,00	0,00	0,00	1.239.230,00	670.000,00	2.649.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.431.481,00
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	7.558.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558.248,00
33	Kecamatan Mendahara	584.004,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.004,00
34	Kecamatan Mendahara Ulu	3.437.891,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	24.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024.962,00
35	Kecamatan Genagol	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
36	Kecamatan Kuala Jambi	7.749.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.749.158,00
37	Kecamatan Dendang	1.945.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.929,00
38	Kecamatan Berbak	2.215.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.629,00
39	Kecamatan Rantau Rasau	1.011.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.454,00
40	Kecamatan Nipah Panjang	2.213.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.869,00
41	Kecamatan Sadu	2.341.200,00	0,00	684.000,00	312.000,00	600.000,00	692.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.651,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	407.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.400,00
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	436.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.606.279,00	0,00	0,00	0,00	178.043.009,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>169.840.510,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>3.667.130,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>8.087.952,00</b>	<b>230.750,00</b>	<b>1.211.820.679,02</b>	<b>2.500.841.785,37</b>	<b>291.376.145,75</b>	<b>92.702.513,00</b>	<b>1.530.257.500,00</b>	<b>3.127.109.979,97</b>	<b>189.814.245,00</b>	<b>5.391.650.315,00</b>	<b>7.482.847.711,00</b>	<b>22.002.880.216,11</b>

Rt

Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
<b>I</b>	<b>Mutasi Tambah</b>	
1	Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023	113.862.400,00
2	Penambahan dari Hibah Aset Tanah dari Masyarakat pada Tahun berjalan yang Sudah Dinilai	
	a Dinas Pendidikan berupa Pertukaran dan Penilaian Tanah SD N 115 Dinas Pendidikan yang sudah bersertifikat	464.000.000,00
	b Dinas Perkebunan dan Peternakan berupa :	
	1 Tanah Puskesmas Rantau Jaya sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	1.102.500,00
	c Dinas Kesehatan berupa :	
	1 Tanah Rumah Dokter Kelurahan Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	3.470.000,00
	2 Tanah Pustu Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	1.207.850,00
3	Koreksi Kesalahan Pencatatan atas penambahan Aset Tanah Hibah yang ada surat hibah tahun-tahun sebelumnya dan sudah dinilai	
	a Dinas Kesehatan berupa :	
	1 Tanah Fasilitas Kesehatan sebanyak 28 tanah atas temuan LKPD TA 2022 atas hibah tahun-tahun sebelumnya	51.004.650,00
	2 Tanah Rumah Sakit Umum Pratama Rantau Rasau Kec. Rantau Rasau sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	72.103.500,00
	<b>Jumlah Mutasi Tambah (I)</b>	<b>706.750.900,00</b>
<b>II</b>	<b>Mutasi Kurang</b>	
1	Hibah Tanah ke Instansi Vertikal/Pemerintahan berupa :	
	a Hibah Aset Tetap Tanah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 133 Tahun 2023 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Sekretariat Daerah berupa Tanah Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak	293.654.150,00
	b Hibah Aset Tetap Tanah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 608 Tahun 2023 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Komando Distrik Militer 0419/Tanjung Jabung Timur pada Badan Keuangan Daerah	2.500.000,00
	c Hibah Aset Tetap Tanah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 589 Tahun 2021 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Sekretariat Daerah	1.316.100,00
2	Penghapusan Tetap Tanah SD N 115/ Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 618 Tahun 2023 tentang Penghapusan Pencatatan Aset Tetap Tanah Sekolah Dasar 115/X Tanjung Jabung Timur pada Dinas Pendidikan	5.000.000,00
	<b>Jumlah Mutasi Kurang (II)</b>	<b>302.470.250,00</b>
	<b>JUMLAH MUTASI ASET TANAH</b>	<b>404.280.650,00</b>

Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Tanah Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Per 1 Januari 2023	Mutasi Aset Tanah Tahun 2023								Saldo Akhir Per 31 Des 2023
			Mutasi Tambah				Mutasi Kurang				
			Belanja Modal	Hibah Tanah Pemkab yang sudah di Nilai	Mutasi dari OPD Lain (Pendukung Tukar Menukar Tanah)/ Sertifikasi Tanah SPAM	JUMLAH	Penghapusan	Hibah	Mutasi ke OPD Lain (Biaya Pendukung Tukar Menukar Tanah)	JUMLAH	
1	Dinas Pendidikan	4.601.731.827,78	0,00	464.000.000,00	107.612.400,00	571.612.400,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.168.344.227,78
2	Dinas Kesehatan	217.158.573,00	0,00	127.786.000,00	0,00	127.786.000,00	0,00	0,00	0,00	-	344.944.573,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.968.047.611,83	0,00	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-	11.974.297.611,83
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	209.150.600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	209.150.600,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.617.600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	4.617.600,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.116.885.160,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	1.116.885.160,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	94.616.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	94.616.000,00
8	Dinas Perhubungan	3.568.602.720,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	3.568.602.720,00
9	Dinas Perikanan	31.048.060,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	31.048.060,00
10	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	188.171.750,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	188.171.750,00
11	Dinas Perkebunan dan Peternakan	221.958.640,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	-	223.061.140,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.544.634.820,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	1.544.634.820,00
13	Badan Keuangan Daerah	1.573.470.607,00	113.862.400,00	0,00	0,00	113.862.400,00	0,00	0,00	113.862.400,00	113.862.400,00	1.573.470.607,00
14	Sekretariat Daerah	9.843.795.996,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	294.970.250,00	0,00	294.970.250,00	9.548.825.746,50
15	Kecamatan Muara Sabak Barat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	2.500.000,00
16	Kecamatan Muara Sabak Timur	265.148.600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	265.148.600,00
17	Kecamatan Mendahara	233.157.125,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	233.157.125,00
18	Kecamatan Geragai	49.326.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	46.826.000,00
19	Kecamatan Kuala Jambi	171.690.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	171.690.000,00
20	Kecamatan Dendang	104.164.800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	104.164.800,00
21	Kecamatan Berbak	81.157.120,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	81.157.120,00
22	Kecamatan Rantau Rasau	117.000.600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	117.000.600,00
23	Kecamatan Nipah Panjang	101.870.760,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	101.870.760,00
24	Kecamatan Sadu	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	8.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>36.317.904.971,11</b>	<b>113.862.400,00</b>	<b>592.888.500,00</b>	<b>113.862.400,00</b>	<b>820.613.300,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>297.470.250,00</b>	<b>113.862.400,00</b>	<b>416.332.650,00</b>	<b>36.722.185.621,11</b>

Rt

**Lampiran 30**

Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
I	Mutasi Tambah	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023	59.869.144.481,00
2	Hibah dari Kementerian Kesehatan ke Dinas Kesehatan sesuai dengan BAST Nomor BJ.01.04/PPK/4.1/642/2023	
	1 Oxymeter 17 unit x 4.250.000	72.250.000,00
3	Hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan BAST NOMOR : BA.04/BPBD-3.2/XIII/2023 Tahun 2023	
	1 Pompa Induk 23 HP (1 Set)	278.500.000,00
	2 Pompa sedang HP (1 Set)	114.500.000,00
	3 Portabel Tank PVC 5000liter (1 Unit)	12.543.000,00
	4 Selang OSW Syntex 1,5 (12 Rol)	46.200.000,00
	5 Selang OSW Syntex 2,5 (9 Rol)	43.560.000,00
4	Hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan BAST NOMOR : BA.14/BPBD-3.2/X/2023 Tahun 2023	
	1 Pompa Sedang 6HP (1 Set)	114.500.000,00
	2 Pompa Jinjing 2HP (4 Set)	366.000.000,00
	3 Y Connector Breeching Dividing 1,5 (6 Pcs)	45.954.000,00
	4 Y Connector Breeching Dividing 2,5 (2 Pcs)	17.600.000,00
	5 Nozzle 1,5 Pistol Grip (8 Pcs)	57.720.000,00
	6 HT Hytera PNC 380 + Hytalk 1 Tahun sebanyak 2 Unit	14.070.000,00
5	Kapitalisasi aset dari Belanja Barang dan Jasa yang Memenuhi Kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada	
	a Kecamatan Geragai berupa :	
	- Hand Sprayer	885.000,00
6	Reklasifikasi dari Belanja Hibah BOP Negeri yang memenuhi kapitalisasi aset pada Dinas Pendidikan	
	1 Kursi Guru, Meja Guru TK Pembina dan TK Satap 12	22.300.000,00
7	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada :	
	a Dinas Kesehatan berupa :	
	1 Meja Ruang Bawah Puskesmas Muara Sabak Barat	11.682.000,00
	2 Peralatan dan mesin dari Pembangunan RS Rantau Rasau	3.765.253.238,85
	b Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa :	
	1 Lemari Arsip + Backdrop	21.471.840,00
	2 Mini Bar / Lemari Dispenser	2.424.240,00
8	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin (Alat Kantor Lainnya) pada Dinas Pendidikan	
	1 CCTV SD NEGERI 08X SUKA MAJU	5.883.000,00
	2 CCTV SD NEGERI 34X LAMBUR	2.430.900,00
	3 CCTV SD NEGERI 039X SUNGAI LOKAN	1.000.000,00
	4 CCTV SD NEGERI 179X NIPAH PANJANG II	3.500.000,00
	5 Papan Visual SD NEGERI 001X RANTAU INDAH	2.719.500,00
	6 Papan Visual SD NEGERI 015X KUALA LAGAN	850.000,00
	7 Papan Visual SD NEGERI 30X KAMPUNG LAUT	850.000,00
	8 Papan Visual SD NEGERI 45X BANDAR JAYA	4.229.100,00
	9 Papan Visual SD NEGERI 046X RANTAU JAYA	4.229.100,00
	10 Papan Visual SD NEGERI 117X MUARA SABAK	6.715.500,00
	11 Papan Visual SD NEGERI 117X MUARA SABAK	2.719.500,00
	12 Papan Visual SD NEGERI 117X MUARA SABAK	1.443.000,00
	13 Papan Visual SD NEGERI 150X BUKIT TEMPURUNG	777.000,00
	14 Papan Visual SD NEGERI 150X BUKIT TEMPURUNG	1.443.000,00
	15 Papan Visual SD NEGERI 213X KOTARAJA	3.885.000,00
	16 Papan Visual SD NEGERI 218X PANDAN SEJAHTERA	943.500,00
	17 Papan Panel SD NEGERI 54X SINAR WAJO	2.400.000,00
	18 Papan Panel SD NEGERI 076X MUARA SABAK	5.128.500,00
	19 Sound System SD NEGERI 25X MENDAHARA ILIR	7.000.000,00
	20 Microphone SD NEGERI 25X MENDAHARA ILIR	850.000,00
	21 Loudspeker SD NEGERI 143X KOTA HARAPAN	1.665.000,00
	22 Sound System SD NEGERI 166X PANDAN JAYA	9.000.000,00
	23 Speaker Aktif SD NEGERI 070X SUNGAI JERUK	3.934.950,00
9	Reklasifikasi dari Beban Persediaan (Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptable) yang Memenuhi Kriteria Aset	
	a Dinas Pendidikan	
	1 Papan Pengumuman, CCTV, Microphone, Audio	58.295.930,00
10	Mutasi antar OPD berupa kendaraan Dinas	1.905.900.000,00

*PT*

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	Jumlah Mutasi Tambah (I)	66.914.350.279,85
II	Mutasi Kurang	
1	<b>Belanja Modal Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap / Extrakomtable pada :</b>	
	a Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa :	
	1 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Perlengkapan Mushola	7.533.100,00
	2 Alat Kantor Lainnya (Peralatan Tenaga Teknis UPTD) Alat Dapur (Alat Dapur Lengkap)	4.993.000,00 13.816.360,00
	b Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Kursi Kerja Staf sebanyak 2 buah	1.160.000,00
	c Dinas Pendidikan berupa :	
	1 Peralatan dan Mesin Belanja Modal Dinas Pendidikan	170.058.000,00
	2 Peralatan dan Mesin Belanja Modal BOS Dinas Pendidikan	2.167.804.258,00
	3 Kipas Angin, Papan Pengumuman, CCTV	11.663.290,00
	d Dinas Kesehatan berupa Alat Kedokteran Umum:	32.474.100,00
	e RSUD Nurdin Hamzah berupa :	
	1 Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya	38.175.000,00
	2 Alat Kedokteran dan Kesehatan Umum	16.843.690,00
	3 Alat Laboratorium Umum	42.248.500,00
	f Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berupa :	
	1 Alat Kantor Lainnya berupa body protector set	60.000.000,00
	2 Alat Kantor Lainnya berupa velbed	10.000.000,00
	g Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa alas meja sebanyak 5 buah	3.500.000,00
	h Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa Alas Meja sebanyak 3 buah	1.396.000,00
	i Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berupa sepatu lapangan	21.350.000,00
	j Dinas Perkebunan dan Peternakan berupa Peralatan Mini Komputer (Hardisk Eksternal)	1.000.000,00
	k Inspektorat berupa Peralatan Mini Komputer (Hardisk Eksternal sebanyak 5 unit)	5.000.000,00
	l Sekretariat Daerah berupa :	
	1 Mebel (Kursi Kerja) sebanyak 8 unit	4.800.000,00
	2 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Terpal Tenda sebanyak 4 buah	16.800.000,00
	3 Peralatan Mini Computer (Hardisk sebanyak 2 unit)	4.000.000,00
	l Kecamatan Mendahara Ulu berupa Peralatan Olahraga Lainnya (Bola Volley) sebanyak 2 buah	1.240.000,00
	m Kecamatan Rantau Rasau berupa Sepatu Lapangan	6.184.000,00
	n Sekretariat DPRD berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Ambal, Bedding Set / Bantal Guling, Bed Cover, Bedding Set)	36.651.956,00
2	<b>Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap / Extracomtable:</b>	
	1 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berupa Power Adaptor Duo	400.000,00
	2 Dinas Lingkungan Hidup berupa Kursi Rapat Pheonix 15 buah	4.725.000,00
3	<b>Pembayaran Hutang Aset Tahun 2022 pada RSUD berupa :</b>	
	- Pembayaran Hutang (Faco Cover)	4.400.000,00
4	<b>Penghapusan Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada</b>	
	a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa :	
	1 Laptop	14.450.000,00
	2 PC.Unit	16.700.000,00
	3 Note Book	18.925.000,00
	4 Laptop	18.550.000,00
	5 Laptop	17.875.000,00
	6 Baleho	11.900.000,00
	7 Baleho	11.900.000,00
	8 Baleho	11.900.000,00
	9 Laptop	14.992.000,00
	10 Laptop	14.660.000,00
	11 Komputer	6.500.000,00
	b) Dinas Lingkungan Hidup berupa :	
	1 Mesin Genset	23.160.000,00
	2 Gerobak Sampah	3.500.000,00
	3 Gerobak Sampah	3.500.000,00
	4 Gerobak Sampah	3.500.000,00
	5 Gerobak Sampah	3.500.000,00
	6 Water Dept Meter	3.820.000,00
	7 Salt Meter	7.150.000,00
	8 Conductivity Meter	18.549.000,00
	9 Konduktifitas Meter	1.800.000,00
	10 Amper Listrik	4.000.000,00
	11 Filling Kabinet	3.385.000,00
	12 Filling Kabinet	3.385.000,00
	13 Meja Biro Besar	3.377.148,00
	14 Meja Kerja	1.530.000,00
	15 Meja Kerja	1.530.000,00

Rt

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
16	Kursi Labor	1.072.514,00
17	Kursi Labor	1.072.514,00
18	Kursi Roda	1.480.000,00
19	Meja Rapat	19.155.070,00
20	Mesin Rumpit	4.000.000,00
21	Kulkas	1.999.800,00
22	kulkas	2.453.000,00
23	AC 1/2 PK	3.263.000,00
24	AC 1/2 PK	3.263.000,00
25	AC 1/2 PK	3.263.000,00
26	AC Split	3.480.000,00
27	AC Split	3.480.000,00
28	Unit Power Supply	1.285.000,00
29	Stabilisator	1.930.000,00
30	Stabilisator	1.050.000,00
31	Horde	22.852.800,00
32	Air Phone	740.000,00
33	Antena Parabola	1.590.000,00
34	Microbiologi Laboratorium Kit	152.250.000,00
35	Lab. Fisika	216.248.500,00
36	Digital Bod Meter	52.800.000,00
37	PH Meter	17.000.000,00
38	Alat Uji Udara Ambient	163.631.000,00
39	Ayakan Granule	72.550.000,00
40	Turbidity Meter	20.000.000,00
41	Alat Geolistik Multi Channel	281.765.000,00
42	TELEVISI LCD 32"	5.000.000,00
43	Conductivity MTR	15.400.000,00
44	Buret	2.678.000,00
45	Komputer/Pc Unit	6.000.000,00
46	Komputer/Pc Unit	6.000.000,00
47	Komputer/Pc Unit	6.000.000,00
48	Komputer/Pc Unit	6.000.000,00
49	PC. Unit Destop	10.750.000,00
50	Lap Top	19.750.000,00
51	Printer	1.907.000,00
52	Printer	1.750.000,00
53	Printer	1.999.800,00
54	GPS	7.700.000,00
c)	Badan Keuangan Daerah berupa :	
1	Eksospen	1.385.830,00
2	Kursi	1.000.000,00
3	Filling Kabinet	2.500.000,00
4	Note Book	20.000.000,00
5	Note Book	20.000.000,00
6	Lap Top	19.900.000,00
7	Lap Top	19.900.000,00
8	Sofa/Kursi Tamu	10.500.000,00
9	Lap Top	19.950.000,00
10	Komputer PC	14.787.000,00
11	Kursi Kerja	3.800.000,00
12	Komputer/Lap Top	20.000.000,00
13	Kursi Kerja	935.000,00
14	Komputer PC	14.787.000,00
15	White Board	1.750.000,00
16	Note Book	19.900.000,00
17	Note Book	19.900.000,00
18	Kursi Kerja	3.800.000,00
19	Karpet	14.080.000,00
20	Karpet	14.080.000,00
21	Kendaraan Dinas Roda Empat BH 100 TZ	335.500.000,00
22	Lap Top	19.000.000,00
23	Unit Power Supply	7.354.500,00
24	UPS ICA 602 B	3.970.000,00
25	Mesin Ketik	3.500.000,00
26	Unit Power Supply	7.354.500,00
27	Wireless	1.545.000,00
28	Lemari/Bufet	1.600.000,00
29	Mesin Ketik	1.950.000,00
30	Wireless	1.545.000,00
31	Camera	3.500.000,00
32	Lap Top	19.900.000,00
33	PC. Unit	15.840.000,00
34	Printer	2.450.000,00

RT

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	35 Mesin Ketik	3.500.000,00
	36 Mesin Hitung	740.000,00
	37 Lap Top	12.500.000,00
	38 Printer	2.200.000,00
	39 Unit Power Supply	4.125.000,00
	40 Televisi	7.450.000,00
	41 Komputer PC	12.430.000,00
	42 UPS ICA TYPE CP 1400	1.500.000,00
	43 Komputer Mainframe/Server	50.050.000,00
	44 UPS ICA TYPE CP 1400	1.500.000,00
	45 Kursi Kerja	814.000,00
	46 Kursi Kerja	814.000,00
	47 Kursi Putar	4.000.000,00
	48 UPS ICA TYPE CS1238	1.900.000,00
	49 UPS ICA TYPE CP 1400	1.500.000,00
	50 LAP TOP	14.850.000,00
	51 KURSI PUTAR	811.841,00
	52 KURSI PUTAR	811.841,00
	53 UPS ICA RN3200C	14.970.250,00
	54 PRINTER	1.375.000,00
	55 KURSI PUTAR	811.841,00
	56 UPS ICA RN3200C	14.970.250,00
	57 KAMERA DIGITAL	2.553.350,00
	58 PRINTER	2.255.000,00
	59 PC UNIT	10.615.000,00
	60 PC UNIT	10.615.000,00
	61 UPS ICA/CP-1400	1.870.000,00
	62 Printer	1.749.000,00
	63 UPS ICA/RN 200	6.396.500,00
	64 Kendaraan Dinas Roda Empat BH 1088 T (BH 1034 TZ)	280.000.000,00
	65 Televisi	12.850.000,00
d	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa :	
	1 Laptop	16.445.000,00
	2 Laptop	11.300.000,00
	3 Laptop	19.800.000,00
	4 Laptop	8.965.000,00
	5 Laptop	12.500.000,00
	6 Laptop	7.500.000,00
e	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa :	
	- Kendaraan Dinas Roda Empat BH 8091 T ( Tahun 2011 )	354.260.000,00
f	Sekretariat DPRD berupa :	
	- Kendaraan Dinas Roda Empat BH 1006 TZ ( Tahun 2001 )	114.000.000,00
g	Rumah Sakit Umum Daerah berupa :	
	1 Kendaraan Dinas Roda Empat BH 9333 TZ	139.000.000,00
	2 Mesin Rumput	5.000.000,00
	3 Mesin Rumput Gendong	7.200.000,00
	4 Mesin Rumput	9.000.000,00
	5 Laptop	39.740.000,00
	6 Laptop Toshiba	11.154.000,00
	7 Kursi Putar	1.880.000,00
	8 Kursi Kerja	8.600.000,00
	9 Kursi Kerja	7.869.400,00
	10 Kursi Kerja + Beroda + Sandaran Tangan	4.050.000,00
	11 Kursi Kerja	11.016.000,00
	12 AC 1,5 PK	37.905.000,00
	13 AC 1 PK	25.230.000,00
	14 AC 1,5 PK	28.712.500,00
	15 AC 2 PK	14.650.000,00
	16 AC 1,5 PK	19.338.000,00
	17 AC 1 PK	24.475.000,00
	18 AC 1 PK	17.559.000,00
	19 Televisi	3.500.000,00
	20 Televisi	3.500.000,00
	21 Televisi	3.885.000,00
	22 Komputer	44.460.000,00
	23 Komputer	19.836.000,00
	24 Komputer PC	35.574.000,00
	25 UPS	2.450.000,00
	26 UPS	4.000.000,00
	27 UPS APC-SC 1000 1	18.400.000,00
	28 UPS APC-SC 1500 G	14.490.000,00
	29 UPS Kecil	12.180.000,00
	30 Printer	2.376.000,00

RT

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	31 Printer	4.845.000,00
	32 Printer IP 2270 + Infuse set	9.440.000,00
	33 Kipas Angin	7.200.000,00
	34 Kulkas	2.000.000,00
	35 Lemari Pakaian	5.960.000,00
	36 Meja + Kursi Tamu	9.520.000,00
	37 Meja dan Kursi Tamu	2.392.000,00
	38 Drayer	6.000.000,00
	h Dinas Kesehatan berupa :	
	1 Kendaraan Dinas Roda Empat BH 9310 TZ PKM Rantau Rasau (2009)	223.465.000,00
	2 Kendaraan Dinas Roda Empat BH 9016 TZ PKM Mendahara (2009)	229.999.000,00
	3 Kendaraan Dinas Roda Empat BH 9010 TZ PKM Nipah Panjang (2006)	196.900.000,00
	i Sekretariat Daerah berupa :	
	- Kendaraan Dinas Roda Empat BH 2 TZ Toyota / Fortuner Jeep Tahun 2017	509.570.000,00
	j Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa :	
	- Lemari dan Meja Kerja	6.900.000,00
<b>5</b>	<b>Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan pada</b>	
	a Kecamatan Muara Sabak Barat	
	1 Reklas dari Alat Kantor Lainnya ke Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	
	2 Papan Besi Reklame (Tugu)	24.900.000,00
	b Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa :	
	1 Reklas dari Alat Kantor Lainnya ke Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	
	2 Papan Besi Reklame (Tugu)	12.500.000,00
<b>6</b>	<b>Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada</b>	
	a Dinas Perkebunan dan Peternakan berupa :	
	- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya (Sumur Bor)	39.874.000,00
	b Rumah Sakit Umum Daerah berupa :	
	- Instalasi Penangkal Petir	285.900.000,00
	c Kecamatan Muara Sabak Barat berupa :	
	1 Instalasi Gardu Listrik Lainnya (Lampu Jalan Lingkungan Tenaga Matahari )	17.500.000,00
	2 Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya (Sumur Bor)	39.850.000,00
	d Kecamatan Kuala Jambi dari Sumur Pemboran ke Bangunan Pengambilan bebas dengan Pompa berupa :	
	1 Sumur Bor RT.07 RW.02 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi	19.966.600,00
	2 Sumur Bor RT.13 RW.03 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi	19.966.600,00
	3 Sumur Bor RT.06 RW. 02 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi	19.966.600,00
	4 Sumur Bor Jln. Parit Tiga RT.13 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi	29.873.500,00
	5 Sumur Bor Jln. Parit Gantung Satu RT.18 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi	19.966.600,00
	6 Sumur Bor RT.12 RW.03 Kel.Kampung Laut,Kecamatan Kuala Jambi	19.025.800,00
	7 Sumur Bor RT.15 RW.03 Kel.Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi	19.025.800,00
	8 Sumur Bor RT.19 RW.04 Kel.Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi	19.025.800,00
	9 Sumur Bor RT.16 RW.04 Kel.Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi	19.025.800,00
	10 Sumur Bor RT.03 RW.01 Kelurahan Tanjung Solok,Kecamatan Kuala Jambi	19.025.800,00
	11 Sumur Bor RT,09 RW.03 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi	19.025.800,00
	12 Sumur Bor RT.17 RW.04 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi	19.025.800,00
	13 Sumur Bor RT.04 RW.01 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi	29.100.600,00
	14 Sumur Bor RT.08 RW.02 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi	19.025.800,00
	15 Sumur Bor RT.16 RW.04 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi	19.025.800,00
	16 Sumur Bor RT,07 RW.02 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi	19.025.800,00
	17 Sumur Bor RT,02 RW.01 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan kuala jambi	19.025.800,00
	18 Sumur Bor RT.09 RW.02,Kel.Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi	19.025.800,00
	e Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Sumur Pemboran ke Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya berupa Sumur Bor	35.858.000,00
<b>7</b>	<b>Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya pada</b>	
	a Dinas Pendidikan berupa :	
	1 Alat musik dan pakaian kesenian	22.414.500,00
<b>8</b>	<b>Reklas ke Aset lain-lain (kendaraan yang telah lelang tetapi tidak laku &amp; lelang belum ada SK penghapusan) pada</b>	
	a Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang berupa Kendaraan Roda Empat BH 1304 TZ	103.000.000,00
	b Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olah Raga berupa Kendaraan Roda Dua BH 6119 TZ	13.780.000,00
	c Dinas Kesehatan berupa :	
	1 Kendaraan Roda Empat BH 9309 TZ	131.619.882,00
	2 Kendaraan Roda Empat BH 9004 TZ	195.500.000,00
	3 Kendaraan Roda Empat BH 9012 EZ	90.000.000,00
	4 Kendaraan Roda Empat BH 9012 TZ	193.514.992,00
	5 Kendaraan Roda Empat BH 1095 TZ	282.250.000,00
<b>9</b>	<b>Mutasi antar OPD berupa kendaraan Dinas</b>	1.905.900.000,00
	<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>11.324.857.477,00</b>
	<b>JUMLAH MUTASI PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>55.589.492.802,85</b>

P

Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Per 31 Desember 2022	Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2023											Saldo Per 31 Desember 2023	
			Mutasi Tambah					Mutasi Kurang							
			Belanja Modal	Kapitalisasi Belanja Barang/Jasa dan Hibah	Hibah	Reklas dari Akun Lain	Mutasi dari OPD lain	JUMLAH	Penghapusan/lelang	Reklas ke Akun Lain	Mutasi ke OPD lain	Pembayaran Hutang Tahun 2022	Extrakomptable		JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	57.245.825.806,01	6.535.519.808,00	22.300.000,00	0,00	131.892.480,00	0,00	6.689.712.288,00	0,00	22.414.500,00	0,00	0,00	2.349.525.548,00	2.371.940.048,00	61.563.598.046,01
2	Dinas Kesehatan	87.257.101.080,58	23.307.374.314,00	0,00	72.250.000,00	3.776.935.238,85	0,00	27.156.559.552,85	650.364.000,00	892.884.874,00	0,00	0,00	32.474.100,00	1.575.722.974,00	112.837.937.659,43
3	Rumah Sakit Umum Daerah	47.123.105.411,00	9.149.360.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.149.360.834,00	624.386.900,00	285.900.000,00	0,00	4.400.000,00	97.267.190,00	1.011.954.090,00	55.260.512.155,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.225.204.503,00	6.088.193.000,00	0,00	0,00	0,00	171.350.000,00	6.259.543.000,00	6.900.000,00	103.000.000,00	533.650.000,00	0,00	1.160.000,00	644.710.000,00	37.840.037.503,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.855.871.337,00	1.497.683.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.683.460,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,00	26.342.460,00	776.342.460,00	13.577.212.337,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.072.058.156,00	1.921.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	9.923.542.156,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.859.093.521,00	100.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.988.521,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.513.267.278,00	129.353.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.353.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642.621.078,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	2.402.615.775,00	75.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477.920.775,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	12.814.078.662,00	7.345.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	757.345.000,00	1.230.295.146,00	0,00	0,00	0,00	4.725.000,00	1.235.020.146,00	12.336.403.516,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.312.042.455,00	327.666.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.666.500,00	76.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.510.000,00	4.563.198.955,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.866.283.380,00	196.148.349,00	0,00	0,00	0,00	303.800.000,00	499.948.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	4.362.731.729,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	7.013.573.133,00	162.289.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.289.999,00	0,00	7,00	0,00	0,00	1.396.000,00	1.396.000,00	7.174.467.132,00
14	Dinas Perhubungan	14.432.543.490,01	147.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579.843.490,01
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.103.915.712,00	359.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463.350.712,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.641.626.650,00	111.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.686.650,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.144.867.226,00	235.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.350.000,00	158.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.352.000,00	3.221.865.226,00
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	4.115.409.966,00	200.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.624.000,00	0,00	13.780.000,00	0,00	0,00	0,00	13.780.000,00	4.302.253.966,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.705.234.419,00	69.390.000,00	0,00	0,00	23.896.080,00	0,00	93.286.080,00	354.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.260.000,00	3.444.260.499,00
20	Dinas Perikanan	5.776.361.603,00	45.277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821.639.103,00
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	9.875.941.290,00	646.027.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.027.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.350.000,00	21.350.000,00	10.500.618.540,00
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	7.578.902.955,00	377.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.084.000,00	0,00	39.874.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	40.874.000,00	7.915.112.955,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.599.134.563,00	89.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598.900.563,00
24	Inspektorat	4.061.160.028,00	542.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.598.970.028,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.519.945.005,00	92.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612.070.005,00
26	Badan Keuangan Daerah	13.768.912.275,00	1.300.693.000,00	0,00	0,00	0,00	328.100.000,00	1.628.793.000,00	1.150.491.703,00	0,00	171.350.000,00	0,00	0,00	1.321.841.703,00	14.075.863.572,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	5.411.525.100,00	480.907.000,00	0,00	0,00	0,00	147.100.000,00	628.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039.532.100,00
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.292.038.772,00	48.046.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.046.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	1.339.684.772,00
29	Sekretariat Daerah	42.028.094.427,85	1.606.971.000,00	0,00	0,00	0,00	205.550.000,00	1.812.521.000,00	509.570.000,00	0,00	450.900.000,00	0,00	25.600.000,00	986.070.000,00	42.854.545.427,85
30	Sekretariat DPRD	22.142.796.174,79	716.320.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.320.917,00	114.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.651.956,00	150.651.956,00	22.708.465.135,79
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	5.825.840.052,00	523.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.414.000,00	0,00	82.250.000,00	0,00	0,00	0,00	82.250.000,00	6.267.004.052,00

Rt

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Per 31 Desember 2022	Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2023												Saldo Per 31 Desember 2023
			Mutasi Tambah					Mutasi Kurang							
			Belanja Modal	Kapitalisasi Belanja Barang/Jasa dan Hibah	Hibah	Reklas dari Akun Lain	Mutasi dari OPD lain	JUMLAH	Penghapusan/lelang	Reklas ke Akun Lain	Mutasi ke OPD lain	Pembayaran Hutang Tahun 2022	Extrakomptable	JUMLAH	
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	3.344.564.401,00	196.391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.955.401,00
33	Kecamatan Mendahara	2.905.955.065,00	117.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.895.065,00
34	Kecamatan Mendahara Ulu	3.719.948.200,00	246.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	3.965.650.200,00
35	Kecamatan Geragai	3.077.684.700,00	275.723.138,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	276.608.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354.292.838,00
36	Kecamatan Kuala Jambi	3.279.959.600,00	674.630.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.630.100,00	0,00	367.150.100,00	0,00	0,00	0,00	367.150.100,00	3.587.439.600,00
37	Kecamatan Dendang	2.976.161.082,00	129.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106.123.082,00
38	Kecamatan Berbak	3.346.899.100,00	97.589.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.589.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444.488.984,00
39	Kecamatan Rantau Rasau	3.036.482.350,00	130.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184.000,00	6.184.000,00	3.161.022.350,00
40	Kecamatan Nipah Panjang	3.808.872.964,00	250.052.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.052.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058.925.899,00
41	Kecamatan Sadu	3.038.380.900,00	214.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252.828.900,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.314.060.117,00	216.128.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.128.193,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	2.517.688.310,00
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.770.512.457,00	227.393.500,00	0,00	1.111.147.000,00	0,00	0,00	1.338.540.500,00	0,00	35.858.000,00	0,00	0,00	0,00	35.858.000,00	8.073.194.957,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>484.113.851.142,24</b>	<b>59.869.144.481,00</b>	<b>23.185.000,00</b>	<b>1.183.397.000,00</b>	<b>3.932.723.798,85</b>	<b>#####</b>	<b>66.914.350.279,85</b>	<b>4.875.129.749,00</b>	<b>1.855.611.474,00</b>	<b>1.905.900.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>2.683.816.254,00</b>	<b>11.324.857.477,00</b>	<b>539.703.343.945,09</b>

Rt

Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
<b>1</b>	<b>Mutasi Tambah</b>	
<b>1</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023</b>	82.870.788.073,52
<b>2</b>	<b>Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas Pendidikan sesuai dengan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:588/BA/DC/2023 dan Nomor:028/16/Bakeuda/2023, dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:588.1/BA/DC/2023 dan Nomor:034/17/Bakeuda/2023 berupa :</b>	
	1 Bangunan Gedung SD Negeri 70/X Sungai Jeruk Kec. Nipah Panjang	2.153.244.400,00
	2 Bangunan Gedung SD Negeri 189 Rantau Rasau Kec. Berbak	2.762.344.000,00
	3 Bangunan Gedung SD Negeri 100/X Jati Mulya Kec. Dendang	1.784.213.000,00
	4 Bangunan Gedung SD Negeri 164/X Catur Rahayu	2.119.926.800,00
	5 Bangunan Gedung SD Negeri 202/X Sungai Jambat Kec. Sadu	2.249.754.700,00
	6 Bangunan Gedung SD Negeri 83/X Sungai Tering Kec. Nipah Panjang	2.391.342.600,00
	7 Bangunan Gedung SD Negeri 41/X Sungai Jambat Kec. Sadu	3.116.715.300,00
	8 Bangunan Gedung SD Negeri 152/X Sungai Sayang Kec. Sadu	1.765.644.000,00
	9 Bangunan Gedung SD Negeri 93/X Koto Kandis Kec. Dendang	1.830.064.700,00
	10 Bangunan Gedung SD Negeri 119/X Rantau Indah Kec. Dendang	1.570.421.200,00
	11 Bangunan Gedung SD Negeri 135/X Bangun Karya Kec. Rantau Rasau	1.877.670.800,00
	12 Bangunan Gedung SD Negeri 96/X Rantau Indah Kec. Dendang	1.768.386.200,00
	13 Bangunan Gedung SD Negeri 185/X Sungai Raya Kec. Nipah Panjang	1.870.026.200,00
	14 Bangunan Gedung SD Negeri 155/X Kuala Dendang	1.380.823.700,00
	15 Bangunan Gedung SD Negeri 108/X Sungai Itik Kec. Sadu	2.682.781.600,00
	16 Bangunan Gedung SD Negeri 180/X Nipah Panjang I	2.153.783.100,00
	17 Bangunan Gedung SD Negeri 49/X Sungai Lokan Kec. Sadu	3.868.854.900,00
	18 Bangunan Gedung SD Negeri 204 Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang	2.041.497.800,00
	19 Bangunan Gedung SD Negeri 01/X Rantau Indah	3.883.864.800,00
	20 Bangunan Gedung SD Negeri 109/X Labuan Pering Kec. Sadu	2.827.739.700,00
	21 Bangunan Gedung SD Negeri 143/X Kota Harapan Kec. Muara Sabak Timur	1.933.788.100,00
	22 Bangunan Gedung SD Negeri 132/X Nipah Panjang II	2.212.861.400,00
	23 Bangunan Gedung SD Negeri 209/X Sei Raya	3.685.163.900,00
	24 Bangunan Gedung SD Negeri 23/X Muara Sabak Kec. Muara Sabak Timur	2.861.267.700,00
	25 Bangunan Gedung SD Negeri 11/X Nipah Panjang II	2.645.248.300,00
	26 Bangunan Gedung SD Negeri 13/X Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur	1.950.556.100,00
	27 Bangunan Gedung SD Negeri 08/X Sungai Maju Kec. Geragai	1.510.993.493,00
	28 Bangunan Gedung SD Negeri 33/X Lagan Ulu	2.264.628.131,00
	29 Bangunan Gedung SD Negeri 115/X Pandan Jaya	1.905.123.528,00
	30 Bangunan Gedung SD Negeri 144/X Merbau	2.888.632.318,00
	31 Bangunan Gedung SD Negeri 145/X Lagan Tegah	1.252.422.972,00
	32 Bangunan Gedung SD Negeri 157/X Lagan Ulu	2.233.066.358,00
	33 Bangunan Gedung SD Negeri 166/X Pandan Jaya	1.599.327.418,00
	34 Bangunan Gedung SD Negeri 167/X Pandan Jaya	1.514.561.763,00
	35 Bangunan Gedung SD Negeri 212/X Rantau Karya Kec. Geragai	1.931.710.106,00
	36 Bangunan Gedung SD Negeri 18/X Mendahara Ilir	2.558.040.892,00
	37 Bangunan Gedung SD Negeri 25/X Mendahara Ilir	2.858.734.753,00
	38 Bangunan Gedung SD Negeri 58/X Teluk Majelis	2.835.447.174,00
	39 Bangunan Gedung SD Negeri 148/X Sinar Kalimatan	2.645.717.975,00
	40 Bangunan Gedung SMP Negeri 14 Tanjung Jabung Timur	4.273.691.534,00
	41 Bangunan Gedung SD Negeri 06/X Pangkal Duri	3.330.396.344,00
	42 Bangunan Gedung SD Negeri 90/X Mendahara Ilir	2.472.649.826,00
<b>3</b>	<b>Hibah Dari PetroChina International Jabung Ltd. BAST Nomor 196/PCJL-JMB/2023 pada :</b>	
	a Dinas Pendidikan berupa :	
	1 Bangunan Pagar Panel Beton SMP N 19 Tanjung Jabung Timur di Pematang Rahim	198.000.000,00
	2 Bangunan Koramil Kec. Geragai	4.631.595.000,00
	b Dinas Kesehatan berupa :	
	1 Bangunan Polindes Pangkal Kemang Keluarahan Rano Dinas Kesehatan	197.110.000,00
<b>4</b>	<b>Hibah Dari Bank Jambi Berita Acara Penyerahan Dana Tanggal 16 Nopember 2023 Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berupa :</b>	
	1 Bangunan Menara Pantau	350.000.000,00
<b>6</b>	<b>Kapitalisasi dari Barang dan Jasa pada :</b>	
	a Dinas Pendidikan berupa :	

Rt

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	- Perencanaan dan Pengawasan Gedung Sekolah	74.500.000,00
	b Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berupa :	
	1 Perencanaan Pembangunan WC/Kamar Ganti Lapangan Volley Dsn. Simp Pandan Ulu Parit 5 Ds Lagan Ulu	2.400.000,00
	2 Pengawasan Pembangunan WC/Kamar Ganti Lapangan Volley Dsn. Simp Pandan Ulu Parit 5 Ds Lagan Ulu	3.400.000,00
	3 Pengawasan Rehab Berat Lapangan Futsal di Bawah Koridor Jembatan Muara Sabak Timur	13.897.000,00
	4 Perencanaan Rehab Berat Lapangan Futsal di Bawah Koridor Jembatan Muara Sabak Timur	11.950.000,00
	c Kecamatan Sadu ke Tugu/Tanda Batas Lainnya berupa	
	a Perencanaan Pembuatan Petilasan Putri Selaras Pinang Masak di Ujung Jabung Kec. Sadu	1.995.000,00
	b Pengawasan Pembuatan Petilasan Putri Selaras Pinang Masak di Ujung Jabung Kec. Sadu	2.950.000,00
	d Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa :	
	a Perencanaan Pasar Los Ikan Muara Sabak Barat	7.400.000,00
	b Pemeliharaan Pasar Los Ikan Muara Sabak Barat	184.756.000,00
	e Kecamatan Dendang berupa :	
	- Pemeliharaan Plafon Aula Kantor Camat Dendang	34.825.000,00
<b>7</b>	<b>Kapitalisasi dari Belanja Hibah pada :</b>	
	a Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa :	
	1 Pengawasan Pembangunan Kantor Lurah Parit Culum 1 (Tahap 1)	45.250.000,00
<b>8</b>	<b>Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pekerjaan ke Bangunan Gedung Kesehatan pada</b>	
	a Dinas Kesehatan berupa :	
	1 Penyusunan Dokumen UKL, UPL RS Pratama Kec. Rantau Rasau	173.271.000,00
	2 Perencanaan Desain Rekayasa Lainnya UKP UKL Rumah Sakit Rantau Rasau	97.957.500,00
	b Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah berupa :	
	1 Perencanaan Peningkatan Kapasitas Masjid Agung Ad-Darajat Kab. Tanjung Jabung Timur (2019)	195.136.700,00
	2 Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Lurah Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat (2020)	59.471.000,00
<b>9</b>	<b>Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan pada :</b>	
	a Kecamatan Muara Sabak Barat berupa :	
	1 Reklasifikasi dari Alat Kantor Lainnya ke Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	
	2 Papan Besi Reklame (Tugu)	24.900.000,00
	b Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa :	
	1 Reklasifikasi dari Alat Kantor Lainnya ke Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	
	2 Papan Besi Reklame (Tugu)	12.500.000,00
<b>10</b>	<b>Reklasifikasi dari Persediaan ke Gedung dan Bangunan pada</b>	
	a Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa :	
	1 Pembangunan Kantor Pabung (Finishing)	59.511.000,00
	2 Pengawasan pembangunan kantor Pabung	5.972.360,00
	3 Pembangunan Rumah Dinas Pabung Tahun 2022	182.540.000,00
	4 Peningkatan Kantor Pabung	198.760.000,00
	<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>189.103.965.218,52</b>
<b>II</b>	<b>Mutasi Kurang</b>	
<b>1</b>	<b>Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada :</b>	
	a Dinas Pendidikan berupa :	
	1 Bangunan Gedung SDN. 132/X Nipah Panjang (Gedung B)	100.000.000,00
	2 Gedung (F) ruang perpus SDN.27/X Nipah Panjang	136.987.861,50
	3 Bangunan Sekolah Gedung B SD NO.180/X Nipah Panjang	28.800.000,00
	4 Bangunan WC SDN.11/X Nipah Panjang	22.050.000,00
	5 Bangunan Gedung SDN.11/X Nipah Panjang (Gedung B)	340.961.000,00
	6 Bangunan Gedung A SD No.83/X Pemusiran Nipah Panjang	100.693.000,00
	7 Rumah Dinas Guru SD No.83/X Pemusiran Nipah Panjang	30.500.000,00
	8 Bangunan Gedung B SD No.83/X Pemusiran Nipah Panjang	123.043.000,00
	9 Bangunan Gedung A SD No.204/X Nipah Panjang	698.432.637,00
	10 Bangunan Gedung (B) SDN.133/X Nipah Panjang	35.500.000,00
	11 Bangunan Gedung A SDN 185/X Sungai Raya Nipah Panjang	18.500.000,00
	12 Gedung Kantor SDN 185/X Sungai Raya Kec.Nipah Panjang	82.300.000,00
	13 Rumah Dinas Guru SDN 185/X Sungai Raya	10.100.000,00
	14 Rumah Dinas Guru SDN 185/X Sungai Raya	10.300.000,00
	15 Bangunan Sekolah (Bangunan D) SD No. 58/X Kuala Jambi	66.081.123,69
	16 Rumah Dinas SDN No.58/X Kuala Jambi	59.365.316,00
	17 Rumah Dinas kepala Sekolah SDN.176/X Majelis Hidayah Kuala Jambi	14.200.000,00
	18 Bangunan Gedung SDN.57/X Kampung Laut (Gedung B) Kuala Jambi	45.400.000,00
	19 Bangunan Gedung SDN.146/X Tj.Solok (Gedung D) Kuala Jambi	38.400.000,00
	20 Rumah Dinas SD No.028/X Simpang Berbak	74.874.000,00
	21 Pembangunan Gedung Olah Raga SD No.028/X Simpang Berbak	183.820.150,00
	22 Bangunan Gedung Sekolah A SD No.189/X Rantau Rasau Desa	105.000.000,00
	23 Rumah Dinas Guru SD No.189 Berbak Rantau Rasau Desa	28.100.000,00

Rt

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
24	Pembangunan Gedung Sekolah B SD No.189/X Rantau Rasau Desa	120.000.000,00
25	Bangunan Gedung Sekolah C SD No.105/X Rantau Makmur Berbak	24.000.000,00
26	Bangunan Gedung Sekolah B SD No.105/X Rantau Makmur Berbak	97.450.000,00
27	Bangunan Sekolah Gedung B SDN No. 135/X Rantau Rasau	122.022.000,00
28	Pembangunan Gedung Lokal 3 SD No. 135/X Rantau Rasau	183.033.275,00
29	Gedung (B) UKS SDN.210/X Rantau Rasau	40.565.700,00
30	Rumah Dinas KA Sekolah Guru Penjaga 1 Unit 2 Pintu SD No.73/X Rantau Rasau	27.200.000,00
31	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN.073/X Rantau Rasau	45.000.000,00
32	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN.073/X Rantau Rasau	61.908.334,00
33	Gedung (g) rumdis SDN.45/X Rantau Rasau	15.400.000,00
34	gedung (h) rumdis guru SDN.45/X Rantau Rasau	15.400.000,00
35	Pembangunan Rumah Dinas SD No. 147/X Kampung Singkep	23.000.000,00
36	Pembangunan Sekolah Gedung B SD No. 147/X Kampung Singkep	122.500.000,00
37	Pembangunan Sekolah Gedung A SD No. 147/X Kampung Singkep	260.211.587,00
38	Bangunan Sekolah Gedung A SD No.23/X Sabak Timur	92.604.839,93
39	Rumah Dinas Guru SD No.23/X Sabak Timur	27.200.000,00
40	Rumah Dinas Kepala Sekolah SD No.23/X Sabak Timur	84.871.821,00
41	Bangunan Sekolah Gedung B SD No.23/X Sabak Timur	32.400.000,00
42	Rumah Dinas SD No.013/X Muara Sabak Timur	57.200.000,00
43	Bangunan Gedung A Sekolah SD No.013/X Muara Sabak Timur	245.510.000,00
44	Rumah Dinas Guru SD No.013/X Muara Sabak Timur	20.200.000,00
45	Bangunan Gedung B Sekolah SDN.143/X Lambur Luar Muara Sabak Timur	26.100.000,00
46	Bangunan Sekolah Gedung A SDN.21/X Muara Sabak Timur	101.754.209,64
47	Bangunan Gedung B SDN 213/X Kota Raja Kec. Sabak Timur	78.400.000,00
48	Bangunan Sekolah Gedung A SD No.34/X Sabak Timur	25.200.000,00
49	Rumah Dinas Kepala Sekolah SD No.34/X Sabak Timur	34.200.000,00
50	Rumah Dinas Guru 2 Pintu SD No.34/X Sabak Timur	31.100.000,00
51	Bangunan Rumah Dinas Penjaga SD No.182/X Siau Dalam	45.000.000,00
52	Bangunan Sekolah Gedung A SD No.120/X Kota Harapan	83.812.054,00
53	Rumah Negara SDN.08/X Suka Maju Geragai	12.000.000,00
54	Bangunan SDN.08/X Suka Maju Geragai	36.666.666,67
55	Bangunan Sekolah Gedung B SDN.167/X Pandan Jaya Geragai	325.692.316,00
56	Bangunan SD No.145/X Lagan Tengah (Gedung A) Geragai	344.069.150,00
57	Bangunan Sekolah SDN.157/X Lagan Ulu (Gedung B) Geragai	58.000.000,00
58	Bangunan Sekolah SDN.157/X Lagan Ulu (Gedung c) Geragai	58.000.000,00
59	Rumah Dinas SDN.157/X Lagan Ulu (Gedung A) Geragai	10.800.000,00
60	Rumah Dinas SDN.157/X Lagan Ulu (Gedung B) Geragai	10.800.000,00
61	Bangunan Gedung SDN.166/X Pandan Jaya (Gedung A) Geragai	58.138.670,25
62	Bangunan Gedung Sekolah SDN.33/X Lagan Ulu (Gedung B) Geragai	171.187.625,00
63	Bangunan Gedung Sekolah SDN 33/X Lagan Ulu (Gedung A) Geragai	171.187.625,00
64	Bangunan Gedung Sekolah SDN.33/X Lagan Ulu (Gedung D) Geragai	32.796.666,67
65	Bangunan Gedung Sekolah SDN.33/X Lagan Ulu (Gedung C) Geragai	65.593.333,33
66	Bangunan Gedung SDN.115/X Pandan Jaya (Gedung B) Geragai	126.000.000,00
67	Bangunan Sekolah Gedung D SD No.114/X Pandan Jaya Geragai	16.000.000,00
68	Bangunan SDN.212/X Rantau Karya (Gedung A) Kota Baru Geragai	20.800.000,00
69	Bangunan Perpustakaan SD No.212/X Kota Baru Geragai	123.504.444,00
70	Bangunan Gedung A SD No. 144/X Mendahara Ilir	45.700.000,00
71	Bangunan Gedung B SD No. 144/X Mendahara Ilir	32.400.000,00
72	Gedung C Ruang Kelas SDN.18/X Mendahara Ilir	271.345.000,00
73	Gedung (G) Ruang Kelas SDN.18/X Mendahara Ilir	63.945.000,00
74	Gedung (E) Rumah Dinas Guru SDN.148/X Mendahara Ilir	54.649.643,00
75	Gedung (F) Rumdis Kepsek SDN.148/X Mendahara Ilir	57.324.822,00
76	Gedung (B) Ruang Kelas SDN.148/X Mendahara Ilir	313.838.894,82
77	Gedung (C ) Ruang Guru SDN.148/X mendahara ilir	114.167.101,86
78	Bangunan Sekolah Gedung A SDN 90/X Mendahara Ilir	70.218.000,00
79	Rumah Dinas SDN 90/X Mendahara Ilir	26.400.000,00
80	Bangunan Sekolah Ruang Guru SD No 90/X Mendahara Ilir	82.120.888,00
81	Bangunan Gedung A Sekolah SDN 25/X Mendahara Ilir	670.762.150,00
82	Rumah Dinas Guru SDN 06/X Pangkal Duri Kec. Mendahara	33.680.000,00
83	Gedung B SDN No.06/X Pangkal Duri Kec. Mendahara	207.400.000,00
84	Rumah Dinas SDN 06/X Pangkal Duri Kec. Mendahara	53.492.500,00
85	Bangunan Sekolah Gedung A SMPN 14 Tanjung Timur Kec. Mendahara	130.624.000,00
86	Bangunan gedung sekolah SDN.001/X Dendang (Gedung B) Rantau Indah	142.857.142,86
87	Bangunan gedung sekolah SDN.001/X Dendang (Gedung C) Rantau Indah	28.571.428,57
88	Bangunan gedung A SDN 100/X Jati Mulyo Kec.Dendang	46.400.000,00
89	Bangunan Gedung B SDN 103/X Sido Mukti Dendang	283.501.666,66
90	Bangunan Gedung A SDN 103/X Sido Mukti Dendang	27.720.000,00
91	Pembangunan Gedung SD No.163/X Catur Rahayu Dendang	10.800.000,00

RT

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	92 Rumah Dinas Guru SDN 163/X Catur Rahayu Kec. Dendang	10.800.000,00
	93 Bangunan Gedung A SDN 093/X Koto Kandis Dendang	90.619.000,00
	94 Bangunan Gedung A SDN.155/X Kuala Dendang	19.200.000,00
	95 Bangunan Gedung C SDN.155/X Kuala Dendang	57.600.000,00
	96 Gedung A SDN 164/X Catur Rahayu Kec. Dendang	10.800.000,00
	97 Rumah Dinas Guru SDN 91/X Koto Kandis Dendang	15.400.000,00
	98 Gedung A SDN 199/X Kuala Dendang Kec. Dendang	98.700.000,00
	99 Pembangunan SDN No.119/X Rantau Indah Kec.Dendang	97.842.800,00
	100 Rumah Dinas Guru SDN 096/X Rantau Indah Kec. Dendang	58.483.421,00
	101 Bangunan Gedung D SDN 96/X Rantau Indah Kec. Dendang	207.400.000,00
	102 Bangunan Sekolah Gedung A SDN 152/X Sadu	65.042.591,00
	103 Rumah Dinas (Gedung A1) SD No.108/X Sadu	173.164.000,00
	104 Bangunan Gedung SDN 108/X Sei Itik (Gedung B) Kec. Sadu	783.190.150,00
	105 Bangunan Rumah Dinas Guru SD No.41/X Sadu	28.430.705,00
	106 Bangunan Sekolah Gedung A SD No.41/X Sadu	206.773.376,00
	107 Bangunan Perpustakaan SD SD No.41/X Sadu	129.864.096,00
	108 Bangunan Gedung SDN.202/X Sei Jambat (Gedung C) Kec. Sadu	212.800.000,00
	109 Bangunan Gedung SDN.202/X Sei Jambat (Gedung B) Kec. Sadu	115.200.000,00
	110 Bangunan Sekolah Gedung A SDN 49/X Sadu	257.200.000,00
	111 Bangunan Sekolah Gedung B SDN 49/X Sadu	142.338.888,00
	112 Bangunan Gedung A SD No. 109/Sadu	446.283.713,00
	113 Bangunan Gedung A SD No. 70/Nipah Panjang	40.100.000,00
	114 Rumah Dinas Guru SD No. 70/Nipah Panjang	37.600.000,00
	115 Rumah Dinas Guru SD No. 70/Nipah Panjang	37.500.000,00
	116 Bangunan Gedung A SD No. 209/Nipah Panjang	250.260.000,00
	117 Bangunan Gedung A SMPN 1 Tanjung Jabung Timur Kec. Sabak Timur	440.935.000,00
	118 Bangunan Gedung B SMPN 1 Tanjung Jabung Timur Kec. Sabak Timur	30.000.000,00
	b Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa :	
	1 Sarana tempat parkir (2009)	57.683.908,00
	c Dinas Kesehatan berupa :	
	2 Bangunan Pustu Sungai Itik Kec. Sadu (2007)	166.412.000,00
<b>2</b>	<b>Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada</b>	
	a Dinas Kesehatan berupa :	
	1 Meja Ruang Bawah Puskesmas Muara Sabak Barat	11.682.000,00
<b>3</b>	<b>Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi dalam Pekerjaan pada :</b>	
	a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataau Ruang berupa :	
	1 Perencanaan Rehab Gedung Workshop	34.615.000,00
	b Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa :	
	1 Perencanaan Peningkatan Pasar Muara Sabak Timur	38.834.000,00
	c Dinas Pendidikan berupa :	
	1 Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Tempat Pendidikan ke KDP	
	- Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas SDN. 150/X Bukit Tempurung Kec. Mendahara Ulu	12.800.000,00
	- Perencanaan Penimbunan Lapangan SDn. 28/X Simpang Kec. Berbak	9.800.000,00
	- Perencanaan RKB SDN. 116/X Lambur II Kec. Muara Sabak Timur	14.800.000,00
	- Perencanaan Pemasangan Pintu Pagar SMPN. 5 Tanjab Timur Kec. Geragai	4.995.000,00
	- Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi SMPN 8 Tanjung Jabung Timur	39.849.000,00
	- Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas SMPN Satap 7 Tanjung Jabung Timur Kec. Sadu	14.904.000,00
	- Perencanaan Pembangunan Lapangan Sekolah Pada Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur	5.883.000,00
	- Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah SMPN 30, SMPN 27 dan SMPN 28 Tanjab Timur	99.678.000,00
	2 Reklasifikasi dari Bangunan Rumah Negara Golongan II ke KDP	
	- Perencanaan DAK 2023 (Penilaian nilai tingkat kerusakan usulan DAK 2023) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	57.120.000,00
<b>4</b>	<b>Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada</b>	
	a Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dari Bangunan Gedung Kantor ke Instalasi Air Buangan Domestik berupa :	
	- Perbaikan Sarana dan Prasarana IPLT (2023) (Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor)	187.790.000,00
	b Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa :	
	1 Pengawasan Lahan Parkir Pasar Muara Sabak Timur	9.900.000,00
	2 Perencanaan Lahan Parkir Pasar Muara Sabak Timur	6.600.000,00
	3 Timbunan Lahan Parkir Pasar Muara Sabak Timur	189.780.000,00
	c Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah berupa :	
	1 Perencanaan Pembuatan Menara Air Kantor dan Gedung Diklat	4.190.000,00
	2 Pengawasan Pembuatan Menara Air Kantor dan Gedung Diklat	4.745.000,00
	3 Perencanaan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Gedung Diklat	3.613.000,00
	4 Pengawasan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Gedung Diklat	4.195.000,00

RT

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	d Sekretariat DPRD berupa :	
	1 Bangunan Gedung Kantor DPRD (Lanjutan)	1.022.575.000,00
<b>5</b>	<b>Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada</b>	
	a Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa :	
	1 Lemari Arsip + Backdrop	21.471.840,00
	2 Mini Bar / Lemari Dispenser	2.424.240,00
	b Dinas Kesehatan berupa :	
	- Peralatan dan mesin pada Rumah Sakit Rantau Rasau	3.765.253.238,85
<b>6</b>	<b>Belanja Modal Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap berupa Pemeliharaan pada Dinas Pendidikan berupa :</b>	
	a Dinas Pendidikan	
	- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor ( Partisi Ruangan Dinas Pendidikan )	49.800.000,00
	b Dinas Kesehatan berupa :	
	1 Belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya (Partisi Dinding) BLUD	20.800.000,00
	2 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Partisi Ruangan Cool Room Gudang Farmasi)	39.875.000,00
	c Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa :	
	1 Pengecatan Kantor DISBUNAK (Bangunan Lama Lantai 1) (Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor)	49.688.000,00
	2 Rehab Partisi Rumah Dinas Camat Sadu (Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor)	79.564.000,00
	3 Pembuatan Partisi Ruangan Dinas Perkim (Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor)	44.100.000,00
	4 Jasa Konsultansi Pengawasan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Nipah Panjang (lanjutan) (Belanja Modal Pagar)	13.700.000,00
	d Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa :	
	- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Partisi/Panel Dinding Ruangan)	64.635.000,00
	e Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa :	
	- Pemeliharaan Partisi Ruang Kerja Kadis	21.099.920,00
	f Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah berupa :	
	- Perencanaan, Pengawasan dan Rehab Partisi Ruangan Kantor	161.664.000,00
	g Sekretariat Daerah berupa :	
	- Pemeliharaan Trotoar Pembatas Parkir Kantor (Belanja Modal Bangunan Parkir)	9.962.000,00
	h Sekretariat DPRD berupa :	
	- Pemeliharaan Gedung Kantor (Pengecatan)	69.559.000,00
	i Kecamatan Dendang berupa :	
	- Partisi Kantor Camat Dendang (Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor)	49.828.000,00
	j Kecamatan Rantau Rasau berupa :	
	- Partisi Kantor Camat Rantau Rasau (Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor)	29.950.000,00
<b>7</b>	<b>Reklasifikasi ke Persediaan atas perbaikan gedung Instansi Vertikal yang belum diserahkan:</b>	
	1 Perbaikan Gedung milik Pengadilan Agama	204.968.316,00
	2 Perbaikan Gedung milik Kejaksaan Negeri	641.510.855,00
	<b>Jumlah Mutasi Kurang (II)</b>	<b>20.311.631.701,30</b>
	<b>JUMLAH MUTASI GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>168.792.333.517,22</b>

Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Per 31 Desember 2022	Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023									Saldo Per 31 Desember 2023
			Mutasi Tambah					Mutasi Kurang				
			Belanja Modal	Kapitalisasi Barang dan Jasa	Hibah Masuk	Reklas dari Akun Lain	JUMLAH	Penghapusan/ Lelang	Reklase ke Akun Lain	Tidak Memenuhi Kriteria Aset	JUMLAH	
1	Dinas Pendidikan	343.141.046.917,23	13.305.054.170,84	74.500.000,00	99.661.129.585,00	0,00	113.040.683.755,84	12.969.334.383,45	259.829.000,00	49.800.000,00	13.278.963.383,45	442.902.767.289,62
2	Dinas Kesehatan	66.953.082.284,15	45.591.195.200,00	0,00	197.110.000,00	271.228.500,00	46.059.533.700,00	166.412.000,00	3.776.935.238,85	60.675.000,00	4.004.022.238,85	109.008.593.745,30
3	Rumah Sakit Umum Daerah	19.887.879.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.887.879.146,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.604.631.562,07	541.631.000,00	0,00	0,00	0,00	541.631.000,00	57.683.908,00	34.615.000,00	0,00	92.298.908,00	8.053.963.654,07
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	104.549.979.250,15	15.700.096.706,68	45.250.000,00	4.981.595.000,00	701.391.060,00	21.428.332.766,68	0,00	392.758.316,00	187.052.000,00	579.810.316,00	125.398.501.700,83
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.358.805.727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.805.727,15
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	876.887.527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.887.527,15
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.254.835.097,15	89.210.000,00	0,00	0,00	0,00	89.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344.045.097,15
9	Dinas Ketahanan Pangan	2.052.952.869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052.952.869,15
10	Dinas Lingkungan Hidup	16.568.439.697,15	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.568.439.697,15
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.620.544.462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620.544.462,10
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.823.313.077,15	69.816.000,00	0,00	0,00	0,00	69.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893.129.077,15
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	3.469.981.177,15	64.635.000,00	0,00	0,00	0,00	64.635.000,00	0,00	0,00	64.635.000,00	64.635.000,00	3.469.981.177,15
14	Dinas Perhubungan	29.131.823.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.131.823.622,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.503.383.935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.383.935,15
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	17.504.085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.504.085,15
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	278.342.192,00	79.600.000,00	0,00	0,00	0,00	79.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.942.192,00
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	41.604.697.404,15	299.452.000,00	36.592.000,00	0,00	0,00	336.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.940.741.404,15
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.091.752.627,15	44.996.000,00	0,00	0,00	0,00	44.996.000,00	0,00	23.896.080,00	21.099.920,00	44.996.000,00	4.091.752.627,15
20	Dinas Perikanan	15.664.389.946,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.664.389.946,15
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	10.547.037.891,15	1.162.760.400,00	0,00	0,00	0,00	1.162.760.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.709.798.291,15
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	9.062.387.227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.062.387.227,15
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.621.190.393,78	499.956.000,00	192.156.000,00	0,00	0,00	692.112.000,00	0,00	245.114.000,00	0,00	245.114.000,00	29.068.188.393,78
24	Inspektorat	1.468.083.972,15	216.814.300,00	0,00	0,00	0,00	216.814.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.898.272,15
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.615.780.177,15	211.555.000,00	0,00	0,00	0,00	211.555.000,00	0,00	0,00	161.664.000,00	161.664.000,00	2.665.671.177,15
26	Badan Keuangan Daerah	6.926.631.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	6.926.631.722,15

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Per 31 Desember 2022	Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023									Saldo Per 31 Desember 2023
			Mutasi Tambah					Mutasi Kurang				
			Belanja Modal	Kapitalisasi Barang dan Jasa	Hibah Masuk	Reklas dari Akun Lain	JUMLAH	Penghapusan/ Lelang	Reklase ke Akun Lain	Tidak Memenuhi Kriteria Aset	JUMLAH	
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	6.669.819.108,00	415.477.000,00	0,00	0,00	0,00	415.477.000,00	0,00	16.743.000,00	0,00	16.743.000,00	7.068.553.108,00
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	119.076.277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.076.277,15
29	Sekretariat Daerah	19.979.060.313,30	1.036.126.600,00	0,00	0,00	0,00	1.036.126.600,00	0,00	641.510.855,00	9.962.000,00	651.472.855,00	20.363.714.058,30
30	Sekretariat DPRD	21.875.214.963,15	1.380.392.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.392.000,00	0,00	1.022.575.000,00	69.559.000,00	1.092.134.000,00	22.163.472.963,15
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	6.705.745.521,00	987.607.896,00	0,00	0,00	24.900.000,00	1.012.507.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718.253.417,00
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	2.149.966.400,00	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.966.400,00
33	Kecamatan Mendahara	4.175.637.400,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335.637.400,00
34	Kecamatan Mendahara Ulu	1.992.678.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.678.625,00
35	Kecamatan Geragai	2.240.328.000,00	195.826.000,00	0,00	0,00	0,00	195.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.154.000,00
36	Kecamatan Kuala Jambi	4.266.413.571,00	89.278.800,00	0,00	0,00	0,00	89.278.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355.692.371,00
37	Kecamatan Dendang	3.448.139.350,00	49.828.000,00	34.825.000,00	0,00	0,00	84.653.000,00	0,00	0,00	49.828.000,00	49.828.000,00	3.482.964.350,00
38	Kecamatan Berbak	2.485.684.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.684.200,00
39	Kecamatan Rantau Rasau	3.524.898.609,93	229.680.000,00	0,00	0,00	0,00	229.680.000,00	0,00	0,00	29.950.000,00	29.950.000,00	3.724.628.609,93
40	Kecamatan Nipah Panjang	4.300.197.025,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375.197.025,00
41	Kecamatan Sadu	1.316.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.121.000,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.284.951.177,15	50.000.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347.451.177,15
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.486.732.525,15	64.800.000,00	0,00	0,00	0,00	64.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.532.525,15
	<b>JUMLAH</b>	<b>823.716.048.054,86</b>	<b>82.870.788.073,52</b>	<b>383.323.000,00</b>	<b>104.839.834.585,00</b>	<b>1.010.019.560,00</b>	<b>189.103.965.218,52</b>	<b>13.193.430.291,45</b>	<b>6.413.976.489,85</b>	<b>704.224.920,00</b>	<b>20.311.631.701,30</b>	<b>992.508.381.572,08</b>

Rt

Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
<b>I</b>	<b>Mutasi Tambah</b>	
<b>1</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2023</b>	167.268.472.488,58
<b>2</b>	Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai dengan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:46/BA/DC/2023 dan Nomor : 028/01.1/Bakeuda/2023 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Cipta Karya Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:46.1/BA/DC/2023 dan Nomor:034/01.2/Bakeuda/2023 yaitu mutasi tambah ke Jalan Lainnya pada :	
	- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa :	
	1 Pembangunan Infrastruktur PISEW Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur	1.044.846.000,00
	2 Pembangunan Infrastruktur PISEW Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur	1.139.636.182,00
	3 Pembangunan Infrastruktur PISEW Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur	1.115.485.000,00
	4 Pembangunan Infrastruktur PISEW Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur	1.127.735.000,00
	5 Pembangunan Infrastruktur PISEW Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur	1.174.790.000,00
	6 Pembangunan Infrastruktur PISEW Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur	1.133.268.000,00
	7 Pembangunan Infrastruktur PISEW Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjung Jabung Timur	1.151.500.000,00
	8 Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	4.752.830.000,00
	9 Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.515.866.847,00
<b>3</b>	Hibah dari Petrocina Internantional in Indonesia Berita Acara Serah Terima No 96/PCJL- JMB /2023 Tanggal 21 Maret 2023 berupa :	
	a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1 Peningkatan Jalan Pematang Rahim-Sinar Wajo	2.150.000.000,00
	2 Peningkatan Jalan Sirkuit Kecamatan Muara Sabak Barat	1.999.997.000,00
	b Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman berupa :	
	1 Jalan jerambah beton Desa Lagan tengah	4.731.192.000,00
	2 Jaringan Listrik Penerangan jalan Desa Lagan tengah	507.482.000,00
<b>4</b>	Hibah dari Petrocina Internantional in Indonesia Berita Acara Penyerahan Barang Tanggal 8 Juni 2023 pada Dinas Pendidikan berupa :	
	- Paving Block SD N 170/X Pandan Lagan Kec. Geragai	45.630.000,00
<b>5</b>	Hibah dari Petrocina Internantional in Indonesia Berita Acara Penyerahan Barang Tanggal 25 Agustus 2023 pada Dinas Pendidikan berupa :	
	- Paving Block SD N 113/X Pandan Makmur Kec. Geragai	24.000.000,00
<b>6</b>	Hibah dari PT. Surya Gemilang Agro Mandiri Berita Acara Serah Terima Bantuan Program CSR Nomor 001/012/SGAM-CSR/X/2023 Tanggal 18 Oktober 2023 pada Dinas Pendidikan berupa :	
	- Intalansi Sumbur Bor SD N 02/X Kel. Parit Culum I Kec. Geragai	12.000.000,00
<b>7</b>	Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa berupa Persediaan material UPTD Alkal untuk pemeliharaan Jalan yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset jalan Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa :	
	- Jalan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	4.486.224.179,75
<b>8</b>	Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pekerjaan Tahun Lalu ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada :	
	a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Reklasifikasi ke Jalan Kabupaten berupa :	
	1 Perencanaan jalan parit panacuk - Ponpes Sungai Daun 2 KM (2022)	89.577.000,00
	2 Perencanaan Peningkatan Jalan Pematang Losong Dusun 3 SK 6 dan SK 4 Kelurahan Simpang (2022)	96.570.000,00
	3 Perencanaan Peningkatan Jalan Semarang - Tegal Kec. Berbak (2017)	90.952.400,00
	4 Reklasifikasi ke Jembatan pada Jalan Kabupaten	
	5 Perencanaan Pemb. Jembatan Penghubung RT. 02 Dsn Karya Baru Ds. Lambur - RT.12 Dsn Harapan Baru Ds Kota Harapan Kec. MST	71.262.000,00
	b Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Reklasifikasi dari KDP Tahun Lalu ke Jalan Desa berupa :	
	1 Perencanaan Pembangunan Jl. Rabbat Beton Pasar Blok D (2015)	3.312.667,00
	2 Pembangunan Jalan Jerambah Beton Jl. Pemakaman Desa Kuala Lagan Kec. Kuala Jambi (2019)	9.832.000,00

Rt

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
3	Perencanaan Jalan Rabat Beton lorong Pematang Sago RT.04 RW.01 Kel. Perit Culum Kec. Muara Sabak (2022)	15.290.000,00
c	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Reklasifikasi dari KDP Tahun Lalu ke Jalan Kota	
1	Pembangunan Jalan Jerambah Beton Lrg. Kalimantan Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur (2019)	15.932.000,00
2	Perencanaan jembatan dan jalan lingkungan kantor camat sadu (2022)	50.172.000,00
<b>9</b>	<b>Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada :</b>	
a	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Bangunan Gedung Kantor) ke (Instalasi Air Buangan Domestik) berupa :	
	- Perbaikan Sarana dan Prasarana IPLT (2023) (Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor)	187.790.000,00
b	Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa :	
1	Pengawasan Lahan Parkir Pasar Muara Sabak Timur	9.900.000,00
2	Perencanaan Lahan Parkir Pasar Muara Sabak Timur	6.600.000,00
3	Timbunan Lahan Parkir Pasar Muara Sabak Timur	189.780.000,00
<b>10</b>	<b>Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada :</b>	
a	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berupa :	
	- Instalasi Penangkal Petir	285.900.000,00
b	Dinas Perkebunan dan Peternakan berupa :	
	- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya (Sumur Bor)	39.874.000,00
c	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah berupa :	
1	Perencanaan Pembuatan Menara Air Kantor dan Gedung Diklat	4.190.000,00
2	Pengawasan Pembuatan Menara Air Kantor dan Gedung Diklat	4.745.000,00
3	Perencanaan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Gedung Diklat	3.613.000,00
4	Pengawasan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Gedung Diklat	4.195.000,00
d	Kecamatan Muara Sabak Barat berupa :	
1	Instalasi Gardu Listrik Lainnya (Lampu Jalan Lingkungan Tenaga Matahari )	17.500.000,00
2	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya (Sumur Bor)	39.850.000,00
e	Kecamatan Kuala Jambi, Reklasifikasi Sumur Pemboran ke Bangunan Pengambilan bebas dengan Pompa berupa :	
1	Sumur Bor RT.07 RW.02 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi	19.966.600,00
2	Sumur Bor RT.13 RW.03 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi	19.966.600,00
3	Sumur Bor RT.06 RW. 02 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi	19.966.600,00
4	Sumur Bor Jln. Parit Tiga RT.13 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi	29.873.500,00
5	Sumur Bor Jln. Parit Gantung Satu RT.18 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi	19.966.600,00
6	Sumur Bor RT.12 RW.03 Kel,Kampung Laut,Kecamatan Kuala Jambi	19.025.800,00
7	Sumur Bor RT.15 RW.03 Kel.Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi	19.025.800,00
8	Sumur Bor RT.19 RW.04 Kel.Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi	19.025.800,00
9	Sumur Bor RT.16 RW.04 Kel.Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi	19.025.800,00
10	Sumur Bor RT.03 RW.01 Kelurahan Tanjung Solok,Kecamatan Kuala Jambi	19.025.800,00
11	Sumur Bor RT,09 RW.03 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi	19.025.800,00
12	Sumur Bor RT.17 RW.04 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi	19.025.800,00
13	Sumur Bor RT.04 RW.01 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi	29.100.600,00
14	Sumur Bor RT.08 RW.02 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi	19.025.800,00
15	Sumur Bor RT.16 RW.04 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi	19.025.800,00
16	Sumur Bor RT,07 RW.02 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi	19.025.800,00
17	Sumur Bor RT,02 RW.01 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan kuala jambi	19.025.800,00
18	Sumur Bor RT.09 RW.02,Kel.Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi	19.025.800,00
f	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Reklasifikasi dari Sumur Pemboran ke Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya berupa :	
	- Sumur Bor	35.858.000,00
	<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>198.020.799.864,33</b>
<b>II</b>	<b>Mutasi Kurang</b>	
<b>1</b>	<b>Penghapusan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada :</b>	
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa :	
1	Jembatan Kayu SK 10 Rantau Rasau (2007) Pembangunan Jembatan SK. 10 Rantau Rasau	36.475.000,00
2	Jembatan Kayu SK 10 Rantau Rasau (2007) Pembangunan Jembatan SK. 16 Rantau Rasau	50.550.000,00
<b>2</b>	<b>Belanja Modal tidak memenuhi Kriteria Aset Tetap berupa pemeliharaan yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Pemeliharaan</b>	

Rt

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa pemeliharaan :	
1	Normalisasi Sungai Siau Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur	813.800.000,00
2	Jaringan Irigasi D.I.R Lambur Luar (DAK Penugasan)	5.665.000.000,00
3	Jaringan Irigasi D.I.R Rantau Rasau Desa (DAK Penugasan)	2.116.450.000,00
4	Jaringan Irigasi D.I.R Simbur Naik (DAK Penugasan)	6.141.116.000,00
5	Jaringan Irigasi D.I.R Sungai Raya Dalam (DAK Penugasan)	814.387.000,00
6	Tanggul Parit 12 Desa Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur.	986.900.000,00
7	Tanggul Parit 3 Kanan Desa Sungai Jambat Kecamatan Sadu	169.000.000,00
8	Tanggul Dusun Rantau 9 Parit Lapis Desa Kota Kandis Dendang	401.400.000,00
9	Tanggul Parit 10 RT 23 Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat.	167.800.000,00
10	Tanggul Parit 1 Sungai Cambang RT 11 Kel. Kampung Singkep Kec. Ma. Sabak Barat.	510.100.000,00
11	Tanggul Parit 2 Dusun Durian Sebatang Desa Sei. Itik Kecamatan Sadu	1.448.233.000,00
12	Tanggul Parit 2 Kanan dan Parit 3 Kanan Desa Sungai Tawar Kec. Mendahara	756.100.000,00
13	Tanggul Parit 3 kanan Desa Alang-alang Kecamatan Muara Sabak Timur	672.000.000,00
14	Tanggul Parit 3 RT. 13 RW. 02 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat	830.000.000,00
15	Tanggul Parit 3 Sungai Tembikar Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara	822.200.000,00
16	Tanggul Parit 6 Desa sungai Ular Kecamatan Muara Sabak Timur	493.500.000,00
17	Tanggul Parit 6 Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu	931.700.000,00
18	Tanggul Parit Bengkok RT 16 RW 07 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang	643.600.000,00
19	Tanggul Parit Cacok Ilir RT.03 Dusun II Desa Kotaraja Kec. Muara Sabak Timur	1.232.400.000,00
20	Tanggul Parit Dusun Rejosari RT. 01 Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai	410.000.000,00
21	Tanggul Parit H. Anang Kelurahan Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur	823.000.000,00
22	Tanggul Parit H. Asri Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur	492.000.000,00
23	Tanggul Parit Ibas Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur	659.286.000,00
24	Tanggul Parit I RT 04 Kelurahan Sungai Lokan Kec. Sadu.	672.922.000,00
25	Tanggul Parit Macolok desa Mendahara Tengah Kec mendahara	657.631.000,00
26	Tanggul Parit Mario dan Gembira Dusun Mario Desa Lagan Ulu Kec. Geragai	630.569.000,00
27	Tanggul Parit Pulau Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	796.892.000,00
28	Tanggul Parit Sei- Daun dan Parit Sungai 3 (lanjutan) Kel. Mendahara Kec. Mendahara	630.802.000,00
29	Tanggul Parit Timur - Parit Gantung RT 13-14 Desa Kuala Lagan Kec. Kuala Jambi	557.500.000,00
30	Tanggul RT. 06 Dusun Sei. Tawar III Desa Lagan Tengah Kec. Geragai.	326.232.000,00
31	Tanggul Sungai Lembu Desa Sinar Kalimantan Kec. Mendahara.	312.052.000,00
32	Tanggul Parit 3 kanan Desa Alang-alang Kecamatan Muara Sabak Timur (Lanjutan)	165.000.000,00
33	Tanggul Parit 3 RT.13 RW.02 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat (Lanjutan)	74.000.000,00
34	Tanggul Parit I RT 04 Kelurahan Sungai Lokan Kec. Sadu (Lanjutan)	166.000.000,00
35	Tanggul Parit Pulau Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara (Lanjutan)	168.000.000,00
36	Tanggul RT 01 Kelurahan Parit Culum 1 Kecamatan Muara Sabak Barat	168.000.000,00
37	Tanggul Sungai Lembu Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara (Lanjutan)	168.900.000,00
38	Perencanaan Paket 10 :	99.733.500,00
	- Parit 4 Kanan Sungai Tembikar Kecamatan Mendahara	
	- Parit 2 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi	
39	Perencanaan Paket 11 :	99.844.500,00
	- Parit 2 Primer menuju Parit 2 SK Dsn. Mekar Sari Desa Rantau Rasau Desa Kec. Berbak.	
	- Parit Meranti Desa Alang-alang Kecamatan Muara Sabak Timur	
40	Perencanaan Paket 3 :	99.816.750,00
	- Parit I RT 04 Kelurahan Sungai Lokan Kec. Sadu.	
	- Parit Bengkok RT 16 RW 07 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang.	
	- Parit 6 Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu.	
41	Perencanaan Paket 4 :	99.844.500,00
	- Parit Dusun Rejosari RT. 01 Desa Pandan Sejahtera Kec. Geragai.	
	- Parit 1 Sungai Cambang RT 11 Kelurahan Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat.	
	- Parit 10 RT 23 Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat.	
42	Perencanaan Paket 9 :	99.783.450,00
	- Saluran dan Tanggul Jaringan DIR Pemusiran	
43	Perencanaan Paket 6 :	99.885.570,00
	- Dusun Rantau 9 Parit Lapis Desa Kota Kandis Kec. Dendang.	
	- Parit 3 Kanan Desa Alang-alang Kecamatan Muara Sabak Timur.	
44	Perencanaan Paket 7 :	99.777.900,00
	- Saluran dan Tanggul Jaringan DIR Telago Limo	
45	Perencanaan Paket 8 :	99.866.700,00

Rt

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	- Saluran dan Tanggul Jaringan DIR Sungai Palas	
	- Supervisi Konsultan Pengawas Paket 1 (DAK Penugasan)	
46	Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Simbur Naik dan D.I.R Sungai Raya Dalam.	156.900.000,00
	- Supervisi Konsultan Pengawas Paket 2 (DAK Penugasan) :	
47	Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Lambur Luar dan D.I.R Rantau Rasau Desa	156.736.000,00
48	Pengawasan Paket 1 :	99.789.000,00
	- Parit 6 Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu.	
	- Parit 6 Desa Sungai Ular Kecamatan Muara Sabak Timur.	
	- Parit Bengkok RT 16 RW 07 Kelurahan Nipah Panjang	
49	Pengawasan Paket 2 :	99.817.860,00
	- Parit 3 RT. 13 RW. 02 Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat.	
	- Parit H. Asri Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur	
	- Parit Mario dan Gembira Dusun Mario Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai.	
50	Pengawasan Paket 3 :	99.826.740,00
	- RT. 06 Dusun Sei. Tawar III Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai.	
	- Parit 1 Sungai Cambang RT 11 Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat	
	- Parit Dusun Rejosari RT. 01 Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai.	
51	Pengawasan Paket 4 :	99.867.810,00
	- Parit 2 Dusun Durian Sebatang Desa Sei. Itik Kecamatan Sadu.	
	- Parit 3 Kanan Desa Alang-alang Kecamatan Muara Sabak Timur.	
	- Parit Ibas Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur	
52	Pengawasan Paket 5 :	99.877.800,00
	- Parit 3 Sungai Tembikar Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara.	
	- Sungai Daun dan Parit Sungai 3 (lanjutan) Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara.	
	- Parit 2 Kanan dan Parit 3 Kanan Desa Sungai Tawar Kec. Mendahara.	
53	Pengawasan Paket 6 :	99.775.680,00
	- Parit Cacok Ilir RT.03 Dusun II Desa Kotaraja Kecamatan Muara Sabak Timur.	
	- Parit H. Anang Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur.	
	- Parit 12 Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur.	
54	Pengawasan Paket 7 :	99.784.560,00
	- Sungai Siau Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur.	
	- Parit Pulau Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara.	
	- Sungai Lembu Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara.	
55	Pengawasan Paket 8 :	99.673.560,00
	- Dusun Rantau 9 Parit Lapis Desa Kota Kandis Dendang.	
	- Parit I RT 04 Kelurahan Sungai Lokan Kec. Sadu.	
	- Parit 7 Pertanian Simpang Datuk. ( Prenc Pindah fisik Parit 3 Kanan Desa Sungai Jambat Kecamatan Sadu)	
56	Pengawasan Paket 9 :	99.773.460,00
	- Parit Timur - Parit Gantung RT 13-14 Desa Kuala Lagan Kec. Kuala Jambi.	
	- Parit 10 RT 23 Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat	
57	Pengawasan Paket 10 :	47.424.750,00
	- Parit Pulau Kel.Mendahara Ilir Kec. Mendahara,	
	- Sungai Lembu Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara.	
<b>3</b>	<b>Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pekerjaan pada :</b>	
a	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa	
	<i>Perencanaan Jalan Kabupaten :</i>	
1	Perencanaan Jalan batas Simp. Datuk - Simp Jelita Kec. Nipah Panjang	62.715.000,00
2	Perencanaan Jalan Dusun Parit Pulau Desa Lagan Ilir	62.826.000,00
3	Perencanaan Turap Jalan Poros Teluk Dawan Menuju Dendang Kec. Muara Sabak Barat	62.770.000,00
4	Perencanaan Jalan dari RT 01 Dusun Makmur - RT.05 Dusun Indah Desa Kuala Dendang	62.826.000,00
5	Perencanaan Jalan Dusun Berkat Menuju Desa Sungai Raya Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang	52.480.000,00
6	Perencanaan Jalan Lorong Kalimantan RT 008 RW 001 kel. Nibung Putih Kec. Ma. Sabak Barat	62.826.000,00
7	Perencanaan Jalan Parit 07 - Parit 10 Desa Pangkal Duri (Batas) Kec. Mendahara	62.826.000,00
8	Perencanaan Jalan Poros Marga Mulya Kec. Rantau Rasau	62.803.000,00
9	Perencanaan Jalan RT 008 RW 002 ke RT 040 RW 007 Kel. Rantau Indah Kec. Dendang	62.792.000,00
10	Perencanaan Jalan RT. 3 - RT. 5 Dusun Gaya Baru Desa Alang-alang Kecamatan Muara Sabak Timur	62.800.000,00
11	Perencanaan Jalan Tanjung Batu - Pangkal Kemang Kec. Muara Sabak Barat	62.700.000,00
12	Belanja Modal Jalan Lainnya	

Rt

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
13	Belanja Modal Jalan Lainnya Reklasifikasi ke KDP	
	<i>KDP Jalan Lainnya 2023 :</i>	
1	Perencanaan Box Culvert RT 008 Dusun 2 Desa Marga Mulya Kec. Rantau Rasau	27.100.000,00
2	Perencanaan Box Culvert RT 005 Dusun Jaya Indah Desa Sido Mukti Kec. Dendang	27.100.000,00
3	Perencanaan Box Culvert RT 16 Desa Bangun Karya Kec. Rantau Rasau	27.150.000,00
4	Perencanaan Box Culvert RT 04 Desa Karya Bakti Kec. Rantau Rasau	27.150.000,00
5	Perencanaan Box Culvert Patok 40 Dusun Sri Rejeki SK 27 RT. 10 Desa Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau	27.100.000,00
6	Perencanaan Box Culvert SK 26 Dusun Sri Rahayu RT. 13 Desa Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau	27.100.000,00
7	Perencanaan Box Culvert RT 001 RW 005 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang	18.146.000,00
8	Perencanaan Box Culvert RT 08 RW 02 Kel. Simpang Kec. Berbak	18.146.000,00
9	Perencanaan Box Culvert Parit 26 RT 03 Dusun Mulya Sari Desa Sei Tering Kec. Nipah Panjang	18.146.000,00
10	Perencanaan Drainase Jalan Syahbandar Kec. Muara Sabak Timur	18.112.667,00
11	Perencanaan Drainase Jalan Kapten Dirham Kec. Muara Sabak Barat	18.112.667,00
12	Perencanaan Turap Desa Kota Kandis Kec. Dendang	18.112.666,00
13	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten Reklasifikasi ke KDP	
	<i>KDP Jembatan pada Jalan Kabupaten 2023</i>	
1	Perencanaan Pembangunan Jembatan Parit 3 RT. 12 RW.03 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi	58.941.000,00
2	Perencanaan Pembangunan Jembatan Parit 4 Selayar Kec. Mendahara	58.941.000,00
3	Perencanaan Pembangunan Jembatan Parit Cino Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur	58.283.000,00
4	Perencanaan Pembangunan Jembatan Parit Dok Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur	58.941.000,00
5	Perencanaan Pembangunan Jembatan SK 3 RW.2 - RW.3 Kel.Rantau Indah Kec. Dendang	58.885.000,00
b	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa :	
	<i>Belanja Modal Jalan Kota</i>	
1	Perencanaan Jalan Rabat Beton Jl. Mangku Basiran RT. 14 RW. 04 Kel. Parit Culum 1 Kec. Muara Sabak Barat	3.293.000,00
2	Perencanaan Jalan Rabat Beton Pondok Pesantren Al-Azhimy RT. 14 RW. 004 Kelurahan Parit Culum I	3.293.000,00
3	Perencanaan Jalan Rabat Beton Darul Akhlak Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat	3.293.000,00
4	Pelebaran jalan rabat beton penghubung Dusun Rasau jaya ke Dusun Mekar Jaya dan Mekarsari Desa Rantau Rasau (Lokasi 32)	23.600.000,00
5	Perencanaan 1 Lokasi : Perencanaan Peningkatan Jalan Bambu Kuning Rt 02 Rw 10 Kecamatan Nipah Panjang II	52.495.000,00
	<i>Belanja Modal Jalan Desa</i>	
1	Perencanaan Jalan Rabat Beton Dusun 4 Mulia Sari Desa Sungai Tering	20.091.000,00
2	Perencanaan Pembangunan Rabat Beton Jl. Rt.01- Rt.02 Dusun Bangun Mulya Desa Trimulyo	51.425.000,00
3	Perencanaan Pembangunan Rabat Beton Jl. Rt.28- Rt.29 Dusun Karya Bhakti Desa Lagan Tengah	13.777.667,00
4	Perencanaan Pembangunan Jalan Jerambah Beton Jl. Lorong Langgar RT 3 Kecamatan Muara Sabak Timur (Lokasi 24)	22.089.000,00
5	Perencanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Parit Dog RT. 7 Kel. Muara Sabak Ilir	16.872.000,00
6	Perencanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Parit H. Asri RT. 07, RT. 10 Kel. Muara Sabak Ilir	10.323.000,00
7	Perencanaan Pembangunan Rabat Beton jalan Penghubung Dusu Ria 1 menuju Dusun Hidayah 500m Desa Merbau Kecamatan Mendahara (Lokasi 35)	10.073.000,00
8	Perencanaan Pembangunan jalan Rabat Beton Dusun Margo dadi Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai ( Lokasi 8)	16.025.000,00
9	Perencanaan Pembangunan jalan Rabat Beton RT 07 sampai dengan RT 13 Kel Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai ( Lokasi 9)	16.025.000,00
10	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	
11	Perencanaan Pembangunan Jembatan Penghubung RT. 04 (Parit 3) Dusun Harapan Jaya Desa Sungai Ular Kecamatan Muara Sabak Timur (Lokasi 89)	49.520.000,00
c	Dinas Perhubungan berupa :	
1	Perencanaan Halte Mendahara Tengah Desa Kampung Lama	59.773.500,00
2	Perencanaan Halte Sungai Ayam Desa Pangkal Duri	59.579.250,00
	<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>37.316.675.507,00</b>
	<b>JUMLAH MUTASI GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>160.704.124.357,33</b>

Rt

Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Per 31 Desember 2022	Mutasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2023										Saldo Awal Per 31 Desember 2023
			Mutasi Tambah					Mutasi Kurang					
			Belanja Modal	Kapitalisasi Barang/Jasa	Hibah	Reklas dari Akun Lain	JUMLAH	Penghapusan/ Lelang	Tidak Memenuhi Kriteria Aset	Reklas ke Akun Lain	JUMLAH		
1	Dinas Pendidikan	8.276.150.501,43	0,00	0,00	81.630.000,00	0,00	81.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.357.780.501,43	
2	Dinas Kesehatan	9.825.234.072,00	2.693.206.000,00	0,00	0,00	0,00	2.693.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.518.440.072,00	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.499.507.999,00	0,00	0,00	0,00	285.900.000,00	285.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785.407.999,00	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.992.338.158.500,19	131.326.281.438,58	4.486.224.179,75	4.149.997.000,00	348.361.400,00	140.310.864.018,33	87.025.000,00	35.552.272.090,00	1.245.831.000,00	36.885.128.090,00	3.095.763.894.428,52	
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	351.735.216.470,90	29.091.747.300,00	0,00	20.394.631.029,00	282.328.667,00	49.768.706.996,00	0,00	0,00	312.194.667,00	312.194.667,00	401.191.728.799,90	
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.149.372.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.372.839,00	
8	Dinas Ketahanan Pangan	728.854.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.854.750,00	
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.177.719.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.719.344,00	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	97.717.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.717.816,00	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	84.376.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.376.300,00	
12	Dinas Perhubungan	10.150.611.243,00	119.352.750,00	0,00	0,00	0,00	119.352.750,00	0,00	0,00	119.352.750,00	119.352.750,00	10.150.611.243,00	
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	118.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.283.000,00	
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	137.917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.917.000,00	
15	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.827.044.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827.044.653,00	
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	161.041.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.041.772,00	
17	Dinas Perikanan	29.264.381.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.264.381.797,00	
18	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	12.106.290.840,00	54.723.000,00	0,00	0,00	0,00	54.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.161.013.840,00	
19	Dinas Perkebunan dan Peternakan	6.657.883.297,00	0,00	0,00	0,00	39.874.000,00	39.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697.757.297,00	
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.985.033.436,00	0,00	0,00	0,00	206.280.000,00	206.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.313.436,00	
21	Inspektorat	59.177.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.177.053,00	
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.136.320.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136.320.014,00	
23	Badan Keuangan Daerah	406.456.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.456.413,00	
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	243.121.466,00	149.470.000,00	0,00	0,00	16.743.000,00	166.213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.334.466,00	
25	Sekretariat Daerah	3.911.709.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911.709.850,00	
26	Sekretariat DPRD	2.584.835.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.835.150,00	
27	Kecamatan Muara Sabak Barat	10.746.788.499,00	1.168.063.000,00	0,00	0,00	57.350.000,00	1.225.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.972.201.499,00	
28	Kecamatan Muara Sabak Timur	3.132.432.000,00	540.000.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672.432.000,00	
29	Kecamatan Mendahara	1.891.653.610,00	229.780.000,00	0,00	0,00	0,00	229.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.433.610,00	
30	Kecamatan Mendahara Ulu	1.473.206.000,00	179.413.000,00	0,00	0,00	0,00	179.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.619.000,00	
31	Kecamatan Geragai	1.140.024.975,00	139.840.000,00	0,00	0,00	0,00	139.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.864.975,00	
32	Kecamatan Kuala Jambi	4.952.360.065,00	130.000.000,00	0,00	0,00	367.150.100,00	497.150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449.510.165,00	

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Per 31 Desember 2022	Mutasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2023									Saldo Awal Per 31 Desember 2023
			Mutasi Tambah					Mutasi Kurang				
			Belanja Modal	Kapitalisasi Barang/Jasa	Hibah	Reklas dari Akun Lain	JUMLAH	Penghapusan/ Lelang	Tidak Memenuhi Kriteria Aset	Reklas ke Akun Lain	JUMLAH	
33	Kecamatan Dendang	1.369.377.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.377.700,00
34	Kecamatan Berbak	1.535.684.550,00	277.342.000,00	0,00	0,00	0,00	277.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.026.550,00
35	Kecamatan Rantau Rasau	1.619.901.125,00	169.614.000,00	0,00	0,00	0,00	169.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.515.125,00
36	Kecamatan Nipah Panjang	3.346.074.225,00	569.760.000,00	0,00	0,00	0,00	569.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915.834.225,00
37	Kecamatan Sadu	2.194.569.525,00	429.880.000,00	0,00	0,00	0,00	429.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624.449.525,00
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	182.723.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.723.250,00
39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	177.836.309,00	0,00	0,00	0,00	35.858.000,00	35.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.694.309,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.482.447.047.409,52</b>	<b>167.268.472.488,58</b>	<b>4.486.224.179,75</b>	<b>24.626.258.029,00</b>	<b>1.639.845.167,00</b>	<b>198.020.799.864,33</b>	<b>87.025.000,00</b>	<b>35.552.272.090,00</b>	<b>1.677.378.417,00</b>	<b>37.316.675.507,00</b>	<b>3.643.151.171.766,85</b>

Rt

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
<b>1</b>	<b>Mutasi Tambah</b>	
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023	4.043.775.400,00
2	Hibah Sapi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian BAST Nomor 1-3329/PL.130/H07/2020 yang belum dicatat pada Tahun 2020 pada Dinas Perkebunan dan Peternakan berupa :	
	a Dewasa (indukan awal)	500.000,00
	b Dewasa (indukan awal)	7.675.000,00
	c Dewasa (indukan awal)	7.675.000,00
	d Dewasa (indukan awal)	7.675.000,00
3	Pencatatan Keturunan Sapi berdasarkan nilai perolehan berdasarkan perkalian Berat Badan Hidup (BBH) hasil penimbangan ternak dengan estimasi harga per kilogram sapi sebesar Rp47.500,00 pada Dinas Perkebunan dan Peternakan berupa :	
	a Sapi dari keturunan (anak) yang lahir pada Tahun 2023 berdasarkan nilai perolehan pada	
	- Sapi keturunan	1.900.000,00
	b Sapi dari keturunan (anak) yang lahir sebelum Tahun 2023	
	1 Sapi Bali Jantan (Dewasa (keturunan))	902.500,00
	2 Sapi Bali Jantan (Dewasa (keturunan))	950.000,00
	3 Sapi Bali Jantan (Dewasa (keturunan))	997.500,00
	4 Sapi Bali Jantan (Dewasa (keturunan))	950.000,00
	5 Sapi Bali Betina (Anak Keturunan)	855.000,00
	6 Sapi Bali Jantan (Anak Keturunan)	902.500,00
	7 Sapi PO Jantan (Dewasa (keturunan))	2.137.500,00
	8 Sapi PO Jantan (Dewasa (keturunan))	1.947.500,00
	9 Sapi PO Jantan (Dewasa (keturunan))	2.090.000,00
	10 Sapi PO Jantan (Dewasa (keturunan))	2.042.500,00
	11 Sapi PO Jantan (Dewasa (keturunan))	1.900.000,00
	12 Sapi PO Jantan (Dewasa (keturunan))	1.805.000,00
	13 Sapi PO Jantan (Dewasa (keturunan))	1.995.000,00
	14 Sapi PO Jantan (Dara (keturunan))	1.995.000,00
	15 Sapi PO Jantan (Dara (keturunan))	1.947.500,00
4	Reklasifikasi dari Aset Tetap dari Peralatan dan Mesin (Alat Kantor Lainnya) ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan berupa :	
	a Baju Tari	2.830.500,00
	b Baju Kompangan	5.820.000,00
	c Alat Drumband (Marching Bells)	2.775.000,00
	d Alat Drumband (Marching Bells)	3.330.000,00
	e Alat Drumband (Marching Bells)	1.332.000,00
	f Alat Drumband (Marching Bells)	1.332.000,00
	g Alat Drumband (Bass Drum)	2.220.000,00
	h Alat Drumband (Snare Drum)	2.775.000,00
5	Reklasifikasi dari Ekstrakomptabel Beban Persediaan yang memenuhi minimum kapitalisasi Ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan berupa :	
	1 Alat Praktek Bidang Studi	700.000
	2 Alat Praktek Bidang Studi	522.000
	3 Kamus Lengkap Inggris-Indonesia	729.000
	4 Buku Non Het	206.000
	5 Buku Non Het	787.000
	6 Alat Sepak Bola	5.800.000
	7 Ensiklopedia Tokoh Islam Berpengaruh Didunia JI.1	325.000
	8 Haji Dan Umrah; Sebuah Cermin Hidup	227.000
	9 Evaluasi Pendidikan	572.000
	10 Kamus Lengkap Biologi Ed.8	412.000
	11 Ensiklopedia Tubuh Manusia Edisi Kedua	801.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
12	Kamus Indonesia-Inggris (Hc)	1.045.000
13	Ensiklopedia Tokoh Islam Berpengaruh Didunia Jl.1	1.625.000
14	Ipa Terpadu Smp Jl.3/K13N	1.060.000
15	Evaluasi Pendidikan	572.000
16	Ensiklopedia Tubuh Manusia Edisi Kedua	1.602.000
17	National Geographic: Ensiklopedia Antariksa	1.574.000
18	Atlas Pelajar Indonesia	600.000
19	Haji Dan Umrah; Sebuah Cermin Hidup	681.000
20	Kamus Lengkap Biologi Ed.8	618.000
21	Kamus Lengkap Inggris-Indonesia	2.430.000
22	Atlas Dunia Edisi Keempat	1.118.000
23	Atlas Sejarah Dunia	3.384.000
24	Buku	4.524.000
25	Kamus Sains Bergambar Junior	810.000
26	Alat Musik Nasional/Daerah (Rebana 1 Set)	6.660.000
27	Alat Musik Nasional/Daerah (Rebana 1 Set)	3.975.000
28	Paket Buku Referensi Kepramukaan	2.100.000
29	Alat Musik Nasional/Daerah (Rebana 1 Set)	4.500.000
30	Alat Musik Nasional/Daerah	4.000.000
31	Keyboard	3.000.000
32	Paket Buku Referensi Mozaik Seni Budaya	2.400.000
33	Kamus Sains Bergambar Junior	270.000
34	Paket Literasi Anak Muslim	307.000
35	Belajar Bersama Temanmu Untuk Matematika Sekolah Dasar Kelas Iv Volume 2	219.000
36	Paket Literasi Smp: Peningkatan Kompetensi Guru Mipa	1.898.000
a	Berpikir Matematis, Matematika Untuk Semua	379.000
b	Fisika : Prinsip Dan Aplikasi Jl. 1 Ed.7	379.000
c	Fisika : Prinsip Dan Aplikasi Jl. 2 Ed.7	380.000
d	Intisari Biologi	380.000
e	Ilmu Bumi Jl.1 Ed.14	380.000
f	Berpikir Matematis, Matematika Untuk Semua	1.895.000
g	Fisika : Prinsip Dan Aplikasi Jl. 1 Ed.7	1.895.000
h	Fisika : Prinsip Dan Aplikasi Jl. 2 Ed.7	1.900.000
i	Intisari Biologi	1.900.000
j	Ilmu Bumi Jl.1 Ed.14	1.900.000
37	Ensiklopedia 25 Nabi Dan Rasul	476.000
38	Haji Dan Umrah; Sebuah Cermin Hidup	454.000
39	Kamus Lengkap Inggris-Indonesia	486.000
40	Evaluasi Pendidikan	286.000
41	Kamus Lengkap Biologi Ed.8	412.000
42	National Geographic: Ensiklopedia Antariksa	787.000
43	Ensiklopedia 25 Nabi Dan Rasul	476.000
44	Hadron	2.500.000
45	Kamus Lengkap Inggris-Indonesia	5.346.000
46	Evaluasi Pendidikan	286.000
47	Kamus Lengkap Inggris-Indonesia	6.075.000
48	Kamus Lengkap Biologi Ed.8	1.236.000
49	Kamus Lengkap Inggris-Indonesia	1.215.000
50	Kamus Lengkap Biologi Ed.8	206.000
51	Haji Dan Umrah; Sebuah Cermin Hidup	227.000
52	Evaluasi Pendidikan	572.000
53	Kamus Lengkap Inggris-Indonesia	243.000
54	Atlas Dunia Edisi Keempat	559.000
55	Buku Non Het	205.000

Rt

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
56	Ensiklopedia Tokoh Islam Berpengaruh Didunia JI.1	325.000
57	Haji Dan Umrah; Sebuah Cermin Hidup	227.000
58	Ensiklopedia Tubuh Manusia Edisi Kedua	801.000
59	Evaluasi Pendidikan	286.000
60	Ipa Terpadu Smp JI.3/K13N	212.000
61	Ipa Terpadu Smp JI.3/K13N	212.000
62	Kamus Lengkap Inggris-Indonesia	2.430.000
63	Kamus Lengkap Inggris-Indonesia	243.000
64	Atlas Dunia Edisi Keempat	559.000
65	Ensiklopedia 25 Nabi Dan Rasul	238.000
66	Evaluasi Pendidikan	286.000
67	Ensiklopedia Tokoh Islam Berpengaruh Didunia JI.1	325.000
68	Kamus Lengkap Inggris-Indonesia	1.458.000
69	Ensiklopedia Tokoh Islam Berpengaruh Didunia JI.1	325.000
70	Evaluasi Pendidikan	286.000
71	Buku Non Het	225.000
72	Evaluasi Pendidikan	286.000
73	Buku Induk	900.000
	<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>4.220.144.400,00</b>
<b>II</b>	<b>Mutasi Kurang</b>	
<b>1</b>	<b>Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan yaitu Penghapusan Aset Tetap Lainnya berupa Sapi yang telah dilelang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 347 Tahun 2023 tentang Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya</b>	
	a Sapi Jantan	15.166.000,00
	b Sapi Betina	9.300.000,00
	c Sapi Betina	9.300.000,00
	d Sapi Betina	9.300.000,00
	e Sapi Betina	9.300.000,00
<b>2</b>	<b>Belanja Modal Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap / Ekstrakomptabel pada Dinas Pendidikan berupa alat olahraga, buku kepustakaan, alat kesenian, alat olahraga dan alat kesenian</b>	3.907.678.850,00
<b>3</b>	<b>Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap / Ekstrakomptabel:</b>	
	- Dinas Pendidikan berupa :	
	1 Seruling	337.700,00
	2 Seruling	337.700,00
	3 Seruling	337.700,00
	4 Seruling	337.700,00
	5 Seruling	337.700,00
	6 Seruling	337.700,00
	7 Seruling	337.700,00
	8 Seruling	337.500,00
	9 Seruling	337.500,00
	10 Seruling	337.500,00
	11 Seruling	337.500,00
	12 Seruling	337.500,00
	13 Seruling	337.500,00
	14 Seruling	337.500,00
	15 Pianika	75.000,00
<b>4</b>	<b>Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain pada :</b>	
	a Dinas Perkebunan dan Peternakan berupa sapi yang sudah mati sesuai 5 surat Berita Acara Kematian :	
	1 Sapi Betina (524/002/TTP.G/DISBUNNAK/2023)	9.300.000,00
	2 Sapi Betina (524/005/TTP.G/DISBUNNAK/2023)	9.300.000,00
	3 Sapi Betina (524/001/TTP.G/DISBUNNAK/2022)	9.300.000,00
	4 Sapi Betina (524/003/TTP.G/DISBUNNAK/2022)	9.300.000,00
	5 Sapi Betina (524/004/TTP.G/DISBUNNAK/2022)	9.300.000,00
	b Dinas Perikanan berupa ikan yang telah mati sesuai Berita Acara Kematian Ikan Nomor 523 Tahun 2024 Tanggal 7 Mei 2024 yaitu :	

PT

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	- Bibit Ternak (Ikan)	24.000.000,00
c	Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman Bibit Tanaman yang telah mati sesuai Berita Acara Bibit Tanaman Bunga Tanggal 8 Mei 2024 pada berupa :	
	- Bibit Bunga	93.650.000,00
5	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin (Alat Kantor Lainnya) pada :	
	- Dinas Pendidikan berupa	
	1 CCTV SD NEGERI 08X SUKA MAJU	5.883.000,00
	2 CCTV SD NEGERI 34X LAMBUR	2.430.900,00
	3 CCTV SD NEGERI 039X SUNGAI LOKAN	1.000.000,00
	4 CCTV SD NEGERI 179X NIPAH PANJANG II	3.500.000,00
	5 Papan Visual SD NEGERI 001X RANTAU INDAH	2.719.500,00
	6 Papan Visual SD NEGERI 015X KUALA LAGAN	850.000,00
	7 Papan Visual SD NEGERI 30X KAMPUNG LAUT	850.000,00
	8 Papan Visual SD NEGERI 45X BANDAR JAYA	4.229.100,00
	9 Papan Visual SD NEGERI 046X RANTAU JAYA	4.229.100,00
	10 Papan Visual SD NEGERI 117X MUARA SABAK	6.715.500,00
	11 Papan Visual SD NEGERI 117X MUARA SABAK	2.719.500,00
	12 Papan Visual SD NEGERI 117X MUARA SABAK	1.443.000,00
	13 Papan Visual SD NEGERI 150X BUKIT TEMPURUNG	777.000,00
	14 Papan Visual SD NEGERI 150X BUKIT TEMPURUNG	1.443.000,00
	15 Papan Visual SD NEGERI 213X KOTARAJA	3.885.000,00
	16 Papan Visual SD NEGERI 218X PANDAN SEJAHTERA	943.500,00
	17 Papan Panel SD NEGERI 54X SINAR WAJO	2.400.000,00
	18 Papan Panel SD NEGERI 076X MUARA SABAK	5.128.500,00
	19 Sound System SD NEGERI 25X MENDAHARA ILIR	7.000.000,00
	20 Microphone SD NEGERI 25X MENDAHARA ILIR	850.000,00
	21 Loudspeker SD NEGERI 143X KOTA HARAPAN	1.665.000,00
	22 Sound System SD NEGERI 166X PANDAN JAYA	9.000.000,00
	23 Speaker Aktif SD NEGERI 070X SUNGAI JERUK	3.934.950,00
	Jumlah Mutasi Kurang (II)	4.202.592.800,00
	<b>JUMLAH MUTASI ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>17.551.600,00</b>

Rt

Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Lainnya Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Per 31 Desember 2023	Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023									Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
			Mutasi Tambah					Mutasi Kurang				
			Belanja Modal	Hibah	Kelahiran Ternak Sapi	Reklas dari Akun Lain	JUMLAH	Penghapusan	Reklase ke Akun Lain	Ekstrakomptabel	JUMLAH	
1	Dinas Pendidikan	1.140.018.068,00	4.022.775.400,00	0,00	0,00	127.526.500,00	4.150.301.900,00	0,00	73.596.550,00	3.912.480.250,00	3.986.076.800,00	1.304.243.168,00
2	Dinas Kesehatan	4.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	87.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.845.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	131.569.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.569.454,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.631.634.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.650.000,00	0,00	93.650.000,00	6.537.984.251,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	89.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.378.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	5.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	75.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.150.000,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
12	Dinas Perhubungan	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	26.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300.000,00
14	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.579.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579.191.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	883.990.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.990.628,00
16	Dinas Perikanan	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	10.000.000,00
17	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00
18	Dinas Perkebunan dan Peternakan	152.732.000,00	0,00	23.525.000,00	25.317.500,00	0,00	48.842.500,00	52.366.000,00	46.500.000,00	0,00	98.866.000,00	102.708.500,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.500,00
20	Inspektorat	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900.000,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
22	Badan Keuangan Daerah	7.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255.000,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	7.569.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.569.900,00
24	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	23.882.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.882.500,00
25	Sekretariat Daerah	996.844.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.844.110,00
26	Sekretariat DPRD	1.195.357.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.357.850,00
27	Kecamatan Muara Sabak Barat	283.972.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.972.000,00
28	Kecamatan Geragai	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
29	Kecamatan Rantau Rasau	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390.000,00
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.982.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.982.981,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>14.526.878.242,00</b>	<b>4.043.775.400,00</b>	<b>23.525.000,00</b>	<b>25.317.500,00</b>	<b>127.526.500,00</b>	<b>4.220.144.400,00</b>	<b>52.366.000,00</b>	<b>237.746.550,00</b>	<b>3.912.480.250,00</b>	<b>4.202.592.800,00</b>	<b>14.544.429.842,00</b>

R

Rincian Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
<b>I</b>	<b>Mutasi Tambah</b>	
<b>1</b>	<b>Reklasifikasi dari Barang dan Jasa pada :</b>	
	- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berupa :	
	1 Penyusunan Master Plane Orang Kayo Hitam Dan Orang Kayo Pingai	37.862.000,00
	2 Konsultasi Perencanaan (Travel Pattern)	74.870.000,00
<b>2</b>	<b>Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan pada :</b>	
	a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataau Ruang berupa :	
	- Perencanaan Rehab Gedung Workshop	34.615.000,00
	b Dinas Pendidikan berupa :	
	1 Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Tempat Pendidikan ke KDP	
	- Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas SDN. 150/X Bukit Tempurung Kec. Mendahara Ulu	12.800.000,00
	- Perencanaan Penimbunan Lapangan SDn. 28/X Simpang Kec. Berbak	9.800.000,00
	- Perencanaan RKB SDN. 116/X Lambur II Kec. Muara Sabak Timur	14.800.000,00
	- Perencanaan Pemasangan Pintu Pagar SMPN. 5 Tanjab Timur Kec. Geragai	4.995.000,00
	- Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi SMPN 8 Tanjung Jabung Timur	39.849.000,00
	- Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas SMPN Satap 7 Tanjung Jabung Timur Kec. Sadu	14.904.000,00
	- Perencanaan Pembangunan Lapangan Sekolah Pada Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur	5.883.000,00
	- Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah SMPN 30, SMPN 27 dan SMPN 28 Tanjab Timur	99.678.000,00
	2 Reklasifikasi dari Bangunan Rumah Negara Golongan II ke KDP	
	- Perencanaan DAK 2023 (Penilaian nilai tingkat kerusakan usulan DAK 2023) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	57.120.000,00
	c Sekretariat DPRD berupa :	
	- Bangunan Gedung Kantor DPRD (Lanjutan)	1.022.575.000,00
	d Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa :	
	Perencanaan Peningkatan Pasar Muara Sabak Timur	38.834.000,00
<b>3</b>	<b>Reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi dalam Pekerjaan pada :</b>	
	a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa :	
	1 Perencanaan Jalan Kabupaten	
	- Perencanaan Jalan batas Simp. Datuk - Simp Jelita Kec. Nipah Panjang	62.715.000,00
	- Perencanaan Jalan Dusun Parit Pulau Desa Lagan Ilir	62.826.000,00
	- Perencanaan Turap Jalan Poros Teluk Dawan Menuju Dendang Kec. Muara Sabak Barat	62.770.000,00
	- Perencanaan Jalan dari RT 01 Dusun Makmur - RT.05 Dusun Indah Desa Kuala Dendang	62.826.000,00
	- Perencanaan Jalan Dusun Berkat Menuju Desa Sungai Raya Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang	52.480.000,00
	- Perencanaan Jalan Lorong Kalimantan RT 008 RW 001 kel. Nibung Putih Kec. Ma. Sabak Barat	62.826.000,00
	- Perencanaan Jalan Parit 07 - Parit 10 Desa Pangkal Duri (Batas) Kec. Mendahara	62.826.000,00
	- Perencanaan Jalan Poros Marga Mulya Kec. Rantau Rasau	62.803.000,00
	- Perencanaan Jalan RT 008 RW 002 ke RT 040 RW 007 Kel. Rantau Indah Kec. Dendang	62.792.000,00
	- Perencanaan Jalan RT. 3 - RT. 5 Dusun Gaya Baru Desa Alang-alang Kecamatan Muara Sabak Timur	62.800.000,00
	- Perencanaan Jalan Tanjung Batu - Pangkal Kemang Kec. Muara Sabak Barat	62.700.000,00
	2 Belanja Modal Jalan Lainnya	
	- Perencanaan Box Culvert RT 008 Dusun 2 Desa Marga Mulya Kec. Rantau Rasau	27.100.000,00
	- Perencanaan Box Culvert RT 005 Dusun Jaya Indah Desa Sido Mukti Kec. Dendang	27.100.000,00
	- Perencanaan Box Culvert RT 16 Desa Bangun Karya Kec. Rantau Rasau	27.150.000,00
	- Perencanaan Box Culvert RT 04 Desa Karya Bakti Kec. Rantau Rasau	27.150.000,00
	- Perencanaan Box Culvert Patok 40 Dusun Sri Rejeki SK 27 RT. 10 Desa Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau	27.100.000,00
	- Perencanaan Box Culvert SK 26 Dusun Sri Rahayu RT. 13 Desa Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau	27.100.000,00
	- Perencanaan Box Culvert RT 001 RW 005 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang	18.146.000,00
	- Perencanaan Box Culvert RT 08 RW 02 Kel. Simpang Kec. Berbak	18.146.000,00
	- Perencanaan Box Culvert Parit 26 RT 03 Dusun Mulya Sari Desa Sei Tering Kec. Nipah Panjang	18.146.000,00
	- Perencanaan Drainase Jalan Syahbandar Kec. Muara Sabak Timur	18.112.667,00
	- Perencanaan Drainase Jalan Kapten Dirham Kec. Muara Sabak Barat	18.112.667,00
	- Perencanaan Turap Desa Kota Kandis Kec. Dendang	18.112.666,00
	3 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	
	- Perencanaan Pembangunan Jembatan Parit 3 RT. 12 RW.03 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi	58.941.000,00
	- Perencanaan Pembangunan Jembatan Parit 4 Selayer Kec. Mendahara	58.941.000,00
	- Perencanaan Pembangunan Jembatan Parit Cino Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur	58.283.000,00
	- Perencanaan Pembangunan Jembatan Parit Dok Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur	58.941.000,00
	- Perencanaan Pembangunan Jembatan SK 3 RW.2 - RW.3 Kel.Rantau Indah Kec. Dendang	58.885.000,00
	b Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa :	
	1 Belanja Modal Jalan Kota	

Rt

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	- Perencanaan Jalan Rabat Beton Jl. Mangku Basiran RT. 14 RW. 04 Kel. Parit Culum 1 Kec. Muara Sabak Barat	3.293.000,00
	- Perencanaan Jalan Rabat Beton Pondok Pesantren Al-Azhimy RT. 14 RW. 004 Kelurahan Parit Culum I	3.293.000,00
	- Perencanaan Jalan Rabat Beton Darul Akhlak Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat	3.293.000,00
	- Pelebaran jalan rabat beton penghubung Dusun Rasau jaya ke Dusun Mekar Jaya dan Mekarsari Desa Rantau Rasau (Lokasi 32)	23.600.000,00
	- Perencanaan 1 Lokasi : Perencanaan Peningkatan Jalan Bambu Kuning Rt 02 Rw 10 Kecamatan Nipah Panjang II	52.495.000,00
2	Belanja Modal Jalan Desa	
	- Perencanaan Jalan Rabat Beton Dusun 4 Mulia Sari Desa Sungai Tering	20.091.000,00
	- Perencanaan Pembangunan Rabat Beton Jl. Rt.01- Rt.02 Dusun Bangun Mulya Desa Trimulyo	51.425.000,00
	- Perencanaan Pembangunan Rabat Beton Jl. Rt.28- Rt.29 Dusun Karya Bhakti Desa Lagan Tengah	13.777.667,00
	- Perencanaan Pembangunan Jalan Jerambah Beton Jl. Lorong Langgar RT 3 Kecamatan Muara Sabak Timur (Lokasi 24)	22.089.000,00
	- Perencanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Parit Dog RT. 7 Kel. Muara Sabak Ilir	16.872.000,00
	- Perencanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Parit H. Asri RT. 07, RT. 10 Kel. Muara Sabak Ilir	10.323.000,00
	- Perencanaan Pembangunan Rabat Beton jalan Penghubung Dusu Ria 1 menuju Dusun Hidayah 500m Desa Merbau Kecamatan Mendahara (Lokasi 35)	10.073.000,00
	- Perencanaan Pembangunan jalan Rabat Beton Dusun Margo dadi Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai (Lokasi 8)	16.025.000,00
	- Perencanaan Pembangunan jalan Rabat Beton RT 07 sampai dengan RT 13 Kel Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai (Lokasi 9)	16.025.000,00
	- Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	
	- Perencanaan Pembangunan Jembatan Penghubung RT. 04 (Parit 3) Dusun Harapan Jaya Desa Sungai Ular Kecamatan Muara Sabak Timur (Lokasi 89)	49.520.000,00
c	Dinas Perhubungan berupa :	
	1 Perencanaan Halte Mendahara Tengah Desa Kampung Lama	59.773.500,00
	2 Perencanaan Halte Sungai Ayam Desa Pangkal Duri	59.579.250,00
	<b>Jumlah Mutasi Tambah (I)</b>	<b>3.145.963.417,00</b>
<b>II</b>	<b>Mutasi Kurang</b>	
<b>1</b>	<b>Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pekerjaan ke Bangunan Gedung Kesehatan pada</b>	
	- Dinas Kesehatan berupa :	
	1 Penyusunan Dokumen UKL, UPL RS Pratama Kec. Rantau Rasau	173.271.000,00
	2 Perencanaan Desain Rekayasa Lainnya UKP UKL Rumah Sakit Rantau Rasau	97.957.500,00
<b>2</b>	<b>Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pekerjaan Tahun Lalu ke Gedung dan Bangunan pada :</b>	
	- Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah berupa :	
	1 Perencanaan Peningkatan Kapasitas Mesjid Agung Ad-Darajat Kab. Tanjung Jabung Timur (2019)	195.136.700,00
	2 Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Lurah Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat (2020)	59.471.000,00
<b>3</b>	<b>Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pekerjaan ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada</b>	
	a Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa :	
	<i>Reklasifikasi dari KDP Tahun Lalu ke Jalan Desa</i>	
	1 Perencanaan Pembangunan JL. Rabat Beton Pasar Blok D (2015)	3.312.667,00
	2 Pembangunan Jalan Jerambah Beton Jl. Pemakaman Desa Kuala Lagan Kec. Kuala Jambi (2019)	9.832.000,00
	3 Perencanaan Jalan Rabat Beton lorong Pematang Sago RT.04 RW.01 Kel. Perit Culum Kec. Muara Sabak (2022)	15.290.000,00
	<i>Reklasifikasi dari KDP Tahun Lalu ke Jalan Kota</i>	
	1 Pembangunan Jalan Jerambah Beton Lrg. Kalimantan Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur (2019)	15.932.000,00
	2 Perencanaan jembatan dan jalan lingkungan kantor camat sadu (2022)	50.172.000,00
	b Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa :	
	<i>Reklasifikasi ke Jalan Kabupaten</i>	
	1 Perencanaan jalan parit panacuk - Ponpes Sungai Daun 2 KM (2022)	89.577.000,00
	2 Perencanaan Peningkatan Jalan Pematang Losong Dusun 3 SK 6 dan SK 4 Kelurahan Simpang (2022)	96.570.000,00
	3 Perencanaan Peningkatan Jalan Semarang - Tegal Kec. Berbak (2017)	90.952.400,00
	4 Reklasifikasi ke Jembatan pada Jalan Kabupaten	
	5 Perencanaan Pemb. Jembatan Penghubung RT. 02 Dsn Karya Baru Ds. Lambur - RT.12 Dsn Harapan Baru Ds Kota Harapan Kec. MST	71.262.000,00
	<b>Jumlah Mutasi Kurang (II)</b>	<b>968.736.267,00</b>
	<b>JUMLAH MUTASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>2.177.227.150,00</b>

PT

Kertas Kerja Kontruksi Dalam Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal '31 Desember 2022	Mutasi Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan						Saldo '31 Desember 2023
			Mutasi Tambah				Mutasi Kurang		
			Reklas dari Belanja Jasa	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	JUMLAH	Reklase ke Akun lain	JUMLAH	
1	Dinas Pendidikan	815.261.000,00	0,00	259.829.000,00	0,00	259.829.000,00	0,00	0,00	1.075.090.000,00
2	Dinas Kesehatan	457.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.228.500,00	271.228.500,00	186.535.500,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.966.788.888,98	0,00	34.615.000,00	1.245.831.000,00	1.280.446.000,00	348.361.400,00	348.361.400,00	14.898.873.488,98
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.650.763.276,42	0,00	0,00	312.194.667,00	312.194.667,00	349.146.367,00	349.146.367,00	2.613.811.576,42
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.154.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.647.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	183.709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.709.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935.000,00
8	Dinas Perhubungan	1.633.579.000,00	0,00	0,00	119.352.750,00	119.352.750,00	0,00	0,00	1.752.931.750,00
9	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3.291.985.000,00	112.732.000,00	0,00	0,00	112.732.000,00	0,00	0,00	3.404.717.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	131.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.550.000,00
11	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	270.247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.247.500,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	140.407.500,00	0,00	38.834.000,00	0,00	38.834.000,00	0,00	0,00	179.241.500,00
13	Badan Keuangan Daerah	38.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.577.000,00
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
15	Sekretariat DPRD	3.255.212.000,00	0,00	1.022.575.000,00	0,00	1.022.575.000,00	0,00	0,00	4.277.787.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>27.999.826.165,40</b>	<b>112.732.000,00</b>	<b>1.355.853.000,00</b>	<b>1.677.378.417,00</b>	<b>3.145.963.417,00</b>	<b>968.736.267,00</b>	<b>968.736.267,00</b>	<b>30.177.053.315,40</b>



## Lampiran 40

Rincian Akumulasi Penyusutan per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	(190.352.304.964,57)	(177.480.916.807,34)	(12.871.388.157,23)
2	Dinas Kesehatan	(104.211.874.460,39)	(92.092.123.996,05)	(12.119.750.464,34)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(43.358.593.896,76)	(36.040.196.526,96)	(7.318.397.369,80)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(2.197.229.006.627,02)	(2.060.561.447.492,56)	(136.667.559.134,46)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(248.469.370.231,37)	(207.254.888.622,44)	(41.214.481.608,93)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(9.003.947.521,35)	(8.800.595.015,27)	(203.352.506,08)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(2.136.095.244,39)	(2.054.022.089,96)	(82.073.154,43)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(6.587.106.076,66)	(6.140.076.377,90)	(447.029.698,76)
9	Dinas Ketahanan Pangan	(3.687.980.493,48)	(3.572.556.266,16)	(115.424.227,32)
10	Dinas Lingkungan Hidup	(12.447.701.114,00)	(11.935.002.320,82)	(512.698.793,18)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(4.963.949.925,57)	(4.626.264.105,45)	(337.685.820,12)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(5.965.518.119,68)	(5.435.672.595,13)	(529.845.524,55)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	(7.653.613.108,75)	(7.059.940.434,51)	(593.672.674,24)
14	Dinas Perhubungan	(31.655.135.900,08)	(29.637.249.620,50)	(2.017.886.279,58)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	(4.485.388.701,12)	(3.984.305.381,00)	(501.083.320,12)
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	(1.568.538.212,08)	(1.526.019.792,57)	(42.518.419,51)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(3.024.117.323,60)	(3.066.616.995,20)	42.499.671,60
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	(24.631.031.151,34)	(22.845.443.810,11)	(1.785.587.341,23)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(4.427.157.675,00)	(4.437.207.744,11)	10.050.069,11
20	Dinas Perikanan	(32.798.864.040,00)	(31.521.151.497,66)	(1.277.712.542,34)
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	(18.010.268.115,80)	(16.975.081.375,36)	(1.035.186.740,44)
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	(14.028.150.785,01)	(13.183.872.315,64)	(844.278.469,37)
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(13.025.690.051,63)	(10.114.985.240,65)	(2.910.704.810,98)
24	Inspektorat	(3.580.370.323,10)	(3.173.374.714,00)	(406.995.609,10)
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(12.899.716.973,70)	(12.214.578.144,49)	(685.138.829,21)
26	Badan Keuangan Daerah	(15.164.039.632,37)	(14.887.065.242,72)	(276.974.389,65)
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	(8.010.294.805,97)	(7.440.239.504,34)	(570.055.301,63)
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(1.293.525.805,68)	(1.240.981.525,38)	(52.544.280,30)
29	Sekretariat Daerah	(51.285.532.571,77)	(49.466.969.385,99)	(1.818.563.185,78)
30	Sekretariat DPRD	(33.584.392.018,41)	(31.714.159.387,89)	(1.870.232.630,52)
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	(14.654.860.194,13)	(12.601.354.088,31)	(2.053.506.105,82)
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	(5.789.011.902,72)	(5.178.725.449,32)	(610.286.453,40)
33	Kecamatan Mendahara	(5.645.117.783,06)	(5.244.202.616,96)	(400.915.166,10)
34	Kecamatan Mendahara Ulu	(4.931.297.930,05)	(4.666.828.175,88)	(264.469.754,17)
35	Kecamatan Geragai	(4.167.633.502,74)	(3.968.476.371,87)	(199.157.130,87)
36	Kecamatan Kuala Jambi	(7.151.076.369,97)	(6.332.445.444,22)	(818.630.925,75)
37	Kecamatan Dendang	(5.103.330.831,67)	(4.776.388.726,15)	(326.942.105,52)
38	Kecamatan Berbak	(4.937.290.654,67)	(4.635.212.209,33)	(302.078.445,34)
39	Kecamatan Rantau Rasau	(5.160.705.603,11)	(4.936.965.857,14)	(223.739.745,97)
40	Kecamatan Nipah Panjang	(7.343.585.825,29)	(6.686.543.191,33)	(657.042.633,96)
41	Kecamatan Sadu	(5.008.746.542,17)	(4.638.642.572,75)	(370.103.969,42)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(3.460.516.445,68)	(3.328.372.541,04)	(132.143.904,64)
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(6.811.361.712,68)	(6.512.959.792,78)	(298.401.919,90)
	<b>JUMLAH</b>	<b>(3.189.703.811.168,59)</b>	<b>(2.953.990.121.365,24)</b>	<b>(235.713.689.803,35)</b>

Rt

Rekap Kertas Kerja Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Akhir 31 Desember 2023				
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	JUMLAH PENYUSUTAN
1	Dinas Pendidikan	40.509.229.895,42	145.399.590.202,48	3.577.599.725,03	865.885.141,64	190.352.304.964,57
2	Dinas Kesehatan	74.649.297.729,71	24.584.044.838,48	4.978.531.892,20	0,00	104.211.874.460,39
3	Rumah Sakit Umum Daerah	36.490.643.337,56	5.784.286.614,20	1.083.663.945,00	0,00	43.358.593.896,76
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.823.333.875,84	2.204.861.396,28	2.175.069.241.900,90	131.569.454,00	2.197.229.006.627,02
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.162.700.320,33	27.203.161.528,89	210.111.382.936,95	992.125.445,20	248.469.370.231,37
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.002.600.802,67	906.102.052,01	5.866.666,67	89.378.000,00	9.003.947.521,35
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.732.949.092,75	403.146.151,64	0,00	0,00	2.136.095.244,39
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.923.489.549,20	2.107.210.605,59	556.405.921,87	0,00	6.587.106.076,66
9	Dinas Ketahanan Pangan	2.285.648.885,00	742.298.938,48	660.032.670,00	0,00	3.687.980.493,48
10	Dinas Lingkungan Hidup	9.186.694.697,12	3.024.796.326,21	236.210.090,67	0,00	12.447.701.114,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.636.546.812,08	1.300.390.837,65	27.012.275,84	0,00	4.963.949.925,57
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.051.308.563,33	1.822.305.626,35	30.903.930,00	61.000.000,00	5.965.518.119,68
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	6.431.576.829,67	1.222.036.279,08	0,00	0,00	7.653.613.108,75
14	Dinas Perhubungan	13.408.021.490,01	12.667.434.717,22	5.579.679.692,85	0,00	31.655.135.900,08
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.872.767.412,00	565.308.089,12	47.313.200,00	0,00	4.485.388.701,12
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.559.202.700,00	9.335.512,08	0,00	0,00	1.568.538.212,08
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.791.585.655,33	159.914.388,27	72.617.280,00	0,00	3.024.117.323,60
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3.833.196.564,33	18.110.684.596,64	1.243.245.490,37	1.443.904.500,00	24.631.031.151,34
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.046.708.928,33	1.344.958.017,87	33.490.728,80	2.000.000,00	4.427.157.675,00
20	Dinas Perikanan	5.554.707.081,34	6.257.580.271,50	20.982.576.687,16	4.000.000,00	32.798.864.040,00
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	9.360.668.416,00	3.458.061.166,98	5.191.538.532,82	0,00	18.010.268.115,80
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	7.095.688.437,45	2.756.423.289,72	4.176.039.057,84	0,00	14.028.150.785,01
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.090.390.032,67	7.974.411.317,89	960.888.701,07	0,00	13.025.690.051,63
24	Inspektorat	3.050.206.155,10	508.984.308,97	21.179.859,03	0,00	3.580.370.323,10
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.240.908.358,33	993.688.613,37	5.665.120.002,00	0,00	12.899.716.973,70
26	Badan Keuangan Daerah	11.341.328.438,67	3.613.093.389,36	209.617.804,34	0,00	15.164.039.632,37
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	5.271.374.231,25	2.586.629.342,05	152.291.232,67	0,00	8.010.294.805,97
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.219.861.238,67	73.664.567,01	0,00	0,00	1.293.525.805,68
29	Sekretariat Daerah	36.919.054.522,95	10.918.580.294,15	2.828.500.994,67	619.396.760,00	51.285.532.571,77
30	Sekretariat DPRD	20.563.045.463,92	11.553.075.607,82	1.456.190.280,00	12.080.666,67	33.584.392.018,41
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	5.276.334.193,66	2.266.453.274,50	7.069.716.725,97	42.356.000,00	14.654.860.194,13
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	3.146.560.567,67	754.115.055,05	1.888.336.280,00	0,00	5.789.011.902,72
33	Kecamatan Mendahara	2.818.896.315,00	1.939.530.679,99	886.690.788,07	0,00	5.645.117.783,06
34	Kecamatan Mendahara Ulu	3.562.097.366,67	997.942.456,71	371.258.106,67	0,00	4.931.297.930,05
35	Kecamatan Geragai	2.896.368.033,33	826.076.031,74	422.689.437,67	22.500.000,00	4.167.633.502,74
36	Kecamatan Kuala Jambi	3.134.195.933,33	1.923.356.493,31	2.093.523.943,33	0,00	7.151.076.369,97
37	Kecamatan Dendang	2.750.148.657,00	1.768.371.433,33	584.810.741,34	0,00	5.103.330.831,67
38	Kecamatan Berbak	3.232.408.700,00	1.081.737.793,34	623.144.161,33	0,00	4.937.290.654,67
39	Kecamatan Rantau Rasau	2.928.434.050,00	1.674.009.191,44	558.262.361,67	0,00	5.160.705.603,11
40	Kecamatan Nipah Panjang	3.555.711.072,27	2.069.882.375,85	1.717.992.377,17	0,00	7.343.585.825,29
41	Kecamatan Sadu	2.949.571.566,67	826.370.500,00	1.232.804.475,50	0,00	5.008.746.542,17
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.215.321.582,33	1.140.652.318,68	103.052.544,67	1.490.000,00	3.460.516.445,68
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.402.331.471,41	292.001.408,08	117.028.833,19	0,00	6.811.361.712,68
	<b>JUMLAH</b>	<b>404.973.115.026,37</b>	<b>317.816.557.899,38</b>	<b>2.462.626.452.275,33</b>	<b>4.287.685.967,51</b>	<b>3.189.703.811.168,59</b>

Lampiran Kertas Kerja Penyusutan Peralatan & Mesin Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Mutasi Penyusutan Tahun 2023									Saldo 31 Desember 2023
		Saldo Awal	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang					
		31 Desember 2022 Penyusutan	Beban Penyusutan	Mutasi antar OPD	JUMLAH	Penyusutan Lelang / Penghapusan	Mutasi antar OPD	Reklas ke Aset lain-lain	Ekstrakomptabel	JUMLAH	
1	Dinas Pendidikan	31.984.492.334,97	8.524.737.560,45	0,00	8.524.737.560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.509.229.895,42
2	Dinas Kesehatan	65.844.927.536,03	10.234.719.067,68	0,00	10.234.719.067,68	650.364.000,00	0,00	779.984.874,00	0,00	1.430.348.874,00	74.649.297.729,71
3	Rumah Sakit Umum Daerah	29.941.649.398,03	7.173.380.839,53	0,00	7.173.380.839,53	624.386.900,00	0,00	0,00	0,00	624.386.900,00	36.490.643.337,56
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.153.576.784,53	3.141.957.091,31	171.350.000,00	3.313.307.091,31	6.900.000,00	533.650.000,00	103.000.000,00	0,00	643.550.000,00	19.823.333.875,84
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.025.365.918,67	1.137.334.401,66	0,00	1.137.334.401,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.162.700.320,33
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.878.608.487,50	123.992.315,17	0,00	123.992.315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002.600.802,67
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.661.519.050,00	71.430.042,75	0,00	71.430.042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.949.092,75
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.719.611.911,00	203.877.638,20	0,00	203.877.638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923.489.549,20
9	Dinas Ketahanan Pangan	2.227.342.950,00	58.305.935,00	0,00	58.305.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.648.885,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	9.266.764.538,63	1.151.800.304,49	0,00	1.151.800.304,49	1.230.295.146,00	0,00	0,00	1.575.000,00	1.231.870.146,00	9.186.694.697,12
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.424.147.853,33	288.908.958,75	0,00	288.908.958,75	76.510.000,00	0,00	0,00	0,00	76.510.000,00	3.636.546.812,08
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.665.955.780,00	142.312.783,33	243.040.000,00	385.352.783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051.308.563,33
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	5.953.570.194,67	478.006.635,00	0,00	478.006.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431.576.829,67
14	Dinas Perhubungan	12.641.385.990,01	766.635.500,00	0,00	766.635.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.408.021.490,01
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.408.695.212,00	464.072.200,00	0,00	464.072.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.767.412,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.517.267.750,00	41.934.950,00	0,00	41.934.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.202.700,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.846.550.540,00	103.387.115,33	0,00	103.387.115,33	158.352.000,00	0,00	0,00	0,00	158.352.000,00	2.791.585.655,33
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3.666.148.733,31	180.827.831,02	0,00	180.827.831,02	0,00	0,00	13.780.000,00	0,00	13.780.000,00	3.833.196.564,33
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.107.511.665,50	293.457.262,83	0,00	293.457.262,83	354.260.000,00	0,00	0,00	0,00	354.260.000,00	3.046.708.928,33
20	Dinas Perikanan	5.465.820.443,00	88.886.638,34	0,00	88.886.638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554.707.081,34
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	9.144.348.345,00	216.320.071,00	0,00	216.320.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360.668.416,00
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	6.785.643.949,80	310.044.487,65	0,00	310.044.487,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095.688.437,45
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.773.531.119,00	316.858.913,67	0,00	316.858.913,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090.390.032,67
24	Inspektorat	2.684.982.160,32	365.223.994,78	0,00	365.223.994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.206.155,10
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.991.472.178,33	249.436.180,00	0,00	249.436.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240.908.358,33
26	Badan Keuangan Daerah	11.441.417.241,67	893.652.900,00	328.100.000,00	1.221.752.900,00	1.150.491.703,00	171.350.000,00	0,00	0,00	1.321.841.703,00	11.341.328.438,67
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	4.911.264.649,33	213.009.581,92	147.100.000,00	360.109.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271.374.231,25
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.171.286.167,60	48.655.071,07	0,00	48.655.071,07	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.219.861.238,67
29	Sekretariat Daerah	35.185.512.475,13	2.427.702.047,82	205.550.000,00	2.633.252.047,82	509.570.000,00	390.140.000,00	0,00	0,00	899.710.000,00	36.919.054.522,95
30	Sekretariat DPRD	19.636.131.127,16	1.040.914.336,76	0,00	1.040.914.336,76	114.000.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000.000,00	20.563.045.463,92
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	4.908.031.252,00	368.302.941,66	0,00	368.302.941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276.334.193,66
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	3.010.407.067,67	136.153.500,00	0,00	136.153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.560.567,67
33	Kecamatan Mendahara	2.775.752.231,67	43.144.083,33	0,00	43.144.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.896.315,00
34	Kecamatan Mendahara Ulu	3.464.605.473,33	97.491.893,34	0,00	97.491.893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562.097.366,67

P

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Mutasi Penyusutan Tahun 2023									Saldo 31 Desember 2023
		Saldo Awal	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang					
		31 Desember 2022 Penyusutan	Beban Penyusutan	Mutasi antar OPD	JUMLAH	Penyusutan Lelang / Penghapusan	Mutasi antar OPD	Reklas ke Aset lain-lain	Ekstrakomptabel	JUMLAH	
35	Kecamatan Geragai	2.821.101.533,33	75.266.500,00	0,00	75.266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896.368.033,33
36	Kecamatan Kuala Jambi	3.035.101.600,00	99.094.333,33	0,00	99.094.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134.195.933,33
37	Kecamatan Dendang	2.660.497.945,60	89.650.711,40	0,00	89.650.711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.148.657,00
38	Kecamatan Berbak	3.157.617.233,33	74.791.466,67	0,00	74.791.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232.408.700,00
39	Kecamatan Rantau Rasau	2.865.612.366,67	62.821.683,33	0,00	62.821.683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.434.050,00
40	Kecamatan Nipah Panjang	3.399.056.486,13	156.654.586,14	0,00	156.654.586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555.711.072,27
41	Kecamatan Sadu	2.891.516.610,00	58.054.956,67	0,00	58.054.956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.571.566,67
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.165.102.592,27	50.218.990,06	0,00	50.218.990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.321.582,33
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.177.558.088,05	224.773.383,36	0,00	224.773.383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402.331.471,41
	<b>JUMLAH</b>	<b>368.458.462.964,57</b>	<b>42.288.201.684,80</b>	<b>1.095.140.000,00</b>	<b>43.383.341.684,80</b>	<b>4.875.209.749,00</b>	<b>1.095.140.000,00</b>	<b>896.764.874,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>6.868.689.623,00</b>	<b>404.973.115.026,37</b>

RJ

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi Penyusutan Tahun 2023						Saldo 31 Desember 2023
			Mutasi Tambah			Mutasi Kurang			
			Beban Penyusutan	Hibah	JUMLAH	Penyusutan Penghapusan/ Lelang	Reklas ke Persediaan	JUMLAH	
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.108.012.693,48	350.048.473,50	0,00	350.048.473,50	0,00	0,00	0,00	3.458.061.166,98
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	2.453.387.580,07	303.035.709,65	0,00	303.035.709,65	0,00	0,00	0,00	2.756.423.289,72
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.567.973.067,53	2.406.438.250,36	0,00	2.406.438.250,36	0,00	0,00	0,00	7.974.411.317,89
24	Inspektorat	469.480.138,28	39.504.170,69	0,00	39.504.170,69	0,00	0,00	0,00	508.984.308,97
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	896.577.031,29	97.111.582,08	0,00	97.111.582,08	0,00	0,00	0,00	993.688.613,37
26	Badan Keuangan Daerah	3.252.818.477,15	360.274.912,21	0,00	360.274.912,21	0,00	0,00	0,00	3.613.093.389,36
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	2.382.437.939,01	204.191.403,04	0,00	204.191.403,04	0,00	0,00	0,00	2.586.629.342,05
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	69.695.357,78	3.969.209,23	0,00	3.969.209,23	0,00	0,00	0,00	73.664.567,01
29	Sekretariat Daerah	10.906.053.490,72	397.433.316,43	0,00	397.433.316,43	0,00	384.906.513,00	384.906.513,00	10.918.580.294,15
30	Sekretariat DPRD	10.786.696.552,40	766.379.055,42	0,00	766.379.055,42	0,00	0,00	0,00	11.553.075.607,82
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	2.016.687.656,04	249.765.618,46	0,00	249.765.618,46	0,00	0,00	0,00	2.266.453.274,50
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	693.190.861,65	60.924.193,40	0,00	60.924.193,40	0,00	0,00	0,00	754.115.055,05
33	Kecamatan Mendahara	1.805.923.263,30	133.607.416,69	0,00	133.607.416,69	0,00	0,00	0,00	1.939.530.679,99
34	Kecamatan Mendahara Ulu	931.519.835,88	66.422.620,83	0,00	66.422.620,83	0,00	0,00	0,00	997.942.456,71
35	Kecamatan Geragai	795.128.469,87	30.947.561,87	0,00	30.947.561,87	0,00	0,00	0,00	826.076.031,74
36	Kecamatan Kuala Jambi	1.803.164.439,23	120.192.054,08	0,00	120.192.054,08	0,00	0,00	0,00	1.923.356.493,31
37	Kecamatan Dendang	1.686.469.853,88	81.901.579,45	0,00	81.901.579,45	0,00	0,00	0,00	1.768.371.433,33
38	Kecamatan Berbak	998.583.683,33	83.154.110,01	0,00	83.154.110,01	0,00	0,00	0,00	1.081.737.793,34
39	Kecamatan Rantau Rasau	1.646.291.373,81	27.717.817,63	0,00	27.717.817,63	0,00	0,00	0,00	1.674.009.191,44
40	Kecamatan Nipah Panjang	2.011.889.720,21	57.992.655,64	0,00	57.992.655,64	0,00	0,00	0,00	2.069.882.375,85
41	Kecamatan Sadu	790.294.133,33	36.076.366,67	0,00	36.076.366,67	0,00	0,00	0,00	826.370.500,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.064.487.279,44	76.165.039,24	0,00	76.165.039,24	0,00	0,00	0,00	1.140.652.318,68
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	242.443.657,24	49.557.750,84	0,00	49.557.750,84	0,00	0,00	0,00	292.001.408,08
	<b>JUMLAH</b>	<b>296.393.720.747,87</b>	<b>26.578.386.896,17</b>	<b>5.361.703.819,54</b>	<b>31.940.090.715,71</b>	<b>10.111.850.219,60</b>	<b>405.403.344,60</b>	<b>10.517.253.564,20</b>	<b>317.816.557.899,38</b>

PT

**Lampiran 43**

Lampiran Kertas Kerja Penyusutan Gedung & Bangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi Penyusutan Tahun 2023						Saldo 31 Desember 2023
			Mutasi Tambah			Mutasi Kurang			
			Beban Penyusutan	Hibah	JUMLAH	Penyusutan Penghapusan/ Lelang	Reklas ke Persediaan	JUMLAH	
1	Dinas Pendidikan	141.887.529.546,35	8.121.317.148,19	5.361.703.819,54	13.483.020.967,73	9.970.960.311,60	0,00	9.970.960.311,60	145.399.590.202,48
2	Dinas Kesehatan	21.692.584.341,88	2.974.666.496,60	0,00	2.974.666.496,60	83.206.000,00	0,00	83.206.000,00	24.584.044.838,48
3	Rumah Sakit Umum Daerah	5.175.726.995,43	608.559.618,77	0,00	608.559.618,77	0,00	0,00	0,00	5.784.286.614,20
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.841.998.721,69	420.546.582,59	0,00	420.546.582,59	57.683.908,00	0,00	57.683.908,00	2.204.861.396,28
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	22.878.321.516,78	4.345.336.843,71	0,00	4.345.336.843,71	0,00	20.496.831,60	20.496.831,60	27.203.161.528,89
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	827.475.194,44	78.626.857,57	0,00	78.626.857,57	0,00	0,00	0,00	906.102.052,01
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	392.503.039,96	10.643.111,68	0,00	10.643.111,68	0,00	0,00	0,00	403.146.151,64
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.904.397.651,67	202.812.953,92	0,00	202.812.953,92	0,00	0,00	0,00	2.107.210.605,59
9	Dinas Ketahanan Pangan	690.452.326,16	51.846.612,32	0,00	51.846.612,32	0,00	0,00	0,00	742.298.938,48
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.472.015.002,99	552.781.323,22	0,00	552.781.323,22	0,00	0,00	0,00	3.024.796.326,21
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.180.572.688,92	119.818.148,73	0,00	119.818.148,73	0,00	0,00	0,00	1.300.390.837,65
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.680.891.668,46	141.413.957,89	0,00	141.413.957,89	0,00	0,00	0,00	1.822.305.626,35
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1.106.370.239,84	115.666.039,24	0,00	115.666.039,24	0,00	0,00	0,00	1.222.036.279,08
14	Dinas Perhubungan	11.714.176.278,72	953.258.438,50	0,00	953.258.438,50	0,00	0,00	0,00	12.667.434.717,22
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	540.125.269,00	25.182.820,12	0,00	25.182.820,12	0,00	0,00	0,00	565.308.089,12
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	8.752.042,57	583.469,51	0,00	583.469,51	0,00	0,00	0,00	9.335.512,08
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	150.636.315,20	9.278.073,07	0,00	9.278.073,07	0,00	0,00	0,00	159.914.388,27
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	16.762.716.254,85	1.347.968.341,79	0,00	1.347.968.341,79	0,00	0,00	0,00	18.110.684.596,64
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.299.024.129,97	45.933.887,90	0,00	45.933.887,90	0,00	0,00	0,00	1.344.958.017,87
20	Dinas Perikanan	5.808.244.968,07	449.335.303,43	0,00	449.335.303,43	0,00	0,00	0,00	6.257.580.271,50

*RT*

Lampiran Kertas Kerja Mutasi Penyusutan Jalan Irigasi & Jaringan Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Per 31 Desember 2023

Lampiran 44

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Mutasi Penyusutan Tahun 2023						
		Saldo Awal	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang		Saldo
		31 Desember 2022	Beban Penyusutan	Penyusutan Aset Hibah	JUMLAH	Penyusutan Penghapusan Aset	JUMLAH	31 Desember 2023
Penyusutan	Akumulasi Penyusutan							
1	Dinas Pendidikan	2.931.136.559,35	646.463.165,68	0,00	646.463.165,68	0,00	0,00	3.577.599.725,03
2	Dinas Kesehatan	4.554.612.118,14	423.919.774,06	0,00	423.919.774,06	0,00	0,00	4.978.531.892,20
3	Rumah Sakit Umum Daerah	922.820.133,50	160.843.811,50	0,00	160.843.811,50	0,00	0,00	1.083.663.945,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.041.434.302.532,34	131.394.759.368,56	2.292.395.000,00	133.687.154.368,56	52.215.000,00	52.215.000,00	2.175.069.241.900,90
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	174.389.014.078,59	20.985.722.970,53	14.736.645.887,83	35.722.368.858,36	0,00	0,00	210.111.382.936,95
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.133.333,33	733.333,34	0,00	733.333,34	0,00	0,00	5.866.666,67
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	516.066.815,23	40.339.106,64	0,00	40.339.106,64	0,00	0,00	556.405.921,87
8	Dinas Ketahanan Pangan	654.760.990,00	5.271.680,00	0,00	5.271.680,00	0,00	0,00	660.032.670,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	196.222.779,20	39.987.311,47	0,00	39.987.311,47	0,00	0,00	236.210.090,67
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.543.563,20	5.468.712,64	0,00	5.468.712,64	0,00	0,00	27.012.275,84
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27.825.146,67	3.078.783,33	0,00	3.078.783,33	0,00	0,00	30.903.930,00
12	Dinas Perhubungan	5.281.687.351,77	297.992.341,08	0,00	297.992.341,08	0,00	0,00	5.579.679.692,85
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	35.484.900,00	11.828.300,00	0,00	11.828.300,00	0,00	0,00	47.313.200,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69.430.140,00	3.187.140,00	0,00	3.187.140,00	0,00	0,00	72.617.280,00
15	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	987.673.821,93	255.571.668,44	0,00	255.571.668,44	0,00	0,00	1.243.245.490,37
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	28.671.948,64	4.818.780,16	0,00	4.818.780,16	0,00	0,00	33.490.728,80
17	Dinas Perikanan	20.243.086.086,59	739.490.600,57	0,00	739.490.600,57	0,00	0,00	20.982.576.687,16
18	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.722.720.336,88	468.818.195,94	0,00	468.818.195,94	0,00	0,00	5.191.538.532,82
19	Dinas Perkebunan dan Peternakan	3.944.840.785,77	231.198.272,07	0,00	231.198.272,07	0,00	0,00	4.176.039.057,84
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	773.481.054,13	187.407.646,94	0,00	187.407.646,94	0,00	0,00	960.888.701,07
21	Inspektorat	18.912.415,40	2.267.443,63	0,00	2.267.443,63	0,00	0,00	21.179.859,03
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.326.528.934,87	338.591.067,13	0,00	338.591.067,13	0,00	0,00	5.665.120.002,00
23	Badan Keuangan Daerah	192.829.523,90	16.788.280,44	0,00	16.788.280,44	0,00	0,00	209.617.804,34
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	146.536.916,00	5.754.316,67	0,00	5.754.316,67	0,00	0,00	152.291.232,67
25	Sekretariat Daerah	2.756.006.660,14	72.494.334,53	0,00	72.494.334,53	0,00	0,00	2.828.500.994,67
26	Sekretariat DPRD	1.286.341.708,33	169.848.571,67	0,00	169.848.571,67	0,00	0,00	1.456.190.280,00
27	Kecamatan Muara Sabak Barat	5.650.290.513,60	1.419.426.212,37	0,00	1.419.426.212,37	0,00	0,00	7.069.716.725,97
28	Kecamatan Muara Sabak Timur	1.475.127.520,00	413.208.760,00	0,00	413.208.760,00	0,00	0,00	1.888.336.280,00
29	Kecamatan Mendahara	662.527.122,00	224.163.666,07	0,00	224.163.666,07	0,00	0,00	886.690.788,07
30	Kecamatan Mendahara Ulu	270.702.866,67	100.555.240,00	0,00	100.555.240,00	0,00	0,00	371.258.106,67
31	Kecamatan Geragai	329.746.368,67	92.943.069,00	0,00	92.943.069,00	0,00	0,00	422.689.437,67
32	Kecamatan Kuala Jambi	1.494.179.404,99	599.344.538,34	0,00	599.344.538,34	0,00	0,00	2.093.523.943,33
33	Kecamatan Dendang	429.420.926,67	155.389.814,67	0,00	155.389.814,67	0,00	0,00	584.810.741,34
34	Kecamatan Berbak	479.011.292,66	144.132.868,67	0,00	144.132.868,67	0,00	0,00	623.144.161,33
35	Kecamatan Rantau Rasau	425.062.116,67	133.200.245,00	0,00	133.200.245,00	0,00	0,00	558.262.361,67
36	Kecamatan Nipah Panjang	1.275.596.984,99	442.395.392,18	0,00	442.395.392,18	0,00	0,00	1.717.992.377,17
37	Kecamatan Sadu	956.831.829,42	275.972.646,08	0,00	275.972.646,08	0,00	0,00	1.232.804.475,50
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	97.292.669,33	5.759.875,34	0,00	5.759.875,34	0,00	0,00	103.052.544,67
39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92.958.047,49	24.070.785,70	0,00	24.070.785,70	0,00	0,00	117.028.833,19
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.285.106.418.297,06</b>	<b>160.543.208.090,44</b>	<b>17.029.040.887,83</b>	<b>177.572.248.978,27</b>	<b>52.215.000,00</b>	<b>52.215.000,00</b>	<b>2.462.626.452.275,33</b>

*Handwritten signature or initials*

Lampiran Kertas Kerja Penyusutan Aset Tetap Lainnya Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Per 31 Desember 2023

Lampiran 45

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi Penyusutan Tahun 2023				Saldo 31 Desember 2023
			Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		
			Beban Penyusutan	JUMLAH	Ekstrakomptabel	JUMLAH	
1	Dinas Pendidikan	677.758.366,67	190.564.741,66	190.564.741,66	2.437.966,69	2.437.966,69	865.885.141,64
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	131.569.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.569.454,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	962.187.108,40	29.938.336,80	29.938.336,80	0,00	0,00	992.125.445,20
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	89.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.378.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	61.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00
6	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.428.905.000,00	14.999.500,00	14.999.500,00	0,00	0,00	1.443.904.500,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
8	Dinas Perikanan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
9	Sekretariat Daerah	619.396.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.396.760,00
10	Sekretariat DPRD	4.990.000,00	7.090.666,67	7.090.666,67	0,00	0,00	12.080.666,67
11	Kecamatan Muara Sabak Barat	26.344.666,67	16.011.333,33	16.011.333,33	0,00	0,00	42.356.000,00
12	Kecamatan Geragai	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.031.519.355,74</b>	<b>258.604.578,46</b>	<b>258.604.578,46</b>	<b>2.437.966,69</b>	<b>2.437.966,69</b>	<b>4.287.685.967,51</b>

RT

## Rincian Mutasi Aset Lain lain Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Per 31 Desember 2022	Mutasi		Per 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
I	Perguliran Sapi	36.675.000.000,00	0,00	23.136.822.699,00	13.538.177.301,00
1	Perguliran Sapi Pada Dinas Peternakan	36.675.000.000,00	0,00	23.136.822.699,00	13.538.177.301,00
II	Barang yang di Hibahkan Kepada Masyarakat	95.040.000,00	0,00	0,00	95.040.000,00
1	Biogas yang di Hibahkan Kepada Masyarakat yang Belum Ada Nota Hibahnya tahun 2010 pada Dinas Lingkungan Hidup	95.040.000,00	0,00	0,00	95.040.000,00
III	Perencanaan Teknis yang tidak tahu keberadaannya dan diatas 5 Tahun	6.979.875.401,77	0,00	0,00	6.979.875.401,77
IV	Aset yang Masuk Kategori Sensus tidak diketahui keberadaannya & Aset Rusak Berat	97.881.049.347,12	2.018.290.874,00	0,00	99.899.340.221,12
1	Peralatan dan Mesin	38.927.471.798,74	1.009.664.874,00	0,00	39.937.136.672,74
2	Bangunan Gedung	34.282.013.758,67	0,00	0,00	34.282.013.758,67
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	4.076.089.281,57	0,00	0,00	4.076.089.281,57
4	Aset Tetap Lainnya	20.595.474.508,14	164.150.000,00	0,00	20.759.624.508,14
5	Aset Tak Berwujud	0,00	844.476.000,00	0,00	844.476.000,00
V	Aset Ex ESDM - Bakeuda	13.672.214.138,00	0,00	0,00	13.672.214.138,00
VI	Saldo Dana Treasury Deposit Facility (TDF) di Bank Indonesia	15.715.021.876,00	54.812.635.000,00	70.527.656.876,00	0,00
	<b>JUMLAH ASET LAIN LAIN</b>	<b>171.018.200.762,89</b>	<b>56.830.925.874,00</b>	<b>93.664.479.575,00</b>	<b>134.184.647.061,89</b>

Rt

Lampiran Kertas Kerja Mutasi Aset Lain-lain Organisasi Perangkat Daerah  
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Per 31 Desember 2022	Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2023								Saldo Awal Per 31 Desember 2023
			Mutasi Tambah				Mutasi Kurang				
			Reklas dari Aset Tetap	Reklas dari Aset Tak Berwujud	Penerimaan Dana TDF	JUMLAH	Kematian & Penjualan Ternak	Koreksi Kesalahan Penyajian	Penarikan & Reklas Dana TDF	JUMLAH	
1	Dinas Pendidikan	55.862.410.249,15	0,00	49.302.000,00	0,00	49.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.911.712.249,15
2	Dinas Kesehatan	6.998.239.442,00	892.884.874,00	0,00	0,00	892.884.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891.124.316,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	398.777.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.777.500,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.635.802.701,77	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738.802.701,77
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.218.936.000,00	93.650.000,00	0,00	0,00	93.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.586.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.576.459.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.459.500,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	335.798.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.798.750,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.380.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	107.345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.345.600,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	469.133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.133.500,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	321.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.193.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	573.945.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.945.165,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1.196.822.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.822.087,00
14	Dinas Perhubungan	3.344.619.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344.619.157,00
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	28.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.684.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	43.714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.714.000,00
17	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.127.667.400,00	13.780.000,00	0,00	0,00	13.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.447.400,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	113.201.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.201.400,00
19	Dinas Perikanan	360.188.500,00	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.188.500,00
20	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.918.152.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918.152.478,00
21	Dinas Perkebunan dan Peternakan	44.947.499.525,00	46.500.000,00	0,00	0,00	46.500.000,00	167.000.000,00	22.969.822.699,00	0,00	23.136.822.699,00	21.857.176.826,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	645.746.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.746.001,98
23	Inspektorat	188.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.129.000,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	805.371.673,00		536.410.000,00	0,00	536.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.781.673,00
25	Badan Keuangan Daerah	29.675.906.225,00	0,00	0,00	54.812.635.000,00	54.812.635.000,00	0,00	0,00	70.527.656.876,00	70.527.656.876,00	13.960.884.349,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	485.483.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	485.483.999,99

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Per 31 Desember 2022	Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2023							Saldo Awal Per 31 Desember 2023	
			Mutasi Tambah				Mutasi Kurang				
			Reklas dari Aset Tetap	Reklas dari Aset Tak Berwujud	Penerimaan Dana TDF	JUMLAH	Kematian & Penjualan Ternak	Koreksi Kesalahan Penyajian	Penarikan & Reklas Dana TDF		JUMLAH
27	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	21.366.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.366.500,00	
28	Sekretariat Daerah	5.994.847.440,00	0,00	49.142.500,00	0,00	49.142.500,00	0,00	0,00	0,00	6.043.989.940,00	
29	Sekretariat DPRD	3.011.085.443,00	0,00	209.621.500,00	0,00	209.621.500,00	0,00	0,00	0,00	3.220.706.943,00	
30	Kecamatan Muara Sabak Barat	45.109.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.109.750,00	
31	Kecamatan Muara Sabak Timur	336.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.334.000,00	
32	Kecamatan Mendahara	111.279.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.279.150,00	
33	Kecamatan Mendahara Ulu	33.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.911.000,00	
34	Kecamatan Geragai	12.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840.000,00	
35	Kecamatan Kuala Jambi	90.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.338.000,00	
36	Kecamatan Dendang	137.005.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.005.500,00	
37	Kecamatan Berbak	285.151.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.151.625,00	
38	Kecamatan Rantau Rasau	91.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.100.000,00	
39	Kecamatan Nipah Panjang	41.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.909.000,00	
40	Kecamatan Sadu	369.581.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.581.500,00	
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	973.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.735.000,00	
<b>JUMLAH</b>		<b>171.018.200.762,89</b>	<b>1.173.814.874,00</b>	<b>844.476.000,00</b>	<b>54.812.635.000,00</b>	<b>56.830.925.874,00</b>	<b>167.000.000,00</b>	<b>22.969.822.699,00</b>	<b>70.527.656.876,00</b>	<b>93.664.479.575,00</b>	<b>134.184.647.061,89</b>

Rt

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain lain Satuan Kerja Perangkat Daerah  
per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	SENSUS & RUSAK BERAT TA 2022	HIBAH KE PEMERINTAH PROVINSI TA 2022	KOREKSI TAMBAH PENYESUAIAN PENYUSUTAN TA 2023	MUTASI TAMBAH REKLAS DARI ASET TETAP 2023	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	31.834.214.277,97	0,00		49.302.000,00	31.883.516.277,97
2	Dinas Kesehatan	5.096.450.942,67	0,00	1.547.173.437,76	779.984.874,00	7.423.609.254,43
3	Rumah Sakit Umum Daerah	398.417.500,00	0,00	360.000,00		398.777.500,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66.490.000,00	0,00	593.220.333,92	103.000.000,00	762.710.333,92
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	825.632.808,33	0,00	187.585.191,67	0,00	1.013.218.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	769.113.250,00	0,00	70.131.750,00	0,00	839.245.000,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	0,00	201.478.850,00	0,00	201.478.850,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	177.872.850,00	0,00	(176.382.850,00)	0,00	1.490.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	106.551.600,00	0,00	794.000,00	0,00	107.345.600,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	284.629.900,00	0,00	11.710.000,00	0,00	296.339.900,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	312.993.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	321.193.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	363.800.265,00	0,00	162.427.200,00	0,00	526.227.465,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	899.136.064,75	0,00	235.013.231,78	0,00	1.134.149.296,53
14	Dinas Perhubungan	1.215.999.760,20	0,00	1.821.573.088,73	0,00	3.037.572.848,93
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	27.328.800,00	0,00	1.355.200,00	0,00	28.684.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	43.714.000,00	0,00	0,00	0,00	43.714.000,00
17	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.126.255.000,00	0,00	709.039.066,67	13.780.000,00	1.849.074.066,67
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.866.666,67	0,00	10.400.000,00	0,00	21.266.666,67
19	Dinas Perikanan	150.290.500,00	0,00	125.919.333,33	0,00	276.209.833,33
20	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.862.912.098,00	0,00	416.651.973,33	0,00	2.279.564.071,33
21	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.560.279.816,67	0,00	541.611.283,33	0,00	2.101.891.100,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	580.859.251,98	0,00	40.209.250,00	0,00	621.068.501,98
23	Inspektorat	185.329.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	188.129.000,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	444.626.937,83	0,00	109.211.988,50	536.410.000,00	1.090.248.926,33
25	Badan Keuangan Daerah	234.388.138,20	3.894.215.102,07	27.782.072,80	0,00	4.156.385.313,07
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	469.451.999,99	0,00	2.352.000,00	0,00	471.803.999,99
27	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	19.115.000,00	0,00	2.251.500,00	0,00	21.366.500,00
28	Sekretariat Daerah	5.329.692.248,33	0,00	427.149.691,67	49.142.500,00	5.805.984.440,00
29	Sekretariat DPRD	2.621.152.443,00	0,00	298.633.000,00	209.621.500,00	3.129.406.943,00
30	Kecamatan Muara Sabak Barat	28.580.875,00	0,00	16.528.875,00	0,00	45.109.750,00
31	Kecamatan Muara Sabak Timur	335.814.000,00	0,00	520.000,00	0,00	336.334.000,00
32	Kecamatan Mendahara	104.085.150,00	0,00	7.194.000,00	0,00	111.279.150,00
33	Kecamatan Mendahara Ulu	32.227.666,67	0,00	1.483.333,33	0,00	33.711.000,00
34	Kecamatan Geragai	12.342.000,00	0,00	498.000,00	0,00	12.840.000,00
35	Kecamatan Kuala Jambi	67.043.750,00	0,00	23.294.250,00	0,00	90.338.000,00
36	Kecamatan Dendang	134.965.500,00	0,00	2.040.000,00	0,00	137.005.500,00
37	Kecamatan Berbak	210.084.041,67	0,00	27.919.846,66	0,00	238.003.888,33
38	Kecamatan Rantau Rasau	75.481.666,67	0,00	14.285.000,00	0,00	89.766.666,67
39	Kecamatan Nipah Panjang	41.909.000,00	0,00	0,00	0,00	41.909.000,00
40	Kecamatan Sadu	354.707.500,00	0,00	14.874.000,00	0,00	369.581.500,00
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	802.851.500,00	0,00	132.629.500,00	0,00	935.481.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>59.217.656.769,60</b>	<b>3.894.215.102,07</b>	<b>7.619.917.398,49</b>	<b>1.741.240.874,00</b>	<b>72.473.030.144,16</b>

Rincian Utang Belanja Per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA PEGAWAI	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA	UTANG BELANJA MODAL BANGUNAN	
1	Dinas Pendidikan	22.239.863,00	0,00	6.972.000,00	29.211.863,00
2	Dinas Kesehatan	9.196.686,00	14.834.635,00	0,00	24.031.321,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	14.000.709,00	2.889.199.844,00	0,00	2.903.200.553,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	7.575.987,00	0,00	7.575.987,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.589.467,00	3.301.662,00	0,00	7.891.129,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	119.842,00	3.713.074,00	0,00	3.832.916,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	587.221,00	0,00	0,00	587.221,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	400.871,00	4.128.767,00	0,00	4.529.638,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	2.170.865,00	0,00	0,00	2.170.865,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	4.204.475,00	0,00	4.204.475,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.733.584,00	0,00	0,00	2.733.584,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.402.571,00	14.330.520,00	0,00	15.733.091,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	886.572,00	4.984.533,00	0,00	5.871.105,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.810.107,00	8.355.748,00	0,00	10.165.855,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	3.961.404,00	0,00	3.961.404,00
21	Dinas Perikanan	4.837.756,00	0,00	0,00	4.837.756,00
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	7.547.566,00	556.392,00	0,00	8.103.958,00
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	5.818.520,00	2.713.720,00	0,00	8.532.240,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	2.736.243,00	0,00	2.736.243,00
25	Sekretariat Daerah	2.501.969,00	83.999.349,00	0,00	86.501.318,00
26	Sekretariat DPRD	3.636.657,00	0,00	0,00	3.636.657,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	125.702,00	8.807.608,00	0,00	8.933.310,00
28	Badan Keuangan Daerah	0,00	11.044.644,00	0,00	11.044.644,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	0,00	3.640.863,00	0,00	3.640.863,00
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	427.063,00	309.800,00	0,00	736.863,00
31	Inspektorat	1.824.652,00	3.948.494,00	0,00	5.773.146,00
32	Kecamatan Muara Sabak Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Muara Sabak Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Mendahara	1.774.739,00	0,00	0,00	1.774.739,00
35	Kecamatan Mendahara Ulu	2.590.000,00	2.547.311,00	0,00	5.137.311,00
36	Kecamatan Geragai	2.786.204,00	0,00	0,00	2.786.204,00
37	Kecamatan Kuala Jambi	4.348.070,00	0,00	0,00	4.348.070,00
38	Kecamatan Dendang	0,00	918.548,00	0,00	918.548,00
39	Kecamatan Berbak	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Rantau Rasau	382.728,00	657.217,00	0,00	1.039.945,00
41	Kecamatan Nipah Panjang	2.755.311,00	2.018.675,00	0,00	4.773.986,00
42	Kecamatan Sadu	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	0,00	1.078.570,00	0,00	1.078.570,00
	<b>Jumlah</b>	<b>101.495.295,00</b>	<b>3.083.568.083,00</b>	<b>6.972.000,00</b>	<b>3.192.035.378,00</b>

## Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LISTRIK	TELEPON	KAWAT / FAXIMILE	TV KABEL	TAGIHAN AIR	MAKAN MINUM LAPANGAN	HONORARIUM NARASUMBER DAN PENYULUH	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA	UTANG BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA JASA MEDIS BLUD	BARANG HABIS PAKAI BLUD	JUMLAH
1	Dinas Kesehatan	6.768.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091.205,00	2.475.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.834.635,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	49.551.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	1.306.940.225,00	1.493.708.219,00	2.889.199.844,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.575.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575.987,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.301.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301.662,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.713.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713.074,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.128.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.767,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.204.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204.475,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.243.270,00	6.087.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.330.520,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.072.733,00	1.911.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984.533,00
10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	8.355.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.355.748,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.961.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961.404,00
12	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	556.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.392,00
13	Dinas Perkebunan dan Peternakan	2.713.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713.720,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.736.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.243,00
15	Sekretariat Daerah	68.571.394,00	9.409.255,00	6.018.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.999.349,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.728.894,00	78.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807.608,00
17	Badan Keuangan Daerah	10.594.644,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.044.644,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	3.139.188,00	0,00	501.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640.863,00
19	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	309.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.800,00
20	Inspektorat	3.948.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948.494,00
21	Kecamatan Mendahara Ulu	2.547.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.311,00
22	Kecamatan Dendang	918.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.548,00
23	Kecamatan Rantau Rasau	657.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.217,00
24	Kecamatan Nipah Panjang	2.018.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.675,00
25	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	0,00	1.078.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.570,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>210.007.670,00</b>	<b>18.565.589,00</b>	<b>6.970.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.800,00</b>	<b>4.091.205,00</b>	<b>2.475.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>1.306.940.225,00</b>	<b>1.493.708.219,00</b>	<b>3.083.568.083,00</b>

PT

Rincian Pendapatan Pajak Daerah Laporan Operasional  
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	PAJAK DAERAH - LO	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK / TURUN	
<b>I</b>	<b>Pajak Hotel - LO</b>	<b>10.075.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>(425.000,00)</b>	<b>(4,05)</b>
1	Hotel - LO	10.075.000,00	10.200.000,00	(125.000,00)	(1,23)
2	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
<b>II</b>	<b>Pajak Restoran - LO</b>	<b>3.869.011.449,00</b>	<b>3.771.315.169,80</b>	<b>97.696.279,20</b>	<b>2,59</b>
1	Rumah Makan - LO	1.792.147.738,00	1.638.271.775,80	153.875.962,20	9,39
2	Jasa Boga - LO	2.076.863.711,00	2.133.043.394,00	(56.179.683,00)	(2,63)
<b>III</b>	<b>Pajak Hiburan - LO</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>10.373.500,00</b>	<b>(4.623.500,00)</b>	<b>(44,57)</b>
1	Pajak Hiburan - LO	0,00	3.886.000,00	(3.886.000,00)	(100,00)
2	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan-LO	5.750.000,00	6.487.500,00	(737.500,00)	(11,37)
<b>IV</b>	<b>Pajak Reklame - LO</b>	<b>145.562.934,67</b>	<b>130.433.565,33</b>	<b>15.129.369,34</b>	<b>11,60</b>
1	Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron - LO	145.562.934,67	130.433.565,33	15.129.369,34	11,60
<b>V</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan - LO</b>	<b>11.559.784.495,00</b>	<b>11.098.994.302,00</b>	<b>460.790.193,00</b>	<b>4,15</b>
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	11.559.030.205,00	11.097.804.286,00	461.225.919,00	4,16
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	754.290,00	1.190.016,00	(435.726,00)	(36,62)
<b>VI</b>	<b>Pajak Air Tanah - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.266.350,00</b>	<b>(6.266.350,00)</b>	<b>(100,00)</b>
1	Pajak Air Tanah - LO	0,00	6.266.350,00	(6.266.350,00)	(100,00)
<b>VII</b>	<b>Pajak Sarang Burung Walet - LO</b>	<b>48.220.000,00</b>	<b>71.485.000,00</b>	<b>(23.265.000,00)</b>	<b>(32,55)</b>
1	Pajak Sarang Burung Walet - LO	48.220.000,00	71.485.000,00	(23.265.000,00)	(32,55)
<b>VIII</b>	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO</b>	<b>411.329.409,00</b>	<b>268.652.466,00</b>	<b>142.676.943,00</b>	<b>53,11</b>
1	Pasir dan Kerikil - LO	113.355.067,00	247.122.952,00	(133.767.885,00)	(54,13)
2	Tanah Liat-LO	297.974.342,00	21.529.514,00	276.444.828,00	1.284,03
<b>IX</b>	<b>PBB Perdesaan dan Perkotaan - LO</b>	<b>3.262.791.781,00</b>	<b>3.010.602.453,00</b>	<b>252.189.328,00</b>	<b>8,38</b>
1	PBB Perdesaan dan Perkotaan - LO	3.262.791.781,00	3.010.602.453,00	252.189.328,00	8,38
<b>X</b>	<b>Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - LO</b>	<b>1.881.660.009,50</b>	<b>5.691.664.273,00</b>	<b>(3.810.004.263,50)</b>	<b>(66,94)</b>
1	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	585.511.639,50	5.498.672.575,00	(4.913.160.935,50)	(89,35)
2	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	1.296.148.370,00	192.991.698,00	1.103.156.672,00	571,61
	<b>JUMLAH</b>	<b>21.194.185.078,17</b>	<b>24.070.287.079,13</b>	<b>(2.876.102.000,96)</b>	<b>(11,95)</b>

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Laporan Operasional  
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	RETRIBUSI DAERAH - LO	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK / TURUN	%
<b>I</b>	<b>Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>288.667.900,00</b>	<b>(288.667.900,00)</b>	
1	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO	0,00	288.667.900,00	(288.667.900,00)	(100,00)
<b>II</b>	<b>Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO</b>	<b>95.555.000,00</b>	<b>89.643.000,00</b>	<b>5.912.000,00</b>	<b>6,60</b>
1	Retribusi Pelayanan Kebersihan - LO	95.555.000,00	89.643.000,00	5.912.000,00	6,60
<b>III</b>	<b>Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>7.775.000,00</b>	<b>(1.775.000,00)</b>	<b>(22,83)</b>
1	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	6.000.000,00	7.775.000,00	(1.775.000,00)	(22,83)
<b>IV</b>	<b>Retribusi Pelayanan Pasar - LO</b>	<b>90.870.000,00</b>	<b>88.800.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2,33</b>
1	Retribusi Los-LO	42.650.000,00	41.600.000,00	1.050.000,00	2,52
2	Retribusi Kios-LO	48.220.000,00	47.200.000,00	1.020.000,00	2,16
<b>V</b>	<b>Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>28,57</b>
1	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)-LO	1.350.000,00	1.050.000,00	300.000,00	28,57
<b>VI</b>	<b>Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO</b>	<b>24.510.000,00</b>	<b>23.121.000,00</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>6,01</b>
1	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya - LO	24.510.000,00	23.121.000,00	1.389.000,00	6,01
<b>VII</b>	<b>Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO</b>	<b>336.736.400,00</b>	<b>319.433.400,00</b>	<b>17.303.000,00</b>	<b>5,42</b>
1	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LO	336.736.400,00	319.433.400,00	17.303.000,00	5,42
<b>VIII</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO</b>	<b>362.669.900,00</b>	<b>245.486.622,00</b>	<b>117.183.278,00</b>	<b>47,74</b>
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	69.864.000,00	132.804.922,00	(62.940.922,00)	(47,39)
2	Retribusi Penyewaan Bangunan	154.040.500,00	0,00	154.040.500,00	0,00
3	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	70.265.400,00	70.521.700,00	(256.300,00)	(0,36)
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	68.500.000,00	42.160.000,00	26.340.000,00	62,48
<b>IX</b>	<b>Retribusi Tempat Pelelangan - LO</b>	<b>800.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>(11,11)</b>
1	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan - LO	800.000,00	900.000,00	(100.000,00)	(11,11)
<b>X</b>	<b>Retribusi Terminal - LO</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>(1.050.000,00)</b>	<b>(20,39)</b>
1	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO	4.100.000,00	5.150.000,00	(1.050.000,00)	(20,39)
<b>XI</b>	<b>Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO</b>	<b>44.150.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>41,51</b>
1	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	44.150.000,00	31.200.000,00	12.950.000,00	41,51
<b>XII</b>	<b>Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO</b>	<b>28.484.799,00</b>	<b>35.187.998,00</b>	<b>(6.703.199,00)</b>	<b>(19,05)</b>
1	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO	28.484.799,00	35.187.998,00	(6.703.199,00)	(19,05)
<b>XIII</b>	<b>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO</b>	<b>30.410.000,00</b>	<b>39.675.000,00</b>	<b>(9.265.000,00)</b>	<b>(23,35)</b>
1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	30.410.000,00	39.675.000,00	(9.265.000,00)	(23,35)
<b>XIV</b>	<b>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO</b>	<b>2.403.368.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.368.510,00</b>	<b>0,00</b>
1	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	76.100.000,00	0,00	76.100.000,00	0,00
2	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00
3	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO	2.317.768.510,00	0,00	2.317.768.510,00	0,00
<b>XV</b>	<b>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO</b>	<b>348.183.976,00</b>	<b>155.406.620,00</b>	<b>192.777.356,00</b>	<b>124,05</b>
1	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO	348.183.976,00	155.406.620,00	192.777.356,00	124,05
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.777.188.585,00</b>	<b>1.331.496.540,00</b>	<b>2.445.692.045,00</b>	<b>183,68</b>

Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya Laporan Operasional  
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA - LO	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK / TURUN	%
<b>I</b>	<b>Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>(67.500.000,00)</b>	
1	Hasil Penjualan Hewan-LO	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
2	Hasil Penjualan Tanaman-LO	0,00	62.500.000,00	(62.500.000,00)	(100,00)
<b>II</b>	<b>Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO</b>	<b>630.222.447,00</b>	<b>2.234.858.500,00</b>	<b>(1.604.636.053,00)</b>	<b>(71,80)</b>
1	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO	0,00	2.229.858.500,00	(2.229.858.500,00)	(100,00)
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO	630.222.447,00	5.000.000,00	625.222.447,00	12.504,45
<b>III</b>	<b>Penerimaan Jasa Giro - LO</b>	<b>1.320.882.228,25</b>	<b>3.042.720.573,09</b>	<b>(1.721.838.344,84)</b>	<b>(56,59)</b>
1	Jasa Giro Kas Daerah - LO	1.223.365.667,80	2.911.373.846,68	(1.688.008.178,88)	(57,98)
2	Jasa Giro Kas Bendahara - LO	97.516.560,45	131.346.726,41	(33.830.165,96)	(25,76)
<b>IV</b>	<b>Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO</b>	<b>3.242.870.931,21</b>	<b>1.916.923.801,79</b>	<b>1.325.947.129,42</b>	<b>69,17</b>
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	3.242.870.931,21	1.916.923.801,79	1.325.947.129,42	69,17
<b>V</b>	<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>3.371.696.501,86</b>	<b>1.740.862.320,60</b>	<b>1.630.834.181,26</b>	<b>93,68</b>
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan .....	3.371.696.501,86	1.740.862.320,60	1.630.834.181,26	93,68
<b>VI</b>	<b>Pendapatan Denda Pajak - LO</b>	<b>85.790.885,00</b>	<b>50.818.767,00</b>	<b>34.972.118,00</b>	<b>68,82</b>
1	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	85.790.885,00	50.818.767,00	34.972.118,00	68,82
<b>VII</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian -LO</b>	<b>495.630.488,00</b>	<b>694.393.331,96</b>	<b>(198.762.843,96)</b>	<b>(28,62)</b>
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	495.545.596,00	694.393.331,96	(198.847.735,96)	(28,64)
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jasa Kantor	84.892,00	0,00	84.892,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>Pendapatan BLUD - LO</b>	<b>20.004.764.180,67</b>	<b>11.048.719.852,83</b>	<b>8.956.044.327,84</b>	<b>81,06</b>
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	20.004.764.180,67	11.048.719.852,83	8.956.044.327,84	81,06
<b>IX</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.366.462.144,00</b>	<b>(6.366.462.144,00)</b>	<b>(100,00)</b>
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LO	0,00	6.366.462.144,00	(6.366.462.144,00)	(100,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>29.151.857.661,99</b>	<b>27.163.259.291,27</b>	<b>1.988.598.370,72</b>	<b>7,32</b>

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Laporan Operasional  
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK / TURUN	%
<b>I</b>	<b>Bagi Hasil Pajak - LO</b>	<b>58.576.054.002,00</b>	<b>70.936.285.232,00</b>	<b>(12.360.231.230,00)</b>	
1	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	136.133.001,00	321.187.296,00	(185.054.295,00)	(57,62)
2	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO	0,00	36.425.537,00	(36.425.537,00)	(100,00)
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - LO	50.346.803.001,00	62.582.162.390,00	(12.235.359.389,00)	(19,55)
4	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 - LO	8.093.118.000,00	7.996.510.009,00	96.607.991,00	1,21
<b>II</b>	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO</b>	<b>151.366.520.998,00</b>	<b>140.646.900.680,00</b>	<b>10.719.620.318,00</b>	<b>7,62</b>
1	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	26.823.056.000,00	5.481.232.812,00	21.341.823.188,00	389,36
2	Bagi Hasil dari Mineral dan Batubara-Royalty-LO	11.958.202.001,00	20.575.734.634,00	(8.617.532.633,00)	(41,88)
3	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	2.239.390.001,00	2.170.064.211,00	69.325.790,00	3,19
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	44.503.283.000,00	40.252.923.160,00	4.250.359.840,00	10,56
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	65.798.840.996,00	72.166.434.276,00	(6.367.593.280,00)	(8,82)
6	Bagi Hasil dari Mineral dan Batubara-Landrent-LO	43.749.000,00	511.587,00	43.237.413,00	8.451,62
<b>III</b>	<b>Dana Alokasi Umum (DAU) - LO</b>	<b>532.834.678.824,00</b>	<b>514.065.298.501,00</b>	<b>18.769.380.323,00</b>	<b>3,65</b>
1	Dana Alokasi Umum - LO	532.834.678.824,00	514.065.298.501,00	18.769.380.323,00	3,65
<b>IV</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO</b>	<b>121.474.955.418,00</b>	<b>114.059.236.705,00</b>	<b>7.415.718.713,00</b>	<b>6,50</b>
1	DAK Bidang Pendidikan (SD)- LO	8.351.967.195,00	13.753.907.890,00	(5.401.940.695,00)	(39,28)
2	DAK Bidang Pendidikan (SMP)- LO	2.442.954.708,00	19.661.766.355,00	(17.218.811.647,00)	(87,58)
3	DAK Bidang Kesehatan (Kesehatan Dasar)- LO	0,00	8.016.019.241,00	(8.016.019.241,00)	(100,00)
4	DAK Bidang Kesehatan (Kefarmasian)- LO	0,00	2.104.900.000,00	(2.104.900.000,00)	(100,00)
5	DAK Bidang Kesehatan (Keluarga Berencana)- LO	0,00	428.321.000,00	(428.321.000,00)	(100,00)
6	DAK Bidang Jalan	0,00	27.874.110.260,00	(27.874.110.260,00)	(100,00)
7	DAK Bidang Pendidikan (PAUD) - LO	0,00	399.200.000,00	(399.200.000,00)	(100,00)
8	DAK Fisik Afirmasi Bidang Sanitasi	0,00	348.593.841,00	(348.593.841,00)	(100,00)
9	DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum - LO	494.311.380,00	5.532.244.000,00	(5.037.932.620,00)	(91,06)
10	DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi - LO	0,00	6.763.731.000,00	(6.763.731.000,00)	(100,00)
11	DAK Fisik Penugasan Bidang Infrastruktur Irigasi- LO	15.543.008.000,00	11.446.116.624,00	4.096.891.376,00	35,79
12	DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	5.230.762.900,00	2.498.677.060,00	2.732.085.840,00	109,34
13	DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB- Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	1.213.853.000,00	(1.213.853.000,00)	(100,00)
14	DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB- Penguatan Intervensi Stunting-LO	67.252.142.835,00	0,00	67.252.142.835,00	0,00
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	241.027.600,00	0,00	241.027.600,00	0,00
16	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	3.610.073.800,00	10.827.981.264,00	(7.217.907.464,00)	(66,66)
17	DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan-LO	18.308.707.000,00	3.189.815.170,00	15.118.891.830,00	473,97
<b>VII</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik- LO</b>	<b>110.783.815.872,00</b>	<b>103.150.086.781,00</b>	<b>7.633.729.091,00</b>	<b>7,40</b>
1	DAK Non Fisik BOS Reguler - LO	30.414.692.476,00	29.146.390.422,00	1.268.302.054,00	4,35
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.170.000.000,00	0,00	1.170.000.000,00	0,00
3	DAK Non Fisik BOP PAUD - LO	4.815.227.150,00	4.716.969.000,00	98.258.150,00	2,08
4	DAK Non Fisik TPG PNSD - LO	51.109.586.000,00	50.052.162.440,00	1.057.423.560,00	2,11
5	DAK Non Fisik TKG PNSD - LO	1.173.251.100,00	1.347.852.400,00	(174.601.300,00)	(12,95)
6	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	604.750.000,00	681.500.000,00	(76.750.000,00)	(11,26)
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	14.415.017.000,00	13.704.948.819,00	710.068.181,00	5,18
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	3.523.213.806,00	2.285.926.900,00	1.237.286.906,00	54,13
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	338.918.000,00	0,00	338.918.000,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1.709.882.340,00	0,00	1.709.882.340,00	0,00
11	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	274.320.000,00	272.400.000,00	1.920.000,00	0,70
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	441.455.000,00	254.829.800,00	186.625.200,00	73,24
13	DAK Non Fisik-Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	793.503.000,00	687.107.000,00	106.396.000,00	15,48
	<b>JUMLAH</b>	<b>975.036.025.114,00</b>	<b>942.857.807.899,00</b>	<b>32.178.217.215,00</b>	<b>3,41</b>

Rincian Kurang Bayar Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan  
TA 2020 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	Kurang Bayar						Total Sisa Kurang Bayar
		Tahun 2020						
		Alokasi	Penyaluran	Sisa	Alokasi	Penyaluran	Sisa	
1	DBH SDA Kehutanan - PSDH	5.988.293,00	5.988.000,00	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00
2	DBH PPh 21	0,00	0,00	0,00	904.912.478,00	904.912.000,00	478,00	478,00
3	DBH PPh 25/29	0,00	0,00	0,00	197.073.225,00	197.073.000,00	225,00	225,00
4	DBH PBB Perkebunan (Bagian Daerah)	0,00	0,00	0,00	677.863.441,00	677.863.000,00	441,00	441,00
5	DBH PBB Perhutanan (Bagian Daerah)	0,00	0,00	0,00	174.046.377,00	174.046.000,00	377,00	377,00
6	DBH PBB Pertambangan - Minerba (Bagian Daerah)	0,00	0,00	0,00	6.176.072,00	6.176.000,00	72,00	72,00
7	DBH PBB Perkebunan (Biaya Pemungutan)	0,00	0,00	0,00	26.363.872,00	26.363.000,00	872,00	872,00
8	DBH PBB Perhutanan (Biaya Pemungutan)	0,00	0,00	0,00	5.924.310,00	5.924.000,00	310,00	310,00
9	DBH PBB Pertambangan - Minerba(Biaya Pemungutan)	0,00	0,00	0,00	180.135,00	180.000,00	135,00	135,00
10	DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi - Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	3.372.913.150,00	3.372.912.000,00	1.150,00	1.150,00
11	DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi - Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	38.421.300.868,00	38.421.300.000,00	868,00	868,00
12	DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	0,00	0,00	0,00	43.066.127,00	43.066.000,00	127,00	127,00
13	DBH SDA Minerba - Iuran Royalti	0,00	0,00	0,00	847.403.823,00	847.403.000,00	823,00	823,00
<b>Total</b>		<b>5.988.293,00</b>	<b>5.988.000,00</b>	<b>293,00</b>	<b>44.677.223.878,00</b>	<b>44.677.218.000,00</b>	<b>5.878,00</b>	<b>6.171,00</b>

Rincian Lebih Bayar Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan  
TA 2021 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	Lebih Bayar						Total Sisa Lebih Bayar
		Tahun 2021			Tahun 2022			
		Alokasi	Penyelesaian	Sisa	Alokasi	Penyelesaian	Sisa	
1	DBH SDA Kehutanan - PSDH	0,00	0,00	0,00	1.194.715.617,00	0,00	1.194.715.617,00	1.194.715.617,00
2	DBH PBB Bagi Rata	0,00	0,00	0,00	69.373.552,00	69.373.000,00	552,00	552,00
3	DBH PBB Pertambangan - Minyak Bumi & Gas Bumi (Bagian Daerah)	276.292.925,00	276.292.925,00	0,00	2.292.610.832,00	1.645.638.000,00	646.972.832,00	646.972.832,00
4	DBH PBB Pertambangan - Minyak Bumi & Gas Bumi (Biaya Pemungutan)	8.058.894,00	8.058.894,00	0,00	66.938.398,00	0,00	66.938.398,00	66.938.398,00
5	DBH PBB - Sektor Lainnya (Bagian Daerah)	0,00	0,00	0,00	91.213.407,00	0,00	91.213.407,00	91.213.407,00
6	DBH PBB - Sektor Lainnya (Biaya Pemungutan)	0,00	0,00	0,00	2.659.777,00	0,00	2.659.777,00	2.659.777,00
7	DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi - Minyak Bumi	1.276.846.125,00	1.276.845.000,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
8	DBH SDA Perikanan	173.472.924,00	173.472.000,00	924,00	295.260.621,00	0,00	295.260.621,00	295.261.545,00
9	DBH CHT	0,00	0,00	0,00	2.020.273,00	0,00	2.020.273,00	2.020.273,00
<b>Total</b>		<b>1.734.670.868,00</b>	<b>1.734.668.819,00</b>	<b>2.049,00</b>	<b>4.014.792.477,00</b>	<b>1.715.011.000,00</b>	<b>2.299.781.477,00</b>	<b>2.299.783.526,00</b>

Rt

Rincian Pendapatan Hibah Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	OPD	URAIAN	NOMOR BAST	JUMLAH
<b>A Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat</b>				
1	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Sekolah	- Hibah dari Kementerian PUPR Naskah Hibah BMN Nomor:588/BA/DC/2023 dan Nomor:028/16/Bakeuda/2023 dan BAST Nomor:588.1/BA/DC/2023 dan Nomor:034/17/Bakeuda/2023	94.101.425.765,46
2	Dinas Kesehatan	Peralatan dan Mesin (Alat Kesehatan Umum Lainnya)	- Hibah dari Kementerian Kesehatan Nomor BJ.01.04/PPK/4/1/642/2023 Tahun 2023 sebesar Rp.72.250.000,-	72.250.000,00
		Hibah Persediaan	- Hibah dari Kementerian Kesehatan Nomor BJ.02.02/B.III/1519/2023 yaitu: - Buku KIA (2.179 Buku x Rp6.099,45) Rp13.290.701,55 sesuai BAST Nomor : 094/PBT-TSS-CS/BKIA/V/2023 - Buku KIA Kecil (400 Buku x Rp3.019) Rp1.207.600,00 - SHK BHMP (100 set x Rp9.600) Rp960.000,00 sesuai BAST Nomor : 049/Kesga/UKM/Dinkes/2023 senilai Rp15.458.301,55	15.458.301,55
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan dan Pembangunan Infrastruktur PISEW	- Hibah dari Kementerian PUPR sesuai dengan Naskah Hibah BMN Nomor:48/BA/DC/2023 dan Nomor:028/01.1/Bakeuda/2023 dan BAST Nomor:46.1/BA/DC/2023 dan Nomor:034/01.2/Bakeuda/2023	419.311.141,17
<b>B Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah</b>				
1	BPBD	Peralatan dan Mesin (Alat Kantor Lainnya)	- Hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan BAST NOMOR : BA.04/BPBD-3.2/XIII/2023 Tahun 2023 senilai = 495.303.000,-	1.111.147.000,00
			- Hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan BAST NOMOR : BA.25/BPBD-3.2/X/2023 Tahun 2023 senilai = 601.774.000,-	
			- Hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan BAST NOMOR : BA.14/BPBD-3.2/X/2023 Tahun 2023 senilai = 14.070.000,-	
		Hibah Persediaan	- Hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi berupa Perlengkapan Logistik Korban Bencana Alam sesuai BA/012./83.B/BPBD//2023	46.580.683,00
		Hibah Persediaan	- Hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan BAST Nomor : BA.04/BPBD-3.2/VIII/2023 Tahun 2023 senilai Rp.144.078.000,-	144.078.000,00
Hibah Persediaan	-Hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi berupa perlengkapan Logistik Korban bencana alam dari BPBD sebesar Rp18.322.093,00 BAST : BA.002/BPBD.LOG-3.2/II/2023 BA.016/BPBD.LOG-3.2/III/2023 BA 033/BPBD-3.2/II/2023 BA.026/BPBD-3.2/III/2023	20.634.944,00		

(dalam rupiah)

NO	OPD	URAIAN	NOMOR BAST	JUMLAH
2	Dinas Sosial PPPA	Hibah Persediaan	- Hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi berupa Perlengkapan Logistik Bencana Alam sesuai BA/182/764.SOS/DPPPA/2023	65.623.078,00
3	Dinas Dukcapil	Hibah Persediaan	- Hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi berupa Blanko KTP sesuai BA/006/286.IA/Dukcapil/2023,	245.346.200,00
4	DPPKB	Hibah Persediaan	- Hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi berupa Alat/Obat Kontrasepsi dan Barang Medis Habis Pakai sesuai BA/05/57.H/DPPKBI/2023,	457.491.366,00
C	Pendapat Hibah dari Perusahaan/Organisasi/Masyarakat			
1	Dinas Pendidikan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	- Hibah Dari Petro China berupa Bantuan material untuk pemasangan paving block SDN 170X sesuai BAPB Tanggal 8 Juli 2023 senilai Rp45.630.000,00, Hibah Dari Petro China berupa Pemasangan Paving Block SDN 113X Ukuran 18x13m sesuai BAPB Tanggal 25 Agustus 2023 senilai Rp24.000.000,00, Hibah dari Petro China berupa 1 Unit Instalasi Sumur Bor pada SD Negeri 02/X transos sesuai BAST Nomor : 001/012/SGAM-CSR/X/2023 senilai Rp12.000.000,00 (Jaringan Air Bersih)	81.630.000,00
		Gedung dan Bangunan	- Hibah Pembangunan Pagar Panel Beton SMPN 19 di Desa Pematang Rahim 1 unit sebesar Rp198.000.000,00,- sesuai BAST Nomor : 196/PCJL-JMB/2023	198.000.000,00
		Hibah Persediaan	- Hibah Dari Petro China berupa Bantuan material untuk rehabilitasi halaman sekolah SDN 114X sesuai BAPB Tanggal 31 Mei 2023 senilai Rp7.000.000,00	7.000.000,00
		Hibah Persediaan	- Hibah Dari Petro China berupa Bantuan material untuk pembangunan musholla SDN 206X sesuai BAPB Tanggal 6 Juli 2023 senilai Rp5.000.000,00	5.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan	- Hibah Dari Petro China berupa Renovasi Bangunan Polindes Pangkal Kemang Kelurahan Rano sebesar Rp197.110.000,- sesuai BAST Nomor : 196/PCJL-JMB/2023	197.110.000,00
		Tanah	- Hibah dari Petro China berupa Tanah Pustu Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 8 Maret 2023 sebesar Rp1.207.850,00 dan Hibah Tanah Rumah Dokter Kelurahan Talang Babat sesuai Surat Pernyataan Aset Tanggal 29 Juli 2023 sebesar Rp3.470.000,00	4.677.850,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jalan, Irigasi dan Jaringan	- Hibah Dari Petro China berupa Pembangunan Infrastruktur Jalan Beton dan Jembatan, Septic Tank Komunal, dan Penerangan Jalan Umum di Desa Lagan Tengah senilai Rp5.238.674.000,- sesuai BAST Nomor : 196/PCJL-JMB/2023, Hibah Dari Petro China berupa Persediaan senilai Rp1.984.420.000,- sesuai BAST Nomor : 196/PCJL-JMB/2023	7.223.094.000,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	- Hibah Dari Petro China Peningkatan Jalan Pematang Rahim - Sinar Wajo 1 unit sebesar Rp2.150.000.000,00,- sesuai BAST Nomor : 196/PCJL-JMB/2023	2.150.000.000,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	- Hibah Dari Petro China berupa Peningkatan Jalan Sirkuit Kecamatan Muara Sabak 1 unit sebesar Rp1.999.997.000,00,- sesuai BAST Nomor : 196/PCJL-JMB/2023	1.999.997.000,00

R +

(dalam rupiah)

NO	OPD	URAIAN	NOMOR BAST	JUMLAH
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Gedung dan Bangunan	- Hibah dari Petro China berupa Pembangunan Kantor Koramil dan Fasilitas Pendukung di Kecamatan Geragai 1 unit sebesar Rp4.631.595.000,00 sesuai BAST Nomor : 196/PCJL-JMB/2023	4.631.595.000,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Hibah Persediaan	- Hibah berupa Pembangunan Rumah Industri "Batik Naima" di Desa Kota Baru Kecamatan Geragai sesuai BAST No 196/PCJL-JMB/2023	199.250.000,00
6	Dinas Budparpora	Bangunan Menara	- Hibah dari Bank 9 Jambi senilai Rp350.000.000,00 untuk pembangunan menara pantau Sirkuit sesuai Berita Acara Penyerahan Dana CSR Tanggal 14 Nopember 2023	350.000.000,00
7	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Tanah	- Hibah Tanah sesuai Surat Pernyataan Status Tanah Hibah Nomor : 50.12/467/RJ/2023 senilai Rp.1.102.500,-	1.102.500,00
Total Hibah				113.747.802.829,18

Rt

Rincian Beban Operasi Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK / TURUN	%
1	Dinas Pendidikan	246.277.510.716,15	253.246.972.833,25	(6.969.462.117,10)	
2	Dinas Kesehatan	101.576.295.162,71	98.772.899.955,05	2.803.395.207,66	2,84
3	Rumah Sakit Umum Daerah	43.785.513.492,47	42.759.668.275,24	1.025.845.217,23	2,40
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	196.616.895.426,88	220.614.704.445,02	(23.997.809.018,14)	(10,88)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	47.031.035.438,05	56.906.838.795,65	(9.875.803.357,60)	(17,35)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.222.933.317,41	5.633.303.519,12	1.589.629.798,29	28,22
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.617.506.721,77	5.653.033.501,26	(35.526.779,49)	(0,63)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.173.873.542,46	5.097.308.452,97	76.565.089,49	1,50
9	Dinas Ketahanan Pangan	4.723.435.878,51	8.573.235.334,96	(3.849.799.456,45)	(44,90)
10	Dinas Lingkungan Hidup	9.423.546.991,31	7.715.857.008,79	1.707.689.982,52	22,13
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.759.035.788,42	5.714.236.420,71	44.799.367,71	0,78
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.056.475.341,32	6.763.653.055,24	(1.707.177.713,92)	(25,24)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	9.172.942.490,21	8.305.882.377,23	867.060.112,98	10,44
14	Dinas Perhubungan	7.401.233.600,05	7.270.727.105,01	130.506.495,04	1,79
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.588.911.150,90	6.671.389.778,23	(82.478.627,33)	(1,24)
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3.713.890.440,51	3.629.705.019,83	84.185.420,68	2,32
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.762.757.871,00	4.638.071.537,39	124.686.333,61	2,69
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	20.443.412.103,03	14.651.334.776,51	5.792.077.326,52	39,53
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.190.028.865,19	4.202.304.998,27	(12.276.133,08)	(0,29)
20	Dinas Perikanan	12.044.270.525,34	9.116.831.809,56	2.927.438.715,78	32,11
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	19.410.018.713,74	20.839.141.024,03	(1.429.122.310,29)	(6,86)
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	10.461.859.818,62	10.730.192.805,79	(268.332.987,17)	(2,50)
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.996.329.540,32	7.884.055.608,34	1.112.273.931,98	14,11
24	Inspektorat	9.465.329.576,60	9.258.835.230,17	206.494.346,43	2,23
25	BAPPEDA	7.624.411.505,98	7.814.065.313,28	(189.653.807,30)	(2,43)
26	Badan Keuangan Daerah	98.470.115.510,82	95.193.863.647,86	3.276.251.862,96	3,44
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	8.672.766.721,83	9.408.363.011,72	(735.596.289,89)	(7,82)
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.457.197.976,73	4.196.866.081,31	260.331.895,42	6,20
29	Sekretariat Daerah	37.752.811.031,75	40.172.727.097,46	(2.419.916.065,71)	(6,02)
30	Sekretariat DPRD	42.350.057.994,29	43.151.273.238,55	(801.215.244,26)	(1,86)
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	11.142.107.878,15	11.655.931.955,77	(513.824.077,62)	(4,41)
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	5.986.604.693,53	6.206.282.581,13	(219.677.887,60)	(3,54)
33	Kantor Camat Mendahara	3.465.084.717,17	3.225.753.204,39	239.331.512,78	7,42
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	3.015.352.388,34	3.038.236.965,50	(22.884.577,16)	(0,75)
35	Kantor Camat Geragai	3.244.898.941,07	3.551.745.694,12	(306.846.753,05)	(8,64)
36	Kantor Camat Kuala Jambi	3.492.579.480,08	3.544.199.223,64	(51.619.743,56)	(1,46)
37	Kantor Camat Dendang	2.987.826.433,85	3.146.072.858,34	(158.246.424,49)	(5,03)
38	Kantor Camat Berbak	2.514.118.546,18	2.953.688.461,00	(439.569.914,82)	(14,88)
39	Kantor Camat Rantau Rasau	3.553.417.772,97	3.717.383.954,14	(163.966.181,17)	(4,41)
40	Kantor Camat Nipah Panjang	5.906.698.944,63	6.160.759.252,62	(254.060.307,99)	(4,12)
41	Kantor Camat Sadu	3.102.183.229,42	3.326.961.318,12	(224.778.088,70)	(6,76)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.619.006.619,91	4.979.396.190,17	11.639.610.429,74	233,76
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.469.595.607,80	5.401.319.847,72	68.275.760,08	1,26
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.064.741.878.507,46</b>	<b>1.085.495.073.564,46</b>	<b>(20.753.195.057,00)</b>	<b>(1,91)</b>

PT

Rincian Beban Pegawai Per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK / TURUN	%
1	Dinas Pendidikan	175.089.711.554,68	184.374.337.047,00	(9.284.625.492,32)	
2	Dinas Kesehatan	54.090.045.367,44	51.105.759.278,00	2.984.286.089,44	5,84
3	Rumah Sakit Umum Daerah	14.330.313.384,00	14.204.592.847,00	125.720.537,00	0,89
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.673.182.856,70	6.771.978.250,00	(98.795.393,30)	(1,46)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.682.435.261,60	3.626.514.236,00	55.921.025,60	1,54
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.522.089.620,00	2.354.387.639,00	167.701.981,00	7,12
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.108.283.584,00	3.140.321.788,00	(32.038.204,00)	(1,02)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.456.787.970,70	2.253.821.635,00	202.966.335,70	9,01
9	Dinas Ketahanan Pangan	2.372.634.749,20	2.304.767.459,00	67.867.290,20	2,94
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.210.021.493,80	2.311.953.934,00	(101.932.440,20)	(4,41)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.829.702.125,30	3.030.012.375,00	(200.310.249,70)	(6,61)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.349.159.883,10	2.470.283.170,00	(121.123.286,90)	(4,90)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	3.045.235.517,90	2.915.881.846,00	129.353.671,90	4,44
14	Dinas Perhubungan	2.576.560.101,40	2.514.365.302,00	62.194.799,40	2,47
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.092.464.293,70	2.096.982.556,00	(4.518.262,30)	(0,22)
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2.376.538.147,00	2.498.906.290,00	(122.368.143,00)	(4,90)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.342.545.232,60	2.349.444.465,00	(6.899.232,40)	(0,29)
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3.885.897.900,80	3.818.717.637,00	67.180.263,80	1,76
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.554.440.639,30	2.519.277.000,00	35.163.639,30	1,40
20	Dinas Perikanan	2.879.698.494,00	2.990.599.842,00	(110.901.348,00)	(3,71)
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.105.044.298,30	6.537.855.609,00	(432.811.310,70)	(6,62)
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	3.650.021.416,59	3.776.567.820,00	(126.546.403,41)	(3,35)
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.485.273.991,00	2.599.916.568,00	(114.642.577,00)	(4,41)
24	Inspektorat	4.116.508.580,50	3.806.287.062,00	310.221.518,50	8,15
25	BAPPEDA	3.133.744.518,10	3.336.554.776,00	(202.810.257,90)	(6,08)
26	Badan Keuangan Daerah	6.985.003.222,10	7.279.868.034,00	(294.864.811,90)	(4,05)
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	4.732.392.877,20	4.861.810.663,00	(129.417.785,80)	(2,66)
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.633.409.940,10	2.849.232.620,00	(215.822.679,90)	(7,57)
29	Sekretariat Daerah	12.252.872.713,14	12.154.567.243,00	98.305.470,14	0,81
30	Sekretariat DPRD	17.388.005.874,10	17.340.148.609,00	47.857.265,10	0,28
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	5.038.097.908,00	4.999.072.756,00	39.025.152,00	0,78
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	3.368.859.069,13	3.529.039.889,67	(160.180.820,54)	(4,54)
33	Kantor Camat Mendahara	1.651.987.125,40	1.694.340.251,00	(42.353.125,60)	(2,50)
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	1.281.507.575,50	1.378.607.258,00	(97.099.682,50)	(7,04)
35	Kantor Camat Geragai	1.948.742.969,20	2.071.082.192,00	(122.339.222,80)	(5,91)
36	Kantor Camat Kuala Jambi	1.292.230.523,00	1.217.129.589,00	75.100.934,00	6,17
37	Kantor Camat Dendang	1.405.351.413,00	1.499.760.650,00	(94.409.237,00)	(6,29)
38	Kantor Camat Berbak	1.208.279.015,50	1.391.927.714,00	(183.648.698,50)	(13,19)
39	Kantor Camat Rantau Rasau	2.037.404.288,00	1.983.957.973,00	53.446.315,00	2,69
40	Kantor Camat Nipah Panjang	3.389.061.288,00	3.621.322.085,00	(232.260.797,00)	(6,41)
41	Kantor Camat Sadu	1.492.864.625,00	1.586.646.567,00	(93.781.942,00)	(5,91)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.567.298.425,60	2.286.013.355,00	281.285.070,60	12,30
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.756.938.234,90	2.669.080.079,00	87.858.155,90	3,29
	<b>JUMLAH</b>	<b>386.388.648.068,58</b>	<b>394.123.693.958,67</b>	<b>(7.735.045.890,09)</b>	<b>(1,96)</b>

Rt

## Lampiran 60

Rincian Beban Persediaan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK / TURUN	%
1	Dinas Pendidikan	12.696.366.191,00	14.537.143.832,00	(1.840.777.641,00)	
2	Dinas Kesehatan	7.480.473.443,88	7.503.217.993,53	(22.744.549,65)	(0,30)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	8.336.257.675,00	8.277.217.430,00	59.040.245,00	0,71
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.695.477.769,05	5.106.976.237,00	(2.411.498.467,95)	(47,22)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.703.342.188,25	8.396.485.738,00	(2.693.143.549,75)	(32,07)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.344.903.539,00	255.479.800,00	1.089.423.739,00	426,42
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	621.333.716,00	888.977.034,00	(267.643.318,00)	(30,11)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	799.573.818,00	828.333.098,00	(28.759.280,00)	(3,47)
9	Dinas Ketahanan Pangan	403.655.700,00	1.724.611.165,00	(1.320.955.465,00)	(76,59)
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.768.125.842,00	1.199.989.534,00	568.136.308,00	47,35
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	999.055.110,00	779.237.519,00	219.817.591,00	28,21
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	668.733.941,00	893.601.188,00	(224.867.247,00)	(25,16)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1.857.811.258,00	1.416.886.173,00	440.925.085,00	31,12
14	Dinas Perhubungan	727.313.225,00	802.989.349,00	(75.676.124,00)	(9,42)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	464.733.161,00	341.515.600,00	123.217.561,00	36,08
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	430.899.798,00	360.088.610,00	70.811.188,00	19,66
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	595.411.591,00	464.198.151,00	131.213.440,00	28,27
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.857.945.438,00	1.331.882.393,00	1.526.063.045,00	114,58
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	261.328.538,00	223.431.060,00	37.897.478,00	16,96
20	Dinas Perikanan	527.800.820,00	582.452.616,00	(54.651.796,00)	(9,38)
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	7.734.383.072,00	6.912.345.128,00	822.037.944,00	11,89
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	2.047.742.337,00	1.658.985.142,00	388.757.195,00	23,43
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	807.711.328,00	769.841.108,00	37.870.220,00	4,92
24	Inspektorat	625.236.949,00	619.755.343,00	5.481.606,00	0,88
25	BAPPEDA	918.252.567,00	1.005.942.331,00	(87.689.764,00)	(8,72)
26	Badan Keuangan Daerah	2.996.912.772,00	3.083.101.291,00	(86.188.519,00)	(2,80)
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	574.996.466,00	597.734.168,00	(22.737.702,00)	(3,80)
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	328.688.376,00	395.615.524,00	(66.927.148,00)	(16,92)
29	Sekretariat Daerah	7.791.032.580,00	8.526.405.536,00	(735.372.956,00)	(8,62)
30	Sekretariat DPRD	5.069.689.932,00	4.681.390.844,00	388.299.088,00	8,29
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	1.074.688.547,00	1.043.616.621,00	31.071.926,00	2,98
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	922.042.452,00	549.831.150,00	372.211.302,00	67,70
33	Kantor Camat Mendahara	277.271.596,00	193.102.700,00	84.168.896,00	43,59
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	540.820.663,00	501.554.201,00	39.266.462,00	7,83
35	Kantor Camat Geragai	233.166.347,00	199.324.442,00	33.841.905,00	16,98
36	Kantor Camat Kuala Jambi	379.946.753,00	347.825.959,00	32.120.794,00	9,23
37	Kantor Camat Dendang	414.150.072,00	371.577.677,00	42.572.395,00	11,46
38	Kantor Camat Berbak	325.273.074,00	360.692.850,00	(35.419.776,00)	(9,82)
39	Kantor Camat Rantau Rasau	471.318.129,00	415.260.997,00	56.057.132,00	13,50
40	Kantor Camat Nipah Panjang	353.311.727,00	268.204.255,00	85.107.472,00	31,73
41	Kantor Camat Sadu	342.712.493,00	356.564.127,00	(13.851.634,00)	(3,88)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	382.040.583,00	504.976.790,00	(122.936.207,00)	(24,34)
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	674.525.787,00	462.835.283,00	211.690.504,00	45,74
	<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>86.526.457.364,18</b>	<b>89.741.197.987,53</b>	<b>(3.214.740.623,35)</b>	<b>(3,58)</b>
	<b>Aset Extracomptable</b>				
1	Dinas Pendidikan	6.093.796.468,00	4.825.920.229,00	1.267.876.239,00	26,27

Rt

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK / TURUN	%
2	Dinas Kesehatan	32.474.100,00	0,00	32.474.100,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	97.267.190,00	246.637.732,00	(149.370.542,00)	(60,56)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	26.342.460,00	16.286.000,00	10.056.460,00	61,75
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	87.000.000,00	(87.000.000,00)	(100,00)
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1.396.000,00	18.200.000,00	(16.804.000,00)	(92,33)
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	1.195.600,00	(1.195.600,00)	(100,00)
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	19.650.000,00	(19.650.000,00)	(100,00)
13	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	21.350.000,00	104.891.000,00	(83.541.000,00)	(79,65)
14	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	10.100.000,00	(10.100.000,00)	(100,00)
16	Inspektorat	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
17	BAPPEDA		7.155.000,00	(7.155.000,00)	(100,00)
18	Sekretariat Daerah	25.600.000,00	63.595.800,00	(37.995.800,00)	(59,75)
19	Sekretariat DPRD	36.651.956,00	93.000.000,00	(56.348.044,00)	(60,59)
20	Kantor Camat Muara Sabak Barat	0,00	108.167.070,00	(108.167.070,00)	(100,00)
21	Kantor Camat Mendahara Ulu	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00
22	Kantor Camat Kuala Jambi	0,00	6.250.000,00	(6.250.000,00)	(100,00)
23	Kantor Camat Dendang	0,00	1.990.000,00	(1.990.000,00)	(100,00)
24	Kantor Camat Rantau Rasau	6.184.000,00	629.000,00	5.555.000,00	883,15
25	Kantor Camat Nipah Panjang	0,00	1.920.153,00	(1.920.153,00)	(100,00)
	<b>Jumlah Aset Extracomptable</b>	<b>6.422.962.174,00</b>	<b>5.618.587.584,00</b>	<b>804.374.590,00</b>	<b>14,32</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>92.949.419.538,18</b>	<b>95.359.785.571,53</b>	<b>(2.410.366.033,35)</b>	<b>(2,53)</b>

RJ

## Lampiran 61

Rincian Beban Jasa Per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK / TURUN	
1	Dinas Pendidikan	25.608.418.913,00	23.165.802.306,00	2.442.616.607,00	10,54
2	Dinas Kesehatan	23.235.554.334,75	28.513.428.205,00	(5.277.873.870,25)	(18,51)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	10.816.863.432,67	10.418.344.399,54	398.519.033,13	3,83
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.297.040.418,17	4.607.842.463,50	1.689.197.954,67	36,66
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.088.199.896,67	6.458.681.228,00	(370.481.331,33)	(5,74)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.363.240.075,33	2.316.728.400,00	46.511.675,33	2,01
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	647.788.714,34	841.254.262,33	(193.465.547,99)	(23,00)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	856.329.514,00	842.217.559,00	14.111.955,00	1,68
9	Dinas Ketahanan Pangan	961.614.957,99	3.676.299.973,34	(2.714.685.015,35)	(73,84)
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.688.462.507,33	1.738.115.127,67	950.347.379,66	54,68
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	983.182.556,00	973.296.336,67	9.886.219,33	1,02
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	740.700.678,67	2.244.172.296,67	(1.503.471.618,00)	(66,99)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	2.233.722.113,00	2.568.343.767,66	(334.621.654,66)	(13,03)
14	Dinas Perhubungan	1.073.170.557,00	1.101.170.304,67	(27.999.747,67)	(2,54)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.807.832.991,08	3.158.820.409,17	(350.987.418,09)	(11,11)
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	282.114.225,00	298.419.008,33	(16.304.783,33)	(5,46)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	609.065.699,00	581.008.074,33	28.057.624,67	4,83
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	7.802.896.545,33	3.833.841.897,67	3.969.054.647,66	103,53
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	359.269.869,33	369.473.296,34	(10.203.427,01)	(2,76)
20	Dinas Perikanan	1.236.688.096,67	1.216.462.370,33	20.225.726,34	1,66
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.983.384.005,33	3.788.743.332,00	(805.359.326,67)	(21,26)
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.524.841.534,33	1.517.835.480,67	7.006.053,66	0,46
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	937.969.713,34	1.374.282.380,33	(436.312.666,99)	(31,75)
24	Inspektorat	3.388.519.265,00	3.746.231.769,67	(357.712.504,67)	(9,55)
25	BAPPEDA	1.403.413.219,00	984.951.458,66	418.461.760,34	42,49
26	Badan Keuangan Daerah	6.213.626.545,33	6.510.521.986,34	(296.895.441,01)	(4,56)
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	1.137.971.211,00	2.076.826.799,00	(938.855.588,00)	(45,21)
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	609.653.358,33	415.677.916,67	193.975.441,66	46,66
29	Sekretariat Daerah	6.978.128.133,83	8.189.903.861,00	(1.211.775.727,17)	(14,80)
30	Sekretariat DPRD	4.069.372.391,67	4.163.414.874,99	(94.042.483,32)	(2,26)
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	2.694.999.612,33	2.703.341.258,67	(8.341.646,34)	(0,31)
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	941.330.850,00	1.082.890.355,34	(141.559.505,34)	(13,07)
33	Kantor Camat Mendahara	868.146.208,67	825.945.538,33	42.200.670,34	5,11
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	741.103.195,67	554.024.552,33	187.078.643,34	33,77
35	Kantor Camat Geragai	750.208.723,00	744.077.274,00	6.131.449,00	0,82
36	Kantor Camat Kuala Jambi	945.890.258,33	897.458.337,00	48.431.921,33	5,40
37	Kantor Camat Dendang	614.892.757,33	614.430.520,01	462.237,32	0,08
38	Kantor Camat Berbak	505.701.466,67	505.980.125,00	(278.658,33)	(0,06)
39	Kantor Camat Rantau Rasau	630.010.676,67	627.604.881,67	2.405.795,00	0,38
40	Kantor Camat Nipah Panjang	1.241.208.833,67	1.191.350.920,00	49.857.913,67	4,18
41	Kantor Camat Sadu	734.771.950,00	695.050.000,00	39.721.950,00	5,71
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	547.017.963,34	819.386.463,33	(272.368.499,99)	(33,24)
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.120.891.199,00	951.099.042,33	169.792.156,67	17,85
	<b>JUMLAH</b>	<b>139.275.209.167,17</b>	<b>143.904.750.813,56</b>	<b>(4.629.541.646,39)</b>	<b>(3,22)</b>

Rt

Rincian Beban Pemeliharaan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK / TURUN	%
1	Dinas Pendidikan	1.001.096.870,00	958.811.243,00	42.285.627,00	
2	Dinas Kesehatan	492.262.600,00	612.032.246,00	(119.769.646,00)	(19,57)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.567.052.111,00	1.088.023.310,00	479.028.801,00	44,03
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41.883.934.227,78	3.028.802.932,00	38.855.131.295,78	1.282,85
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.338.468.072,00	2.716.179.525,00	(377.711.453,00)	(13,91)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	280.564.915,00	296.147.500,00	(15.582.585,00)	(5,26)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	112.250.000,00	63.230.000,00	49.020.000,00	77,53
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	73.191.600,00	95.553.000,00	(22.361.400,00)	(23,40)
9	Dinas Ketahanan Pangan	246.982.750,00	156.530.000,00	90.452.750,00	57,79
10	Dinas Lingkungan Hidup	686.487.800,00	556.869.534,00	129.618.266,00	23,28
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	130.515.300,00	158.649.345,00	(28.134.045,00)	(17,73)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	334.909.000,00	228.226.000,00	106.683.000,00	46,74
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	279.275.278,00	284.065.609,00	(4.790.331,00)	(1,69)
14	Dinas Perhubungan	458.913.760,00	236.673.760,00	222.240.000,00	93,90
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	229.477.440,00	191.786.900,00	37.690.540,00	19,65
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	93.593.875,00	48.560.000,00	45.033.875,00	92,74
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	377.949.500,00	432.770.780,00	(54.821.280,00)	(12,67)
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	466.753.450,00	533.518.020,00	(66.764.570,00)	(12,51)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	204.319.960,00	190.170.000,00	14.149.960,00	7,44
20	Dinas Perikanan	95.080.000,00	429.697.135,00	(334.617.135,00)	(77,87)
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	443.027.500,00	678.992.502,00	(235.965.002,00)	(34,75)
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	482.497.000,00	546.821.633,34	(64.324.633,34)	(11,76)
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	470.210.500,00	474.819.000,00	(4.608.500,00)	(0,97)
24	Inspektorat	206.914.500,00	116.500.000,00	90.414.500,00	77,61
25	BAPPEDA	668.775.000,00	235.743.300,00	433.031.700,00	183,69
26	Badan Keuangan Daerah	637.229.647,00	385.592.360,00	251.637.287,00	65,26
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	217.422.700,00	140.499.000,00	76.923.700,00	54,75
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	198.202.443,00	71.164.000,00	127.038.443,00	178,52
29	Sekretariat Daerah	2.326.012.037,00	2.751.371.379,15	(425.359.342,15)	(15,46)
30	Sekretariat DPRD	1.031.230.545,00	887.847.000,00	143.383.545,00	16,15
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	168.639.000,00	430.038.480,00	(261.399.480,00)	(60,79)
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	62.600.000,00	120.300.000,00	(57.700.000,00)	(47,96)
33	Kantor Camat Mendahara	75.084.600,00	21.195.000,00	53.889.600,00	254,26
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	104.981.000,00	158.805.000,00	(53.824.000,00)	(33,89)
35	Kantor Camat Geragai	29.164.000,00	44.066.011,00	(14.902.011,00)	(33,82)
36	Kantor Camat Kuala Jambi	13.666.020,00	113.946.900,00	(100.280.880,00)	(88,01)
37	Kantor Camat Dendang	113.248.000,00	52.319.700,00	60.928.300,00	116,45
38	Kantor Camat Berbak	100.042.000,00	120.318.000,00	(20.276.000,00)	(16,85)
39	Kantor Camat Rantau Rasau	71.590.500,00	82.033.000,00	(10.442.500,00)	(12,73)
40	Kantor Camat Nipah Panjang	148.046.500,00	90.759.100,00	57.287.400,00	63,12
41	Kantor Camat Sadu	59.851.000,00	9.400.000,00	50.451.000,00	536,71
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	168.644.100,00	37.150.000,00	131.494.100,00	353,95
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	255.847.975,00	226.479.000,00	29.368.975,00	12,97
	<b>JUMLAH</b>	<b>59.406.005.075,78</b>	<b>20.102.457.204,49</b>	<b>39.303.547.871,29</b>	<b>195,52</b>

## Lampiran 63

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK / TURUN	%
1	Dinas Pendidikan	1.938.388.661,00	1.332.079.993,00	606.308.668,00	
2	Dinas Kesehatan	2.543.357.710,00	1.523.412.374,00	1.019.945.336,00	66,95
3	Rumah Sakit Umum Daerah	691.602.563,00	312.986.238,00	378.616.325,00	120,97
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.807.483.664,00	1.723.117.025,00	84.366.639,00	4,90
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	828.423.536,00	483.631.697,00	344.791.839,00	71,29
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	438.782.662,00	190.518.180,00	248.264.482,00	130,31
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	673.824.165,00	598.608.667,00	75.215.498,00	12,57
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	540.960.941,00	493.246.596,00	47.714.345,00	9,67
9	Dinas Ketahanan Pangan	447.123.494,00	507.163.127,00	(60.039.633,00)	(11,84)
10	Dinas Lingkungan Hidup	325.780.409,00	360.487.658,00	(34.707.249,00)	(9,63)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	402.384.877,00	365.099.817,00	37.285.060,00	10,21
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	669.184.814,00	650.099.110,00	19.085.704,00	2,94
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1.159.768.751,00	360.565.044,00	799.203.707,00	221,65
14	Dinas Perhubungan	429.174.269,00	410.489.179,00	18.685.090,00	4,55
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	471.140.645,00	389.367.938,00	81.772.707,00	21,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	453.484.976,00	386.149.942,00	67.335.034,00	17,44
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	721.933.520,00	612.676.684,00	109.256.836,00	17,83
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.215.090.761,00	969.673.516,00	245.417.245,00	25,31
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	465.903.261,00	349.321.685,00	116.581.576,00	33,37
20	Dinas Perikanan	436.523.639,00	602.644.513,00	(166.120.874,00)	(27,57)
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.053.999.771,00	859.736.839,00	194.262.932,00	22,60
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.109.682.728,00	891.337.494,00	218.345.234,00	24,50
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	835.634.197,00	754.286.659,00	81.347.538,00	10,78
24	Inspektorat	716.154.673,00	534.333.627,00	181.821.046,00	34,03
25	BAPPEDA	813.473.336,00	1.539.465.692,00	(725.992.356,00)	(47,16)
26	Badan Keuangan Daerah	1.452.474.013,00	1.196.669.224,00	255.804.789,00	21,38
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	1.587.028.166,00	1.102.180.096,00	484.848.070,00	43,99
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	634.699.579,00	411.650.707,00	223.048.872,00	54,18
29	Sekretariat Daerah	4.399.545.619,00	3.574.208.907,00	825.336.712,00	23,09
30	Sekretariat DPRD	12.770.874.665,00	13.366.146.249,00	(595.271.584,00)	(4,45)
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	112.176.705,00	123.144.706,00	(10.968.001,00)	(8,91)
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	81.485.869,00	43.920.920,00	37.564.949,00	85,53
33	Kantor Camat Mendahara	191.680.021,00	67.498.164,00	124.181.857,00	183,98
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	81.190.200,00	57.422.050,00	23.768.150,00	41,39
35	Kantor Camat Geragai	81.959.771,00	38.801.209,00	43.158.562,00	111,23
36	Kantor Camat Kuala Jambi	42.215.000,00	67.265.560,00	(25.050.560,00)	(37,24)
37	Kantor Camat Dendang	113.242.086,00	71.085.000,00	42.157.086,00	59,31
38	Kantor Camat Berbak	69.446.373,00	56.035.000,00	13.411.373,00	23,93
39	Kantor Camat Rantau Rasau	111.837.100,00	67.296.000,00	44.541.100,00	66,19
40	Kantor Camat Nipah Panjang	118.027.962,00	70.507.216,00	47.520.746,00	67,40
41	Kantor Camat Sadu	101.879.192,00	47.281.890,00	54.597.302,00	115,47
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	846.290.410,00	407.124.525,00	439.165.885,00	107,87
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	362.990.492,00	416.287.504,00	(53.297.012,00)	(12,80)
	<b>JUMLAH</b>	<b>44.348.305.246,00</b>	<b>38.385.024.221,00</b>	<b>5.963.281.025,00</b>	<b>15,54</b>

R

Beban Hibah Per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK / TURUN	
1	Dinas Pendidikan	6.061.717.150,00	5.290.304.000,00	771.413.150,00	14,58
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.050.000.000,00	11.240.500.000,00	(10.190.500.000,00)	(90,66)
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	349.991.888,00	0,00	349.991.888,00	0,00
4	Dinas Ketahanan Pangan	176.000.000,00	55.750.000,00	120.250.000,00	215,70
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	34.741.000,00	0,00	34.741.000,00	0,00
6	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.414.999.000,00	2.298.305.227,00	116.693.773,00	5,08
7	Dinas Perikanan	5.586.281.600,00	2.062.412.383,00	3.523.869.217,00	170,86
8	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	801.395.468,00	(801.395.468,00)	(100,00)
9	Dinas Perkebunan dan Peternakan	800.903.000,00	1.305.598.000,00	(504.695.000,00)	(38,66)
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	320.000.000,00	0,00	320.000.000,00	0,00
11	Badan Keuangan Daerah	0,00	275.424.120,00	(275.424.120,00)	(100,00)
12	Sekretariat Daerah	1.039.970.250,00	1.100.156.000,00	(60.185.750,00)	(5,47)
13	Kecamatan Geragai	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.973.076.400,00	801.475.200,00	11.171.601.200,00	1.393,88
	<b>JUMLAH</b>	<b>29.810.180.288,00</b>	<b>25.231.320.398,00</b>	<b>4.578.859.890,00</b>	<b>18,15</b>



## Rincian Beban Hibah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
<b>A</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>6.061.717.150,00</b>
1	BOP PAUD Swasta	4.434.587.150,00
2	BOP Kesetaraan Reguler	164.850.000,00
3	BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
4	BOS SD Swasta	689.700.000,00
5	BOS SMP Swasta	727.580.000,00
<b>B</b>	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>1.050.000.000,00</b>
1	Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakata	850.000.000,00
2	Hibah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kec. Geragai, dan Kec. Dendang	200.000.000,00
<b>C</b>	<b>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA</b>	<b>349.991.888,00</b>
1	Hibah Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur	349.991.888,00
<b>D</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>	<b>176.000.000,00</b>
1	Hibah Beras Kepada Gapoktan Penerima Pembangunan Paket Lumbung dari DAK 2023 di Gapoktan Makmur Jaya Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak	176.000.000,00
<b>E</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>34.741.000,00</b>
1	Hibah Barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Tanjung Jabung Timur	20.000.000,00
2	Hibah Barang Kepada Koperasi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Tanjung Jabung Timur	14.741.000,00
<b>F</b>	<b>Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga</b>	<b>2.414.999.000,00</b>
1	Hibah KONI Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.000.000.000,00
2	Hibah Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur	120.000.000,00
3	Belanja Hibah Kwarcab Pramuka, sumber dana Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Parbudpora	250.000.000,00
4	Hibah Barang Tahun 2023 Dinas Parbudpora Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	44.999.000,00
<b>G</b>	<b>Dinas Perikanan</b>	<b>5.586.281.600,00</b>
1	Pengadaan Bantuan Benih Ikan Serta Supras Pokdakan	193.481.400,00
2	Pengadaan Supras Budidaya Lele Pokdakan (DAK)	298.602.500,00
3	Pengadaan Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan Untuk Poklahsar (DAK)	268.364.000,00
4	Pengadaan Supras Budidaya Nila Pokdakan (DAK)	1.095.863.200,00
5	Pengadaan Supras Budidaya Kakap Pokdakan (DAK)	239.262.500,00
6	Pengadaan Supras Budidaya Toman Pokdakan (DAK)	398.088.750,00
7	Rehabilitasi Rumah Produksi Dan Lantai Jemur (DAK)	668.760.000,00
8	Hibah Barang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.064.889.250,00
9	Pengadaan Supras Budidaya Udang Vaneme Pokdakan	358.970.000,00
<b>H</b>	<b>Dinas Perkebunan dan Peternakan</b>	<b>800.903.000,00</b>
1	Pengembangan Tata Air Mikro	167.472.000,00
2	Hibah Bibit Pinang Kepada Kelompok Tani	74.250.000,00
3	Hibah Tong Silase, Mesin Sprayer, Mesin Press, Timbangan Digital, dan Mesin Chopper Kegiatan Pengembangan Unit Pengolahan Pakan Silase Dana DAK FISIK	217.199.000,00
4	Hibah Pengembangan Unit Pengolahan Pakan Silase Dana DAK Fisik	48.500.000,00
5	Hibah Pembangunan Gudang Kegiatan Pengembangan Unit Pengolahan Pakan Silase Dana DAK FISIK	119.834.000,00
6	Hibah Ternak Itik Kelompok Tani	74.700.000,00
7	Hibah Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	6.980.000,00
8	Jasa konsultasi perencanaan kegiatan pengembangan unit pengolahan pakan silase dana APBD II Penunjang	4.773.000,00
9	Jasa konsultasi pengawasan kegiatan pengembangan unit pengolahan pakan silase dana APBD II Penunjang	7.195.000,00
10	Hibah Seng Plastik	66.000.000,00
11	Jaring Pagur Itik	8.000.000,00
12	Mesin Tetas Telur	6.000.000,00
<b>I</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>320.000.000,00</b>
1	Hibah Dewan Kerajinan	320.000.000,00
<b>J</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>1.039.970.250,00</b>
1	Hibah Uang Kepada Badan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	150.000.000,00
2	Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan Kepada Masjid	595.000.000,00
3	Hibah Aset Tetap Tanah kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Sekretariat Daerah berupa Tanah Lokasi Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak	293.654.150,00
4	Hibah Aset Tetap Tanah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Badan Karantina Ikan, Pengendalian	1.316.100,00
<b>K</b>	<b>Kecamatan Geragai</b>	<b>2.500.000,00</b>
1	Penghapusan Aset Tanah pada Kantor Camat Geragai	2.500.000,00
<b>L</b>	<b>Badan Kesbang</b>	<b>11.973.076.400,00</b>
1	Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada KPU	8.392.401.200,00
2	Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada BANWASLU	2.779.200.000,00
3	Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	801.475.200,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>29.810.180.288,00</b>

PT

Rincian Beban Penyusutan per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK / TURUN	
1	Dinas Pendidikan	17.788.014.908,47	18.762.574.183,25	(974.559.274,78)	(5,19)
2	Dinas Kesehatan	13.700.150.876,64	9.515.049.858,52	4.185.101.018,12	43,98
3	Rumah Sakit Umum Daerah	7.942.784.269,80	8.161.985.564,20	(219.201.294,40)	(2,69)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	137.258.616.491,18	199.375.987.537,52	(62.117.371.046,34)	(31,16)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	26.540.557.686,03	23.741.931.825,40	2.798.625.860,63	11,79
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	203.352.506,08	220.042.000,12	(16.689.494,04)	(7,58)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	82.073.154,43	99.241.749,93	(17.168.595,50)	(17,30)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	447.029.698,76	584.136.564,97	(137.106.866,21)	(23,47)
9	Dinas Ketahanan Pangan	115.424.227,32	148.113.610,62	(32.689.383,30)	(22,07)
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.744.668.939,18	1.461.441.221,12	283.227.718,06	19,38
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	414.195.820,12	407.941.028,04	6.254.792,08	1,53
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	290.287.024,55	277.271.290,57	13.015.733,98	4,69
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	595.733.572,31	741.939.937,57	(146.206.365,26)	(19,71)
14	Dinas Perhubungan	2.136.101.687,65	2.205.039.210,34	(68.937.522,69)	(3,13)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	501.083.320,12	492.916.375,06	8.166.945,06	1,66
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	42.518.419,51	37.581.169,50	4.937.250,01	13,14
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	115.852.328,40	196.777.783,06	(80.925.454,66)	(41,13)
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.799.829.007,90	1.859.396.085,84	(59.567.077,94)	(3,20)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	344.766.597,56	530.981.956,93	(186.215.359,37)	(35,07)
20	Dinas Perikanan	1.282.197.875,67	1.232.562.950,23	49.634.925,44	4,03
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.068.830.067,11	1.155.181.146,03	(86.351.078,92)	(7,48)
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	845.171.802,70	1.033.047.235,78	(187.875.433,08)	(18,19)
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.910.704.810,98	1.745.529.893,01	1.165.174.917,97	66,75
24	Inspektorat	406.995.609,10	435.727.428,50	(28.731.819,40)	(6,59)
25	BAPPEDA	686.752.865,88	704.252.755,62	(17.499.889,74)	(2,48)
26	Badan Keuangan Daerah	1.308.316.092,65	1.385.102.942,13	(76.786.849,48)	(5,54)
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	422.955.301,63	629.312.285,72	(206.356.984,09)	(32,79)
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	52.544.280,30	53.525.313,64	(981.033,34)	(1,83)
29	Sekretariat Daerah	2.939.649.698,78	3.812.518.371,31	(872.868.672,53)	(22,89)
30	Sekretariat DPRD	1.984.232.630,52	2.619.325.661,56	(635.093.031,04)	(24,25)
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	2.053.506.105,82	2.248.551.064,10	(195.044.958,28)	(8,67)
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	610.286.453,40	720.620.266,12	(110.333.812,72)	(15,31)
33	Kantor Camat Mendahara	400.915.166,10	423.671.551,06	(22.756.384,96)	(5,37)
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	264.509.754,17	387.823.904,17	(123.314.150,00)	(31,80)
35	Kantor Camat Geragai	199.157.130,87	454.394.566,12	(255.237.435,25)	(56,17)
36	Kantor Camat Kuala Jambi	818.630.925,75	894.322.878,64	(75.691.952,89)	(8,46)
37	Kantor Camat Dendang	326.942.105,52	534.909.311,33	(207.967.205,81)	(38,88)
38	Kantor Camat Berbak	305.376.617,01	518.734.772,00	(213.358.154,99)	(41,13)
39	Kantor Camat Rantau Rasau	225.073.079,30	540.602.102,47	(315.529.023,17)	(58,37)
40	Kantor Camat Nipah Panjang	657.042.633,96	916.695.523,62	(259.652.889,66)	(28,32)
41	Kantor Camat Sadu	370.103.969,42	632.018.734,12	(261.914.764,70)	(41,44)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	134.638.737,97	123.269.856,84	11.368.881,13	9,22
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	298.401.919,90	675.538.939,39	(377.137.019,49)	(55,83)
	<b>JUMLAH</b>	<b>232.635.976.170,51</b>	<b>292.697.588.406,07</b>	<b>(60.061.612.235,56)</b>	<b>(20,52)</b>

Rt

**Lampiran 67**Rincian Ekuitas Awal per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun 2023 dan 2022*(dalam rupiah)*

No	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	Dinas Pendidikan	261.749.840.909,29	259.630.653.771,24
2	Dinas Kesehatan	78.481.504.637,34	76.869.468.950,20
3	Rumah Sakit Umum Daerah	48.036.172.889,01	56.792.278.092,96
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.005.573.115.241,28	1.042.411.197.215,26
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	280.089.136.374,45	236.140.963.476,74
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.704.533.152,88	3.902.829.108,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.045.485.976,86	1.071.087.331,81
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.156.543.821,92	6.868.291.903,53
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.617.051.433,65	1.649.652.800,61
10	Dinas Lingkungan Hidup	18.819.223.565,33	18.283.805.341,12
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.615.439.341,98	3.745.351.999,69
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.727.221.640,02	3.439.099.634,68
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	3.831.274.964,56	4.461.118.360,79
14	Dinas Perhubungan	31.417.347.998,97	31.391.046.999,46
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.736.037.499,31	2.237.873.567,13
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	164.193.592,58	108.375.015,41
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	491.750.083,80	516.003.133,19
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	32.568.208.043,37	34.106.359.352,15
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.633.860.571,70	4.936.188.211,86
20	Dinas Perikanan	19.456.406.409,16	20.696.979.148,24
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	17.229.128.984,79	16.825.843.769,35
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	54.263.881.048,50	54.726.395.323,32
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.754.166.412,80	27.559.101.582,65
24	Inspektorat	2.452.396.608,15	2.337.266.343,73
25	BAPPEDA	7.324.065.061,50	7.823.287.891,37
26	Badan Keuangan Daerah	205.247.536.136,79	203.674.412.868,93
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	4.908.664.194,99	4.855.636.348,98
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	193.848.628,10	171.338.664,41
29	Sekretariat Daerah	27.984.990.789,33	29.276.307.150,97
30	Sekretariat DPRD	19.784.450.342,39	18.795.883.150,08
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	10.998.801.883,69	12.436.178.485,31
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	3.714.372.239,34	3.919.295.646,34
33	Kantor Camat Mendahara	3.968.399.362,71	3.808.040.946,05
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	2.526.066.764,45	2.598.823.631,95
35	Kantor Camat Geragai	2.562.363.053,13	2.699.248.880,59
36	Kantor Camat Kuala Jambi	6.359.855.620,11	6.360.260.308,39
37	Kantor Camat Dendang	3.124.071.329,84	3.285.527.901,63
38	Kantor Camat Berbak	2.890.991.985,67	3.346.132.971,67
39	Kantor Camat Rantau Rasau	3.440.252.237,12	3.629.291.976,85
40	Kantor Camat Nipah Panjang	4.868.314.013,67	5.192.989.648,11
41	Kantor Camat Sadu	1.931.668.810,25	2.235.794.421,24
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.630.292.982,78	1.673.267.165,95
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.038.758.989,37	2.618.116.589,09
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.226.111.685.626,93</b>	<b>2.229.107.065.081,03</b>

Rt

**Lampiran 68**

Rincian Surplus/Defisit-LO per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	Dinas Pendidikan	(117.725.189.396,54)	(219.111.213.411,25)
2	Dinas Kesehatan	(77.646.591.185,16)	(92.117.769.911,05)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(33.114.103.737,80)	(31.061.983.875,41)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(185.235.764.426,88)	(220.613.654.445,02)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(39.131.560.810,88)	(29.753.518.289,65)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(7.222.933.317,41)	(5.633.303.519,12)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(5.551.883.643,77)	(5.521.751.754,26)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(5.173.873.542,46)	(5.097.308.452,97)
9	Dinas Ketahanan Pangan	(4.723.435.878,51)	(8.573.235.334,96)
10	Dinas Lingkungan Hidup	(9.257.726.591,31)	(7.555.692.308,79)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(5.513.689.588,42)	(5.714.236.420,71)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(5.056.475.341,32)	(6.763.653.055,24)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	(8.715.451.124,21)	(7.802.940.827,23)
14	Dinas Perhubungan	(7.362.648.801,05)	(7.222.614.107,01)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	(6.252.174.750,90)	(6.351.956.378,23)
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	(3.713.890.440,51)	(3.629.705.019,83)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(4.762.757.871,00)	(4.638.071.537,39)
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	(20.063.002.103,03)	(14.611.659.776,51)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(4.190.028.865,19)	(4.202.304.998,27)
20	Dinas Perikanan	(12.034.770.525,34)	(9.111.831.809,56)
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	(19.333.918.713,74)	(20.776.641.024,03)
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	(17.380.253.318,62)	(10.422.290.205,79)
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(8.637.549.540,32)	(7.740.934.608,34)
24	Inspektorat	(9.465.329.576,60)	(9.258.835.230,17)
25	BAPPEDA	(7.624.411.505,98)	(7.814.065.313,28)
26	Badan Keuangan Daerah	950.729.851.793,61	944.726.062.353,71
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	(8.672.766.721,83)	(9.408.363.011,72)
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(4.457.197.976,73)	(4.196.866.081,31)
29	Sekretariat Daerah	(37.752.811.031,75)	(40.172.727.097,46)
30	Sekretariat DPRD	(42.350.057.994,29)	(43.151.273.238,55)
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	(11.142.107.878,15)	(11.655.931.955,77)
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	(5.986.604.693,53)	(6.206.282.581,13)
33	Kantor Camat Mendahara	(3.465.084.717,17)	(3.225.753.204,39)
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	(3.015.352.388,34)	(3.038.236.965,50)
35	Kantor Camat Geragai	(3.244.898.941,07)	(3.536.785.694,12)
36	Kantor Camat Kuala Jambi	(3.492.579.480,08)	(3.544.199.223,64)
37	Kantor Camat Dendang	(2.987.826.433,85)	(3.146.072.858,34)
38	Kantor Camat Berbak	(2.513.118.546,18)	(2.953.688.461,00)
39	Kantor Camat Rantau Rasau	(3.553.417.772,97)	(3.717.383.954,14)
40	Kantor Camat Nipah Panjang	(5.906.698.944,63)	(6.160.759.252,62)
41	Kantor Camat Sadu	(3.102.183.229,42)	(3.326.961.318,12)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(16.619.006.619,91)	(4.979.396.190,17)
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(4.147.154.980,80)	(5.362.916.251,72)
	<b>JUMLAH</b>	<b>163.431.568.845,97</b>	<b>35.841.293.399,94</b>

*RT*

## Rincian Surat Hibah atas 28 Tanah Fasilitas Kesehatan di Dinas Kesehatan

(dalam rupiah)

No	Sarana Kesehatan (Tanah)	Luas (m2)	Alamat	Tanggal Surat Hibah	Nilai Perolehan
1	Poskesdes Lambur I	750	RT 26 dusun sri mulyo	23 Mei 2009	
2	Pustu Alang - alang	400	RT.02 desa makmur jaya	06 Februari 2017	2.000.000,00
3	Poskesdes Kota Harapan	500	Parit 1 desa kota harapan	10 Oktober 2008	1.225.000,00
4	Polindes Kuala Simbur Naik (dusun nelayan)	56	RT.02 dusun nelayan	08 Januari 2024	196.000,00
5	Poskesdes Kuala Simbur Naik (dusun bahari)	630	RT.10 dusun bahari II	08 Januari 2024	2.205.000,00
6	Poskesdes Rano	600	RT.04 rw.02 kel rano	27 Februari 2012	1.470.000,00
7	Poskesdes Parit Culum II	200	RT.03 kel. Parit culum 2	11 Maret 2012	1.000.000,00
8	Puskesmas Kampung Laut	3.729	Kel tanjung solok	21 maret 2024	13.051.500,00
9	Pustu Pandan Lagan	1.500	RT.02 dusun margo dadi	7 Mei 2012	2.550.000,00
10	Pustu Lagan Ulu	180	RT.06 Dusun Simpang Pandan Ulu Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai	02 Januari 2019	306.000,00
11	Pustu Sinar Wajok	320	RT.005/002 Sungai Cengkeh, Dusun Makmur Indah Desa Sinar wajo Kec. Mendahara Ulu	23 Januari 2018	544.000,00
12	Polindes Alamsyah	400	RT. 03 Parit Alamsyah Dusun Karya Bakti Desa Sungai Beras	15 februari 2018	480.000,00
13	Poskesdes Sungai Toman	400	RT.04 Dusun Harapan Jaya Desa Sei. Toman	26 Agustus 2009	980.000,00
14	Poskesdes Bukit Tempurung	400	Jln Lintas Jambi Ka. Tungkal RT.04 Dusun Suka Damai Desa Bukit Tempurung	13 Maret 2008	980.000,00
15	Pustu Lagan Ilir	170	RT.02 dusun minase desa lagan ilir	20 September 2009	850.000,00
16	Pustu Sungai Tawar	1.600	Jl mustafa RT. 02 Dusun Indah satu Desa Sungai Tawar	13 Februari 2012	1.920.000,00
17	Pustu Bakti Idaman	400	RT. 02 dusun idaman desa bhakti idaman	25 Februari 2006	480.000,00
18	Polindes Teluk Gora	300	teluk gora sungai buluh	23 Oktober 2008	510.000,00
19	Polindes Teluk Jambu	250	RT. 01 Desa bhakti idaman	20 Februari 2012	425.000,00
20	Pustu Sungai Ayam	600	RT.01 dusun duri desa pangkal duri	14 juli 2009	720.000,00
21	Pustu Pangkal Duri Ilir	625	jl petta aji RT.01 duri indah I	12 oktober 2009	750.000,00
22	Pustu Sungai Raya	1.526,5	Dusun I Sungai Raya Desa Sungai Raya Kecamatan Nipah Panjang	16 Juli 2014	2.595.050,00
23	Polindes Sungai Raya	375	Dusun II Desa Sungai Raya Kecamatan Nipah Panjang	16 Juli 2014	637.500,00
24	Puskesmas Sungai Jambat	4.988	Jl pembangunan RT.13 dusun 1	4 Mei 2012	8.479.600,00
25	Pustu Sungai Sayang	400	RT.02 dusun 1 desa sungai sayang	6 Mei 2016	680.000,00
26	Pustu Sungai Cemara	600	RT.02 dusun 01	20 juni 2016	1.020.000,00
27	Pustu Sungai Kapas	675	RT.07 dusun 02	12 Februari 2013	810.000,00
28	Pustu Sungai Benuh	325	Dusun 2 desa sungai benuh	14 Juni 2016	390.000,00
<b>Total</b>		<b>22.899,50</b>			<b>47.254.650,00</b>

Rt

Rincian Ekuitas Akhir per Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	Dinas Pendidikan	346.193.865.027,07	261.749.840.909,29
2	Dinas Kesehatan	139.868.799.461,92	78.481.504.637,34
3	Rumah Sakit Umum Daerah	36.995.753.595,71	48.036.172.889,01
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	984.165.245.402,56	1.005.573.115.241,28
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	306.268.857.074,11	280.089.136.374,45
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.292.722.274,47	3.704.533.152,88
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.026.705.086,09	1.045.485.976,86
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.929.071.282,16	8.156.543.821,92
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.576.707.430,34	1.617.051.433,65
10	Dinas Lingkungan Hidup	17.815.455.830,82	18.819.223.565,33
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.386.336.026,86	3.615.439.341,98
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.600.711.335,80	3.727.221.640,02
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	3.193.706.563,54	3.831.274.964,56
14	Dinas Perhubungan	27.846.168.349,66	31.417.347.998,97
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.610.557.093,11	2.736.037.499,31
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	231.096.948,07	164.193.592,58
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	693.700.798,40	491.750.083,80
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	31.062.151.470,14	32.568.208.043,37
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.376.140.854,48	4.633.860.571,70
20	Dinas Perikanan	18.097.108.560,82	19.456.406.409,16
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	17.603.757.445,69	17.229.128.984,79
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	30.014.737.295,47	54.263.881.048,50
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24.781.667.541,48	26.754.166.412,80
24	Inspektorat	2.806.945.734,05	2.452.396.608,15
25	BAPPEDA	6.674.755.000,79	7.324.065.061,50
26	Badan Keuangan Daerah	239.927.800.109,74	205.247.536.136,79
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	5.534.422.706,36	4.908.664.194,99
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	189.235.504,47	193.848.628,10
29	Sekretariat Daerah	27.287.213.994,05	27.984.990.789,33
30	Sekretariat DPRD	19.486.259.765,20	19.784.450.342,39
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	11.629.813.221,54	10.998.801.883,69
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	4.108.089.404,61	3.714.372.239,34
33	Kantor Camat Mendahara	4.069.124.206,94	3.968.399.362,71
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	2.679.797.379,28	2.526.066.764,45
35	Kantor Camat Geragai	2.969.855.506,26	2.562.363.053,13
36	Kantor Camat Kuala Jambi	6.416.850.354,03	6.359.855.620,11
37	Kantor Camat Dendang	2.960.737.547,99	3.124.071.329,84
38	Kantor Camat Berbak	2.936.867.340,00	2.890.991.985,67
39	Kantor Camat Rantau Rasau	3.695.855.307,48	3.440.252.237,12
40	Kantor Camat Nipah Panjang	5.106.321.150,04	4.868.314.013,67
41	Kantor Camat Sadu	2.197.972.233,83	1.931.668.810,25
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.631.823.754,80	1.630.292.982,78
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.317.309.552,47	2.038.758.989,37
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.370.258.072.522,69</b>	<b>2.226.111.685.626,93</b>

**LAPORAN  
KEUANGAN  
2023**

**PT. BUMI SAMUDRA PERKASA**

GEDUNG BERSAMA, LT 2, Jl. BHAYANGKARA  
KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT MENDERANG MUARA SABAK  
TANJUNG JABUNG TIMUR



**NERACA**  
**PER. 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

<b>ASET LANCAR</b>		<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>	
Kas	17.217,97	Hutang Gaji	32.562.500,00
Bank	-	Hutang Mitra (PT.PDPDE GAS)	418.000.000,00
<b>Jumlah Aset lancar</b>	<b>-</b>	<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>450.562.500,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		<b>EKUITAS</b>	
Harga Perolehan	12.211.300,00	Modal Pemkab. Tanjabtim	1.262.500.000,00
Akumulasi Penyusutan	(12.211.300,00)	<b>Total Modal</b>	<b>1.262.500.000,00</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>-</b>	Laba /(Rugi) Ditahan	<b>(1.713.045.282,03)</b>
		Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	-
		<b>Total Laba</b>	<b>(1.713.045.282,03)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>17.217,97</b>	<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>(450.545.282,03)</b>
		<b>JUMLAH KEWAJIBAN &amp; EKUITAS</b>	<b>17.217,97</b>

Muara Sabak, 14 Maret 2024



**Irwanto, S.Sos.**  
Plt. Komisaris

LAPORAN LABA (RUGI)  
PER 31 DESEMBER 2023  
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Pendapatan Usaha</b>	
Penjualan	-
<b>Total Pendapatan Usaha</b>	-
<b>Biaya-biaya</b>	
Biaya operasional	-
<b>Jumlah Biaya operasional</b>	-
<b>Laba (Rugi) Kotor Sebelum Penyusutan</b>	-
<b>Biaya Penyusutan</b>	
Penyusutan Inventaris Kantor	-
<b>Jumlah Biaya Penyusutan</b>	-
<b>Pendapatan (Beban) Lain-lain</b>	
Pendapatan Jasa Giro	-
Pendapatan Luar Usaha	-
<b>Jumlah Pendapatan/(Beban) Lain-lain Bersih</b>	-
<b>Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak Penghasilan</b>	-

Muara Sabak, 14 Maret 2024

  
BSP  
Bumi Samudra Perkasa  
Irwanto, S.Sos.  
Plt. Komisaris